RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 264, dan Pasal 362 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.

8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
17. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.
19. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

21. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
22. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk jenis Ikan.
23. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
24. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan Ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan, baik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia maupun di laut lepas.
25. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
26. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
27. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
28. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
29. Daerah Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat DPI adalah WPPNRI dan Laut Lepas yang diperuntukkan sebagai tempat Penangkapan Ikan.
30. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap Ikan untuk melakukan Penangkapan Ikan.
31. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut Ikan untuk melakukan Pengangkutan Ikan.

32. Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPOPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan mendukung operasi Penangkapan Ikan.
33. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap Ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon.
34. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat Ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
35. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat Ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
36. Pelabuhan Muat adalah Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan umum yang ditetapkan sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat Ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
37. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
38. Kapal Perikanan adalah Kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, Pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
39. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal yang digunakan untuk menangkap Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.
40. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.
41. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan adalah Kapal yang digunakan untuk membantu operasional Penangkapan Ikan.
42. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap Ikan.

43. Rumpon adalah alat bantu Penangkapan Ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat Ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penangkapan Ikan.
44. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
45. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat Kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
46. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
47. Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat BKP NK adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan untuk nelayan kecil.
48. Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase Kapal.
49. Surat Ukur adalah surat Kapal yang memuat ukuran dan tonase Kapal Perikanan berdasarkan hasil pengukuran.
50. Surat Ukur Dalam Negeri adalah surat Kapal yang memuat ukuran dan tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran dalam negeri.
51. Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
52. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
53. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
54. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organizations*), yang selanjutnya disingkat RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di wilayah tertentu.

55. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan Kapal, jaminan mutu material *marine*, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan Kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
56. Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang diberikan terhadap Kapal yang didaftarkan sebagai Kapal Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang dimuat dalam BKP.
57. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing unit kerja yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur.
58. Petugas Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang selanjutnya disingkat P2KPI adalah aparatur sipil negara yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang pengukuran Kapal Penangkap Ikan.
59. Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan Kapal Perikanan.
60. *Grosse* Akta adalah salinan resmi dari minut akta, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
61. Tonase Kapal Perikanan adalah volume Kapal Perikanan yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage*/GT) dan tonase bersih (*net tonnage*/NT).
62. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
63. Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
64. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan Kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
65. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
66. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
67. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

68. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan hasil perikanan.
69. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
70. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
71. Cara Penanganan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut dengan CPIB adalah pedoman dan tata cara Penanganan Ikan hasil tangkapan di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan serta pembongkaran Ikan dari Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan untuk memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada usaha Penangkapan Ikan.
72. Cara Pembenihan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
73. Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan Obat Ikan.
74. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan Bahan Baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
75. Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah Bahan Baku, produk antara, dan/atau produk setengah jadi dan Pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.
76. Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
77. Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata Cara Penanganan Ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

78. Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDIB adalah tata cara penyaluran Ikan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, dan transportasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
79. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis seleksi Bahan Baku, teknik penanganan, dan teknik pengolahan.
80. Sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disebut Sistem HACCP adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (*hazard*) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
81. Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang menyatakan bahwa Kapal tersebut telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
82. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pembenihan Ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
83. Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pembesaran Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik.
84. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan cara pembuatan Pakan Ikan yang baik.
85. Sertifikat CDOIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa fasilitas distribusi Obat Ikan telah memenuhi persyaratan CDOIB dalam mendistribusikan Obat Ikan.
86. Sertifikat CPOIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Obat Ikan telah memenuhi persyaratan CPOIB.
87. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang telah memenuhi dan menerapkan kelayakan pengolahan.
88. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada setiap UPI.

89. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang selanjutnya disingkat SPDI adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit usaha yang melakukan kegiatan pengadaan, sortasi, penyimpanan, dan Pengangkutan Ikan yang telah menerapkan CDIB.
90. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan, dan distribusi, serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
91. Surveilans adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memverifikasi konsistensi dan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan oleh Pelaku Usaha penanganan, pengolahan, dan/atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
92. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
93. Pengawasan Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Pengawasan BR adalah Pengawasan dengan tujuan memprioritaskan Pengawasan pada obyek yang mempunyai potensi dampak besar terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, kesehatan masyarakat, dan tata niaga hasil kelautan dan perikanan.
94. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil Inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
95. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
96. Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan Pengawasan di bidang PWP-3-K.
97. Petugas Pengawas PBBR yang selanjutnya disebut Petugas Pengawas adalah pejabat pengawas yang ditugasi dalam pelaksanaan pengawasan bersifat teknis dan pengawasan bersifat penegakan hukum.
98. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
99. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
100. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Menteri menetapkan:

a. standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PB dan PB UMKU sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b. standar produk/jasa pada penyelenggaraan PB dan PB UMKU sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penerapan PB dan PB UMKU sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Sistem OSS.

BAB II
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 4

(1) PB sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan usaha yang terdiri atas:
    a. pengelolaan ruang laut;
    b. perikanan tangkap;
    c. Pembudidayaan Ikan;
    d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
    e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
(2) PB UMKU sektor kelautan dan perikanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
    a. pengelolaan ruang laut;
    b. perikanan tangkap;
    c. Pembudidayaan Ikan;
    d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
    e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

BAB III
KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT

Pasal 5

(1) Jenis kegiatan usaha pengelolaan ruang laut yang merupakan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau *appendiks* CITES, terdiri atas:
        1. penangkapan/pengambilan jenis Ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES, meliputi:
            a) penangkapan/pengambilan Ikan bersirip (*pisces*) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
            b) penangkapan/pengambilan *crustacea* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;

c) penangkapan/pengambilan *mollusca* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
d) penangkapan/pengambilan *coelenterata* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
e) penangkapan/pengambilan *echinodermata* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
f) penangkapan/pengambilan *amphibia* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
g) penangkapan/pengambilan *reptilia* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
h) penangkapan/pengambilan *mamalia* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES; dan
i) penangkapan/pengambilan *algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES.

2. pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES, meliputi:
a) pengembangbiakan Ikan bersirip (*pisces*) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
b) pengembangbiakan *crustacea* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
c) pengembangbiakan *mollusca* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
d) pengembangbiakan *coelenterata* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
e) pengembangbiakan *echinodermata* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
f) pengembangbiakan *amphibia* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
g) pengembangbiakan *reptilia* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES;
h) pengembangbiakan *mamalia* yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES; dan
i) pengembangbiakan *algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES.

b. pemanfaatan pasir laut;
c. produksi garam;
d. pemanfaatan air laut selain energi;

e. pengangkatan benda muatan Kapal tenggelam; dan
f. usaha pemanfaatan kawasan konservasi.

(2) Standar kegiatan usaha pengelolaan ruang laut yang merupakan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Jenis kegiatan usaha pengelolaan ruang laut yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi perizinan untuk:
a. membangun bangunan dan/atau instalasi di laut;
b. membongkar bangunan dan/atau instalasi di laut;
c. perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di laut;
d. biofarmakologi dan bioteknologi laut;
e. tanda daftar kegiatan Penangkapan Ikan di kawasan konservasi;
f. pelaksanaan reklamasi;
g. pelaksanaan reklamasi hasil Pengawasan; dan
h. wisata bahari.

(2) Standar kegiatan usaha pengelolaan ruang laut yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

(2) Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
a. untuk pemegang Izin pemanfaatan jenis Ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks* CITES sepanjang masih sesuai dengan status perlindungan dan/atau *appendiks* CITES;
b. untuk pemegang Izin pemanfaatan pasir laut, telah melakukan pengambilan pasir laut minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan masih memiliki kuota pengambilan pasir laut sesuai perizinan;
c. untuk pemegang Izin produksi garam, telah melakukan produksi garam minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;
d. untuk pemegang Izin pemanfaatan air laut selain energi, telah melakukan pengambilan air laut minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;
e. untuk pemegang Izin pengangkatan benda muatan Kapal tenggelam, telah melakukan kegiatan pengangkatan benda muatan Kapal tenggelam minimal 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;
f. Izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi yang meliputi:

1. melakukan pelayanan pariwisata alam perairan tanpa jeda selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk pemegang Izin penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan dan pemegang Izin penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan;
2. melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan tanpa jeda selama 3 (tiga) bulan berturut-turut untuk pemegang Izin penempatan infrastruktur budi daya perikanan; atau
3. menggunakan bangunan dan/atau instalasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk pemegang Izin kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap.

(3) PB yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berakhir.

Pasal 8

(1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki masa berlaku:
   a. selama masa berlaku PB untuk PB UMKU berupa:
      1. surat Izin membangun bangunan dan/atau instalasi di laut;
      2. surat Izin membongkar bangunan dan/atau instalasi di laut; dan
      3. surat Izin perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di laut.
   b. 5 (lima) tahun untuk PB UMKU berupa:
      1. surat Izin biofarmakologi dan bioteknologi laut; dan
      2. surat Izin pelaksanaan reklamasi.
   c. 1 (satu) tahun untuk PB UMKU tanda daftar kegiatan Penangkapan Ikan di kawasan konservasi;
   d. 10 (sepuluh) tahun untuk PB UMKU surat Izin wisata bahari; dan
   e. 2 (dua) tahun untuk surat Izin pelaksanaan reklamasi hasil Pengawasan.

(2) Surat Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

(3) Pengajuan perpanjangan surat Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 60 (enam puluh) Hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa berlaku surat Izin pelaksanaan reklamasi berakhir.

(4) PB UMKU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berakhir.

Pasal 9

Ketentuan PB UMKU yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mengenai kegiatan reklamasi berlaku mutatis mutandis bagi pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemegang PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib menyampaikan pelaporan kegiatan usahanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Jenis kegiatan usaha pengelolaan ruang laut yang merupakan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. untuk Izin pemanfaatan air laut selain energi, perubahan dimohonkan dengan ketentuan perubahan volume pengambilan air laut;
    b. untuk Izin produksi garam, perubahan dimohonkan dengan ketentuan perubahan volume produksi garam; dan/atau
    c. untuk Izin pemanfaatan pasir laut, perubahan dimohonkan dengan ketentuan perubahan volume pemanfaatan pasir laut.
(3) Mekanisme permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 12

(1) PB sektor kelautan dan perikanan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi usaha:
    a. Penangkapan Ikan, pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di laut, terdiri atas:
        1. penangkapan *pisces*/Ikan bersirip di laut;
        2. penangkapan *crustacea* di laut;
        3. penangkapan *mollusca* di laut;
        4. penangkapan/pengambilan tumbuhan air di laut;
        5. penangkapan/pengambilan induk/benih Ikan di laut;
        6. penangkapan *echinodermata* di laut;
        7. penangkapan *coelenterata* di laut;
        8. Penangkapan Ikan hias laut;
        9. penangkapan biota air lainnya di laut;
        10. angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;

11. angkutan laut luar negeri untuk barang khusus; dan
12. pendukung operasi Penangkapan Ikan.

b. Penangkapan Ikan di Perairan Darat, terdiri atas;
1. penangkapan *pisces*/Ikan bersirip di Perairan Darat;
2. penangkapan *crustacea* di Perairan Darat;
3. penangkapan *mollusca* di Perairan Darat;
4. penangkapan/pengambilan tumbuhan air di Perairan Darat;
5. penangkapan/pengambilan induk/benih Ikan di Perairan Darat;
6. Penangkapan Ikan hias di Perairan Darat; dan
7. penangkapan biota air lainnya di Perairan Darat.

c. aktivitas Pelabuhan Perikanan.

(2) PB sektor kelautan dan perikanan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap pada jenis usaha Penangkapan Ikan, pendukung operasi penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memiliki skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat Risiko tinggi merupakan PB surat Izin usaha perikanan.

(3) Standar kegiatan usaha perikanan tangkap yang merupakan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) PB UMKU sektor kelautan dan perikanan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
a. SIPI;
b. SIKPI; dan
c. SIKPOPI.

(5) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk kegiatan usaha perikanan tangkap pada jenis usaha Penangkapan Ikan, pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memiliki skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat Risiko tinggi.

(6) Standar kegiatan usaha perikanan tangkap yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap pada Jenis Usaha Penangkapan Ikan, Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut yang Memiliki Skala Usaha Kecil, Menengah, dan Besar dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 13

(1) Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dengan ukuran kumulatif alokasi Kapal berukuran lebih dari atau sama dengan 300 (tiga ratus) *gross tonnage* hanya dapat dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum.
(2) Ukuran kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah alokasi Kapal dalam PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan Menteri dan PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan gubernur, penghitungan ukuran kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhadap keseluruhan alokasi Kapal pada PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan Menteri dan PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan gubernur.
(4) Kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas atas rentang (*range) gross tonnage*.

Pasal 14

(1) Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum dibatasi ukuran kumulatif paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) *gross tonnage*.
(2) Ukuran kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah alokasi Kapal dalam PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan Menteri dan PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan gubernur, penghitungan ukuran kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhadap keseluruhan alokasi Kapal pada PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan Menteri dan PB surat Izin usaha perikanan yang merupakan kewenangan gubernur.
(4) Kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas atas rentang (*range) gross tonnage*.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pendistribusian pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara berkeadilan, terhadap ukuran Kapal Penangkap Ikan diberlakukan batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan.

(2) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
   a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* diberikan DPI di:
      1. WPPNRI Perairan Darat; atau
      2. WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut di laut teritorial, perairan kepulauan, dan/atau ZEEI.
   b. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan DPI di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, di atas 12 (dua belas) mil laut, di laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan/atau Laut Lepas;
   c. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan DPI di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut, dengan ketentuan:
      1. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage* diberikan DPI di perairan kepulauan, laut teritorial, ZEEI, dan/atau Laut Lepas;
      2. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) *gross tonnage* diberikan DPI di ZEEI pada WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 716, WPPNRI 717, WPPNRI 718, dan/atau Laut Lepas; atau
      3. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 300 (tiga ratus) *gross tonnage* diberikan DPI di:
         a) ZEEI pada WPPNRI 571, WPPNRI 711, dan/atau WPPNRI 718; atau
         b) ZEEI di atas 150 (seratus lima puluh) mil laut pada WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan/atau Laut Lepas.

(3) Dalam keadaan tertentu untuk optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi kapal penangkap ikan dengan alat penangkapan ikan tertentu, ukuran tertentu, dan waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. sumber daya ikan;
   b. lingkungan sumber daya ikan;
   c. sosial ekonomi perikanan; dan/atau
   d. tata kelola perikanan,

   yang dituangkan dalam kajian teknis.

(5) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan di kawasan konservasi berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*.

Pasal 16

(1) Ketentuan mengenai batasan ukuran Kapal Pengangkut Ikan terdiri atas:
   a. Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan lainnya di dalam negeri, tidak diberikan batasan ukuran;
   b. Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan ekspor, berukuran paling kecil 20 (dua puluh) *gross tonnage*;
   c. Kapal Pengangkut Ikan dari DPI di perairan kepulauan atau laut teritorial ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri, berukuran paling besar 300 (tiga ratus) *gross tonnage*;
   d. Kapal Pengangkut Ikan dari DPI di ZEEI dan/atau Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri, berukuran paling kecil 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
   e. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup hasil budi daya dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan atau antar-Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri, tidak diberikan batasan ukuran; atau
   f. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup hasil budi daya ke luar negeri untuk tujuan ekspor, berukuran paling besar 500 (lima ratus) *gross tonnage*.
(2) Pelabuhan Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kapal Pengangkut Ikan antar-Pelabuhan Pangkalan dapat berupa sentra nelayan.
(3) Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

(1) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup hasil budi daya dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan atau antar-Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri diberikan paling banyak 50 (lima puluh) Pelabuhan Muat dan 10 (sepuluh) Pelabuhan Pangkalan.
(2) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup hasil budi daya ke luar negeri untuk tujuan ekspor diberikan paling banyak 10 (sepuluh) Pelabuhan Muat dan 6 (enam) pelabuhan negara tujuan.
(3) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup di dalam negeri dapat mengangkut sarana Pembudidayaan Ikan.
(4) Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat dan/atau membongkar ikan hidup hasil budi daya pada lokasi Pembudidayaan Ikan dengan ketentuan:

a. nakhoda melaporkan kedatangan dan rencana pemuatan dan/atau pembongkaran kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIKPI dan ditembuskan kepada Pengawas Perikanan; dan
b. disaksikan dan dicatat oleh Pengawas Perikanan.

(5) Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat Ikan hidup hasil budi daya pada lokasi Pembudidayaan Ikan, dengan ketentuan:
a. nakhoda melaporkan kedatangan dan rencana pemuatan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum dalam SIKPI dan ditembuskan kepada Pengawas Perikanan, petugas karantina Ikan, petugas bea cukai, dan petugas imigrasi; dan
b. disaksikan dan dicatat oleh Pengawas Perikanan, petugas karantina Ikan, petugas bea cukai, dan petugas imigrasi pada Pelabuhan Muat terakhir.

(6) Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari DPI hanya dapat melakukan alih muatan dari paling banyak:
a. 100 (seratus) Kapal Penangkap Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan berukuran paling besar 300 (tiga ratus) *gross tonnage*; atau
b. 150 (seratus lima puluh) Kapal Penangkap Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.

(2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat melakukan alih muatan paling banyak ke 3 (tiga) Kapal Pengangkut Ikan.

Pasal 19

(1) PB surat Izin usaha perikanan terdiri atas:
a. perizinan usaha baru; dan
b. perizinan usaha perubahan.

(2) Perizinan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data Pelaku Usaha dan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan.

(3) Alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. jenis Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan;
b. rentang (*range) gross tonnage*;
c. API, untuk Kapal Penangkap Ikan;

d. tipe operasi, untuk Kapal Pengangkut Ikan;
e. DPI;
f. Pelabuhan Pangkalan;
g. Pelabuhan Muat, untuk Kapal Pengangkut Ikan antarpelabuhan;
h. pelabuhan negara tujuan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan negara tujuan;
i. skema pengadaan Kapal Perikanan; dan/atau
j. jenis Ikan muatan untuk Kapal Pengangkut Ikan.

(4) Rentang (*range) gross tonnage* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
b. di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 20 (dua puluh) *gross tonnage*;
c. di atas 20 (dua puluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
d. di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 50 (lima puluh) *gross tonnage*;
e. di atas 50 (lima puluh) *gross tonnage* sampai dengan 70 (tujuh puluh) *gross tonnage*;
f. di atas 70 (tujuh puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*; dan
g. rentang (*range) gross tonnage* di atas 100 (seratus) *gross tonnage* per kelipatan 50 (lima puluh) *gross tonnage*.

(5) Perizinan usaha perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a. perubahan data Pelaku Usaha;
b. perubahan data pada alokasi Kapal;
c. penambahan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; dan/atau
d. pengurangan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan.

(6) Perubahan data pada alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas perubahan:
a. jenis Kapal;
b. rentang (*range) gross tonnage*;
c. API, untuk Kapal Penangkap Ikan;
d. tipe operasi, untuk Kapal Pengangkut Ikan;
e. DPI;
f. Pelabuhan Pangkalan;
g. Pelabuhan Muat, untuk Kapal Pengangkut Ikan antarpelabuhan;
h. pelabuhan negara tujuan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan negara tujuan;
i. skema pengadaan Kapal Perikanan; dan/atau
j. jenis Ikan muatan untuk Kapal Pengangkut Ikan.

(7) Penambahan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha telah merealisasikan sebagian atau seluruh alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dalam PB surat Izin usaha perikanan.

Pasal 20

Alokasi Kapal dalam PB surat Izin usaha perikanan dapat dihapus dalam hal:

a. terdapat permohonan Pelaku Usaha; atau
b. tanpa permohonan Pelaku Usaha.

Pasal 21

(1) Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penghapusan alokasi Kapal dalam PB surat Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dalam hal Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan:
    a. beralih kepemilikan;
    b. didaftarkan di negara lain atau berganti bendera kebangsaan;
    c. beralih fungsi menjadi non-Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan;
    d. berubah fungsi dari:
        1. Kapal Penangkap Ikan menjadi Kapal Pengangkut Ikan/Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, atau sebaliknya; atau
        2. Kapal Pengangkut Ikan menjadi Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, atau sebaliknya.
    e. beralih kewenangan pendaftaran;
    f. tidak lagi digunakan untuk melakukan operasi perikanan tangkap; dan/atau
    g. tenggelam, kandas, terbakar, atau ditutuh (*scraping*) yang mengakibatkan Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pernyataan yang menjelaskan alasan permohonan penghapusan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan dilengkapi dengan:

a. bukti pengalihan kepemilikan, untuk permohonan penghapusan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan karena beralih kepemilikan; atau
b. surat keterangan dari otoritas yang berwenang, untuk permohonan penghapusan alokasi Kapal karena Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

(5) Dalam hal dokumen permohonan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menghapus alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang tercantum dalam PB surat Izin usaha perikanan.

(6) Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 22

(1) Penghapusan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dapat dilakukan tanpa permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dalam hal:
a. alokasi Kapal tidak direalisasikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan pertama kali diterbitkan;
b. Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan telah memiliki BKP atas nama pemilik PB surat Izin usaha perikanan namun belum memiliki SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir realisasi alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan;

c. pemilik Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan tidak memperpanjang SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI;
d. SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI dicabut;
e. BKP dibatalkan;
f. Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara;
g. Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan; dan/atau
h. pemilik Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan melakukan pemalsuan BKP.

(2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, penghitungan batas waktu merealisasikan alokasi Kapal dihitung sejak:
a. alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan pertama kali diterbitkan, untuk perubahan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang tidak dikenakan PNBP; atau
b. perubahan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan pada PB surat Izin usaha perikanan diterbitkan, untuk perubahan alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang dikenakan PNBP.

(3) Alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap telah direalisasikan apabila telah diterbitkan BKP atas nama pemilik PB surat Izin usaha perikanan.

Pasal 23

Dalam hal alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dihapus dan di dalam PB surat Izin usaha perikanan tidak lagi terdapat alokasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, PB surat Izin usaha perikanan dicabut tanpa adanya permohonan.

Pasal 24

(1) PB UMKU berupa SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
   a. data Pelaku Usaha;
   b. kode dan judul KBLI;
   c. data Kapal Penangkap Ikan;
   d. Pelabuhan Pangkalan;
   e. API; dan
   f. DPI.

(2) SIPI dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan:
   a. data Pelaku Usaha, kecuali perubahan kepemilikan Kapal;
   b. kode dan judul KBLI;
   c. data Kapal Penangkap Ikan;
   d. Pelabuhan Pangkalan;
   e. API; dan/atau
   f. DPI.

(3) Permohonan perubahan SIPI karena perubahan:
   a. Pelabuhan Pangkalan;
   b. API; dan/atau
   c. DPI,

   dilakukan jika Kapal Penangkap Ikan tidak sedang melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(4) SIPI dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak masa berlaku SIPI berakhir serta tidak terdapat perubahan kepemilikan Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 25

(1) PB UMKU berupa SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
   a. data Pelaku Usaha;
   b. kode dan judul KBLI;
   c. data Kapal Pengangkut Ikan;
   d. jenis muatan yang diangkut;
   e. nama mitra Pembudi Daya Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan;
   f. Pelabuhan Pangkalan;
   g. Pelabuhan Muat, untuk Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan;
   h. pelabuhan negara tujuan, untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri;
   i. nama Kapal Penangkap Ikan mitra, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; dan
   j. daerah Pengangkutan Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan.

(2) SIKPI dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan:
   a. data Pelaku Usaha, kecuali perubahan kepemilikan kapal;

b. kode dan judul KBLI;
c. data Kapal Pengangkut Ikan;
d. jenis muatan yang diangkut;
e. nama mitra Pembudi Daya Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan;
f. Pelabuhan Pangkalan;
g. Pelabuhan Muat, untuk Kapal Pengangkut Ikan antar Pelabuhan Pangkalan;
h. pelabuhan negara tujuan, untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri;
i. nama Kapal Penangkap Ikan mitra, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; dan/atau
j. daerah Pengangkutan Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan.

(3) Permohonan perubahan SIKPI karena perubahan:
a. Pelabuhan Pangkalan;
b. Pelabuhan Muat;
c. nama Kapal Penangkap Ikan mitra, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; dan/atau
d. daerah Pengangkutan Ikan, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan,

dilakukan jika Kapal Pengangkut Ikan tidak sedang melakukan operasi Pengangkutan Ikan.

(4) SIKPI dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak masa berlaku SIKPI berakhir serta tidak terdapat perubahan kepemilikan Kapal Pengangkut Ikan.

Pasal 26

(1) PB UMKU berupa SIKPOPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
a. data Pelaku Usaha;
b. kode dan judul KBLI;
c. data Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan;
d. Pelabuhan Pangkalan;
e. alat bantu penangkapan Ikan;
f. nama Kapal Penangkap Ikan yang membutuhkan dukungan operasi Penangkapan Ikan; dan
g. daerah dukungan operasi Penangkapan Ikan.

(2) SIKPOPI dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan:
a. data Pelaku Usaha, kecuali perubahan kepemilikan Kapal;
b. kode dan judul KBLI;
c. data Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan;
d. Pelabuhan Pangkalan;
e. nama Kapal Penangkap Ikan yang membutuhkan dukungan operasi Penangkapan Ikan; dan/atau
f. daerah dukungan operasi Penangkapan Ikan.

(3) Permohonan perubahan SIKPOPI karena perubahan:
   a. Pelabuhan Pangkalan;
   b. nama Kapal Penangkap Ikan yang membutuhkan dukungan operasi Penangkapan Ikan; dan/atau
   c. daerah dukungan operasi Penangkapan Ikan,

   dilakukan jika Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan tidak sedang melakukan kegiatan mendukung operasi Penangkapan Ikan.

(4) SIKPOPI dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPOPI berakhir dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak masa berlaku SIKPOPI berakhir serta tidak terdapat perubahan kepemilikan Kapal.

Pasal 27

Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menangguhkan layanan pemerintah terkait kegiatan usaha bidang perikanan tangkap dalam hal:

a. diketahui atau terdapat informasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dalam proses hukum;
b. diketahui atau terdapat indikasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan tidak memenuhi ketentuan PB surat Izin usaha perikanan dan/atau SIPI, SIKPI, dan SIKPOPI;
c. berdasarkan hasil pemantauan, verifikasi, dan/atau evaluasi diperlukan klarifikasi terhadap Pelaku Usaha; dan/atau
d. belum melaksanakan kewajiban atas sanksi administratif yang ditetapkan.

Pasal 28

(1) Perubahan PB surat Izin usaha perikanan, SIPI, SIKPI, dan SIKPOPI yang telah diterbitkan dapat dilakukan tanpa permohonan dari Pelaku Usaha dalam hal terdapat:
   a. perubahan kebijakan; atau
   b. kekeliruan data, dokumen, dan/atau informasi,

   dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) PB surat Izin usaha perikanan, SIPI, SIKPI, dan SIKPOPI yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dalam hal terdapat:
   a. ketidakabsahan;
   b. kekeliruan;
   c. penyalahgunaan;
   d. ketidakbenaran; dan/atau
   e. pemalsuan,

   data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 29

Dalam hal PB surat Izin usaha perikanan dicabut atau dibatalkan, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan:

a. pencabutan SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI yang masih berlaku; dan
b. penghapusan Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia.

Pasal 30

SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI yang telah dicabut dapat diberikan kembali terhadap Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, dengan ketentuan:

a. Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sudah berganti kepemilikan dan pemilik baru tidak ada hubungan sama sekali dengan pemilik sebelumnya secara hukum, finansial, dan operasional baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
b. pemilik baru tidak terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 31

(1) Kementerian dapat memfasilitasi percepatan proses PB surat Izin usaha perikanan dan PB UMKU untuk Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* yang akan beroperasi pada parameter yang merupakan kewenangan Menteri.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan:
    a. PB surat Izin usaha perikanan;
    b. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
    c. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
    d. BKP; dan/atau
    e. SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, dengan melampirkan dokumen:
    a. *Grosse* Akta dan/atau Surat Ukur sementara/Surat Ukur untuk Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage*;

b. pas kecil, untuk Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage;* atau
c. pas besar, untuk Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage.*

(4) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki PB surat Izin usaha perikanan, SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI yang diterbitkan oleh gubernur, dokumen tersebut menjadi persyaratan lampiran atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki:
a. PB surat Izin usaha perikanan dan SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI yang diterbitkan oleh gubernur; dan
b. PB surat Izin usaha perikanan dan SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI yang telah diterbitkan oleh Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

gubernur menghapus alokasi kapal dalam PB surat Izin usaha perikanan dan mencabut SIPI, SIKPI, dan/atau SIKPOPI yang menjadi kewenangannya.

(6) Dalam hal Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan untuk kapal yang beroperasi diatas 12 (dua belas) mil laut telah diterbitkan oleh Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan untuk kapal yang beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang sebelumnya dimiliki oleh Pelaku Usaha dinyatakan tidak berlaku.

(7) Menteri mendaftar Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan ke dalam daftar Kapal Perikanan Indonesia dan menerbitkan BKP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah gubernur menghapus Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia dan menerbitkan surat penghapusan Kapal Perikanan yang menjadi kewenangannya.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, bentuk, waktu, dan lokasi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Bagian Kedua
Pendaftaran Kapal di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional Bagi Kapal Penangkap Ikan

Pasal 32

(1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang akan melakukan penangkapan jenis Ikan yang dikelola oleh RFMO dan/atau jenis Ikan tertentu pada wilayah konvensi/kompetensi RFMO wajib terdaftar dalam daftar Kapal Penangkap Ikan yang diizinkan untuk melakukan Penangkapan Ikan pada RFMO yang diikuti oleh Indonesia sebagai negara anggota atau negara kerja sama nonanggota.
(2) Untuk terdaftar dalam daftar Kapal Penangkap Ikan yang diizinkan untuk melakukan Penangkapan Ikan pada RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap secara elektronik.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan persyaratan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan di RFMO yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(4) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang hasilnya berupa:
    a. lengkap dan sesuai; atau
    b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan permohonan pendaftaran kepada sekretariat RFMO secara elektronik.
(6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menolak permohonan pendaftaran disertai alasan penolakan.
(7) Penyampaian permohonan pendaftaran kepada sekretariat RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau penolakan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.
(8) Dalam hal sekretariat RFMO membutuhkan klarifikasi atas permohonan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan yang diterima oleh sekretariat RFMO, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan permintaan klarifikasi atas permohonan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan ke RFMO kepada Pelaku Usaha.

(9) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh sekretariat RFMO, Kapal Penangkap Ikan dicantumkan dalam daftar Kapal (*record of vessels*) sebagai Kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) dan diberikan nomor identitas Kapal sesuai RFMO yang dituju.

Pasal 33

(1) Kapal Penangkap Ikan yang wajib didaftarkan ke RFMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi Kapal Penangkap Ikan yang melakukan:
   a. penangkapan jenis Ikan yang dikelola *The Indian Ocean Tuna Commission* dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (*length over all*) lebih dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter yang melakukan penangkapan jenis Ikan yang dikelola *The Indian Ocean Tuna Commission* di area kompetensi *The Indian Ocean Tuna Commission* yaitu ZEEI WPPNRI 571 (ZEEI Laut Andaman), ZEEI WPPNRI 572, dan ZEEI WPPNRI 573, serta Laut Lepas Samudera Hindia; dan
      2. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (*length over all*) di bawah 24 (dua puluh empat) meter yang melakukan penangkapan jenis Ikan yang dikelola *The Indian Ocean Tuna Commission* di Laut Lepas Samudera Hindia.
   b. Penangkapan Ikan tuna sirip biru selatan yang dikelola *The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* di perairan Indonesia dan Laut Lepas Samudera Hindia;
   c. penangkapan jenis Ikan yang dikelola *Western and Central Pacific Fisheries Commission* di area konvensi *Western and Central Pacific Fisheries Commission* yaitu Laut Lepas Samudera Pasifik bagian barat dan bagian tengah; dan
   d. penangkapan jenis Ikan yang dikelola *Inter-American Tropical Tuna Commission* di area kompetensi *Inter-American Tropical Tuna Commission* yaitu di Laut Lepas Samudera Pasifik bagian timur.

(2) Selain Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Kapal Penangkap Ikan yang dapat didaftarkan ke RFMO, meliputi:
   a. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (*length over all*) di bawah 24 (dua puluh empat) meter yang melakukan penangkapan jenis Ikan yang dikelola *The Indian Ocean Tuna Commission* di ZEEI WPPNRI 571 (ZEEI Laut Andaman), ZEEI WPPNRI 572, dan ZEEI WPPNRI 573; dan

b. Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan jenis Ikan yang dikelola *Western and Central Pacific Fisheries Commission* di area konvensi *Western and Central Pacific Fisheries Commission* yaitu ZEEI WPPNRI 716 dan ZEEI WPPNRI 717,

sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan ketelusuran oleh pasar ekspor.

Pasal 34

(1) Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan ketentuan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan di RFMO yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(3) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap berdasarkan permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan melakukan verifikasi terhadap permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang hasilnya berupa:
    a. lengkap dan sesuai; atau
    b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan kepada sekretariat RFMO secara elektronik.
(5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menolak permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan disertai alasan penolakan.
(6) Penyampaian permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan kepada sekretariat RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penolakan permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak permohonan diterima.
(7) Dalam hal sekretariat RFMO membutuhkan klarifikasi atas permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan permintaan klarifikasi atas permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan kepada Pelaku Usaha.

(8) Apabila permohonan pembaruan data Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh sekretariat RFMO, data Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam daftar Kapal (*record of vessels*) RFMO sebagai Kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) diperbarui.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Kapal di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional bagi Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran Kapal Penangkap Ikan di RFMO bagi Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis terhadap pendaftaran Kapal di RFMO bagi Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan.

Bagian Keempat
Kepatuhan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional

Pasal 36

(1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO wajib mematuhi persyaratan, standar, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh RFMO.
(2) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang tidak mematuhi persyaratan, standar, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap melakukan kegiatan Penangkapan Ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
(3) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang dianggap melakukan kegiatan Penangkapan Ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar kategori Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dengan klasifikasi:
    a. rancangan daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
    b. daftar sementara Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
    c. daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
(4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara bertahap, kecuali dinyatakan lain berdasarkan hasil pertemuan RFMO.

Pasal 37

(1) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang diklasifikasikan dalam rancangan daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a apabila terindikasi dan/atau diduga melakukan kegiatan Penangkapan Ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur oleh satu atau lebih negara anggota RFMO.
(2) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan upaya untuk memeriksa kebenaran indikasi dan/atau dugaan yang dilaporkan oleh negara anggota RFMO.
(3) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan hasil pemeriksaan kepada sekretariat RFMO dan negara anggota RFMO yang melaporkan sebagai upaya untuk menghapuskan dari klasifikasi rancangan daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Pelaku Usaha Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam klasifikasi rancangan daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Pasal 38

Dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang diklasifikasikan dalam daftar sementara Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan upaya penghapusan dengan menyampaikan klarifikasi, informasi sanksi yang dikenakan, dan hasil pemantauan terhadap Kapal yang tercantum dalam daftar sementara Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Pasal 39

Dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan diklasifikasikan dalam daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap mencabut SIPI atau SIKPI serta melakukan upaya penghapusan dengan menyampaikan klarifikasi, informasi sanksi yang dikenakan, dan hasil pemantauan terhadap Kapal yang tercantum dalam daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Pasal 40

(1) Pemilik Kapal yang tercantum dalam daftar kategori Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur harus memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dan direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam upaya penghapusan dari rancangan daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), daftar sementara Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan daftar Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) Dalam melakukan upaya penghapusan dari daftar kategori Kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dapat berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkup Kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait.
(3) Upaya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO.

Pasal 41

(1) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO dapat dilakukan penghapusan dari daftar Kapal (*record of vessels*) RFMO.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh RFMO:
    a. berdasarkan permohonan; atau
    b. tanpa permohonan.
(3) Penghapusan berdasarkan permohonan kepada RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap apabila:
    a. Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan terbukti melakukan kegiatan Penangkapan Ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di wilayah yurisdiksi;
    b. SIPI atau SIKPI telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
    c. Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dihapus dari daftar Kapal Perikanan Indonesia; dan/atau
    d. Kapal tenggelam, kandas, atau terbakar.
(4) Penghapusan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan terbukti melakukan kegiatan Penangkapan Ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di wilayah konvensi/kompetensi RFMO.

Bagian Kelima
Tindakan Konservasi dan Pengelolaan

Paragraf 1
Hasil Tangkapan Sampingan yang secara Ekologi terkait dengan Perikanan Tuna

Pasal 42

(1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan jenis Ikan yang dikelola oleh RFMO dan/atau jenis Ikan tertentu pada wilayah konvensi/kompetensi RFMO yang memperoleh hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna berupa:
   a. hiu biru;
   b. hiu martil;
   c. hiu paus;
   d. hiu koboi;
   e. hiu monyet;
   f. hiu mako;
   g. hiu lanjaman;
   h. hiu lainnya;
   i. burung laut;
   j. penyu laut;
   k. mamalia laut termasuk paus;
   l. pari manta;
   m. pari mobula; dan/atau
   n. jenis hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan penetapan RFMO,

   wajib melakukan penanganan atas hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna untuk menjaga kelestariannya.
(2) Hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh nakhoda kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 43

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna berupa hiu biru, hiu martil, hiu paus, hiu koboi, hiu monyet, hiu mako, dan hiu lanjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g serta pari manta, dan pari mobula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf l dan huruf m dilakukan dengan ketentuan:
   a. dilarang menangkap, menyimpan, memindahkan, mendaratkan, dan/atau menjual baik utuh maupun bagiannya; dan
   b. wajib melepaskan dalam keadaan hidup atau mati, dalam hal tanpa sengaja tertangkap.

(2) Dalam hal hiu mako tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda:
   a. dapat menyimpan hiu mako jika terdapat petugas pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan
   b. dilarang melakukan alih muat hiu mako di laut.

(3) Dalam hal terlihat hiu paus berada di sekitar atau dalam gerombolan tuna yang menjadi target tangkapan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang menggunakan kelompok jenis API berupa jaring lingkar dilarang melakukan *setting* API.

Pasal 44

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna berupa hiu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h dilakukan dengan ketentuan:

a. dilarang menangkap, dalam hal hiu lainnya juvenil dan/atau dalam kondisi hamil;
b. wajib melepaskan secara utuh baik dalam keadaan hidup maupun mati, dalam hal hiu lainnya juvenil dan/atau dalam kondisi hamil tanpa sengaja tertangkap; dan
c. wajib mendaratkan secara utuh, dalam hal hiu lainnya bukan juvenil dan/atau tidak dalam kondisi hamil tanpa sengaja tertangkap.

Pasal 45

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna berupa burung laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i, dilakukan dengan ketentuan:
   a. tindakan mitigasi yang efektif untuk menghindari tertangkapnya burung laut sesuai dengan ketentuan RFMO;
   b. dilarang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual burung laut; dan
   c. wajib melepaskan dalam keadaan hidup, dalam hal tanpa sengaja tertangkap.

(2) Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. melakukan *setting* API di malam hari dengan pencahayaan minimum di atas dek Kapal;
   b. menggunakan tali pengusir burung (*tori line*);
   c. menggunakan pemberat untuk *branch line* agar umpan cepat tenggelam;
   d. menggunakan *hook shielding devices*;
   e. menggunakan umpan yang diberikan warna biru;
   f. mengendalikan sisa debit/limbah; dan/atau
   g. menggunakan alat pelempar tali.

Pasal 46

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna berupa penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis hasil tangkapan sampingan yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna lainnya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan penetapan RFMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf n, dilakukan dengan ketentuan:

a. dilarang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual;
b. dilarang melakukan *setting* API dalam hal terlihat di sekitar atau di dalam gerombolan tuna yang menjadi target tangkapan, untuk kelompok jenis API berupa jaring lingkar; dan
c. wajib melepaskan dalam keadaan hidup, dalam hal tanpa sengaja tertangkap.

Paragraf 2

Penangkapan Ikan di Laut Lepas Selama Musim Ditutup dan/atau di Dalam Wilayah Penangkapan Ikan Ditutup

Pasal 47

(1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di Laut Lepas dilarang melakukan Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh RFMO berdasarkan:
    a. waktu Penangkapan Ikan ditutup; dan/atau
    b. wilayah Penangkapan Ikan yang ditutup.
(2) Ketetapan RFMO mengenai waktu dan wilayah Penangkapan Ikan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 3

Pelampung Data

Pasal 48

(1) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah konvensi/kompetensi RFMO dilarang:
    a. melakukan operasi Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan dalam jarak kurang dari 1 (satu) mil laut dari lokasi pelampung data;
    b. menganggu keberadaan dan posisi pelampung data; dan/atau
    c. mengambil pelampung data pada saat melakukan operasi Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan.

(2) Pelampung data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang mengapung, baik hanyut ataupun menetap, yang dipasang oleh Pemerintah Pusat atau otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara elektronik dan pengukuran data lingkungan dan bukan untuk tujuan aktivitas Penangkapan Ikan.

Pasal 49

(1) Dalam hal API dari Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah konvensi/kompetensi RFMO tersangkut pelampung data, Kapal Penangkap Ikan wajib melepaskan API tersebut tanpa merusak pelampung data dan melaporkan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tanggal kejadian;
    b. lokasi kejadian; dan
    c. penyebab kejadian.
(3) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretariat RFMO.

Bagian Keenam
Rumpon

Pasal 50

(1) Rumpon terdiri atas:
    a. Rumpon hanyut; dan
    b. Rumpon menetap.
(2) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom perairan, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.
(3) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di Laut Lepas.
(4) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
(5) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Rumpon yang ditempatkan di permukaan dan kolom perairan.
(6) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan di WPPNRI perairan laut atau di Laut Lepas.

Pasal 51

(1) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a memiliki komponen yang meliputi:
    a. pelampung;
    b. pemikat/atraktor;

c. tali atraktor; dan
d. pemberat atraktor.

(2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b memiliki komponen yang meliputi:
a. pelampung;
b. pemikat/atraktor;
c. tali atraktor;
d. pemberat atraktor;
e. tali tambat; dan
f. jangkar yang menetap.

(3) Struktur Rumpon hanyut dan Rumpon menetap dilarang menggunakan lembaran jaring.

(4) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan dengan cara menggiring Ikan yang telah berkumpul di sekitar Rumpon untuk disatukan dengan Ikan yang telah berkumpul di sekitar Rumpon lainnya.

(5) Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air; dan
c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet.

(6) Dalam hal pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dipasang terapung secara horizontal di permukaan akan ditempati/dihuni harus dilengkapi dengan:
a. alat keselamatan berupa paling sedikit baju pelampung, ban pelampung, dan suar;
b. alat komunikasi berupa radio; dan
c. alat pemancar signal.

(7) Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologi dan/atau bahan buatan.

(8) Tali atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan tali yang digunakan untuk mengikat dan menggantung atraktor.

(9) Pemberat atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan pemberat yang berfungsi untuk menenggelamkan tali atraktor dan pemikat/atraktor.

(10) Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan:
a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
b. kuat menahan rangkaian Rumpon.

(11) Jangkar yang menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Pasal 52

(1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dapat memiliki Rumpon dengan ketentuan:
a. Rumpon hanyut sesuai ketentuan RFMO, untuk yang beroperasi di Laut Lepas;

b. paling banyak 7 (tujuh) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI perairan laut; dan
c. paling banyak 15 (lima belas) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di Laut Lepas.

(2) Untuk Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi, dapat memiliki Rumpon paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk minimal 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 53

Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI perairan laut dilakukan dengan ketentuan:
a. jarak antar-Rumpon di jalur Penangkapan Ikan II paling dekat 3 (tiga) mil laut;
b. jalur antar-Rumpon di jalur Penangkapan Ikan III paling dekat 5 (lima) mil laut; dan
c. ditempatkan sesuai dengan DPI yang tercantum pada SIPI.

Pasal 54

Rumpon yang ditempatkan di Laut Lepas ditempatkan sesuai dengan DPI yang tercantum pada SIPI.

Pasal 55

(1) Setiap Rumpon hanyut yang ditempatkan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai dengan ketentuan RFMO.
(2) Setiap Rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI perairan laut dan Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor.
(3) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berukuran proporsional minimal tinggi 40 (empat puluh) sentimeter dan lebar 60 (enam puluh) sentimeter berwarna dasar kuning yang dipasang pada tempat yang mudah terlihat.
(4) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi:
    a. nama pemilik;
    b. nomor SIPR; dan
    c. koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.
(5) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar.
(6) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemilik SIPR.
(7) Bentuk dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

(1) Pembatasan pemanfaatan Rumpon dalam operasi Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan waktu dan/atau DPI.
(2) Waktu dan/atau DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57

(1) Menteri menerbitkan SIPR, untuk Rumpon yang ditempatkan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau Laut Lepas.
(2) Gubernur menerbitkan SIPR, untuk Rumpon yang ditempatkan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan.

Pasal 58

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

(1) Untuk mendapatkan SIPR, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai kewenangannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
    a. untuk Nelayan Kecil:
        1. PB;
        2. persetujuan KKPRL, untuk Rumpon yang akan ditempatkan di WPPNRI; dan
        3. rencana pemanfaatan Rumpon, paling sedikit memuat:
            a) spesifikasi teknis setiap Rumpon;
            b) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);
            c) API;
            d) estimasi frekuensi pemanfaatan; dan
            e) estimasi jenis dan jumlah Ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.
    b. untuk pelaku usaha selain Nelayan Kecil:
        1. SIPI;
        2. persetujuan KKPRL, untuk Rumpon yang akan ditempatkan di WPPNRI;
        3. rencana pemanfaatan Rumpon, paling sedikit memuat:
            a) spesifikasi teknis setiap Rumpon;
            b) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);
            c) API;
            d) estimasi frekuensi pemanfaatan; dan

e) estimasi jenis dan jumlah Ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.

(3) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana surat dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang hasilnya berupa:
a. lengkap dan sesuai; atau
b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyetujui permohonan dan menerbitkan surat perintah pembayaran PNBP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Berdasarkan surat perintah pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SIPR setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan SIPR disertai dengan alasan penolakan.

(8) Penerbitan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penolakan permohonan SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat:
a. 4 (empat) Hari, untuk SIPR yang menjadi kewenangan Menteri; atau
b. 7 (tujuh) Hari, untuk SIPR yang menjadi kewenangan gubernur,
terhitung sejak permohonan diterima.

(9) SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 60

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIPR harus menempatkan Rumpon paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak SIPR terbit dan melaporkan penempatan Rumpon kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Laporan penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak Rumpon ditempatkan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan, Inspeksi, Kelaikan, Pengukuran, Pendaftaran, dan Penandaan Kapal Perikanan

Paragraf 1
Pengadaan Kapal Perikanan

Pasal 61

(1) Pelaku Usaha yang melakukan pengadaan Kapal Perikanan dengan skema membangun, memodifikasi, mengimpor, atau mengadakan Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh PB surat Izin usaha perikanan dan persetujuan pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) PB surat Izin usaha perikanan dan persetujuan pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengadaan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*.
(3) Persetujuan pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan PB surat Izin usaha perikanan.
(4) PB surat Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki sebelum:
    a. peletakan lunas Kapal Perikanan, untuk pembangunan Kapal Perikanan;
    b. dilakukan modifikasi, untuk Kapal Perikanan yang dimodifikasi;
    c. melakukan impor, untuk impor Kapal Perikanan; atau
    d. mengadakan Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang telah diadakan.
(5) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pembangunan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri.
(2) Pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan Kapal Perikanan:
    a. berukuran tonase kotor di atas 100 (seratus) *gross tonnage*, untuk material aluminium; dan
    b. berukuran tonase kotor di atas 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*, untuk material baja.
(3) Pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah selesai dilakukan pembangunan, diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
(2) Modifikasi Kapal Perikanan merupakan pengadaan Kapal yang pernah didaftarkan sebagai:
    a. Kapal Perikanan, dengan melakukan perubahan fungsi dari Kapal Penangkap Ikan menjadi Kapal Pengangkut Ikan atau Kapal Perikanan dengan fungsi lainnya dan/atau sebaliknya; atau
    b. non-Kapal Perikanan, dengan melakukan perubahan fungsi menjadi Kapal Perikanan.

Pasal 64

(1) Pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan modifikasi Kapal Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) hanya dapat dilakukan jika industri galangan Kapal dalam negeri belum memadai.
(2) Kriteria galangan Kapal dalam negeri yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. galangan Kapal dalam negeri tidak mampu memproduksi dan/atau memodifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan; dan/atau
    b. kapasitas galangan Kapal Perikanan dalam negeri tidak dapat memenuhi jumlah, volume, dan/atau jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun pembangunan dan/atau memodifikasi Kapal.
(3) Pembangunan Kapal Perikanan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan modifikasi Kapal Perikanan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Impor Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c merupakan pengadaan Kapal Perikanan dari luar negeri.
(2) Pengadaan Kapal Perikanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk Kapal Perikanan yang telah selesai dilakukan pembangunan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).
(3) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf d merupakan pengadaan Kapal Perikanan dari dalam negeri dengan kondisi Kapal Perikanan:

a. dalam keadaan baru; atau
b. dalam keadaan tidak baru.

(2) Kapal Perikanan dalam keadaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kapal yang:
a. telah selesai dibangun; dan
b. belum pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan.

(3) Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kapal dengan ketentuan sudah pernah dioperasikan dan didaftarkan sebagai Kapal Perikanan.

Paragraf 2
Inspeksi Kapal Perikanan

Pasal 67

(1) Inspeksi Kapal Perikanan dilakukan terhadap pelaksanaan:
a. pembangunan Kapal Perikanan; atau
b. modifikasi Kapal Perikanan.

(2) Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
a. di dalam negeri, untuk kapal perikanan yang dibangun atau dimodifikasi di dalam negeri; atau
b. di luar negeri, untuk kapal perikanan yang dibangun atau dimodifikasi di luar negeri.

(3) Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri.

Pasal 68

(1) Inspeksi pada pembangunan Kapal Perikanan yang dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. inspeksi tahap kesatu; dan
b. inspeksi tahap kedua.

(2) Inspeksi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemeriksaan gambar rancang bangun, berupa kesesuaian ukuran utama, proyeksi, dan skala pada gambar yang paling sedikit terdiri atas:
1. rencana garis dan tabel *offset*;
2. rencana umum*;*
3. konstruksi profil*;* dan
4. konstruksi penampang tengah Kapal Perikanan.
b. pemeriksaan material, berdasarkan:
1. jenis dan kualitas kayu, untuk Kapal Perikanan berbahan kayu;
2. sertifikat kualitas bahan dari otoritas, untuk Kapal Perikanan berbahan *fiber reinforced plastic*; dan
3. sertifikat material dan komponen.

c. pemeriksaan peletakan lunas berupa memeriksa kesesuaian perhitungan konstruksi dan material lunas yang digunakan;
d. pemeriksaan konstruksi secara visual dan ukuran terhadap hasil pekerjaan pembangunan Kapal Perikanan sesuai dengan material yang digunakan, paling sedikit terdiri atas:
   1. alas;
   2. gading-gading;
   3. lambung;
   4. geladak;
   5. palka;
   6. sekat;
   7. tangki;
   8. linggi haluan;
   9. linggi buritan;
   10. pondasi mesin;
   11. bangunan atas; dan
   12. rumah geladak.
e. pemeriksaan permesinan dilakukan secara visual dan uji kerja pada komponen permesinan, paling sedikit terdiri atas:
   1. instalasi mesin;
   2. sistem pendingin mesin;
   3. instalasi kelistrikan;
   4. mesin utama;
   5. mesin bantu;
   6. permesinan di atas geladak; dan
   7. mesin bantu Penangkapan Ikan.

(3) Inspeksi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemeriksaan perlengkapan berupa uji kerja dan/atau masa kadaluwarsa terhadap komponen yang telah terpasang pada Kapal Perikanan, paling sedikit terdiri atas perlengkapan:
   1. navigasi;
   2. komunikasi;
   3. keselamatan; dan
   4. alat pemadam kebakaran.
b. pengujian Kapal Perikanan yang meliputi:
   1. uji kemiringan;
   2. uji coba berlayar;
   3. uji coba Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; dan
   4. uji coba ruang penyimpanan Ikan.

Pasal 69

(1) Inspeksi pada modifikasi Kapal Perikanan yang dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. inspeksi tahap kesatu; dan
b. inspeksi tahap kedua.

(2) Inspeksi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemeriksaan gambar rencana umum Kapal Perikanan terhadap kesesuaian ukuran utama, proyeksi, dan skala pada gambar;
b. pemeriksaan konstruksi secara visual dan ukuran terhadap hasil pekerjaan modifikasi Kapal Perikanan sesuai dengan material yang digunakan, pada bagian yang mengalami modifikasi; dan
c. pemeriksaan permesinan secara visual dan uji kerja pada mesin yang mengalami penggantian.

(3) Inspeksi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemeriksaan perlengkapan berupa uji kerja dan/atau masa kadaluwarsa terhadap komponen yang telah terpasang pada Kapal Perikanan, paling sedikit terdiri atas perlengkapan:
1. navigasi;
2. komunikasi;
3. keselamatan; dan
4. alat pemadam kebakaran.
b. pengujian Kapal Perikanan yang meliputi:
1. uji kemiringan;
2. uji coba berlayar;
3. uji coba Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; dan
4. uji coba ruang penyimpanan Ikan.

Pasal 70

Inspeksi pada inspeksi pembangunan dan modifikasi Kapal Perikanan yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pemeriksaan gambar rancang bangun, berupa kesesuaian ukuran utama, proyeksi, dan skala pada gambar yang paling sedikit terdiri atas:
1. rencana garis dan tabel *offset*;
2. rencana umum;
3. konstruksi profil; dan
4. konstruksi penampang tengah Kapal Perikanan.
b. pemeriksaan material, berdasarkan sertifikat material dan komponen;
c. pemeriksaan konstruksi secara visual dan ukuran terhadap hasil pekerjaan pembangunan Kapal Perikanan sesuai dengan material yang digunakan, paling sedikit terdiri atas:
1. alas;
2. gading-gading;
3. lambung;
4. geladak;
5. palka;
6. sekat;
7. tangki;
8. linggi haluan;
9. linggi buritan;
10. pondasi mesin;

11. bangunan atas; dan
12. rumah geladak.

d. pemeriksaan permesinan dilakukan secara visual dan uji kerja pada komponen permesinan, paling sedikit terdiri atas:
   1. instalasi mesin;
   2. sistem pendingin mesin;
   3. instalasi kelistrikan;
   4. mesin utama;
   5. mesin bantu;
   6. permesinan di atas geladak; dan
   7. mesin bantu Penangkapan Ikan.

e. pemeriksaan perlengkapan berupa uji kerja dan/atau masa kedaluwarsa terhadap komponen yang telah terpasang pada Kapal Perikanan, paling sedikit terdiri atas perlengkapan:
   1. navigasi;
   2. komunikasi;
   3. keselamatan; dan
   4. alat pemadam kebakaran.

f. pengujian Kapal Perikanan yang meliputi:
   1. uji kemiringan;
   2. uji coba berlayar;
   3. uji coba Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; dan
   4. uji coba ruang penyimpanan Ikan.

Pasal 71

(1) Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan setelah Pelaku Usaha menyampaikan permohonan inspeksi Kapal Perikanan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

(2) Permohonan inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas pemilik Kapal Perikanan;
   b. identitas Kapal Perikanan, paling sedikit memuat:
      1. nama Kapal Perikanan;
      2. material utama Kapal Perikanan;
      3. rentang (*range)* ukuran Kapal Perikanan;
      4. fungsi Kapal Perikanan; dan
      5. jenis API, untuk Kapal Penangkap Ikan.
   c. tanggal dan lokasi pelaksanaan inspeksi Kapal Perikanan.

(3) Permohonan inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
   a. untuk inspeksi pembangunan Kapal Perikanan, meliputi:
      1. PB surat Izin usaha perikanan;
      2. gambar rencana umum Kapal Perikanan;
      3. persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan;
      4. spesifikasi teknis API yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;

5. surat keterangan dari:
   a) galangan Kapal; dan/atau
   b) tukang yang diketahui oleh Kepala Pelabuhan Perikanan, camat, lurah/kepala desa setempat atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan,

   yang memuat informasi paling sedikit nama pemilik, lokasi, waktu, bahan utama, dimensi utama dan keberadaan Kapal Perikanan.
6. bukti kepemilikan atau pengalihan kepemilikan Kapal Perikanan;
7. surat keterangan penghapusan Kapal dari negara asal (*deletion certificate*) untuk Kapal dalam keadaan tidak baru yang pernah didaftarkan di negara asal, untuk inspeksi pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri yang dalam keadaan tidak baru yang pernah didaftarkan di negara asal;
8. salinan dokumen registrasi/pengukuran dari negara asal yang memuat data teknis Kapal, untuk inspeksi pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri;
9. nomor *International Maritime Organization,* untuk inspeksi pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri; dan
10. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

b. untuk inspeksi modifikasi Kapal Perikanan, meliputi:
   1. PB surat Izin usaha perikanan;
   2. gambar rencana umum Kapal Perikanan;
   3. spesifikasi teknis API yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
   4. surat keterangan modifikasi Kapal Perikanan dari:
      a) galangan Kapal; dan/atau
      b) tukang yang diketahui oleh kepala Pelabuhan Perikanan, camat, lurah/kepala desa setempat, atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan,

      yang memuat informasi paling sedikit nama pemilik, lokasi, waktu, bahan utama, dimensi utama, jenis perubahan, dan keberadaan Kapal Perikanan.
   5. Surat Ukur;
   6. bukti kepemilikan atau pengalihan kepemilikan Kapal Perikanan; dan
   7. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(4) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menugaskan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan untuk melaksanakan inspeksi Kapal Perikanan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima permohonan inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Hasil pelaksanaan inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara inspeksi Kapal Perikanan dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap paling lambat 4 (empat) Hari sejak penugasan, serta salinan berita acara inspeksi Kapal Perikanan disampaikan kepada Pelaku Usaha.

(6) Berita acara inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
a. gambar rancang bangun Kapal Perikanan;
b. material Kapal Perikanan, untuk inspeksi pembangunan Kapal Perikanan;
c. peletakan lunas, untuk inspeksi pembangunan Kapal Perikanan;
d. konstruksi Kapal Perikanan;
e. permesinan; dan
f. perlengkapan Kapal Perikanan.

(7) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menetapkan petunjuk teknis inspeksi Kapal Perikanan.

Paragraf 3
Kelaikan Kapal Perikanan

Pasal 72

(1) Kapal Perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan Kapal Perikanan.

(2) Persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kelaiklautan Kapal Perikanan;
b. kelaiktangkapan Kapal Perikanan; dan
c. kelaiksimpanan Kapal Perikanan.

(3) Terhadap Kapal Perikanan yang telah memenuhi persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

(4) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. nama pemilik Kapal;
b. nomor PB surat Izin usaha perikanan;
c. identitas Kapal;
d. jenis dan spesifikasi API;
e. jumlah orang yang dapat ditampung sesuai ketersedian alat keselamatan yang tersedia;
f. masa berlaku Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; dan
g. data persyaratan perlengkapan kelaikan Kapal Perikanan.

(5) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.
(6) Persyaratan kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Kapal Perikanan berupa Kapal Pengangkut Ikan, Kapal pengolah Ikan, Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan.
(7) Sebelum diberikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, terhadap Kapal Perikanan berupa Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri harus terlebih dahulu memiliki sertifikat kelaiklautan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
(8) Dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki sertifikat kelaiklautan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, persyaratan kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri dimaksud.

Pasal 73

(1) Terhadap Kapal Perikanan milik Nelayan Kecil dapat diterbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
(2) Kapal Perikanan milik Nelayan Kecil yang diterbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage.*
(3) Untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nelayan Kecil mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:
    a. PB;
    b. pas kecil atau Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal;
    c. surat pernyataan mandiri, yang memuat pernyataan:
        1. Kapal Perikanan sudah dilakukan perawatan; dan
        2. Kapal Perikanan dilengkapi peralatan keselamatan jiwa dan perlengkapan pemadam kebakaran, dengan melampirkan foto berwarna peralatan keselamatan jiwa dan perlengkapan pemadam kebakaran.
    d. foto Kapal Perikanan berwarna terkini yang meliputi:
        1. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal Perikanan jelas terbaca; dan
        2. tampak buritan.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.

(6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan, dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai.

(8) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui sistem informasi Kementerian.

(9) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 2 (dua) tahun.

(10) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang.

(11) Nelayan Kecil yang akan melakukan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sebelum masa berlaku Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan berakhir.

(12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dengan melampirkan:
   a. PB;
   b. pas kecil atau Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal;
   c. BKP NK;
   d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebelumnya yang masih berlaku;
   e. surat pernyataan mandiri, yang memuat pernyataan:
      1. Kapal Perikanan sudah dilakukan perawatan; dan
      2. Kapal Perikanan dilengkapi peralatan keselamatan jiwa dan perlengkapan pemadam kebakaran dengan melampirkan foto berwarna peralatan keselamatan jiwa dan perlengkapan pemadam kebakaran.
   f. foto Kapal Perikanan berwarna terkini yang meliputi:
      1. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal Perikanan jelas terbaca; dan
      2. tampak buritan.

(13) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan perpanjangan.
(14) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan kondisi Kapal Perikanan.
(15) Perubahan kondisi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat berupa perubahan:
a. dimensi dan tonase kotor Kapal; dan/atau
b. fungsi Kapal Perikanan.
(16) Nelayan Kecil untuk mendapatkan perubahan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(17) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan perubahan.

Pasal 74

Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
a. keselamatan Kapal Perikanan;
b. pencegahan pencemaran dari Kapal Perikanan;
c. pengawakan Kapal Perikanan;
d. garis muat Kapal Perikanan dan pemuatan;
e. kesejahteraan dan kesehatan Awak Kapal Perikanan; dan
f. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal Perikanan.

Pasal 75

Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kesesuaian antara ukuran Kapal Perikanan, API, dan DPI;
b. kesesuaian antara daya mesin penggerak utama Kapal Perikanan dengan ukuran Kapal Perikanan dan jenis API;
c. kesesuaian API dengan jalur dan DPI;
d. kesesuaian perlengkapan Penangkapan Ikan dengan API;
e. tata cara pengoperasian API; dan
f. pencegahan terjadinya jaring tanpa pemilik.

Pasal 76

(1) Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

a. tata susunan ruang muat Ikan;
b. konstruksi ruang muat Ikan;
c. bahan dinding ruang muat Ikan; dan
d. peralatan dan perlengkapan Penanganan Ikan.

(2) Untuk Ikan beku dan Ikan segar, pemenuhan persyaratan kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sistem pendingin.

Pasal 77

(1) Menteri menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
(2) Menteri mendelegasikan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, untuk Kapal Perikanan yang PB atau PB surat Izin usaha perikanan dikeluarkan oleh Menteri atau gubernur; dan
b. kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, untuk Kapal Perikanan yang PB atau PB surat Izin usaha perikanan dikeluarkan oleh gubernur.

Pasal 78

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
b. Surat Ukur, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage;*
c. pas kecil, untuk Kapal Perikanan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*;
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, BKP, dan *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan yang sebelumnya telah memiliki Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
e. gambar teknis rancang bangun Kapal paling sedikit berupa:
1. gambar rencana umum; dan
2. *layout* kamar mesin.
f. bukti pemeriksaan alas berupa:
1. surat keterangan *docking*/galangan Kapal; atau

2. surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala Pelabuhan Perikanan, camat, lurah/kepala desa setempat, atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

g. foto Kapal Perikanan berwarna terkini yang meliputi:
   1. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal Perikanan jelas terbaca;
   2. tampak buritan;
   3. tampak tanda selar Kapal Perikanan;
   4. ruang muat Ikan yang sudah diberi nomor;
   5. mesin utama Kapal Perikanan yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan
   6. API yang digunakan di atas Kapal Perikanan, untuk Kapal Penangkap Ikan.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.

(4) Dalam hal verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melaksanakan pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan.

(5) Hasil pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang hasilnya berupa:
   a. memenuhi; atau
   b. tidak memenuhi.

(6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau laporan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan disertai alasan penolakan.

(8) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau penolakan permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan diterima.
(9) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menetapkan petunjuk teknis pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Pasal 79

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dapat dibatalkan dalam hal terdapat:
a. ketidakabsahan;
b. kekeliruan;
c. penyalahgunaan;
d. ketidakbenaran; dan/atau
e. pemalsuan,
data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 80

(1) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
(2) Pelaku Usaha untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya, paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan berakhir.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
    a. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
    b. Surat Ukur, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage;*
    c. pas kecil, untuk Kapal Perikanan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage;*
    d. *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage;*
    e. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebelumnya yang masih berlaku;
    f. BKP;
    g. gambar teknis rancang bangun Kapal paling sedikit berupa:
        1. gambar rencana umum; dan
        2. *layout* kamar mesin.
    h. bukti pemeriksaan alas berupa:
        1. surat keterangan *docking*/galangan Kapal; atau

2. surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala Pelabuhan Perikanan, camat, lurah/kepala desa setempat, atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

i. foto Kapal Perikanan berwarna terkini yang meliputi:
   1. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal jelas terbaca;
   2. tampak buritan;
   3. tampak tanda selar Kapal Perikanan;
   4. tampak tanda pengenal Kapal Perikanan;
   5. ruang muat Ikan yang sudah diberi nomor;
   6. mesin utama Kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan
   7. API yang digunakan di atas Kapal Perikanan, untuk Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 81

(1) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan perpanjangan.

(2) Pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan untuk Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan perpanjangan dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak dilakukan Pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan, untuk perpanjangan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan pertama kali; dan
   b. dilakukan 1 (satu) kali Pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan, untuk 2 (dua) kali perpanjangan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan setelah Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan perpanjangan pertama berakhir.

Pasal 82

(1) Apabila dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 akan berakhir masa berlakunya dan Kapal Perikanan masih melakukan operasi Penangkapan Ikan, aktivitas Pengangkutan Ikan, atau aktivitas pendukung operasi Penangkapan Ikan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sementara.

(2) Pelaku Usaha untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sementara harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya.

(3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:

a. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
b. pas kecil, untuk Kapal Perikanan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*;
c. Surat Ukur atau *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage*;
d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebelumnya yang masih berlaku;
e. BKP;
f. Persetujuan Berlayar terakhir;
g. foto tampak keseluruhan Kapal Perikanan;
h. foto tangkapan layar dari perangkat elektronik di atas Kapal Perikanan yang menyatakan posisi Kapal Perikanan; dan
i. surat pernyataan dari Pelaku Usaha yang menyatakan kebenaran:
   1. data dan informasi yang disampaikan; dan
   2. posisi Kapal Perikanan masih beroperasi di DPI.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen yang hasilnya berupa:
a. sesuai; atau
b. tidak sesuai.

(5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

(6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan, dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai.

(7) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki masa berlaku paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

(8) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak berlaku lagi dalam hal Kapal Perikanan telah tiba di Pelabuhan Pangkalan untuk pertama kali.

Pasal 83

(1) Dalam hal terdapat perubahan kondisi Kapal Perikanan, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan harus dilakukan perubahan.
(2) Perubahan kondisi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan:
    a. dimensi dan tonase kotor Kapal;
    b. ruang muat Ikan;
    c. jenis API;
    d. mesin utama Kapal Perikanan;
    e. jalur Penangkapan Ikan; dan/atau
    f. fungsi Kapal Perikanan.
(3) Pelaku Usaha untuk mendapatkan perubahan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan:
    a. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
    b. Surat Ukur, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage;*
    c. pas kecil, untuk Kapal Perikanan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage;*
    d. *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage;*
    e. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebelumnya;
    f. BKP;
    g. gambar teknis rancang bangun Kapal Perikanan paling sedikit:
        1. gambar rencana umum; dan
        2. *layout* kamar mesin.
    h. bukti pemeriksaan alas berupa:
        1. surat keterangan *docking*/galangan Kapal; atau
        2. surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala Pelabuhan Perikanan, camat, lurah/kepala desa setempat, atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
    i. foto Kapal Perikanan berwarna terkini yang terdiri atas:
        1. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal Perikanan jelas terbaca;
        2. tampak buritan;
        3. tampak tanda selar Kapal Perikanan;
        4. tampak tanda pengenal Kapal Perikanan;
        5. ruang muat Ikan yang sudah diberi nomor;

6. mesin utama Kapal Perikanan yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan
7. API yang digunakan di atas Kapal Perikanan, untuk Kapal Penangkap Ikan.

(5) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan perubahan.

Pasal 84

(1) Pemenuhan persyaratan kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikecualikan bagi Kapal Perikanan yang akan melakukan pelayaran:
   a. bukan untuk operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, atau pendukung operasi Penangkapan Ikan; atau
   b. untuk melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba Penangkapan Ikan.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku terhadap:
   a. Kapal Perikanan baru dibeli, berupa Kapal yang:
      1. telah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan; atau
      2. belum didaftarkan sebagai Kapal Perikanan;
   b. Kapal Perikanan selesai dibangun;
   c. Kapal Perikanan selesai modifikasi;
   d. Kapal Perikanan yang akan atau selesai melakukan *docking*;
   e. Kapal Perikanan yang akan melakukan pemenuhan logistik berupa API; dan
   f. Kapal Perikanan yang telah menyelesaikan proses hukum di bidang Perikanan.

(3) Terhadap Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan surat keterangan sekali jalan.

Pasal 85

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan surat keterangan sekali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
   a. PB surat Izin usaha perikanan;
   b. Surat Ukur atau Surat Ukur sementara, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage*;
   c. surat laut/pas besar/pas kecil atau surat laut/pas besar/pas kecil sementara;

d. *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) *gross tonnage*, kecuali untuk Kapal Perikanan yang baru dibeli dan selesai dibangun;
e. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebelumnya, kecuali untuk Kapal Perikanan yang baru dibeli dan selesai dibangun;
f. BKP, kecuali untuk Kapal Perikanan yang belum didaftarkan sebagai Kapal Perikanan;
g. gambar teknis rancang bangun Kapal paling sedikit:
   1. gambar rencana umum; dan
   2. *layout* kamar mesin; dan
h. foto Kapal Perikanan berwarna terkini yang terdiri atas:
   1. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal Perikanan jelas terbaca;
   2. tampak buritan;
   3. tampak tanda selar Kapal Perikanan;
   4. tampak tanda pengenal Kapal Perikanan, dikecualikan bagi Kapal Perikanan baru dibeli yang belum didaftarkan sebagai Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan selesai dibangun;
   5. ruang muat Ikan yang sudah diberi nomor; dan
   6. mesin utama Kapal Perikanan yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen yang hasilnya berupa:
a. sesuai; atau
b. tidak sesuai.

(4) Dalam hal verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan Kapal Perikanan.

(5) Hasil pemeriksaan kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang hasilnya berupa:
a. memenuhi; atau
b. tidak memenuhi.

(6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menerbitkan surat keterangan sekali jalan.

(7) Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau laporan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan.

(8) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menetapkan petunjuk teknis mengenai surat keterangan sekali jalan.

Pasal 86

Surat keterangan sekali jalan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal terdapat:

a. ketidakabsahan;
b. kekeliruan;
c. penyalahgunaan;
d. ketidakbenaran; dan/atau
e. pemalsuan,

data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 87

(1) Dalam rangka perawatan lambung Kapal Perikanan harus dilakukan pemeriksaan alas.

(2) Pemeriksaan alas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
   a. untuk pertama kali; dan
   b. secara berkala.

(3) Pemeriksaan alas untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka memperoleh:
   a. surat keterangan *docking*/galangan Kapal; atau
   b. surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala Pelabuhan Perikanan, camat, lurah/kepala desa setempat, atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

(4) Pemeriksaan alas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Kapal Perikanan berbahan material:
      1. kayu atau *fiberglass*, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sekali; dan
      2. baja atau aluminium, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sekali.
   b. Kapal Perikanan yang tersertifikasi oleh Badan Klasifikasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang klasifikasi.

Pasal 88

Kapal Perikanan yang akan melakukan penggantian mesin utama mengajukan permohonan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan melampirkan:

a. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
b. kuitansi pembelian atau bukti pemesanan mesin, paling sedikit memuat merek mesin, tipe mesin, dan daya mesin;
c. BKP; dan
d. foto berwarna yang terdiri atas:
   1. mesin utama Kapal Perikanan sebelumnya yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin;
   2. tampak samping keseluruhan dengan nama Kapal Perikanan jelas terbaca;
   3. tampak tanda selar Kapal Perikanan; dan
   4. tampak tanda pengenal Kapal Perikanan.

Pasal 89

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.
(2) Dalam hal verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melaksanakan pemeriksaan kesesuaian Kapal Perikanan dan mesin Kapal Perikanan.
(3) Hasil pemeriksaan kesesuaian Kapal Perikanan dan mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang hasilnya berupa:
   a. memenuhi; atau
   b. tidak memenuhi.
(4) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menerbitkan surat keterangan penggantian mesin utama.
(5) Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau laporan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan.
(6) Penerbitan atau penolakan penerbitan surat keterangan penggantian mesin utama dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dokumen permohonan diterima.

(7) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menetapkan petunjuk teknis mengenai surat keterangan penggantian mesin utama.

Pasal 90

Surat keterangan penggantian mesin utama yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dapat dibatalkan dalam hal terdapat:
a. ketidakabsahan;
b. kekeliruan;
c. penyalahgunaan;
d. ketidakbenaran; dan/atau
e. pemalsuan,
data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 91

(1) Inspeksi Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
(2) Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. aparatur sipil negara lingkup Kementerian;
    b. lulus pendidikan dan pelatihan pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat;
    c. mendapatkan usulan dari pimpinan calon Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
    d. berpendidikan minimal diploma tiga teknik perkapalan/teknik sistem perkapalan/perikanan/ kelautan/teknik mesin atau berpengalaman bekerja di bidang teknis terkait Kapal Perikanan selama 5 (lima) tahun; dan
    e. memperoleh pengukuhan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(3) Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Paragraf 4
Pengukuran Kapal Perikanan

Pasal 92

(1) Pengukuran Kapal Perikanan dilakukan terhadap Kapal Penangkap Ikan untuk menentukan panjang, lebar, dalam, dan Tonase Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan metode pengukuran Kapal Penangkap Ikan.
(2) Pengukuran terhadap Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ahli ukur Kapal Perikanan.
(3) Ahli ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan P2KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan Tonase Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran Kapal Penangkap Ikan dapat dilaksanakan untuk menentukan volume ruang muat Ikan pada Kapal Penangkap Ikan.
(5) Hasil pengukuran volume ruang muat Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam sistem informasi yang disediakan Kementerian.
(6) Pengukuran terhadap Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kapal Penangkap Ikan yang:
    a. pembangunannya paling sedikit telah menyelesaikan bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas;
    b. telah selesai dimodifikasi dan mengakibatkan perubahan ukuran dan Tonase Kapal Penangkap Ikan; atau
    c. akan mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Kapal Perikanan.
(7) Metode pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pengukuran dalam negeri.
(8) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk mengukur Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter.

Pasal 93

Pengukuran Kapal Perikanan terhadap Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Pengukuran Kapal Perikanan terhadap Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan melalui permohonan yang diajukan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melalui pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, yang memiliki Kode Pengukuran.
(2) Pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
    a. direktur yang memiliki tugas teknis di bidang Kapal Perikanan dan API; atau
    b. kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap,

    sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kode Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Penangkap Ikan yang berada di dalam Pelabuhan Perikanan diajukan oleh Pelaku Usaha atau yang dikuasakan kepada:
   a. direktur yang memiliki tugas teknis di bidang Kapal Perikanan dan API; atau
   b. kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap di tempat Kapal Penangkap Ikan berada.

(5) Dalam hal Kapal Penangkap Ikan berada di dalam Pelabuhan Perikanan yang tidak memiliki Kode Pengukuran atau di luar Pelabuhan Perikanan, permohonan pengukuran terhadap Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha atau yang dikuasakan kepada:
   a. direktur yang memiliki tugas teknis di bidang Kapal Perikanan dan API; atau
   b. kepala Pelabuhan Perikanan lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap di tempat Kapal Penangkap Ikan berada.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (6), yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.

(2) Dalam hal verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menugasi P2KPI untuk melaksanakan pengukuran Kapal Penangkap Ikan secara fisik.

(3) Dalam hal data ukuran dari ruangan tidak dapat diperoleh melalui pengukuran secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P2KPI dapat menggunakan gambar rancang bangun Kapal Penangkap Ikan sebagai alat bantu untuk memperoleh data ukuran ruangan Kapal Penangkap Ikan.

(4) Pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sesuai tujuan permohonan pengukuran Kapal Penangkap Ikan.

(5) Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 96

(1) Pengukuran semua volume ruangan Kapal Penangkap Ikan dimasukkan dalam perhitungan Tonase Kapal Perikanan.
(2) Tonase Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Daftar Ukur dan Surat Ukur yang merupakan hasil pembulatan dengan mengabaikan angka di belakang koma.
(3) Dalam hal hasil pengukuran Kapal Penangkap Ikan oleh P2KPI menunjukkan ukuran Panjang Kapal Penangkap Ikan lebih dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter maka:
    a. pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang diajukan kepada pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap tidak dapat dilanjutkan dan dibatalkan; dan
    b. Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan pengukuran Kapal Penangkap Ikan dengan metode pengukuran internasional kepada pimpinan unit organisasi lingkup kementerian yang melaksanakan tugas teknis di bidang pelayaran.
(4) Dalam hal hasil pengukuran Kapal Penangkap Ikan oleh P2KPI menunjukkan ukuran Kapal Penangkap Ikan di bawah 7 (tujuh) *gross tonnage* maka pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menerbitkan Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal.
(5) Surat Keterangan Data Ukuran dan Tonase Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penerbitan pas kecil oleh pimpinan unit organisasi lingkup kementerian yang melaksanakan tugas teknis di bidang pelayaran.
(6) Kapal Penangkap Ikan yang telah dilakukan pengukuran oleh P2KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diberikan Surat Ukur Dalam Negeri.
(7) Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan Daftar Ukur yang telah dilakukan pengesahan.
(8) Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dan ditandatangani atas nama Menteri.

(9) Pemberian Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau penolakan permohonan pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak permohonan pengukuran kapal diterima.

(10) Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 97

(1) Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (8) berlaku selama Kapal Penangkap Ikan tidak mengalami perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perubahan bangunan dan perubahan konstruksi yang mempengaruhi rincian ukuran dan/atau Tonase Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Surat Ukur Dalam Negeri; dan/atau
   b. pergantian nama Kapal.

(3) Terhadap Kapal Penangkap Ikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diterbitkan Surat Ukur Dalam Negeri baru setelah dilakukan pengukuran Kapal Penangkap Ikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.

(4) Ketentuan mengenai pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan pengukuran Kapal Penangkap Ikan dan penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang menerbitkan Surat Ukur Dalam Negeri baru harus memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang menerbitkan Surat Ukur Dalam Negeri lama untuk dilakukan pencoretan nomor Daftar Ukur yang lama di dalam buku register pengukuran.

Pasal 98

(1) Surat Ukur Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku apabila Kapal Penangkap Ikan tidak digunakan lagi karena:
   a. ditutuh (*scraping*);
   b. tenggelam;
   c. musnah;
   d. terbakar;
   e. dinyatakan hilang; atau
   f. dirampas oleh negara.

(2) Surat Ukur Dalam Negeri yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(3) Surat Ukur Dalam Negeri dinyatakan batal dalam hal:
   a. pengukuran Kapal Penangkap Ikan dilakukan tidak sesuai dengan metode pengukuran Kapal; atau
   b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

(4) Pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang menerbitkan Surat Ukur Dalam Negeri melakukan pencoretan Nomor Daftar Ukur dari buku register terhadap Surat Ukur Dalam Negeri yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Ukur Dalam Negeri yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 99

(1) Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menangguhkan layanan pemerintah terkait kegiatan usaha bidang perikanan tangkap dalam hal terdapat informasi dari:
   a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
   b. P2KPI; dan/atau
   c. Pengawas Perikanan,

   terkait indikasi adanya ketidaksesuaian data Surat Ukur dan/atau Surat Ukur sementara, terhadap Kapal Penangkap Ikan.

(2) P2KPI melakukan verifikasi ukuran dan Tonase terhadap Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Ukur Dalam Negeri atau Surat Ukur Dalam Negeri sementara, yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.

(3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

(4) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terdapat perbedaan data ukuran dan/atau tonase Kapal Penangkap Ikan, pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan kepada pemilik Kapal Penangkap Ikan untuk mengajukan permohonan pengukuran Kapal Penangkap Ikan.

(5) Apabila pemilik Kapal Penangkap Ikan tidak mengajukan permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Tata cara permohonan pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 100

(1) Dalam hal Surat Ukur Dalam Negeri masih dalam proses penerbitan namun Kapal Penangkap Ikan yang telah diukur perlu segera melakukan pelayaran, pengajuan *Grosse* Akta, dan/atau keadaan tertentu lainnya, Surat Ukur Dalam Negeri sementara dapat diterbitkan.
(2) Surat Ukur Dalam Negeri sementara yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan.
(3) Untuk mendapatkan Surat Ukur Dalam Negeri sementara, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri sementara kepada pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(4) Surat Ukur Dalam Negeri sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor dan tanggal penerbitan yang sama dengan nomor dan tanggal Daftar Ukur.
(5) Bentuk dan format Surat Ukur Dalam Negeri sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 101

(1) Daftar Ukur disusun sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri dan ditandatangani oleh P2KPI yang melakukan pengukuran.
(2) Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.
(3) Pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan pengesahan Daftar Ukur yang telah diterbitkan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap secara berkala.
(4) Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku register pengukuran dan diberi nomor sesuai dengan tanggal pencatatan.

(5) Pemberian nomor Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berurutan, dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dan selanjutnya dimulai kembali dari nomor 1 (satu).

(6) Bentuk dan format Daftar Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 102

(1) Surat Ukur Dalam Negeri yang hilang atau rusak diganti dengan menerbitkan salinan Surat Ukur Dalam Negeri.

(2) Untuk memperoleh salinan Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Kapal atau yang dikuasakan harus mengajukan permohonan kepada pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang telah menerbitkan Surat Ukur Dalam Negeri yang hilang atau rusak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
   a. surat keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Surat Ukur Dalam Negeri yang hilang; atau
   b. Surat Ukur Dalam Negeri yang rusak, untuk Surat Ukur Dalam Negeri yang rusak.

Pasal 103

(1) Pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap penerbit Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.

(2) Dalam hal verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan salinan Surat Ukur Dalam Negeri.

(3) Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan unit organisasi lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menolak permohonan disertai alasan penolakan.

(4) Nomor dan tanggal terbit yang dicantumkan dalam salinan Surat Ukur Dalam Negeri harus sama dengan yang tercantum dalam Surat Ukur Dalam Negeri yang hilang atau rusak.

(5) Salinan Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan catatan:
   a. frasa "sebagai pengganti Surat Ukur Dalam Negeri Nomor ... yang hilang" atau "sebagai pengganti Surat Ukur Dalam Negeri Nomor ... yang rusak"; dan
   b. dasar penerbitan salinan Surat Ukur Dalam Negeri,

   dalam kolom keterangan pada salinan Surat Ukur Dalam Negeri.

(6) Penerbitan salinan Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penolakan permohonan penerbitan salinan Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6), Surat Ukur Dalam Negeri Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dan salinan Surat Ukur Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) yang telah diterbitkan, dapat dibatalkan dalam hal terdapat:

a. ketidakabsahan;
b. kekeliruan;
c. penyalahgunaan;
d. ketidakbenaran; dan/atau
e. pemalsuan,

data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 105

(1) Kapal yang telah memperoleh Surat Ukur Dalam Negeri wajib dipasang tanda selar oleh Pemilik Kapal Perikanan.

(2) Pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menetapkan petunjuk teknis mengenai:

a. tata cara pengukuran Kapal Penangkap Ikan dengan metode pengukuran dalam negeri;
b. tata cara pengukuran volume dan penghitungan ruang muat Ikan;
c. tata cara penghitungan Tonase Kapal Penangkap Ikan dengan metode pengukuran dalam negeri; dan
d. tata cara verifikasi ukuran dan Tonase Kapal Penangkap Ikan.

Paragraf 5
Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 107

(1) Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang akan dioperasikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, dapat dipenuhi setelah melakukan operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, dan/atau pendukung operasi Penangkapan Ikan.
(3) Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan ke dalam daftar Kapal Perikanan.
(4) Kapal Perikanan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti identitas berupa:
    a. BKP dan Nomor Register Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage*; dan
    b. BKP NK dan Nomor Register Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*.

Pasal 108

(1) Menteri menerbitkan BKP untuk:
    a. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) g*ross tonnage* dengan DPI pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau Laut Lepas;
    b. Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 5 (lima) g*ross tonnage* dan beroperasi:
        1. pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut lintas provinsi, di atas 12 (dua belas) mil laut, dan/atau Laut Lepas untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; atau
        2. antarprovinsi, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi antar-Pelabuhan Pangkalan.
    c. Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) *gross tonnage* dan beroperasi antarnegara;
    d. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan beroperasi pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau Laut Lepas; dan
    e. Kapal latih perikanan dan Kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau Laut Lepas.
(2) Gubernur menerbitkan:
    a. BKP untuk:

1) Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dengan DPI pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan;
2) Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi:
   a) pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; atau
   b) di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi antar-Pelabuhan Pangkalan.
3) Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan beroperasi pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan; dan
4) Kapal latih perikanan dan Kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang beroperasi sampai dengan 12 (dua belas) mil laut,

b. BKP NK untuk:
1) Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*, dengan DPI pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut;
2) Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* dan beroperasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi antar-Pelabuhan Pangkalan; dan
3) Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* dan beroperasi pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan.

(3) Bupati/wali kota menerbitkan BKP NK untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang beroperasi di Perairan Darat bagi Pelaku Usaha yang berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai ukuran Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh.

Pasal 109

(1) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dan BKP NK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b dan Pasal 108 ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 110

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan BKP atau BKP NK harus mengajukan permohonan pendaftaran Kapal Perikanan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian dengan melampirkan:
    a. untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage*:
        1. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
        2. Surat Ukur, untuk Kapal Perikanan berukuran minimal 7 (tujuh) *gross tonnage*;
        3. bukti kepemilikan berupa:
            a) *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan berukuran minimal 7 (tujuh) *gross tonnage*;
            b) pas kecil, untuk Kapal Perikanan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*;
            c) surat keterangan kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan Kapal/tukang, dalam hal belum memiliki *Grosse* Akta/pas kecil; atau
            d) bukti pengalihan atau kepemilikan yang sah, terdiri atas akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, atau bukti lain yang sejenis, dalam hal belum memiliki *Grosse* Akta/pas kecil.
        4. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;

5. foto Kapal Perikanan berwarna dengan orientasi horizontal (*landscape*) tampak samping keseluruhan dengan proporsi panjang dan lebar 2:1, yang menampakkan nama Kapal Perikanan dengan jelas;
6. dokumentasi proses pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan;
7. surat penghapusan Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang beralih kewenangan; dan
8. pernyataan mandiri terkait kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

b. untuk Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*:
1. bukti kepemilikan berupa:
   a) pas kecil;
   b) pas sungai dan danau;
   c) surat keterangan kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan Kapal/tukang, dalam hal belum memiliki pas kecil atau pas sungai dan danau; atau
   d) bukti pengalihan atau kepemilikan yang sah, terdiri atas akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, atau bukti lain yang sejenis, dalam hal belum memiliki pas kecil atau pas sungai dan danau.
2. surat keterangan data ukuran dan Tonase Kapal, untuk Kapal Perikanan yang belum memiliki pas kecil;
3. foto Kapal Perikanan berwarna dengan orientasi horizontal (*landscape*) tampak samping keseluruhan dengan proporsi panjang dan lebar 2:1, yang menampakkan nama Kapal Perikanan dengan jelas;
4. surat penghapusan Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan yang beralih kewenangan; dan
5. pernyataan mandiri terkait:
   a) data teknis Kapal Perikanan yang meliputi jenis API dan pemenuhan kelaikan Kapal Perikanan; dan
   b) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 111

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data antardokumen yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.

(2) Dalam hal verifikasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya menerbitkan BKP atau BKP NK.
(3) Dalam hal verifikasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya menolak permohonan disertai alasan penolakan.
(4) BKP dan BKP NK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk elektronik.
(5) Penerbitan BPK dan BPK NK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penolakan permohonan penerbitan BPK dan BPK NK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak permohonan diterima.
(6) Bentuk dan format BKP dan BKP NK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 112

BKP dan BKP NK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dapat dibatalkan dalam hal terdapat:
a. ketidakabsahan;
b. kekeliruan;
c. penyalahgunaan;
d. ketidakbenaran; dan/atau
e. pemalsuan,
data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 113

(1) Dalam rangka memastikan kesesuaian data dalam BKP dengan kondisi dan kelaikan Kapal Perikanan dan API dilakukan validasi BKP.
(2) Validasi BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sejak BKP pertama kali diterbitkan.
(3) Dalam hal telah diterbitkan BKP perubahan, validasi BKP dilakukan setiap 2 (dua) tahun sejak BKP perubahan diterbitkan.
(4) Terhadap BKP NK tidak dilakukan validasi.

Pasal 114

(1) Validasi BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan dan disampaikan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan:
   a. BKP terakhir;
   b. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, yang masih berlaku minimal 1 (satu) bulan;
   c. dokumentasi pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan; dan
   d. *Grosse* Akta Kapal Perikanan atau pas kecil, dalam hal BKP diterbitkan sebelum memperoleh *Grosse* Akta Kapal Perikanan atau pas kecil.

Pasal 115

Ketentuan mengenai penerbitan BKP dan BKP NK serta penolakan permohonan BKP dan BKP NK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan BKP validasi dan penolakan permohonan validasi BKP.

Pasal 116

(1) Perubahan BKP dan BKP NK dilakukan dalam hal terdapat perubahan identitas pemilik Kapal Perikanan dan/atau identitas Kapal Perikanan.
(2) Perubahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan berdasarkan penolakan permohonan validasi BKP yang alasan penolakannya berupa keterangan perlu dilakukan perubahan BKP.
(3) Perubahan identitas pemilik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. nama pemilik Kapal Perikanan dan/atau penanggung jawab badan hukum;
   b. alamat pemilik Kapal Perikanan; dan/atau
   c. nomor dan tanggal *Grosse* Akta Kapal Perikanan atau pas kecil.
(4) Perubahan identitas Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. nama Kapal Perikanan;
   b. jenis Kapal Perikanan;
   c. jenis API;
   d. merek, tipe, nomor seri, dan/atau daya dorong mesin penggerak utama;
   e. jumlah, jenis, dan/atau kapasitas ruang muat ikan;
   f. DPI;
   g. Tonase Kapal Perikanan;
   h. ukuran Kapal Perikanan, meliputi panjang keseluruhan, panjang, lebar, dan/atau dalam;
   i. bangunan Kapal Perikanan; dan/atau
   j. tanda operasional Kapal Perikanan.

Pasal 117

(1) Perubahan BKP dan BKP NK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan:
   a. untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage*:
      1. PB surat Izin usaha perikanan atau persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial dengan menggunakan Kapal Perikanan;
      2. Surat Ukur, untuk Kapal Perikanan berukuran minimal 7 (tujuh) *gross tonnage*;
      3. bukti kepemilikan berupa:
         a) *Grosse* Akta, untuk Kapal Perikanan berukuran minimal 7 (tujuh) *gross tonnage*; atau
         b) pas kecil, untuk Kapal Perikanan berukuran kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*;
      4. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang berlaku;
      5. foto Kapal Perikanan berwarna dengan orientasi horizontal (*landscape*) tampak samping keseluruhan dengan proporsi panjang dan lebar 2:1, yang menampakkan nama Kapal Perikanan dengan jelas;
      6. dokumentasi proses pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan; dan
      7. pernyataan mandiri terkait kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
   b. untuk Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*:
      1. bukti kepemilikan berupa:
         a) pas kecil; atau
         b) pas sungai dan danau.
      2. foto Kapal Perikanan berwarna dengan orientasi horizontal (*landscape*) tampak samping keseluruhan dengan proporsi panjang dan lebar 2:1, yang menampakkan nama Kapal Perikanan dengan jelas;
      3. pernyataan mandiri terkait:
         a) data teknis Kapal Perikanan yang meliputi jenis API, untuk Kapal Penangkap Ikan dan pemenuhan kelaikan Kapal Perikanan; dan
         b) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 118

Ketentuan mengenai penerbitan BKP dan BKP NK serta penolakan permohonan BKP dan BKP NK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan BKP perubahan dan BKP NK perubahan dan penolakan permohonan BKP perubahan dan BKP NK perubahan.

Pasal 119

(1) Kapal Perikanan dihapus dari daftar Kapal Perikanan Indonesia dalam hal:
   a. Kapal Perikanan didaftarkan di negara lain atau berganti bendera kebangsaan;
   b. Kapal Perikanan dialihfungsikan menjadi non-Kapal Perikanan;
   c. Kapal Perikanan beralih kewenangan pendaftaran;
   d. pemilik Kapal Perikanan tidak memperpanjang SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI;
   e. pemilik Kapal Perikanan tidak memiliki SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir realisasi alokasi Kapal Perikanan;
   f. PB surat Izin usaha perikanan milik Pelaku Usaha dicabut;
   g. BKP atau BKP NK dibatalkan;
   h. Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara;
   i. Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan;
   j. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi sebagai Kapal Perikanan karena tenggelam atau kandas;
   k. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi sebagai Kapal Perikanan karena terbakar;
   l. Kapal Perikanan ditutuh (*scrapping*); dan/atau
   m. pemilik Kapal Perikanan melakukan pemalsuan BKP atau BKP NK.
(2) Terhadap Kapal Perikanan yang dihapus dari daftar Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penghapusan Kapal Perikanan.
(3) Terhadap Kapal Perikanan yang telah diterbitkan surat penghapusan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKP atau BKP NK dinyatakan tidak berlaku.
(4) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan.

(5) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan yang baru.

(6) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m tidak dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan.

(7) Penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk penghapusan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m.

(8) Dalam hal direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya memiliki data dukung penghapusan yang memadai, penghapusan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf j, dan huruf k, dapat dilaksanakan tanpa permohonan pemilik Kapal Perikanan.

(9) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
   a. surat pencabutan PB surat Izin usaha perikanan;
   b. dokumen Kapal Perikanan yang dipalsukan dan dokumen asli;
   c. berita acara kejadian dari pihak berwenang;
   d. berita acara klarifikasi dengan pemilik Kapal Perikanan;
   e. dokumen persyaratan yang tidak sah atau dipalsukan dan dokumen persyaratan yang asli;
   f. berita acara hasil rapat validasi data;
   g. daftar Kapal Perikanan yang berdasarkan hasil integrasi antarsistem diketahui SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
   h. data dukung lainnya yang menjelaskan alasan penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia.

(10) Peralihan kewenangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. peralihan kewenangan pendaftaran dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Pusat atau sebaliknya; atau
   b. peralihan kewenangan pendaftaran antar-Pemerintah Daerah.

(11) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat penghapusan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 120

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (7) disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian dengan melampirkan:
   a. BKP atau BKP NK; dan
   b. data dukung penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia paling sedikit:
      1. surat keterangan penghapusan pendaftaran Kapal dari daftar Kapal Indonesia untuk Kapal Perikanan yang didaftarkan di negara lain atau berganti bendera kebangsaan dan Kapal Perikanan ditutuh (*scrapping*);
      2. surat tukang/perombakan *Grosse* Akta balik nama/halaman tambahan *Grosse* Akta dengan keterangan perubahan kategori Kapal untuk Kapal Perikanan dialihfungsikan menjadi non-Kapal Perikanan;
      3. putusan pengadilan untuk Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara;
      4. PB surat Izin usaha perikanan, Surat Ukur, dan *Grosse* Akta/pas kecil untuk Kapal Perikanan beralih kewenangan pendaftaran;
      5. SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI terakhir untuk pemilik Kapal Perikanan yang tidak memperpanjang SIPI, SIKPI, atau SIKPOPI 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SIPI, SIKPI, dan SIKPOPI;
      6. surat pencabutan PB surat Izin usaha perikanan untuk Pelaku Usaha yang PB surat Izin usaha perikanannya dicabut; dan
      7. berita acara kejadian atau surat keterangan dari pihak berwenang yang menjelaskan status Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan tenggelam, kandas, atau terbakar.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat menyampaikan berita acara kejadian atau surat keterangan dari pihak berwenang yang menjelaskan status Kapal Perikanan.

Pasal 121

Ketentuan mengenai penerbitan BKP dan BKP NK serta penolakan permohonan BKP dan BKP NK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan surat penghapusan Kapal Perikanan dan penolakan permohonan penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia.

Paragraf 6
Penandaan Kapal Perikanan

Pasal 122

(1) Setiap Kapal Perikanan harus memasang tanda pengenal Kapal Perikanan.

(2) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Kapal Penangkap Ikan;
   b. Kapal Pengangkut Ikan;
   c. Kapal pengolah Ikan;
   d. Kapal latih perikanan;
   e. Kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
   f. Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan.

(3) Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. nama Kapal Perikanan;
   b. tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
      1. tanda jalur dan DPI;
      2. tanda jenis Kapal Perikanan;
      3. tanda API;
      4. tanda jenis komoditi yang diangkut; dan
      5. tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.
   c. Nomor Register Kapal Perikanan.

(4) Selain tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kapal Perikanan juga harus memasang:
   a. tanda radio panggil internasional (*international radio call sign*) dalam hal telah memiliki kode radio panggil internasional; dan/atau
   b. nomor *International Maritime Organization* dalam hal telah memiliki kode nomor *International Maritime Organization.*

Pasal 123

(1) Tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. untuk Kapal Perikanan yang berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* meliputi:
      1) nama Kapal Perikanan;
      2) tanda operasional Kapal Perikanan, berupa:
         a) tanda jalur dan DPI;
         b) tanda jenis Kapal Perikanan;
         c) tanda API; dan
         d) tanda tonase kotor Kapal Perikanan.
      3) Nomor Register Kapal Perikanan.
   b. untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* meliputi:
      1) nama Kapal Perikanan;
      2) tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
         a) tanda jenis Kapal Perikanan; dan
         b) tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.
      3) Nomor Register Kapal Perikanan.

(2) Tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. nama Kapal Perikanan;
   b. tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
      1. tanda jenis Kapal Perikanan;

2. tanda jenis komoditi yang diangkut; dan
3. tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.

c. Nomor Register Kapal Perikanan.

(3) Tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal pengolah Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. nama Kapal Perikanan;
b. tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
1. tanda jenis Kapal Perikanan; dan
2. tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.
c. Nomor Register Kapal Perikanan.

(4) Tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal latih perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. nama Kapal Perikanan
b. tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
1) tanda jenis Kapal Perikanan; dan
2) tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.
c. Nomor Register Kapal Perikanan.

(5) Tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. nama Kapal Perikanan;
b. tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
1) tanda jenis Kapal Perikanan; dan
2) tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.
c. Nomor Register Kapal Perikanan.

(6) Tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. nama Kapal Perikanan;
b. tanda operasional Kapal Perikanan berupa:
1. tanda jenis Kapal Perikanan; dan
2. tanda ukuran Tonase kotor Kapal Perikanan.
c. Nomor Register Kapal Perikanan.

(7) Ketentuan mengenai kode tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 124

(1) Tinggi huruf dan/atau angka pada nama Kapal Perikanan, Nomor Register Kapal Perikanan, tanda operasional Kapal Perikanan, tanda radio panggil, dan nomor *International Maritime Organization* ditentukan berdasarkan panjang keseluruhan Kapal Perikanan.

(2) Ketentuan mengenai tinggi huruf dan/atau angka pada nama Kapal Perikanan, Nomor Register Kapal Perikanan, tanda operasional Kapal Perikanan, tanda radio panggil, dan nomor *International Maritime Organization* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 125

(1) Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) ditempatkan pada bagian atas:
   a. sisi kiri dan sisi kanan lambung haluan Kapal Perikanan untuk nama Kapal Perikanan;
   b. sisi kiri dan sisi kanan lambung tengah Kapal Perikanan untuk Nomor Register Kapal Perikanan; dan
   c. sisi kiri dan sisi kanan lambung belakang Kapal Perikanan untuk tanda operasional Kapal Perikanan.

(2) Dalam hal tanda pengenal Kapal Perikanan tidak memungkinkan ditempatkan pada bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, tanda pengenal Kapal Perikanan ditempatkan pada bagian:
   a. sisi kiri dan sisi kanan bangunan atas (*super structure*) Kapal Perikanan; atau
   b. sisi kiri dan sisi kanan bangunan akil yang dibangun pada haluan Kapal Perikanan.

(3) Tanda pengenal Kapal Perikanan yang ditempatkan pada bagian Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terbaca jelas dan tidak terhalang bagian bangunan, API, alat bantu Penangkapan Ikan, dan perlengkapan atau peralatan Kapal Perikanan lainnya.

(4) Selain penempatan tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditambahkan dengan tanda pengenal Kapal Perikanan elektronik.

Pasal 126

(1) Pemasangan tanda pengenal Kapal Perikanan dilakukan oleh pemilik Kapal Perikanan paling lambat sebelum Kapal Perikanan melakukan operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, atau operasi pendukung Penangkapan Ikan.

(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak menerbitkan Persetujuan Berlayar untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, atau operasi pendukung Penangkapan Ikan dalam hal:
   a. Pelaku Usaha belum memasang tanda pengenal Kapal Perikanan; dan
   b. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal Perikanan belum memasang tanda pengenal Kapal Perikanan.

Bagian Kedelapan
Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan

Pasal 127

(1) Setiap Pelaku Usaha untuk dapat melakukan aktivitas penyeleksian dan penempatan Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan berbendera Indonesia atau Kapal Perikanan berbendera asing harus memiliki bukti lulus seleksi teknis.
(2) Bukti lulus seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kewajiban/persyaratan dalam PB aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/luar negeri.
(3) Tata cara mendapatkan PB aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

(1) Bukti lulus seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan penerbitan bukti lulus seleksi teknis kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 129

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan bukti lulus seleksi teknis harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
    a. surat dari kementerian/lembaga yang berwenang menerbitkan PB aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja untuk aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/luar negeri;
    b. rencana perekrutan dan penempatan Awak Kapal Perikanan paling sedikit memuat:
        1. pengumuman perekrutan melalui media cetak atau media sosial yang memuat persyaratan calon Awak Kapal Perikanan paling sedikit informasi terkait:
            a) usia minimal;
            b) sertifikat kompetensi keahlian dan/atau sertifikat keterampilan;
            c) sehat jasmani dan rohani; dan
            d) memiliki buku pelaut/buku pelaut perikanan.
        2. pemenuhan jaminan sosial pelindungan awak kapal perikanan;
        3. pemenuhan Perjanjian Kerja Laut; dan
        4. penyijilan Awak Kapal Perikanan.

c. salinan buku pelaut/buku pelaut perikanan, buku sijil, atau surat keterangan masa layar yang menunjukkan tenaga ahli bidang pengawakan Kapal Perikanan memiliki pengalaman berlayar atau masa layar paling singkat 2 (dua) tahun pada Kapal Perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *grosse tonnage;*
d. salinan surat keputusan/keterangan pengangkatan tenaga ahli dari pemohon;
e. panduan pengenalan dasar yang disusun oleh tenaga ahli bidang pengawakan Kapal Perikanan paling sedikit memuat:
   1. gambaran umum karakteristik pekerjaan pada Kapal Perikanan;
   2. informasi tentang perjanjian kerja laut antara pemilik/operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan atau perjanjian kerja laut antara agen Awak Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan;
   3. sistem pengupahan dan mekanisme pembayaran;
   4. hak dan kewajiban Awak Kapal Perikanan;
   5. hak dan kewajiban pemilik/operator Kapal Perikanan;
   6. jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan;
   7. perkiraan durasi bekerja;
   8. jenis, spesifikasi, dan tata cara pengoperasian API;
   9. metode penanganan Ikan;
   10. keselamatan dan kesehatan kerja di Kapal Perikanan;
   11. kondisi lingkungan kerja di Kapal Perikanan; dan
   12. budaya kerja di Kapal Perikanan termasuk mental, disiplin, dan etos kerja di Kapal Perikanan.
f. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 130

(1) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan diterima, yang hasilnya berupa:
   a. lengkap; atau
   b. tidak lengkap.
(2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan wawancara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak hasil verifikasi lengkap untuk mengonfirmasi kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa:

a. sesuai; atau
b. tidak sesuai.

(3) Dalam hal hasil wawancara dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak pelaksanaan wawancara menerbitkan bukti lulus seleksi teknis.

(4) Dalam hal hasil wawancara dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak pelaksanaan wawancara menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

(5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan diterima menolak permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 131

Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan rekomendasi pembatalan PB aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dalam hal terdapat:

a. ketidakabsahan;
b. kekeliruan;
c. penyalahgunaan;
d. ketidakbenaran; dan/atau
e. pemalsuan,

data, dokumen, dan/atau informasi dari Pelaku Usaha.

Pasal 132

(1) Menteri menetapkan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan melampirkan:
    a. dokumen studi kelayakan;
    b. dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    c. dokumen rencana induk Pelabuhan Perikanan;
    d. desain rinci Pelabuhan Perikanan;
    e. data dan foto fasilitas Pelabuhan Perikanan paling sedikit meliputi:
        1. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;

2. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan
3. fasilitas penunjang berupa mandi cuci kakus.

Pasal 133

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang hasilnya berupa:
   a. lengkap; atau
   b. tidak lengkap.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan verifikasi kesesuaian dokumen permohonan dengan kondisi lapangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak dokumen permohonan diyatakan lengkap, yang hasilnya berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.
(3) Dalam hal hasil verifikasi kesesuaian dokumen permohonan dengan kondisi lapangan dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menyampaikan laporan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(4) Penetapan Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau hasil verifikasi kesesuaian dokumen permohonan dengan kondisi lapangan dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap menolak permohonan disertai alasan penolakan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap atau hasil verifikasi kesesuaian dokumen permohonan dengan kondisi lapangan dinyatakan tidak sesuai.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 134

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha perikanan tangkap.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dari Pelaku Usaha dan operasionalisasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; dan
   b. pemenuhan kewajiban PB aktivitas Pelabuhan Perikanan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun musim Penangkapan Ikan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mendelegasikan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 135

(1) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan kepada Menteri terkait pelaksanaan kegiatan usaha perikanan tangkap.

(2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. jumlah Kapal Penangkap Ikan dan jenis API yang digunakan;
   b. jumlah Kapal Pengangkut Ikan dan tipe operasi Pengangkutan Ikan;
   c. jumlah Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan;
   d. jumlah Pelaku Usaha perikanan tangkap; dan
   e. permasalahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan terkait perikanan tangkap.

(4) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk yang tidak memiliki izin.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 136

(1) Jenis kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan yang merupakan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

a. usaha pembesaran Ikan;
b. usaha pembenihan Ikan; dan
c. usaha jasa.

(2) Usaha pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pembesaran *pisces*/ikan bersirip laut;
b. budidaya Ikan hias air laut;
c. budidaya karang (*coral*);
d. pembesaran *mollusca* laut;
e. pembesaran *crustacea* laut;
f. pembesaran tumbuhan air laut;
g. budidaya biota air laut lainnya;
h. pembesaran Ikan air tawar di kolam;
i. pembesaran Ikan air tawar di karamba jaring apung;
j. pembesaran Ikan air tawar di karamba;
k. pembesaran Ikan air tawar di sawah;
l. budidaya Ikan hias air tawar;
m. pembesaran Ikan air tawar di karamba jaring tancap;
n. budidaya Ikan air tawar di media lainnya;
o. pembesaran *pisces*/ikan bersirip air payau;
p. pembesaran *mollusca* air payau;
q. pembesaran *crustacea* air payau;
r. pembesaran tumbuhan air payau; dan
s. budidaya biota air payau lainnya.

(3) Usaha pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pembenihan Ikan laut;
b. pembenihan Ikan air tawar; dan
c. pembenihan Ikan air payau.

(4) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. jasa sarana produksi budidaya ikan laut;
b. jasa produksi budidaya ikan laut;
c. jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
d. jasa produksi budidaya ikan air tawar;
e. jasa sarana produksi budidaya ikan air payau;
f. jasa produksi budidaya ikan air payau;
g. jasa pasca panen budidaya ikan laut;
h. jasa pasca panen budidaya ikan air tawar; dan
i. jasa pasca panen budidaya ikan air payau.

(5) Standar kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan yang merupakan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 137

PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Pasal 138

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha peredaran pakan ikan atau peredaran Obat Ikan, wajib memenuhi PB UMKU terkait peredaran pakan ikan atau Obat Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PBBR.
(2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. sertifikat pendaftaran pakan Ikan; dan
    b. sertifikat pendaftaran Obat Ikan.
(3) Standar kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 139

(1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) PB UMKU yang masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dapat dilakukan perpanjangan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Pengajuan perpanjangan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku PB UMKU berakhir.

Pasal 140

Pemegang PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

(1) Untuk memiliki PB kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dan PB UMKU kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.
(4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Menteri menerbitkan PB dan PB UMKU melalui Sistem OSS.

(5) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan PB dan PB UMKU melalui Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan.
(6) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon dapat mengajukan perbaikan atau permohonan ulang sesuai dengan notifikasi.

BAB VI
KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 142

(1) Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang merupakan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi usaha:
   a. penggaraman/pengeringan Ikan;
   b. pengasapan/pemanggangan Ikan;
   c. pembekuan Ikan;
   d. pemindangan Ikan;
   e. pendinginan/pengesan Ikan;
   f. penggaraman/pengeringan biota air lainnya;
   g. pengasapan/pemanggangan biota air lainnya;
   h. pembekuan biota air lainnya;
   i. pemindangan biota air lainnya;
   j. pendinginan/pengesan biota air lainnya; dan
   k. pengolahan rumput laut.
(2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. standar mutu hasil perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaran bidang kelautan dan perikanan;
   b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
   c. peningkatan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. fasilitasi;
   d. pemeriksaaan lapangan; dan/atau
   e. pendampingan.

(6) Standar kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang merupakan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 143

PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Pasal 144

(1) Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d wajib memenuhi PB UMKU terkait mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PBBR.
(2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. SKP; dan
    b. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
(3) Standar kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 145

Pemegang PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 144 wajib menyampaikan pelaporan kegiatan usahanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEGIATAN USAHA PEMASARAN HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 146

(1) Jenis kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang merupakan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi usaha:
    a. jasa pasca panen Penangkapan Ikan di laut;
    b. jasa pasca panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat;
    c. perdagangan besar hasil perikanan;
    d. perdagangan besar hasil olahan perikanan;
    e. perdagangan eceran hasil perikanan;
    f. perdagangan eceran Ikan hias;
    g. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan;
    h. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging, olahan, dan ikan olahan; dan
    i. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas, dan pakan Ikan.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. standar mutu hasil perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaran bidang kelautan dan perikanan;
    b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
    c. peningkatan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. bimbingan teknis;
    c. fasilitasi;
    d. pemeriksaaan lapangan; dan/atau
    e. pendampingan.
(6) Standar kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang merupakan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 147

PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Pasal 148

(1) Jenis kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e wajib memenuhi PB UMKU terkait mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PBBR.
(2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. SPDI;
    b. Sertifikat CPIB; dan
    c. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
(3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang 1 (satu) lini produksi dalam 1 (satu) kesatuan hamparan ekosistem dengan kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan, SPDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan bersamaan dengan SKP.

(4) Standar kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 149

Pemegang PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 148 wajib menyampaikan pelaporan kegiatan usahanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 150

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan, Pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pemasaran hasil kelautan dan perikanan, wajib memenuhi PB UMKU terkait mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PBBR.
(2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pembuatan pakan Ikan, pembuatan Obat Ikan, dan/atau distribusi Obat Ikan wajib memenuhi PB UMKU terkait mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PBBR.
(3) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
    a. Sertifikat CPIB;
    b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik;
    c. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
    d. Sertifikat CPPIB;
    e. Sertifikat CPOIB;
    f. Sertifikat CDOIB;
    g. SKP;
    h. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan
    i. SPDI.
(4) Terhadap Pelaku Usaha pembuatan pakan Ikan dan Obat Ikan yang melakukan peredaran pakan Ikan dan Obat Ikan, selain memiliki Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan Sertifikat CPOIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, juga wajib memiliki sertifikat pendaftaran pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a dan sertifikat pendaftaran Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b.

(5) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat diterbitkan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.
(6) Standar kegiatan usaha yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 151

(1) Dalam rangka sertifikasi PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan pembinaan.
(2) Terhadap sertifikasi PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan Dalam Rangka Penerbitan PB UMKU

Paragraf 1
Pembinaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

Pasal 152

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a dilakukan pembinaan pemenuhan standar CPIB oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. sosialisasi;
    b. bimbingan teknis;
    c. fasilitasi; dan/atau
    d. pemeriksaan lapangan.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan memperkenalkan dan memberikan informasi dan pemahaman kepada Pelaku Usaha paling sedikit mengenai pentingnya penerapan CPIB kepada Pelaku Usaha.
(4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran Pelaku Usaha paling sedikit dalam menerapkan CPIB.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pendampingan teknis pada Pelaku Usaha paling sedikit untuk memberikan pemahaman bagaimana menerapkan CPIB yang efektif dan efisien.
(6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk memeriksa kelaikan Kapal.

(7) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) berupa Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
(8) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Pasal 153

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf g dilakukan pembinaan pemenuhan Kelayakan Pengolahan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pembina mutu terdaftar sesuai dengan unit organisasi masing-masing.
(3) Dalam hal pada satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat pembina mutu terdaftar atau terdapat pembina mutu terdaftar namun tidak melaksanakan tugasnya, pembinaan dilakukan oleh pembina mutu terdaftar pada unit organisasi di tingkat provinsi.
(4) Dalam hal pada satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak terdapat pembina mutu terdaftar atau terdapat pembina mutu terdaftar namun tidak melaksanakan tugasnya, pembinaan dilakukan oleh pembina mutu terdaftar pada direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 154

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berupa:
    a. sosialisasi;
    b. bimbingan teknis;
    c. penyuluhan;
    d. fasilitasi; dan/atau
    e. pemeriksaan lapangan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memperkenalkan dan memberikan informasi dan pemahaman kepada Pelaku Usaha mengenai pentingnya penerapan Kelayakan Pengolahan.
(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran Pelaku Usaha dalam menerapkan Kelayakan Pengolahan.
(4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan fasilitasi pemberian informasi kepada Pelaku Usaha oleh penyuluh perikanan.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendampingan teknis pada Pelaku Usaha untuk memberikan pemahaman bagaimana menerapkan Kelayakan Pengolahan yang efektif dan efisien.
(6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kunjungan ke lokasi atau tempat usaha secara langsung atau jarak jauh (*remote*) untuk memperoleh pemahaman tentang situasi atau kondisi unit usaha yang sedang dibina dan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan teknis.
(7) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan dalam penerbitan laporan hasil pembinaan.

Pasal 155

(1) Pelaku Usaha untuk memiliki laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (7) mengajukan permohonan secara tertulis kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan rancangan panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan prosedur standar operasi sanitasi.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya menugaskan pembina mutu terdaftar untuk melakukan verifikasi penerapan Kelayakan Pengolahan.

(4) Dalam hal hasil verifikasi penerapan Kelayakan Pengolahan telah memenuhi persyaratan, pembina mutu terdaftar menerbitkan dan menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam hal hasil verifikasi penerapan Kelayakan Pengolahan belum memenuhi persyaratan, pembina mutu terdaftar menyampaikan saran perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(6) Pelaku Usaha yang telah melakukan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan kepada pembina mutu terdaftar untuk diterbitkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan laporan hasil pembinaan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

(8) Dalam hal laporan hasil pembinaan diterbitkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selain ditembuskan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan juga ditembuskan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

(9) Dalam hal laporan hasil pembinaan diterbitkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4), selain ditembuskan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan juga ditembuskan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(10) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan audit terhadap pembinaan mutu yang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.
(11) Laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 3
Pembinaan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*

Pasal 156

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf h dilakukan pembinaan pemenuhan penerapan Sistem HACCP oleh:
    a. direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya, untuk kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan; atau
    b. direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, untuk kegiatan usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pembina mutu terdaftar sesuai dengan unit organisasi masing-masing.
(3) Dalam hal pada satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terdapat pembina mutu terdaftar atau terdapat pembina mutu terdaftar namun tidak melaksanakan tugasnya, pembinaan dilakukan oleh pembina mutu terdaftar pada unit organisasi di tingkat provinsi.
(4) Dalam hal pada satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) tidak terdapat pembina mutu terdaftar atau terdapat pembina mutu terdaftar namun tidak melaksanakan tugasnya, pembinaan dilakukan oleh pembina mutu terdaftar pada direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

(5) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam pelaksanaannya menugaskan:
   a. pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
   b. asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
   c. pejabat fungsional tertentu sesuai ruang lingkup tugasnya; dan/atau
   d. ASN yang memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan pangan.

Pasal 157

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) berupa:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. penyuluhan;
   d. fasilitasi; dan/atau
   e. pemeriksaan lapangan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memperkenalkan dan memberikan informasi dan pemahaman kepada Pelaku Usaha mengenai pentingnya penerapan Sistem HACCP.
(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran Pelaku Usaha dalam menerapkan Sistem HACCP.
(4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan fasilitasi pemberian informasi kepada Pelaku Usaha oleh penyuluh perikanan.
(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendampingan teknis pada Pelaku Usaha untuk memberikan pemahaman bagaimana menerapkan Sistem HACCP yang efektif dan efisien
(6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kunjungan ke lokasi atau tempat usaha secara langsung atau jarak jauh (*remote*) untuk memperoleh pemahaman tentang situasi atau kondisi unit usaha yang sedang dibina dan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan teknis.
(7) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan dalam penerbitan laporan hasil pembinaan.

Pasal 158

(1) Pelaku Usaha untuk memiliki laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (7) mengajukan permohonan secara tertulis kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang

bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan rancangan manual HACCP.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya menugaskan:
   a. pembina mutu terdaftar;
   b. pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
   c. asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
   d. pejabat fungsional tertentu sesuai ruang lingkup tugasnya; dan/atau
   e. ASN yang memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan pangan,

   untuk melakukan verifikasi penerapan Sistem HACCP.

(4) Dalam hal hasil verifikasi penerapan Sistem HACCP telah memenuhi persyaratan, pihak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lapangan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam hal hasil verifikasi penerapan Sistem HACCP belum memenuhi persyaratan, pihak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan saran perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(6) Pelaku Usaha yang telah melakukan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan kepada pihak yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diterbitkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan laporan hasil pembinaan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

(8) Dalam hal laporan hasil pembinaan diterbitkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selain ditembuskan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan juga ditembuskan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

(9) Dalam hal laporan hasil pembinaan diterbitkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), selain ditembuskan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan juga ditembuskan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(10) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan audit terhadap pembinaan mutu yang dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

(11) Laporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 4
Pembinaan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan

Pasal 159

(1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan SPDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf i dilakukan pembinaan pemenuhan penerapan CDIB oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. pendampingan; dan/atau
   d. pemeriksaan lapangan.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan memperkenalkan CDIB kepada Pelaku Usaha.

(4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan Pelaku Usaha dalam penerapan CDIB.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asistensi dan/atau mentoring kepada Pelaku Usaha dalam menyusun dan menerapkan Panduan CDIB.
(6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan kunjungan ke lokasi atau tempat usaha secara langsung atau jarak jauh (*remote*) untuk memperoleh pemahaman tentang situasi atau kondisi unit usaha yang sedang dibina dan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan teknis.
(7) Pelaku Usaha yang telah mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan surat keterangan mengikuti sosialisasi dan/atau bimbingan teknis penerapan CDIB.
(8) Panduan CDIB yang telah tersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diterapkan oleh Pelaku Usaha pada unit usahanya.
(9) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat melibatkan satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 160

(1) Pelaku Usaha yang telah menerapkan CDIB pada unit usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (8) mengajukan permohonan penilaian CDIB kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan melampirkan:
    a. surat keterangan mengikuti sosialisasi dan/atau bimbingan teknis penerapan CDIB; dan
    b. panduan CDIB.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menugaskan:
    a. pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
    b. asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan;
    c. pejabat fungsional tertentu sesuai ruang lingkup tugasnya; dan/atau
    d. ASN yang memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan pangan,

    untuk melakukan penilaian CDIB.
(3) Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ASN yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan

mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada instansi pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat fungsional tertentu sesuai ruang lingkup tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ASN yang memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan pangan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
   b. memiliki pengalaman melakukan pembinaan mutu paling sedikit 1 (satu) kali.

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara panduan CDIB yang telah disusun dengan penerapan CDIB dengan menggunakan kuesioner penilaian CDIB.

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih besar dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu persen), hasil penilaian CDIB disampaikan kepada pelaku usaha dan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

(7) Dalam hal hasil penilaian CDIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 61% (enam puluh satu persen):
   a. hasil penilaian disampaikan kepada pelaku usaha; dan
   b. terhadap pelaku usaha dilakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (5).

(8) Proses penilaian sampai dengan terbitnya hasil penilaian CDIB dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(9) Hasil penilaian CDIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Bagian Ketiga
PB UMKU

Paragraf 1
Permohonan PB UMKU

Pasal 161

(1) Untuk memiliki PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6) melalui sistem OSS.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk melakukan:
   a. pemeriksaan dokumen permohonan; dan
   b. penilaian kesesuaian.

(3) Berdasarkan pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada Menteri yang memuat pernyataan berupa:
   a. tidak lengkap; atau
   b. lengkap.

(4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga OSS menotifikasi penolakan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS disertai alasan penolakan.

(5) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap penerapan standar kegiatan usaha yang merupakan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6).

(6) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kegiatan Inspeksi.

(7) Berdasarkan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada Menteri yang memuat pernyataan berupa:
   a. sesuai; atau
   b. tidak sesuai.

(8) Dalam hal hasil Inspeksi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Menteri menerbitkan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3).

(9) Dalam hal hasil Inspeksi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) melalui Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan.

(10) Dalam hal penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum dapat dilaksanakan melalui sistem OSS, dapat dilakukan secara manual.

(11) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

(12) Dalam melaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12), kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.

Pasal 162

(1) Penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (9) dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan penerapan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6) yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian/penyimpangan dengan kategori:
   a. kritis;
   b. serius;
   c. mayor; dan/atau
   d. minor.

(2) Kategori kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan yang dalam hal tidak dilakukan tindakan koreksi maka hasil kelautan dan perikanan tersebut tidak aman.

(3) Kategori serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyimpangan yang dalam hal tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan hasil kelautan dan perikanan.

(4) Kategori mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyimpangan yang dalam hal tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan hasil kelautan dan perikanan.

(5) Kategori minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyimpangan yang dalam hal tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu hasil kelautan dan perikanan.

(6) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(7) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan format tercantum dalam sistem OSS.

(8) PB UMKU yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 163

(1) Kegiatan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (6) dilaksanakan melalui mekanisme:
   a. Inspeksi di tempat;
   b. Inspeksi jarak jauh atau *remote inspection*; atau
   c. penilaian mandiri.
(2) Inspeksi di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inspeksi yang dilakukan secara langsung dengan kehadiran secara fisik pada unit usaha yang akan dilakukan inspeksi.
(3) Inspeksi jarak jauh atau *remote inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inspeksi yang dilakukan secara tidak langsung tanpa kehadiran secara fisik pada unit usaha yang akan dilakukan inspeksi.
(4) Inspeksi jarak jauh atau *remote inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
   a. terdapat kejadian luar biasa atau keadaan kahar yang menyebabkan kegiatan Inspeksi di tempat tidak dapat dilaksanakan;
   b. lokasi unit usaha tidak dapat dijangkau dan/atau diakses oleh sarana transportasi; dan/atau
   c. adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan kegiatan Inspeksi di tempat tidak dapat dilaksanakan.
(5) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian penerapan standar yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(6) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan terhadap:
   a. unit usaha yang melakukan kegiatan pembenihan dan/atau pembesaran Ikan dengan skala usaha mikro dan kecil; dan
   b. Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonnage*.
(7) Pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada *checklist* kriteria dan persyaratan teknis masing-masing kegiatan usaha yang ditetapkan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 164

(1) PB UMKU yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (8) berlaku selama 4 (empat) tahun.
(2) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga konsistensi penerapan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6).

(3) Dalam rangka menjaga konsistensi penerapan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (6), kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pengawasan yang bersifat teknis melalui kegiatan Surveilans.

(4) Hasil pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha dan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

(5) Pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan paling sedikit:
a. ketersediaan sumber daya manusia; dan/atau
b. kesiapan pelaku usaha.

(6) Dalam hal hasil pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menerbitkan surat keterangan hasil Surveilans.

(7) Dalam hal hasil pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(8) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak diterimanya rekomendasi perbaikan oleh Pelaku Usaha.

(9) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan tindakan perbaikan sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan selaku penerbit PB UMKU mengenakan sanksi pembekuan PB UMKU atau pencabutan PB UMKU.

(10) Sanksi pembekuan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak sanksi pembekuan PB UMKU diterbitkan.

(11) Dalam hal Pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (10), kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, mengenakan sanksi pencabutan PB UMKU.

(12) PB UMKU yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
(13) Frekuensi pelaksanaan Surveilans tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(14) Pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
(15) Dalam melaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (14), kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.

Paragraf 2
Perpanjangan PB UMKU

Pasal 165

(1) PB UMKU yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (8) dapat dilakukan perpanjangan.
(2) Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Permohonan perpanjangan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
(4) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.
(5) Berdasarkan pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada Menteri yang memuat pernyataan berupa:
    a. lengkap; atau
    b. tidak lengkap.

(6) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Menteri menerbitkan PB UMKU pada sistem OSS.
(7) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam sistem OSS.
(8) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan bentuk dan format tercantum dalam sistem OSS.
(9) Dalam hal penyampaian permohonan perpanjangan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui sistem OSS, dapat dilakukan secara manual.
(10) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
(11) Dalam melaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.

Paragraf 3
Perubahan PB UMKU

Pasal 166

(1) PB UMKU yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (8) dan PB UMKU yang telah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (6) dapat dilakukan perubahan.
(2) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 167

(1) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.

(2) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budi daya, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar dan kriteria yang menjadi tugas dan fungsinya.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 168

(1) Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh:
   a. Menteri;
   b. gubernur;
   c. bupati/wali kota;
   d. kepala administrator KEK;
   e. kepala badan pengusahaan KPBPB; dan/atau
   f. kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,

   sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan PB dan PB UMKU; dan
   b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

(3) Objek Pengawasan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor kelautan dan perikanan meliputi PB dan PB UMKU.

(4) Pengawasan di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Selain objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3), Menteri melakukan Pengawasan terhadap kewajiban dan larangan ketentuan RFMO terhadap Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkap Ikan yang terdaftar di RFMO dan/atau beroperasi di wilayah konvensi/kompetensi RFMO.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan PBBR

Pasal 170

Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan dengan ketentuan Pengawasan penegakan hukum.

Pasal 171

(1) Pengawasan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 merupakan Pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan ketentuan PB dan PB UMKU.
(2) Pengawasan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. Polsus PWP-3-K; dan
    b. Pengawas Perikanan.

Pasal 172

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem OSS dan terkoordinasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya sebagai penerbit PB dan/atau penerbit PB UMKU, terdiri atas:
    a. Pengawasan rutin; dan
    b. Pengawasan insidental.
(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
    b. inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.
(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada waktu tertentu dengan ketentuan:
    a. dilaksanakan melalui Inspeksi lapangan insidental; dan
    b. dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
(4) Dalam hal Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memerlukan kompetensi khusus tertentu yang bersifat lebih teknis dan mendetail, Kementerian, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota

Nusantara dapat bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana Pengawasan dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personil pelaksana Inspeksi lapangan rutin atau insidental.

(5) Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi surat tugas yang diterbitkan melalui Sistem OSS sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin atau insidental.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat melakukan Inspeksi lapangan rutin, Kementerian dapat mengambil alih pelaksanaan Inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 173

(1) Perangkat kerja bagi Pengawasan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 terdiri atas:
   a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
   b. surat tugas pelaksana Inspeksi lapangan yang diterbitkan oleh Sistem OSS dan/atau surat tugas pelaksana inspeksi lapangan yang berupa surat tugas dari direktur jenderal, direktur atau kepala unit pelaksana teknis dari direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk:
      1. Pengawasan PBBR sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Menteri; dan/atau
      2. Pengawasan PBBR sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan gubernur, bupati/wali kota, Kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, dan/atau kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan permintaan kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau perikanan, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, dan/atau kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
   c. surat pemberitahuan kunjungan;
   d. berita acara pemeriksaan;
   e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
   f. pakaian dinas dan atribut Petugas Pengawas;
   g. peralatan pengamanan;
   h. sarana; dan

i. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengawasan penegakan hukum yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
a. Kapal pengawas;
b. pesawat udara;
c. moda transportasi darat;
d. *drone*;
e. peta lokasi kegiatan Pembudidayaan Ikan;
f. *global positioning system;*
g. alat komunikasi;
h. alat dokumentasi;
i. teropong binokuler;
j. *scuba diving*;
k. *mega phone*;
l. form Pengawasan; dan/atau
m. perlengkapan Pengawasan lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Paragraf 1
Pemeriksaan Laporan Usaha

Pasal 174

(1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada unit organisasi teknis penerbit PB dan PB UMKU berdasarkan kewenangannya melalui Sistem OSS.
(2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan PB yang ditetapkan berdasarkan analisis Risiko pada kegiatan usaha; dan
b. laporan PB UMKU.
(3) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kepatuhan pemenuhan PB dan/atau PB UMKU terhadap penyelenggaraan:
a. PB sektor kelautan dan perikanan meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, tingkat Risiko, syarat PB, persyaratan, kewajiban, dan parameter; dan/atau
b. PB UMKU sektor kelautan dan perikanan meliputi jenis PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, dan parameter.
(4) Berdasarkan pelaporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas:
a. melakukan reviu; dan

b. menyusun laporan hasil reviu.

(5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kepatuhan waktu atau frekuensi pelaporan berdasarkan skala usaha dan tingkat Risiko; dan
b. kesesuaian isi pelaporan dengan kegiatan usaha.

(6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat penilaian atas aspek kepatuhan yang diperoleh dari indikator pemenuhan PB dan/atau PB UMKU.

(7) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan penginputan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara ke Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

(8) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kategori:
a. sangat baik;
b. baik;
c. kurang baik; atau
d. tidak baik.

Pasal 175

(1) Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, meliputi:
a. pembinaan/pendampingan;
b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
c. Inspeksi lapangan.

(2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (8) huruf c dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (8) huruf d.

(4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Pelaku Usaha guna memastikan secara langsung terkait kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Paragraf 2
Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 176

(1) Pelaksanaan Inspeksi lapangan rutin bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan PB dan/atau PB UMKU, yang dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan Inspeksi lapangan rutin;

b. pelaksanaan Inspeksi lapangan rutin;
c. penilaian kepatuhan; dan
d. penetapan tindak lanjut hasil Inspeksi lapangan rutin.

(2) Perencanaan Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
a. Lembaga OSS dan dinotifikasi kepada Kementerian, DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota;
b. DPMPTSP provinsi dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota;
c. DPMPTSP kabupaten/kota dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d. Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KEK;
e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KPBPB; dan
f. Otorita Ibu Kota Nusantara, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

(3) Menteri menindaklanjuti notifikasi Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Dalam menindaklanjuti notifikasi Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan mandat kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk memperbarui rencana Inspeksi lapangan rutin yang dilaksanakan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui Sistem OSS paling lambat minggu ketiga bulan Februari.

(5) Pembaruan rencana Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
a. tambahan dan/atau penyesuaian Pelaku Usaha; dan
b. lokasi yang akan diawasi.

Pasal 177

(1) Berdasarkan pembaruan rencana Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (5), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota memperbarui dan menetapkan rencana Inspeksi lapangan rutin pada database Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu pertama bulan Maret.

(2) Rencana Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pengawasan di lapangan.

(3) Dalam hal Inspeksi lapangan rutin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan informasi perubahan jadwal kepada Lembaga OSS melalui Sistem OSS paling lambat 4 (empat) Hari sebelum pelaksanaan Inspeksi lapangan rutin.

(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin dalam rangka Pengawasan rutin di luar perencanaan Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 178

(1) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. kunjungan fisik; atau
   b. virtual.

(2) Pelaksanaan Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.

(3) Dalam kegiatan Inspeksi lapangan rutin melalui kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
   a. pemeriksaan aspek kepatuhan yang diperoleh dari indikator pemenuhan ketentuan PB dan/atau PB UMKU;
   b. pemeriksaan kewajiban pemenuhan konsistensi penerapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
   c. pengumpulan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
   d. pengujian, jika diperlukan melibatkan pihak ketiga.

(4) Inspeksi lapangan rutin secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dengan cara:
   a. mengirimkan undangan secara *online* paling sedikit memuat:
      1. kesepakatan penggunaan media komunikasi;
      2. tautan dalam mengakses media komunikasi;
      3. waktu pelaksanaan;
      4. agenda pemeriksaan; dan
      5. Polsus PWP-3-K, Pengawas Perikanan, dan/atau pembantu Pengawas Perikanan yang bertugas.
   b. Pelaku Usaha paling sedikit diminta menunjukkan:

1. dokumen PB secara virtual kepada Polsus PWP-3-K, Pengawas Perikanan, dan/atau pembantu Pengawas Perikanan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan melalui media komunikasi yang telah disepakati; dan
2. secara virtual atau mengirimkan foto objek yang diawasi kepada Polsus PWP-3-K, Pengawas Perikanan, dan/atau pembantu Pengawas Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan,

untuk memastikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa; dan

c. melakukan pengujian terhadap bahan dan/atau alat dengan cara:
   1. mengirimkan bahan dan/atau alat ke laboratorium yang bersertifikasi;
   2. dalam kondisi tertentu, pengiriman dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan biaya yang akan dibebankan kepada keuangan negara; dan
   3. hasil pengujian disampaikan oleh laboratorium yang bersertifikasi kepada Polsus PWP-3-K, Pengawas Perikanan, dan/atau pembantu Pengawas Perikanan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah proses pengujian selesai.

Pasal 179

(1) Hasil dari Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 berupa BAP oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.
(2) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan ditandatangani secara elektronik pada Sistem OSS oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dan Pelaku Usaha paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pelaksanaan Inspeksi lapangan yang memuat penilaian atas aspek kepatuhan yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
(3) Dalam hal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki jaringan yang memadai untuk mengakses Sistem OSS, BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada saat mendapatkan akses jaringan yang memadai.
(4) Pengisian dan penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mengisi formulir BAP pada Sistem OSS.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha:
   a. menolak untuk menandatangani BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
   b. tidak ditemukan,

Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan menuliskan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha atau tidak ditemukan lokasi usaha Pelaku Usaha pada bagian hasil Pengawasan dalam BAP.

(6) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.

Pasal 180

(1) Hasil Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:
   a. sangat baik;
   b. baik;
   c. kurang baik; atau
   d. tidak baik.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Pelaku Usaha dapat melihat profil pada Sistem OSS.

Pasal 181

(1) Tindak lanjut hasil Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), meliputi:
   a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
   b. pengenaan sanksi administratif.

(2) Tindak lanjut hasil Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan PB dan/atau PB UMKU.

(3) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pemberian penjelasan, bimbingan teknis, dan/atau fasilitasi penyuluhan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan profil Pelaku Usaha kurang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf c dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d.

Paragraf 3
Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 182

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan adanya:
   a. pengaduan masyarakat;
   b. pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
   c. indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.

(3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, dalam hal terdapat indikasi:
   a. pelanggaran atas kepatuhan pemenuhan ketentuan PB dan/atau PB UMKU;
   b. ancaman serius bagi kerusakan/kerugian sumber daya kelautan dan perikanan; dan/atau
   c. ancaman keselamatan/kesehatan manusia.

(4) Indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan informasi yang diterima oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk dilakukan verifikasi.

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
   a. identitas pelapor atau sumber informasi;
   b. jenis komoditas hasil kelautan dan perikanan;
   c. indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4);
   d. identitas Pelaku Usaha atau unit usaha yang diduga melakukan pelanggaran dengan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4);
   e. waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran dengan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) dan/atau ayat (4); dan
   f. data dukung berupa foto atau video.

(6) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan melakukan verifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara verifikasi.

(7) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan sesuai dengan kewenangannya:
   a. melakukan Inspeksi lapangan dalam hal pengaduan atau laporan ditindaklanjuti; atau
   b. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelapor disertai dengan alasannya, dalam hal pengaduan atau laporan tidak ditindaklanjuti.

(8) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 183

Ketentuan mengenai Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 181 berlaku mutatis mutandis terhadap Inspeksi lapangan insidental.

Pasal 184

(1) Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dapat melibatkan masyarakat.
(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kemudahan Pengawasan Berbasis Risiko

Pasal 185

(1) Pelaksanaan Pengawasan BR paling sedikit memuat:
    a. identifikasi dan penilaian Risiko;
    b. pengelompokan objek Pengawasan ke dalam kategori:
        1. prioritas tinggi;
        2. prioritas menengah tinggi;
        3. prioritas menengah rendah; atau
        4. prioritas rendah.
    c. penetapan strategi Pengawasan proporsional untuk setiap kategori; dan
    d. mekanisme peninjauan dan penyesuaian berkala atas penilaian Risiko dan strategi Pengawasan.
(2) Identifikasi dan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan penilaian paling sedikit terhadap:
    a. jenis komoditas dan rantai nilai;
    b. skala usaha;
    c. riwayat kepatuhan;
    d. potensi dampak lingkungan dan sosial;
    e. keterkaitan perdagangan lintas batas; dan
    f. kerentanan terhadap praktik ilegal.
(3) Objek Pengawasan dengan kategori prioritas tinggi dan prioritas menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 menjadi prioritas Pengawasan dilaksanakan melalui Inspeksi lapangan rutin dan/atau audit kepatuhan.
(4) Objek Pengawasan dengan kategori prioritas menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan melalui skema hibrida yang menggabungkan Pengawasan mandiri oleh Pelaku Usaha dan Inspeksi lapangan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, dengan ketentuan paling sedikit:
    a. kewajiban penyusunan rencana Pengawasan mandiri dan pelaporan berkala;
    b. verifikasi dokumen dan Inspeksi lapangan terjadwal oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan serta verifikasi *ad-hoc* berdasarkan pemicu Risiko;
    c. memenuhi uji sampel atau analisis laboratorium independen apabila diperlukan; dan
    d. penerapan ketertelusuran pada rantai nilai tertentu apabila diperlukan.

(5) Objek Pengawasan dengan kategori prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilaksanakan melalui Pengawasan mandiri oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
   a. memiliki PB dan/atau PB UMKU;
   b. menyusun metode pemantauan, indikator, frekuensi pemantauan, dan prosedur tindakan korektif;
   c. menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan elektronik yang terintegrasi dengan sistem Kementerian; dan
   d. menyelenggarakan mekanisme deteksi dini ketidaksesuaian dan tindakan korektif internal.

(6) Pelaku Usaha yang melakukan Pengawasan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan laporan hasil Pengawasan mandiri secara berkala sesuai jadwal kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(7) Pengawasan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai ketentuan operasional berupa:
   a. penggunaan format berita acara Pengawasan mandiri;
   b. acuan terhadap ambang batas indikator yang menjadi pemicu verifikasi;
   c. mekanisme uji petik;
   d. pelaksanaan verifikasi dokumen dan Inspeksi lapangan; dan
   e. mekanisme tindak lanjut dalam hal ditemukan ketidaksesuaian substansial atau berulang.

(8) Hasil Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dan Pelaku Usaha untuk dilaporkan lebih lanjut kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk penilaian kepatuhan, pengambilan uji petik, dan/atau Inspeksi lapangan.

(10) Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan berwenang melakukan verifikasi, uji petik, dan Inspeksi atas pelaksanaan Pengawasan mandiri serta menerapkan tindakan korektif atau sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran.

(11) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
   a. pemeriksaan dokumen;
   b. pemeriksaan lapangan;
   c. pemeriksaan laboratorium; dan
   d. cek silang data elektronik dalam hal terdapat:
      1. indikasi anomali pada laporan;
      2. pengaduan publik;
      3. hasil uji petik melebihi ambang batas;
      4. perubahan skala usaha; dan/atau
      5. temuan tematik dari pemantauan lain.

(12) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pengawasan BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian:
   a. mengembangkan sistem informasi Pengawasan yang dapat menerima laporan Pengawasan mandiri dan hasil verifikasi;
   b. menyusun skema rating kinerja kepatuhan Pelaku Usaha; dan
   c. membentuk Tim Manajemen Risiko Kepatuhan yang bersifat pemicu untuk menangani Risiko prioritas serta merekomendasikan strategi mitigasi.

(13) Sistem informasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dapat diintegrasikan dengan sistem OSS dan sistem informasi kementerian/lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Format berita acara Pengawasan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 186

(1) Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan menyusun laporan hasil Pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan ketentuan PB dan PB UMKU.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. objek Pengawasan;
   b. hasil analisis Pengawasan;
   c. rekomendasi tindak lanjut; dan
   d. lampiran data pendukung.

(3) Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berupa:
   a. identitas kegiatan berusaha; dan
   b. lokasi unit usaha.

(4) Hasil analisis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) terdiri atas:
   a. keberadaan, keabsahan dan kesesuaian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
   b. kesesuaian standar PB;
   c. kesesuaian proses kegiatan;
   d. pelanggaran yang ditemukan;
   e. titik lokasi, jenis, prasarana/sarana, bahan, luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran; dan/atau
   f. pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.

(5) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 berupa:
   a. pernyataan kepatuhan Pelaku Usaha; atau
   b. rekomendasi pengenaan sanksi.

(6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit berupa:
   a. dokumentasi; dan

b. BAP.

(7) Dalam hal hasil analisis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangannya, Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Otorita Ibu Kota Nusantara

Pasal 187

(1) Pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan ketentuan PB dan PB UMKU yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan pada Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara belum memiliki Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Pengawasan dapat dilakukan oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan Kementerian atas dasar:
   a. permintaan dari gubernur atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
   b. perjanjian kerja sama antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

(3) Ketentuan mengenai Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 186 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengawasan PBBR oleh Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB XI
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 188

(1) Sanksi administratif pada sektor kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:
   a. PB pada sektor kelautan dan perikanan;
   b. PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan; dan

c. kewajiban dan larangan ketentuan RFMO.

(2) Pelanggaran ketentuan PB dan PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berupa:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;
b. pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;
c. UPI yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan Kelayakan Pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
d. usaha pengadaan, sortasi, grading, penyimpanan, pemasaran, dan/atau pengangkutan Hasil Perikanan yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB UMKU;
e. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;
f. mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia di WPPNRI dan/atau Laut Lepas yang tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;
g. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Pusat;
h. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera asing untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;
i. membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan tanpa persetujuan;
j. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI yang tidak menggunakan nakhoda, perwira, dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
k. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Perikanan milik orang Indonesia di WPPNRI dan/atau Laut Lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia;
l. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak melakukan bongkar muat Ikan tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

m. pemanfaatan jenis Ikan yang dilindungi dan/atau jenis Ikan yang tercantum dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) selain *Appendix I* yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB;
n. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia yang melakukan Pengangkutan Ikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas dengan PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku;
p. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia di WPPNRI dan/atau Laut Lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU;
q. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing di WPPNRI yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU;
r. memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;
s. melakukan aktivitas Pelabuhan Perikanan yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;
t. melakukan usaha pembenihan, pembesaran Ikan, dan/atau jasa subsektor Pembudidayaan Ikan yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;
u. melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis Ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. melakukan pembuatan pakan Ikan, pemasukan bahan baku dan/atau pakan Ikan, dan peredaran pakan Ikan yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB UMKU; dan
w. melakukan pembuatan Obat Ikan, pemasukan bahan baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau sampel Obat Ikan, dan peredaran Obat Ikan yang tidak memiliki atau tidak memenuhi PB UMKU.

(3) Pelanggaran kewajiban dan larangan ketentuan RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelanggaran atas ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan RFMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1).

(4) Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf q dikenakan kepada setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Perikanan berbendera asing yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan penangkapan ikan di ZEEI.

(5) Dalam hal tidak memenuhi kriteria memiliki perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf q dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 berupa:

a. peringatan/teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau
e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 190

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. kumulatif internal; atau
    b. kumulatif eksternal.

(4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.

(5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

(6) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Pasal 191

(1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a, dikenakan dengan ketentuan:
   a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
   b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
   c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

(2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat peringatan/ teguran tertulis yang memuat:
   a. jenis pelanggaran;
   b. perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; dan
   c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:
   a. paling singkat 10 (sepuluh) Hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari, disesuaikan dengan jenis kegiatan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan atau pemanfaatan ruang Laut sejak peringatan/teguran tertulis ditetapkan; dan
   b. diberikan paling banyak 2 (dua) kali terhadap pelanggaran ketentuan PB dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan.

(4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kedua kali dalam hal:
   a. peringatan/teguran tertulis pertama tidak dipenuhi;
   b. peringatan/teguran tertulis pertama telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
   c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama tidak sesuai dengan ketentuan.

(5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan berusaha.

(6) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan PB dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(7) Bentuk dan format surat peringatan/teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 192

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b, dikenakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
   a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
   b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan usaha tidak segera dihentikan; dan/atau
   c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.

(2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. penghentian sementara kegiatan;
   b. penyegelan;
   c. penutupan lokasi;
   d. pembongkaran bangunan;
   e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota;
   f. penghentian layanan pemerintah; dan/atau
   g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

(3) Selain jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan paksaan pemerintah dapat juga berupa penghentian sementara pelayanan umum.

(4) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

(5) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah paksaan pemerintah yang ditunjukkan kepada Pelaku Usaha.

(6) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, pelanggar, dan saksi.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

(8) Pencabutan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan.

(9) Bentuk dan format:
   a. surat penetapan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
   b. surat perintah pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
   c. berita acara pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan

d. surat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 193

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf a untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penghentian sementara kegiatan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
(3) Penghentian sementara kegiatan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, pelanggar, dan saksi.
(4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal sanksi penghentian sementara kegiatan ditujukan untuk pelaku usaha melakukan pengurusan penerbitan PB dan/atau PB UMKU.
(6) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku sampai dengan perizinan berusaha diterbitkan, dengan ketentuan:
    a. pelaku usaha memiliki iktikad melakukan pengurusan PB dan/atau PB UMKU yang dibuktikan dengan surat permohonan; dan
    b. persyaratan PB dan/atau PB UMKU telah terpenuhi.
(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan berusaha yang diletakan di pintu masuk atau tempat kegiatan berusaha.
(8) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
(9) Selama masa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Pelaku Usaha bertanggung jawab melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap tempat kegiatan berusaha dan/atau sarana usaha yang dihentikan.
(10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penghentian sementara kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 194

(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban dengan cara menempelkan kertas segel/tanda lainnya yang menunjukkan penyegelan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran.
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyegelan yang ditunjukkan kepada Pelaku Usaha sebelum dilakukan pemasangan segel.
(3) Penyegelan dilengkapi dengan berita acara pemasangan segel yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, pelanggar, dan saksi.
(4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
(5) Pelanggar yang dikenakan penyegelan harus menjaga agar segel tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
(6) Dalam melaksanakan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah setempat.
(7) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
(8) Penetapan pencabutan sanksi penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan kertas segel/tanda lainnya.
(9) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penyegelan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 195

(1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf c merupakan tindakan penutupan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses keluar dan/atau masuk kegiatan usaha dengan tujuan mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
(2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda yang menunjukkan penutupan lokasi yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran.
(3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan lokasi yang ditunjukkan kepada Pelaku Usaha.

(4) Penutupan lokasi dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, pelanggar, dan saksi.
(5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
(6) Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
(7) Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah setempat.
(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
(9) Pencabutan sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
(10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 196

(1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf d dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.
(2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah pembongkaran bangunan yang ditunjukkan kepada Pelaku Usaha.
(3) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, pelanggar, dan saksi.
(4) Pelaksanaan Pembongkaran bangunan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang dikenai sanksi pembongkaran bangunan dengan sebelumnya berkoordinasi dengan Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.
(5) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 197

(1) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Penangkapan Ikan berdasarkan kuota.

(2) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. mengurangi sementara kuota; atau
b. mencabut sementara kuota.

(3) Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota yang disampaikan kepada Pelaku Usaha.

(4) Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

(6) Penetapan pencabutan sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pencabutan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota.

Pasal 198

(1) Penghentian layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara pemberhentian sementara terhadap seluruh aktivitas pelayanan yang dimohonkan oleh pelanggar.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

(3) Penghentian layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sanksi penghentian layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 199

(1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) huruf g terdiri atas:
a. memaksa Pelaku Usaha untuk melakukan pencegahan kerusakan dan/atau kerugian; dan/atau
b. pemulihan kerusakan dan/atau kerugian,
terhadap Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

(2) Pelaksanaan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Pelaku Usaha.

(3) Pelaksanaan tindakan lain dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan, pelanggar, dan saksi.

Pasal 200

(1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) dilakukan dengan cara menghentikan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan umum sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 201

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c, dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) atau paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
    a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan ketentuan PB, PB UMKU, dan/atau kewajiban dan larangan ketentuan RFMO; dan/atau
    b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan/atau perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
(3) Besaran tarif denda administratif dan tata cara pengenaan denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
(5) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 202

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali untuk pelanggaran PB, PB UMKU, dan/atau kewajiban dan larangan ketentuan RFMO; atau
b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.

(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenai secara langsung dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

(3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban PB, PB UMKU, dan/atau kewajiban dan larangan ketentuan RFMO yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

(4) Pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.

(5) Pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

(7) Pencabutan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan sanksi.

(8) Pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan surat penetapan pencabutan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui Sistem OSS berdasarkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

(9) Bentuk dan format pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 203

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf e, dikenakan apabila:
a. setelah pembekuan PB dan/atau PB UMKU dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

(2) Pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
   a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
   b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
   c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya.

(3) Sanksi pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.

(4) Pencabutan PB dan/atau PB UMKU diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

(5) Bentuk dan format pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 204

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa:
   a. peringatan/teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah; dan/atau
   c. denda administratif.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk pengurangan atau pencabutan sementara kuota penangkapan ikan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penangkapan ikan berdasarkan rekomendasi dari Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.

(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU kepada direktur jenderal/kepala badan penerbit PB dan/atau PB UMKU.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didasarkan pada rekomendasi dari Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.
(6) Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan direktur jenderal/kepala badan penerbit PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri dengan tembusan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(7) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/ teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan.

Pasal 205

(1) Selama proses pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dan ayat (3), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan melakukan pemantauan secara langsung atau virtual terhadap pemenuhan kewajiban pelanggar.
(2) Dalam hal pelanggar menemui kendala dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K dan/atau Pengawas Perikanan dapat melakukan pendampingan.
(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal/kepala badan penerbit PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 206

Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melaporkan kepada Menteri mengenai pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelanggar.

BAB XII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 207

(1) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif.
(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. keberatan administratif; dan
    b. banding administratif.
(3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 208

(1) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf a diajukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.
(2) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
(3) Keberatan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Menteri secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.
(4) Dalam hal keberatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan keberatan terhadap permohonan.
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya menyelesaikan keberatan administratif paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan keberatan administratif diterima.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
    a. menolak keberatan; atau
    b. mengabulkan sebagian atau seluruh keberatan dengan mengubah keputusan sanksi administratif yang telah ditetapkan.
(7) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keberatan administratif dianggap dikabulkan.
(8) Keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

(9) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, kepala administrator KEK, kepala badan pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan administratif paling lambat 5 (lima) Hari sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau sejak keberatan administratif dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (8) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan keberatan administratif.

Pasal 209

(1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b diajukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima.

(2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 210

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengaturan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan pada kegiatan usaha perikanan tangkap mengenai:

a. penghitungan ukuran kumulatif alokasi Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) mulai berlaku setelah penghitungan ukuran kumulatif alokasi Kapal dilakukan melalui Sistem OSS;

b. Pelaku Usaha orang perseorangan yang memiliki Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang telah memiliki PB dengan ukuran kumulatif alokasi Kapal lebih dari atau sama dengan 300 (tiga ratus) *gross tonnage* wajib menyesuaikan menjadi Korporasi berbadan hukum dalam PB dan/atau PB UMKU paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2029;

c. ketentuan penggunaan Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dengan ukuran kumulatif alokasi Kapal berukuran lebih dari atau sama dengan 300 (tiga ratus) *gross tonnage* harus dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum, untuk Kapal dari hasil percepatan proses PB dan PB UMKU yang merupakan kewenangan Menteri mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2030;

d. Pelaku Usaha orang perseorangan yang sedang berproses menyesuaikan PB dan/atau PB UMKU menjadi Korporasi berbadan hukum, masih dapat menjalankan kegiatan usaha perikanan tangkap berdasarkan PB dan/atau PB UMKU yang dimiliki;

e. dalam hal Pelaku Usaha tidak dikenakan PNBP sebelum penerbitan SIPI, persetujuan penerbitan SIPI dilakukan tanpa melalui proses penerbitan surat perintah pembayaran dan tanpa pembayaran PNBP sebelum diterbitkan SIPI;

f. dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PNBP untuk penerbitan PB dan/atau PB UMKU berupa SIKPOPI bagi Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang menjadi kewenangan Menteri belum berlaku, terhadap penerbitan PB dan/atau PB UMKU berupa SIKPOPI bagi Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dimaksud dikenakan PNBP untuk jenis tarif Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan;

g. dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PNBP untuk penerbitan PB, dan/atau PB UMKU, serta SIPR yang menjadi kewenangan gubernur belum berlaku, terhadap penerbitan PB, dan/atau PB UMKU, serta SIPR dimaksud tidak dikenakan PNBP;

h. Kapal Perikanan buatan luar negeri yang telah berbendera Indonesia dan telah berada di Indonesia sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat beroperasi dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

i. ketentuan batasan ukuran kumulatif paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) *gross tonnage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki PB sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;

j. Pelaku Usaha yang memiliki PB dan telah melampaui batas kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat melakukan penambahan alokasi Kapal;

k. Surat Izin Usaha Perikanan yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku;

l. PB subsektor Penangkapan Ikan, PB subsektor Pengangkutan Ikan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, BKP, Pendaftaran Kapal ke RFMO, dan SIPR yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;

m. Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan alokasi Kapalnya telah direalisasikan serta terdampak ketentuan rentang (*range*) *gross tonnage* berdasarkan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian rentang (*range*) *gross tonnage* di dalam PB dimaksud tanpa permohonan, serta tidak dikenakan PNBP;

n. Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan belum merealisasikan alokasi kapal serta terdampak ketentuan rentang (*range*) *gross tonnage* berdasarkan Peraturan Menteri ini harus melakukan pembaruan rentang (*range*) *gross tonnage* dalam PB sebelum merealisasikan alokasi kapal, dengan ketentuan:

1. rentang (*range*) *gross tonnage* sesuai dengan rentang (*range*) *gross tonnage* yang masuk dalam rentang (*range*) *gross tonnage* pada PB sebelumnya; dan
2. tidak dikenakan PNBP.

o. Pelaku Usaha yang telah melakukan penggantian mesin utama sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengajukan permohonan surat keterangan penggantian mesin utama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 serta melampirkan surat pernyataan yang menjelaskan jenis, merek, daya mesin utama yang sebelumnya dan penggantinya, serta waktu penggantian mesin utama; dan

p. tanda pengenal Kapal Perikanan yang telah dipasang sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 211

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Surat Izin Usaha Perikanan, PB subsektor Penangkapan Ikan, dan PB subsektor Pengangkutan Ikan yang dalam proses permohonan sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini beroperasi;

b. SIPR, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dan BKP yang dalam proses permohonan sampai dengan sistem yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini beroperasi;

c. Surat Izin Usaha Perikanan yang telah dimiliki namun belum memproses permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, permohonan dan penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; dan

d. ketentuan mengenai standar sertifikat hasil tangkapan ikan, rekomendasi pemasukan bahan baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau sampel Obat Ikan, serta rekomendasi pengeluaran Obat Ikan,

tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 212

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengaturan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan pada kegiatan pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan mengenai kewajiban SPDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf i dikecualikan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki SKP sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKP.

Pasal 213

(1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(2) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 214

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Surat Izin Usaha Perikanan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan harus dibaca dan dimaknai sebagai PB surat izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
b. PB subsektor Penangkapan Ikan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan harus dibaca dan dimaknai sebagai SIPI sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c. PB subsektor Pengangkutan Ikan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan harus dibaca dan dimaknai sebagai SIKPI sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 215

Ketentuan mengenai inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2029.

Pasal 216

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Pasal 35 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);

b. Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, ayat (3), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 968);
c. Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902);
d. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 788);
e. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 868);
f. Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Cara Pembesaran Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 869); dan
g. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 961),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 217

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1869);
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 275 Tahun 2019);

c. Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 626);
e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267); dan
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 672),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 218

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR KEGIATAN USAHA

A. KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT

1. Untuk Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PENANGKAPAN/PENGAMBILAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM *APPENDIKS* CITES KBLI: (03151) Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (*Pisces*) yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03152) Penangkapan/Pengambilan *Crustacea* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03153) Penangkapan/Pengambilan *Mollusca* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03154) Penangkapan/Pengambilan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03155) Penangkapan/Pengambilan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03156) Penangkapan/Pengambilan *Amphibia* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03157) Penangkapan/Pengambilan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03158) Penangkapan/Pengambilan *Mamalia* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03159) Penangkapan/Pengambilan *Algae* dan Biota Perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	
1.	Ruang Lingkup	03151 Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (*Pisces)* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa ikan bersirip (*Pisces*) yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindungannya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan aquaria hasil dari kegiatan penangkapan. Contoh ikan bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, dan Ikan Pari Mobula. Kelompok ini tidak mencakup penangkapan untuk tujuan perdagangan jenis ikan bersirip yang dilindungi penuh, dilarang peredarannya berdasarkan regulasi nasional dan/atau tercantum

		dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti Ikan Arwana Merah dan Ikan Pari Gergaji.
		03152 Penangkapan/Pengambilan *Crustacea* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis Ikan taksa *Crustacea* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindungannya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, hasil dari kegiatan penangkapan. Kelompok ini tidak mencakup penangkapan jenis ikan taksa *Crustacea* yang dilindungi penuh, dilarang peredarannya berdasarkan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti *Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus* dan *Carcinoscor pius rotundi cauda.*
		03153 Penangkapan/Pengambilan *Mollusca* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa *Mollusca* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindungannya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan penangkapan. Contoh *Mollusca* yang masuk dalam kelompok ini: *Tridacna spp* (Kima) dan *Strombus gigas* (Keong Ratu). Kelompok ini tidak mencakup penangkapan untuk tujuan perdagangan jenis ikan taksa *Mollusca* yang dilindungi penuh, dilarang peredarannya berdasarkan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti; *Nautilus spp, Hippopus hippopus, Hippopus porcellanus, Cassis cornuta* dan *Charonia tritonis.*
		03154 Penangkapan/Pengambilan *Coelenterata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan

		Penangkapan Daftar *Coelenterata* yang masuk dalam kelompok ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan regulasi dan/atau keputusan Konvensi CITES. Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Coelenterata* yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah, contoh: karang keras Ordo *Scleractinia*.
		03155 Penangkapan/Pengambilan *Echinodermata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penangkapan, contoh Echinodermata yang masuk dalam kelompok ini: *Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis, dan Holothuria whitmaei.* Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis Echinodermata yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar Appendiks CITES dan/atau dilarang penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah
		03156 Penangkapan/Pengambilan *Amphibia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Amphibia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penangkapan, contoh *Amphibia* yang masuk dalam kelompok ini adalah *Amyda cartiliginea (*Labi-Labi) dan *Orlitia borneensis* (Kura-Kura Sungai Kalimantan). Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Amphibia* yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah.
		03157 Penangkapan/Pengambilan *Reptilia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES

		Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri aquaria hasil dari kegiatan Penangkapan. Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Reptilia* yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah, seperti: Penyu.
		03158 Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Mamalia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penangkapan. Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis Mamalia yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah seperti: paus, lumba lumba, dan dugong.
		03159 Penangkapan/Pengambilan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar, dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penangkapan. Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah.

2.	Istilah dan Definisi	1. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). 2. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan. 3. *Appendiks* I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus. 4. *Appendiks* II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan. 5. *Appendiks* III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional. 6. Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. 7. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. 8. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh dalam kondisi hidup, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut. 9. Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

		10. Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri. 11. Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia. 12. Kuota pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan dan terhadap jenis ikan tertentu yang penangkapannya dilakukan pada musim yang relatif singkat dan/atau lintas tahun, maka kuota pengambilannya ditetapkan untuk satu musim penangkapan, yakni di awal musim penangkapan. 13. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. 14. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan. 15. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 16. Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 17. Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 18. Otoritas Pengelola (*Management Authority*) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan. 20. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi spesies dan genetik. 21. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan kelautan.

3.	Penggolongan Usaha	Seluruh (tingkat risiko tinggi)
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES hasil pengambilan/ penangkapan dari alam. SIPJI terdiri atas: a. SIPJI Penelitian dan Pengembangan Komersial; b. SIPJI Pengembangbiakan; c. SIPJI Perdagangan Dalam Negeri; d. SIPJI Perdagangan Luar Negeri; atau e. SIPJI Aquaria. 2. Proposal/dokumen Proposal/dokumen memuat informasi tentang: a. nama Jenis Ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; b. tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; c. asal usul Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan; d. prasarana dan sarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan; e. sistem pengelolaan air, dalam hal Jenis Ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup; f. perhitungan jumlah Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan; dan g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil. 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Berita acara verifikasi lapangan diterbitkan oleh UPT Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan mekanisme: a. pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. petugas UPT melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan; dan c. hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan. 4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Durasi pemenuhan persyaratan: 1. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 pada ketentuan persyaratan dilaksanakan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja; dan 2. penyampaian bukti pembayaran PNBP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP.

		SIPJI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali untuk diperpanjang.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Tim Evaluasi Teknis Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Surat Tugas/Perintah dari Direktur. 2. Verifikator OSS mengunduh seluruh dokumen persyaratan untuk diserahkan ke Tim Evaluasi Teknis Perizinan. 3. Tim Evaluasi Teknis Perizinan menerima surat permohonan dan kelengkapan dokumen permohonan SIPJI, kemudian melaksanakan verifikasi dan evaluasi surat permohonan serta kelengkapan persyaratan dokumen permohonan SIPJI. 4. Membuat Berita Acara Administrasi dan Teknis serta dokumen pendukung lainnya. 5. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Teknis ke Direktur KSG selaku Pemegang Hak Akses Turunan Level Persetujuan. 6. Menerbitkan *billing* PNBP dan Direktur memproses penerbitan SIPJI.
6.	Ketentuan Wajib	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala. 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor. 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan. 5. Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan. 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan. 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan. 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi. 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor). 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup; dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES.

2. Untuk Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM *APPENDIKS* CITES KBLI: (03271) Pengembangbiakan Ikan Bersirip *(Pisces)* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES) KBLI: (03272) Pengembangbiakan *Crustacea* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03273) Pengembangbiakan *Mollusca* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03274) Pengembangbiakan *Coelenterata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03275) Pengembangbiakan *Echinodermata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03276) Pengembangbiakan *Amphibia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03277) Pengembangbiakan *Reptilia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03278) Pengembangbiakan *Mamalia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES KBLI: (03279) Pengembangbiakan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	
1.	Ruang Lingkup	03271 Pengembangbiakan Ikan Bersirip *(Pisces)* Yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan ikan bersirip *Pisces* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh ikan bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, Ikan Pari Mobula, Kuda Laut, Ikan Arwana, dll.
		03272 Pengembangbiakan *Crustacea* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Crustacea* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan

		perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh *Crustacea* yang masuk dalam kelompok ini: *Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus*, dan *Carcinoscorpius rotundicauda*.
		03273 Pengembangbiakan *Mollusca* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Mollusca* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi Internasional yang diratifikasi hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh *Mollusca* yang masuk dalam kelompok ini: *Tridacna spp*, (Kima) dan *Strombus gigas* (Keong Ratu).
		03274 Pengembangbiakan *Coelenterata* Yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh *Coelenterata* yang masuk dalam kelompok ini: *Antipatharia spp, Hehoporidae spp, Sclerectinia spp, Tubiporidae spp, dan Milleporidae spp*.
		03275 Pengembangbiakan *Echinodermata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan

		perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh *Coelenterata* yang masuk dalam kelompok ini: *Holothoria fuscogilva, Holothuria nobilis, dan Holothoria whitmaei*.
		03276 Pengembangbiakan *Amphibia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Amphibia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan.
		03277 Pengembangbiakan *Reptilia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh *Reptilia* yang masuk dalam kelompok ini: *Amyda cartilaginea, Chitra chitra, dan Carettochelys insculpta*.
		03278 Pengembangbiakan *Mamalia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Mamalia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri perdagangan luar

		negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan. Contoh Mamalia yang masuk dalam kelompok ini: lumba lumba.
		03279 Pengembangbiakan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES Kelompok ini mencakup usaha pengembangbiakan *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan/atau aquaria hasil dari pengembangbiakan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). 2. Convention *on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan. 3. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus. 4. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.

		5. Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional. 6. Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. 7. Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. 8. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh dalam kondisi hidup, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut. 9. Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. 10. Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri. 11. Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia. 12. Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan dan terhadap jenis ikan tertentu yang penangkapannya dilakukan pada musim yang relatif singkat dan/atau lintas tahun, maka kuota pengambilannya ditetapkan untuk satu musim penangkapan, yakni di awal musim penangkapan. 13. Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.

		14. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan. 15. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 16. Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 17. Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) adalah Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 18. Otoritas Pengelola (*Management Authority*) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan. 20. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi spesies dan genetik. 21. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan kelautan.
3.	Penggolongan Usaha	Seluruh (tingkat risiko tinggi)
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan dari alam. SIPJI terdiri atas: a. SIPJI Penelitian dan Pengembangan Komersial; b. SIPJI Pengembangbiakan; c. SIPJI Perdagangan Dalam Negeri; d. SIPJI Perdagangan Luar Negeri; atau e. SIPJI Aquaria. 2. Proposal/dokumen Proposal/dokumen memuat informasi tentang:

		a. nama Jenis Ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; b. tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; c. asal usul Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan; d. prasarana dan sarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan; e. sistem pengelolaan air, dalam hal jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup; f. perhitungan jumlah Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan; dan g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil. 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Berita acara verifikasi diterbitkan oleh UPT dengan mekanisme: a. pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada angka 2; b. petugas UPT melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan; dan c. hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan. 4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Durasi pemenuhan persyaratan: a. pemenuhan persyaratan pada ketentuan persyaratan selain PNBP dilaksanakan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja; dan b. penyampaian bukti pembayaran PNBP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP. SIPJI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali untuk diperpanjang.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Tim Evaluasi Teknis Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Surat Tugas/Perintah dari Direktur. 2. Verifikator OSS mengunduh seluruh dokumen persyaratan untuk diserahkan ke Tim Evaluasi Teknis Perizinan. 3. Tim Evaluasi Teknis Perizinan menerima surat permohonan dan kelengkapan

		dokumen permohonan SIPJI, kemudian melaksanakan verifikasi dan evaluasi Surat Permohonan serta Kelengkapan Persyaratan Dokumen Permohonan SIPJI. 4. Membuat Berita Acara Administrasi dan Teknis serta dokumen pendukung lainnya. 5. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Teknis ke Direktur selaku Pemegang Hak Akses Turunan Level Persetujuan. 6. Menerbitkan *billing* PNBP dan Direktur memproses penerbitan SIPJI.
6.	Ketentuan Wajib	1. Membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala. 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor. 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/Penangkapan. 5. Menyiapkan prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan. 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan. 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan Jenis Ikan yang akan dimanfaatkan. 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi. 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor). 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup. 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES

3. Untuk Pemanfaatan Pasir Laut

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PEMANFAATAN PASIR LAUT KBLI: (08104) Penggalian Pasir	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan, dan pemisahan pasir yang berlokasi di laut selain yang berasal dari: 1. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan terminal khusus; 2. Wilayah izin usaha pertambangan; 3. Alur pelayaran; dan 4. Zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan Kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
2.	Istilah dan Definisi	Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran.
3.	Penggolongan Usaha	Seluruh (tingkat risiko tinggi)
4.	Ketentuan Persyaratan	Tingkat risiko tinggi wajib memiliki NIB dan Izin Dokumen rencana kerja tetap yang memuat: 1. Lokasi pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang dilengkapi dengan: a. peta lokasi; dan b. letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis. 2. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial yang memuat dokumen persetujuan lingkungan lengkap (KA, ANDAL, RKL, dan RPL). 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). 4. Volume pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan rencana pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dilengkapi dengan: a. perhitungan volume pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut; dan b. rencana pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut. 5. Waktu pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dilengkapi dengan: a. waktu dan jadwal pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut; dan b. durasi pembersihan.

		6. Data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut meliputi: a. bukti kepemilikan sarana (untuk pembersihan, pemanfaatan dan pengangkutan) atau kontrak kerja yang dilengkapi masa kontrak; b. nama sarana; c. jenis sarana; d. spesifikasi sarana; e. bendera kapal; f. jumlah awak kapal; g. ukuran dan daya tampung kapal; h. gross akta atau c*ertificate of registration*; dan i. sertifikat keselamatan kapal. 7. Metode pembersihan dilengkapi dengan: a. metode, teknik dan tata cara pembersihan; dan b. desain urutan pekerjaan vertikal dan horizontal kegiatan pembersihan. 8. Kerja sama dengan pelaku usaha reklamasi dalam dan luar negeri. 9. Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dilengkapi dengan: a. rencana pelaksanaan kegiatan; dan b. kesepakatan sosialisasi/konsultasi publik dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian Kesesuaian yakni 14 (empat belas) hari kerja. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian yakni Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
6.	Ketentuan Wajib	Menyampaikan laporan volume pengambilan pasir laut setiap bulan sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

4. Untuk Produksi Garam

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PRODUKSI GARAM KBLI: (08930) Ekstraksi Garam	
1.	Ruang Lingkup	Seluruh
2.	Istilah dan Definisi	1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. 2. Produksi garam adalah kegiatan yang menghasilkan garam dengan bahan baku air laut.
3.	Penggolongan Usaha	1. Tingkat risiko rendah 2. Tingkat risiko menengah tinggi 3. Tingkat risiko tinggi
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Tingkat risiko rendah wajib memiliki NIB 2. Tingkat risiko menengah tinggi menyusun dokumen rencana teknis yang memuat: a. Peta lokasi produksi garam dilengkapi dengan titik koordinat; dan b. Peta tata letak fasilitas produksi garam (*masterplan*). 3. Tingkat risiko tinggi menyusun dokumen rencana teknis yang memuat: a. Peta lokasi produksi garam dilengkapi dengan titik koordinat; b. Peta tata letak fasilitas produksi garam (*masterplan*); c. Kapasitas produksi garam: 1) apabila menggunakan tambak terbuka dan/atau rumah garam dengan teknik evaporasi alami, maka mencantumkan estimasi produktivitas lahan; atau 2) apabila menggunakan teknologi yang tanpa menggunakan evaporasi alami, maka mencantumkan produktivitas sistem teknologi yang diterapkan. d. Neraca bahan produksi garam; e. Rencana pemasaran produk garam; f. Jumlah dan kapasitas peralatan utama; g. Jumlah dan spesifikasi tenaga kerja utama; h. Untuk rencana produksi garam dengan skala usaha besar, menyusun: 1) analisis rasio biaya dan manfaat berdasarkan prediksi arus kas; dan

		2) rencana pengolahan air sisa pengendapan garam (*bittern*). 4. Persyaratan usulan perubahan: a. Izin Produksi Garam yang masih berlaku; dan b. Dokumen Rencana Teknis yang memuat: 1) deskripsi perubahan volume produksi garam; dan 2) deskripsi perubahan sarana dan/atau prasarana pengambilan air laut.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Tingkat risiko rendah: otomatis 2. Tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi: a. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Walikota/Bupati /Kepala KPBP/Kepala Administrator KEK sesuai kewenangannya. b. Waktu Penilaian Kesesuaian yakni 14 (empat belas) hari kerja. c. Prosedur Penilaian Kesesuaian yakni Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
6.	Ketentuan Wajib	Menyampaikan laporan volume produksi garam setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Wali Kota/Bupati/Kepala KPBP/Kepala Administrator KEK sesuai kewenangannya.

5. Untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI KBLI: (36001) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum KBLI: (36002) Penampungan dan Penyaluran Air Baku	
1.	Ruang Lingkup	1. Pengambilan air secara langsung dari laut, dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan, badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. 2. Pengadaan dan penyaluran air (laut) baku yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 (tiga puluh) hari dengan atau tanpa pengolahan untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	1. Air baku adalah air laut yang digunakan untuk keperluan kegiatan utama/pendukung kegiatan utama dengan atau tanpa pengolahan. 2. Air laut adalah air permukaan atau bawah dasar yang berada di wilayah laut. 3. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah penggunaan air laut selain untuk kegiatan memanfaatkan arus, gelombang, pasang surut, dan panas laut untuk membangkitkan energi.
3.	Penggolongan Usaha	1. Tingkat risiko rendah (skala usaha mikro dan kecil). 2. Tingkat risiko tinggi (skala usaha menengah dan besar).
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Tingkat risiko rendah wajib memiliki NIB. 2. Tingkat risiko tinggi wajib menyusun Dokumen Rencana Teknis yang memuat: a. Deskripsi usaha utama pemohon; b. Lokasi pengambilan air laut dilengkapi dengan daftar titik koordinat pengambilan air laut (*polygon*);

		c. Tujuan pemanfaatan air laut (Penggunaan sendiri atau dijual kepada pihak lain); d. Kapasitas pengambilan air laut; e. Neraca air penggunaan dan /atau pengolahan air laut; f. Deskripsi teknologi pengolahan air (apabila air laut melalui proses pengolahan); g. Jumlah dan kapasitas peralatan utama untuk pengambilan Air Laut Selain Energi (ALSE); h. Jumlah dan spesifikasi tenaga kerja pada unit pengambilan air laut (yang mengelola ALSE); i. Apabila produk air laut dijual maka ditambahkan: 1) Analisis harga jual; 2) Analisis rasio biaya dan manfaat berdasarkan prediksi arus kas; dan 3) Rencana pemasaran produk. j. Apabila kegiatan pengambilan Air Laut Selain Energi dengan debit pengambilan air laut ≥379.000 m^3/hari ditambahkan: 1) Rona awal habitat dasar perairan di lokasi *intake;* 2) Model arah dan kecepatan arus musim barat dan musim timur; 3) Analisis Pasang surut air laut; 4) Desain atau rancangan fasilitas inlet yang memuat upaya pencegahan risiko masuknya biota perairan; dan 5) Prosedur operasi standar penanganan biota perairan di sekitar lokasi perairan di sekitar fasilitas inlet. k. Membayar PNBP/Retribusi. 3. Persyaratan usulan perubahan: a. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang masih berlaku. b. Dokumen Rencana Teknis yang memuat: 1) Deskripsi perubahan volume pengambilan air laut selain energi; dan 2) Deskripsi perubahan sarana dan/atau prasarana pengambilan air laut selain energi.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Tingkat risiko rendah: otomatis. 2. Tingkat risiko tinggi:

		a. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. b. Waktu Penilaian Kesesuaian yakni 14 (empat belas) hari kerja. c. Prosedur Penilaian Kesesuaian yakni Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
6.	Ketentuan Wajib	Menyampaikan laporan volume pengambilan air laut setiap 12 (dua belas) bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala KPBP/ Kepala Administrator KEK sesuai kewenangannya.

6. Untuk Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM KBLI: (74909) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, yaitu jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam (kapal dan benda yang telah tenggelam ≥50 tahun, baik yang memiliki status cagar budaya, objek diduga cagar budaya maupun benda selain objek diduga cagar budaya/cagar budaya).
2.	Istilah dan Definisi	Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah kapal dan benda yang telah tenggelam ≥50 tahun, baik yang memiliki status cagar budaya, objek diduga cagar budaya maupun benda selain objek diduga cagar budaya/ cagar budaya.
3.	Penggolongan Usaha	Seluruh (tingkat risiko tinggi)
4.	Ketentuan Persyaratan	Tingkat risiko tinggi wajib memiliki NIB dan Izin Dokumen Rencana teknis yang memuat: 1. Pengangkatan BMKT pada 1 (satu) lokasi dengan jumlah pengangkatan 5 (lima) keping dan dimensi individu keping paling besar 15 x 15 x 15 cm memuat: a. Peta rencana lokasi pengangkatan BMKT dilengkapi dengan daftar koordinat; b. Peta kedalaman rencana lokasi pengangkatan BMKT; c. Peta profil dasar perairan rencana lokasi pengangkatan BMKT; d. Rencana pengangkatan yang memuat: 1) Jadwal pengangkatan; 2) Jumlah dan spesifikasi tenaga kerja; 3) Sumber pendanaan kegiatan pengangkatan BMKT; dan 4) Metode dan peralatan pengangkatan BMKT. e. Rencana penanganan dan penyimpanan BMKT hasil pengangkatan; dan f. Surat Pernyataan bersedia menyerahkan BMKT hasil pengangkatan kepada pemerintah. 2. Pengangkatan BMKT lebih dari 5 (lima) keping memuat: a. Dokumen informasi pengangkatan BMKT terdiri atas:

		1) Peta rencana lokasi pengangkatan BMKT dilengkapi dengan daftar koordinat; 2) Peta kedalaman rencana lokasi pengangkatan BMKT; 3) Peta profil dasar perairan rencana lokasi pengangkatan BMKT; 4) Peta sebaran BMKT yang dilengkapi informasi bahan dan bentuk BMKT; 5) Analisis jenis bahan dan bentuk BMKT; dan 6) Perkiraan jumlah BMKT yang akan diangkat. b. Dokumen rencana kerja pengangkatan BMKT yang memuat: 1) Tata cara pengambilan BMKT dari bawah air hingga di atas kapal; 2) Jadwal pengangkatan; 3) Tata cara penanganan dan penandaan (labeling) BMKT di atas kapal; 4) Tata cara pengepakan dan pengangkutan BMKT ke tempat penyimpanan sementara dan akhir; 5) Deskripsi tempat penyimpanan sementara yang memuat alamat, luas, penanganan, fasilitas keamanan, status kepemilikan, jangka waktu penyimpanan BMKT; 6) Pendokumentasian berupa foto dan video pengangkatan BMKT di bawah air dan kapal 24 (dua puluh empat) jam selama kegiatan pengangkatan BMKT; dan 7) Pengamanan dan pengawasan pengangkatan BMKT dari bawah laut sampai dengan gudang penyimpanan akhir. c. Dokumen Rencana pemanfaatan BMKT yang memuat penjualan melalui lelang; d. Dokumen analisis sejarah maritim minimal memuat estimasi masa dan lokasi pembuatan BMKT dan catatan sejarah kapal; e. Dokumen prasarana dan sarana utama dan pendukung pengangkatan dan penangangan BMKT serta peralatan keselamatan kesehatan kerja (K3), memuat:

		1) Kapal kerja: a) Jika kedalaman lokasi pengangkatan BMKT lebih dari 40 (empat puluh) meter, kapal kerja harus dilengkapi *chamberi*; b) Kapal kerja yang memiliki ruang yang cukup untuk penyimpanan kebutuhan pengangkatan BMKT; dan c) Kapal kerja dilengkapi *transmitter*. 2) Peralatan selam lengkap; 3) Kompressor; dan 4) peralatan penunjang lainnya. f. Tenaga kerja paling sedikit terdiri atas: 1) Manajer lapang; 2) Ketua tim penyelam; 3) Penyelam yang melakukan pengangkatan BMKT; 4) Tenaga Arkeolog; 5) Tenaga konservator BMKT; 6) Tenaga medis untuk pengangkatan BMKT; dan 7) Awak kapal. g. Spesifikasi tenaga kerja paling sedikit memiliki: 1) Tenaga kerja yang melakukan pengangkatan BMKT harus memiliki sertifikat keahlian selam paling rendah A2 (setara); 2) Manajer lapang yang melakukan pengangkatan BMKT harus memiliki pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun; 3) Ketua tim penyelam minimal memiliki sertifikasi *Dive Master* dan memiliki sertifikat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3); 4) Jika menggunakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Asuransi pekerja bawa air. h. Kajian oseanografi lokasi pengangkatan BMKT yang memuat: 1) Model arus musim barat dan musim timur disertai dengan profil arus vertikal; 2) Model gelombang; dan 3) Periodik pasang surut. i. Kajian dampak pengangkatan BMKT terhadap ekosistem laut:

		1) Dampak pengangkatan BMKT terhadap ekosistem laut; dan 2) Rencana pemulihan ekosistem terumbu karang. j. Dokumen rencana pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat yang memuat: 1) Rencana kerja terkait dengan rehabilitasi ekosistem dan habitat ikan; dan 2) Surat persetujuan oleh pemerintah daerah. k. Membayar PNBP.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Kepala Badan KPBP sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu Penilaian Kesesuaian yakni 14 (empat belas) hari kerja. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian yakni Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
6.	Ketentuan Wajib	Menyampaikan laporan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam sesuai jadwal pengangkatan sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Kepala Badan KPBP sesuai dengan kewenangannya.

7. Untuk Pemanfaatan Kawasan Konservasi

No.	KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT UNTUK PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI KBLI: (91039) Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang meliputi: 1. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan; 2. Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan; 3. Penempatan infrastruktur budi daya perikanan; dan 4. Kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap.
2.	Istilah dan Definisi	1. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. 2. Kawasan Konservasi Nasional adalah kawasan konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 3. Kawasan Konservasi Daerah adalah kawasan konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Gubernur. 4. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada kawasan konservasi. 5. Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan adalah usaha menyediakan barang dan/atau jasa bagi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam perairan. 6. Tenaga Kerja Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dalam batas wilayah administratif kabupaten/kota setempat. 7. Budaya dan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. 8. Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan adalah segala. 9. Bentuk infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata alam perairan. Contoh: dermaga wisata, hotel terapung, restoran terapung dan landas pacu *sea plane*.

		10. Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan adalah suatu usaha yang menyediakan sarana, peralatan, dan jasa pemanduan dalam satu unit usaha. Contoh: *dive operator*, operator wisata pancing dan *Live on Board* (LOB). 11. Infrastruktur lainnya adalah infrastruktur selain untuk menunjang kegiatan pariwisata alam perairan. Contoh: keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya, pipa air bersih, kabel telekomunikasi dan dermaga perikanan.
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Berita acara verifikasi lapangan; 2. Proposal rencana usaha; dan 3. Bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah penerbitan izin pengurusan dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi di daerah tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Penilaian Kesesuaian Perizinan Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan oleh Tim Penilai Perizinan Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi yang paling sedikit terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan 5 (lima) orang anggota. 2. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari kerja. 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian: a. Tim Penilai menerima permohonan melalui Sistem OSS; b. Tim Penilai menilai kesesuaian persyaratan yang disampaikan pelaku usaha; c. Jika persyaratan dinyatakan sesuai, Tim Penilai menerbitkan Berita Acara Penilaian Tahap I (BAP Tahap I); d. Berdasarkan BAP Tahap I, Bendahara PNBP/Retribusi Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PNBP/Retribusi Daerah; e. Tim Penilai mengunggah SPP PNBP/Retribusi Daerah melalui sistem OSS; f. Pelaku usaha menerima SPP PNBP/Retribusi Daerah melalui Sistem OSS; g. Pelaku usaha membayar PNBP/Retribusi Daerah sesuai

		ketentuan dalam SPP PNBP/Retribusi Daerah; h. Bendahara PNBP/Retribusi Daerah memeriksa keabsahan pembayaran; i. Jika Pembayaran PNBP/Retribusi Daerah telah dinyatakan sah, Tim Penilai menerbitkan Berita Acara Penilaian Tahap II (BAP Tahap II); dan j. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM/DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui Sistem OSS sesuai kewenangannya.
6.	Ketentuan Wajib	1. Memiliki sertifikat kompetensi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi. 2. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan rencana usaha. 3. Memiliki, melaksanakan, dan melaporkan Perjanjian Kemitraan dengan Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi. 4. Membayar PNBP atau Retribusi Daerah atas kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

1. Untuk Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN IKAN DI LAUT KBLI: (03111) Penangkapan *Pisces*/Ikan Bersirip di Laut KBLI: (03112) Penangkapan *Crustacea* di Laut KBLI: (03113) Penangkapan *Mollusca* di Laut KBLI: (03114) Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut KBLI: (03115) Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut KBLI: (03116) Penangkapan *Echinodermata* di Laut KBLI: (03117) Penangkapan *Coelenterata* di Laut KBLI: (03118) Penangkapan Ikan Hias Laut KBLI: (03119) Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut KBLI: (50133) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus KBLI: (50142) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup: 1. usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip, crustacea, mollusca, tumbuhan air di laut, induk/benih ikan, echinodermata, coelenterata, ikan hias, dan biota air lainnya di laut; 2. usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya; dan/atau 3. usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan berikut operatornya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 2. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 3. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan

		yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 4. Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat BKP NK adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan untuk nelayan kecil. 5. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. 6. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 9. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. 10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 11. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi

		penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 13. Daerah Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat DPI adalah WPPNRI dan Laut Lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan. 14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 15. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
3.	Penggolongan Usaha	Pada KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116 dan KBLI 50133 terdapat perbedaan pengaturan untuk skala usaha mikro dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar, yang terdiri atas kewenangan Menteri dan gubernur. Pada KBLI 03114 hanya untuk skala usaha mikro, yang merupakan kewenangan gubernur. Pada KBLI 03117, KBLI 03118, KBLI 03119, terdapat perbedaan pengaturan untuk skala usaha mikro dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar, yang merupakan kewenangan gubernur. Pada KBLI 50142 hanya untuk skala usaha kecil, menengah, dan besar, yang merupakan kewenangan Menteri. 1. Skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah. a. Untuk KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03114, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, KBLI 03119 dilakukan oleh Nelayan Kecil dengan: 1) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* atau tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan; dan

		2) beroperasi di DPI pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut. Golongan usaha ini merupakan kewenangan gubernur. b. Skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah untuk KBLI 50133 dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan dengan: 1) menggunakan Kapal Pengangkut Ikan atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*; dan 2) beroperasi di DPI pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan untuk: a) Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; atau b) Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi antar Pelabuhan Pangkalan. Golongan usaha ini merupakan kewenangan gubernur. 2. Skala usaha kecil, menengah, besar dengan tingkat risiko tinggi. a. untuk KBLI 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan Pelaku Usaha berbadan hukum dengan: 1) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*. Khusus Provinsi Aceh ukuran Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh. 2) beroperasi di DPI pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan. b. untuk KBLI 50133 dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan Pelaku Usaha berbadan hukum dengan:

		1) Kapal Pengangkut Ikan atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berupa kapal lampu di atas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*. Khusus Provinsi Aceh ukuran Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh; dan 2) beroperasi di: a) WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; b) WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; atau c) wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi antar Pelabuhan Pangkalan. Golongan usaha ini merupakan kewenangan Gubernur. 3. Skala usaha kecil, menengah, besar dengan tingkat risiko tinggi. a. untuk KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116 dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan Pelaku Usaha berbadan hukum dengan: 1) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage*; dan 2) beroperasi di DPI pada WPPNRI di atas 12 mil laut dan/atau Laut Lepas. Golongan usaha ini merupakan kewenangan Menteri. b. untuk KBLI 50133 dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan Pelaku Usaha berbadan hukum dengan:

		1) menggunakan Kapal Pengangkut Ikan atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage*; dan 2) beroperasi di: a) WPPNRI paling jauh 12 mil laut lintas provinsi, di atas 12 (dua belas) mil laut, dan/atau Laut Lepas untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari DPI ke Pelabuhan Pangkalan; b) atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau Laut Lepas untuk Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; atau c) antar provinsi, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi antar Pelabuhan Pangkalan. Golongan usaha ini merupakan kewenangan Menteri. c. untuk KBLI 50142 dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan Pelaku Usaha berbadan hukum dengan: 1) Kapal Pengangkut Ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) *gross tonnage*; dan 2) beroperasi antarnegara. Golongan usaha ini merupakan kewenangan Menteri.
4.	Ketentuan Persyaratan	1. Untuk skala usaha mikro, tidak ada persyaratan; 2. Untuk skala usaha kecil, menengah, dan besar: a. persyaratan Perizinan Berusaha baru: 1) menyampaikan permohonan yang memuat: a) rencana usaha, yang memuat: (1) rencana investasi: (a) nilai dan sumber modal; (b) nilai investasi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan, dan sarana usaha perikanan; (c) rekening 3 (tiga) bulan terakhir; dan

			(d) untuk badan hukum, menyampaikan: (i) akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum, untuk perseroan persekutuan modal; (ii) anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum, untuk koperasi; dan (iii) sertifikat pernyataan pendirian dari Kementerian Hukum, untuk perseroan perorangan. (2) rencana pengadaan Kapal Perikanan rencana pengadaan Kapal Perikanan memuat: (a) jenis Kapal Perikanan, berupa Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; (b) usulan nama kapal perikanan; (c) nomor KBLI; (d) jenis API, untuk Kapal Penangkap Ikan; (e) tipe operasi kapal, untuk Kapal Pengangkut Ikan; (f) *range* ukuran kapal; (g) bahan utama kapal; (h) skema pengadaan kapal (pembangunan, modifikasi, impor, dan pengadaan; (i) lokasi perolehan kapal; dan (j) jumlah unit kapal. (3) rencana operasional

		rencana operasional memuat: (a) DPI, untuk Kapal Penangkap Ikan; (b) Pelabuhan Pangkalan; (c) pelabuhan muat, untuk Kapal Pengangkut Ikan; (d) rencana volume pengangkutan, untuk Kapal Pengangkut Ikan; (e) pelabuhan negara tujuan ekspor, untuk yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan (f) rencana pembangunan dan/atau pengelolaan unit pengolahan ikan. b) surat pernyataan mengenai pemilik manfaat, untuk badan hukum; c) pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum; d) pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna; e) spesimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum; dan f) surat pernyataan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum. 2) membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. persyaratan perubahan Perizinan Berusaha 1) menyampaikan permohonan yang memuat: a) rencana usaha, yang memuat perubahan dari rencana usaha sebelumnya. Untuk badan hukum dalam hal terdapat perubahan, dilengkapi dengan: (1) akta pendirian terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum,

		untuk perseroan persekutuan modal; (2) anggaran dasar terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum, untuk koperasi; dan (3) sertifikat pernyataan pendirian dari Kementerian Hukum, untuk perseroan perorangan; b) surat pernyataan mengenai pemilik manfaat, untuk badan hukum, dalam hal terdapat perubahan pemilik manfaat; c) pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum; d) pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna, dalam hal terdapat perubahan penanggung jawab; e) spesimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum, dalam hal terdapat perubahan penanggung jawab; dan f) surat pernyataan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum; 2) membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Ketentuan Verifikasi	Skala usaha mikro terbit otomatis. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur, bagi skala usaha kecil, menengah, dan besar: 1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola perikanan. 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian dalam jangka

		waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP PPP, permohonan Perizinan Berusaha dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. Verifikasi untuk penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri: 1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan terkait tata kelola perikanan. 3. Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		5. Berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Direktur Jenderal memberikan persetujuan penerbitan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP PPP, permohonan Perizinan Berusaha dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah.
6.	Ketentuan Kewajiban	Mikro, dengan risiko menengah rendah: 1. Bagi yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan: a. memiliki BKP, berupa BKP NK; b. memiliki persetujuan berlayar; c. melaporkan ikan hasil tangkapan, untuk Kapal Penangkap Ikan; d. melaporkan jenis dan berat ikan muatan, untuk Kapal Pengangkut Ikan; e. memenuhi ketentuan terkait pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memiliki tanda daftar kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi, untuk yang melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi; dan g. memiliki surat izin penempatan rumpon, untuk yang menempatkan rumpon. 2. Bagi yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan: a. melaporkan ikan hasil tangkapan; dan b. menyampaikan informasi: 1) DPI; dan 2) API. Kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: 1. merealisasikan Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan paling lambat 2 (dua) tahun;

		2. memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; 3. memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan/atau pendataan ikan muatan; dan 4. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan, yang paling sedikit memuat: a. jumlah ikan yang ditangkap dan/atau yang diangkut; b. PNBP; dan c. pemanfaatan ikan hasil tangkapan.

2. Untuk Penangkapan Ikan di Perairan Darat

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT KBLI: (03121) Penangkapan *Pisces*/Ikan Bersirip di Perairan Darat KBLI: (03122) Penangkapan *Crustacea* di Perairan Darat KBLI: (03123) Penangkapan *Mollusca* di Perairan Darat KBLI: (03124) Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat KBLI: (03125) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat KBLI: (03126) Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat KBLI: (03129) Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip, crustacea, mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, dan biota air lainnya di perairan darat.
2.	Istilah dan Definisi	1. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 2. Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat BKP NK adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan untuk nelayan kecil. 3. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 4. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. 5. Daerah Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat DPI adalah wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan.
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	Skala usaha mikro terbit otomatis.
6.	Ketentuan Kewajiban	Bagi yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan: 1. memiliki BKP, berupa BKP NK; dan 2. melaporkan ikan hasil tangkapan, untuk Kapal Penangkap Ikan. Bagi yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan:

		1. melaporkan ikan hasil tangkapan; dan 2. menyampaikan informasi: a. DPI; dan b. API.

3. Untuk Aktivitas Pelabuhan Perikanan

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN KBLI: (52224) Aktivitas Pelabuhan Perikanan	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup: 1. usaha pelayanan kepelabuhan perikanan yaitu seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; dan 2. usaha pelayanan kepelabuhan perikanan yaitu pelayanan bongkar muat ikan dan lain-lain.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 2. Kepelabuhanan Perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas Kapal Perikanan, keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah. 3. Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Pelabuhan Perikanan yang biaya pembangunan fasilitas dan pengusahaannya berasal dari perseorangan atau korporasi. 4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

3.	Penggolongan Usaha	Pada KBLI 52224 terdapat perbedaan pengaturan untuk skala usaha mikro dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar, yang terdiri atas kewenangan Menteri dan gubernur. 1. untuk usaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan yaitu pengoperasian fasilitas Pelabuhan Perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan untuk skala kecil, menengah, dan besar yang merupakan kewenangan Menteri. 2. untuk usaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan yaitu pelayanan bongkar muat ikan dan lain-lain terdapat perbedaan pengaturan untuk skala usaha mikro yang merupakan kewenangan Menteri dan skala usaha kecil, menengah, dan besar, terdiri atas kewenangan Menteri dan gubernur. 1. Skala usaha kecil, menengah, besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Kegiatan usaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan yaitu pengoperasian fasilitas Pelabuhan Perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan dilakukan oleh Pelaku Usaha yang mengoperasikan Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah dan skala usaha kecil, menengah, dan besar, dengan tingkat risiko menengah tinggi. Kegiatan usaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan yaitu pelayanan bongkar muat ikan dan lain-lain yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang melaksanakan salah satu pelayanan Kepelabuhanan Perikanan berupa pelayanan bongkar muat ikan pada: a. Pelabuhan Perikanan unit pelaksana teknis pemerintah pusat; b. Pelabuhan Perikanan unit pelaksana teknis daerah; dan c. Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.	Ketentuan Persyaratan	Untuk KBLI 52224 usaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan yaitu pengoperasian fasilitas Pelabuhan Perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan: Untuk skala usaha kecil, menengah, dan besar: 1. Persyaratan Perizinan Berusaha baru:

		a. penetapan oleh Menteri sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. rencana operasional Pelabuhan Perikanan, yang memuat informasi terkait pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pernyataan kesiapan mengoperasionalkan Pelabuhan Perikanan dengan menyampaikan: 1) data fasilitas yang dimiliki beserta foto; 2) data sumber daya manusia yang dimiliki; dan 3) data ketersediaan anggaran operasional. Untuk KBLI 52224 usaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan yaitu pelayanan bongkar muat ikan dan lain-lain: 1. Untuk skala usaha mikro, tidak ada persyaratan; dan 2. Untuk skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan persyaratan Perizinan Berusaha: a. memiliki sumber daya manusia tenaga bongkar muat; b. memiliki sarana bongkar muat ikan seperti *forklift*, *crane*, keranjang, atau pallet: c. memiliki timbangan; d. memiliki sarana pendinginan seperti *cool box* atau es; e. memiliki selasar; f. memiliki prasarana dan sarana keselamatan kerja; g. memiliki kendaraan pengangkut ikan berpendingin atau kendaraan yang dilengkapi dengan sarana untuk menjaga suhu ikan; dan h. memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan.
5.	Ketentuan Verifikasi	Skala usaha mikro terbit otomatis. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha Kepelabuhanan Perikanan berupa pengoperasian fasilitas Pelabuhan Perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan yang menjadi kewenangan Menteri, bagi skala usaha kecil, menengah, dan besar: 1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa:

		a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; 2. dalam melaksanakan verifikasi, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan tinjauan lapangan. 3. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 5. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha Kepelabuhanan Perikanan berupa pelayanan bongkar muat ikan skala kecil, memengah, dan besar, yang merupakan kewenangan Gubernur. 1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Dalam melakukan verifikasi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan tinjauan lapangan. 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 5. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha pelayanan Kepelabuhanan Perikanan berupa bongkar muat ikan skala kecil, menengah, dan besar, yang merupakan kewenangan Menteri.

		1. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Dalam melakukan verifikasi, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melakukan tinjauan lapangan. 3. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima. 5. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
6.	Ketentuan Kewajiban	Sesuai dengan ketentuan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagian Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan.

C. KEGIATAN USAHA PERIKANAN BUDI DAYA

1. Pembesaran Ikan

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN BUDI DAYA UNTUK PEMBESARAN IKAN KBLI: (03211) Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut KBLI: (03213) Budidaya Ikan Hias Air Laut KBLI: (03214) Budidaya Karang (Coral) KBLI: (03215) Pembesaran Mollusca Laut KBLI: (03216) Pembesaran Crustacea Laut KBLI: (03217) Pembesaran Tumbuhan Air Laut KBLI: (03219) Budidaya Biota Air Laut Lainnya KBLI: (03221) Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam KBLI: (03222) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung KBLI: (03223) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba KBLI: (03224) Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah KBLI: (03225) Budidaya Ikan Hias Air Tawar KBLI: (03227) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap KBLI: (03229) Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya KBLI: (03251) Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau KBLI: (03253) Pembesaran Mollusca Air Payau KBLI: (03254) Pembesaran Crustacea Air Payau KBLI: (03255) Pembesaran Tumbuhan Air Payau KBLI: (03259) Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, dan ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut. 2. KBLI 03213 (Budidaya Ikan Hias Air Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya, seperti kuda laut, clownfish, cardinal fish, angel piyama, blue devil, dan lainnya. 3. KBLI 03214 (Budidaya Karang (Coral)): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (coral) dan pemanfaatannya, seperti pembesaran ornamental coral, pembesaran sponge, dan pembesaran karang (soft coral maupun sel). Termasuk juga kegiatan transplantasinya. 4. KBLI 03215 (Pembesaran Mollusca Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan mollusca di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang

		surut, dan fasilitas buatan lainnya, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang mutiara, dan abalone. 5. KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan crustacea di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti lobster dan udang barong. 6. KBLI 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro algae penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. 7. KBLI 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, dan fasilitas buatan lainnya. 8. KBLI 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak, dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal, termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong, atau drum. 9. KBLI 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung): Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung/ dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya. 10. KBLI 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba): Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, dan ikan mas. 11. KBLI 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah): Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di

		sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, dan lele. 12. KBLI 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar): Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran, dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish, dan manfish. Termasuk juga budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, dan anubias. 13. KBLI 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap): Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya. 14. KBLI 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban), dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila, dan ikan mas. 15. KBLI 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih, dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. 16. KBLI 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran Mollusca air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. 17. KBLI 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. 18. KBLI 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/gracilaria dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. 19. KBLI 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air payau lainnya

		dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas di bidang perizinan berusaha pada kegiatan usaha pembudidayaan Ikan.
3.	Penggolongan Usaha	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha. 2. Skala Usaha Menengah dan Besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil Terbit otomatis Skala Usaha Menengah, Besar Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan; dan 7. Rencana pembiayaan
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha memperoleh NIB dan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. 3. Pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. 4. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 5. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS. 6. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya menyetujui permohonan melalui sistem OSS.

		7. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat didelegasikan kepada Direktur. 9. Jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar yaitu 3 (tiga) hari kerja.
6.	Ketentuan Kewajiban	Skala Usaha Mikro dan Kecil 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha yang disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik; 3. Melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor atau pelepasliaran 2% dari hasil panen sesuai dengan segmentasi usaha (khusus untuk KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut); dan 4. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka selama 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri (khusus untuk KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut). Skala Usaha Menengah dan Besar 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha yang disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Standar proses produksi budi daya; 3. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik paling lambat 1 tahun sejak sertifikat standar diterbitkan; 4. Melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% (dua persen) dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 (lima puluh) gram/ekor (khusus untuk KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut); dan 5. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka selama 3 (tiga) tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri (khusus

		untuk KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut).

2. Pembenihan Ikan

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN BUDI DAYA UNTUK PEMBENIHAN IKAN KBLI: (03212) Pembenihan Ikan Laut KBLI: (03226) Pembenihan Ikan Air Tawar KBLI: (03252) Pembenihan Ikan Air Payau	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 03212 (Pembenihan Ikan Laut): Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut. 2. KBLI 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, *mollusca, crustacea*, dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya. 3. KBLI 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih, dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas di bidang perizinan berusaha pada kegiatan usaha pembudidayaan Ikan.
3.	Penggolongan Usaha	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha. 2. Skala Usaha Menengah dan Besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro dan Kecil Terbit otomatis

		Skala Usaha Menengah dan Besar Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan; dan 7. Rencana pembiayaan.
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha memperoleh NIB dan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. 3. Pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. 4. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 5. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS. 6. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya menyetujui permohonan melalui sistem OSS. 7. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat didelegasikan kepada Direktur. 9. Jangka waktu penerbitan Sertifikat Standar yaitu 3 (tiga) hari kerja.
6.	Ketentuan Kewajiban	Skala Usaha Mikro dan Kecil 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha yang disampaikan kepada menteri, gubernur, atau

		bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik; dan 3. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk. Skala Usaha Menengah dan Besar 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha yang disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; 2. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik paling lambat 1 tahun sejak sertifikat standar diterbitkan; dan 3. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.

3. Jasa Sarana Produksi dan Jasa Produksi

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN BUDI DAYA UNTUK JASA SARANA PRODUKSI DAN JASA PRODUKSI KBLI: (03231) Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut KBLI: (03232) Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut KBLI: (03241) Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar KBLI: (03242) Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar KBLI: (03261) Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau KBLI: (03262) Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 03231 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung, dan sebagainya. 2. KBLI 03232 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya. Contoh KSO (kerjasama operasional). 3. KBLI 03241 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya. 4. KBLI 03242 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan, dan sebagainya. 5. KBLI 03261 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas

		dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya. 6. KBLI 03262 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan, dan sebagainya.
2.	Istilah dan Definisi	Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3.	Penggolongan Usaha	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha. 2. Skala Usaha Menengah dan Besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar Terbit otomatis
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha yang disampaikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

4. Jasa Pasca Panen

No.	KEGIATAN USAHA PERIKANAN BUDI DAYA UNTUK JASA PASCA PANEN KBLI: (03233) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut KBLI: (03243) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar KBLI: (03263) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, dan sebagainya. 2. KBLI 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya. 3. KBLI 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.
2.	Istilah dan Definisi	Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3.	Penggolongan Usaha	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha. 2. Skala Usaha Menengah dan Besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.	Ketentuan Persyaratan	Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar Terbit otomatis
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	Skala Usaha Mikro dan Kecil 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik. Skala Usaha Menengah dan Besar 1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan.

D. KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KBLI: (10211) Industri Penggaraman Pengeringan Ikan KBLI: (10212) Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan KBLI: (10213) Industri Pembekuan Ikan KBLI: (10214) Industri Pemindangan Ikan KBLI: (10217) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan KBLI: (10291) Industri Penggaraman Pengeringan Biota Air Lainnya KBLI: (10292) Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya KBLI: (10293) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya KBLI: (10294) Industri Pemindangan Biota Air Lainnya KBLI: (10297) Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya KBLI: (10298) Industri Pengolahan Rumput Laut	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 10211 (Industri Penggaraman Pengeringan Ikan): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan Ikan (bersirip/ *pisces*) melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti Ikan tembang asin, Ikan teri asin, dan Ikan kering tawar. 2. KBLI 10212 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan ikan): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan Ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pengasapan/ pemanggangan seperti Ikan bandeng asap, Ikan julung-julung/roa asap, Ikan fufu asar asap, Ikan lele asap, dan Ikan patin asap. 3. KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan): Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pembekuan, seperti Ikan bandeng beku, Ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga Ikan utuh maupun dipotong (*fillet, loin*, saku, *steak, chunk, brown meat*) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (KBLI 10217). 4. KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang. 5. KBLI 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/ *pisces*) melalui proses pendinginan/pengesan. 6. KBLI 10291 (Industri Penggaraman Pengeringan Biota Air Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca, echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.

		7. KBLI 10292 (Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca, echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/ pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang. 8. KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha pengawetan *crustacea, mollusca, echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea, mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (KBLI 10297). 9. KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea, mollusca, echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan. 10. KBLI 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea, mollusca, echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar. 11. KBLI 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut): Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi produk rumput laut kering.
2.	Istilah dan Definisi	1. Penggaraman/Pengeringan Ikan adalah usaha pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan. 2. Pengasapan/Pemanggangan adalah salah satu cara pengawetan Ikan yang memanfaatkan asap sebagai bahan pengawetan dengan tujuan mematangkan dan mengempukkan daging, mengeringkan, memberikan warna yang baik, memberikan penampakan mengkilat pada produk serta mematikan mikroba awal yang terkandung dalam produk. 3. Pembekuan Ikan adalah kegiatan usaha pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam ikan menjadi beku. 4. Pemindangan Ikan adalah suatu teknik pengolahan/pengawetan Ikan dengan perlakuan perebusan/pengukusan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu. 5. Pendinginan/Pengesan Ikan adalah usaha pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik ikan.

		6. Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya adalah usaha pengolahan selain ikan dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan. 7. Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya adalah salah satu cara pengawetan biota air lainnya yang memanfaatkan asap sebagai bahan pengawetan dengan tujuan mematangkan dan mengempukkan daging, mengeringkan, memberikan warna yang baik, memberikan penampakan mengkilat pada produk serta mematikan mikroba awal yang terkandung dalam produk. 8. Pembekuan Biota Air Lainnya adalah kegiatan usaha pengolahan Biota Air Lainnya dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Biota Air Lainnya menjadi beku. 9. Pemindangan Biota Air Lainnya adalah suatu teknik pengolahan/pengawetan biota air lainnya dengan perlakuan perebusan/ pengukusan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu. 10. Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya adalah usaha pengolahan selain ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik biota air lainnya. 11. Pengolahan Rumput Laut adalah usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan. 12. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. 13. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (*hazard*) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan. 14. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.	Penggolongan Usaha	Kegiatan usaha berdasarkan risiko 1. Risiko Menengah Rendah pada setiap skala usaha a. KBLI 10211 (Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan); b. KBLI 10212 (Industri Pengasapan/

		Pemanggangan Ikan); c. KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan); d. KBLI 10291 (Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air lainnya); e. KBLI 10292 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya); dan f. KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air lainnya). 2. Risiko Menengah Rendah pada skala usaha mikro dan kecil dan Risiko Menengah Tinggi pada skala usaha menengah dan besar a. KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan); b. KBLI 10217 (Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan); c. KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); d. KBLI 10297 (Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya); dan e. KBLI 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut).
4.	Ketentuan Persyaratan	Risiko Menengah Tinggi, Pelaku Usaha menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. jenis usaha, meliputi: a. mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen; b. memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pengemasan dan pengiriman produk ke konsumen; c. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi; dan d. melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha. 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan: 5. tata letak dan gambaran proses produksi: dan 6. wilayah pemasaran.
5.	Ketentuan Verifikasi	Risiko Menengah Tinggi, 1. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha memperoleh NIB dan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. c. Pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah (upload) semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.

		d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa: 1) lengkap dan sesuai; dan 2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. e. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS. f. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan persetujuan. g. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Menteri a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha memperoleh NIB dan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. c. Pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah (upload) semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. d. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa: 1) lengkap dan sesuai; dan 2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. e. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS. f. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyetujui permohonan dan menerbitkan surat persetujuan. g. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan

		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Durasi penerbitan Perizinan Berusaha untuk risiko menengah tinggi: a. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri; dan b. Paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Kewajiban a. Skala usaha mikro dan kecil 1) memiliki SKP paling lambat 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor; dan 3) Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali. b. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki SKP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor; dan 3) Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas prasarana dan sarana, teknologi yang digunakan; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; d) asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha; e) jenis dan volume bahan baku; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 2. Sarana a. Sarana yang harus dipenuhi oleh kegiatan usaha dengan kategori suhu tinggi paling sedikit meliputi: 1) KBLI 10212 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan ikan) dan 10292 (Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya) a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; b) tungku pengasapan/ pemanggangan; c) wadah pencucian ikan; d) keranjang; e) talenan; f) meja proses/kerja; dan g) pisau.

		2) KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan) dan 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya) a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; b) panci perebusan/pengukusan; c) wadah pencucian ikan; d) kompor; e) keranjang; f) talenan; g) meja proses; h) pisau; dan i) peralatan pengemasan/*packing*. b. Sarana yang harus dipenuhi oleh kegiatan usaha dengan kategori suhu rendah paling sedikit meliputi: 1) KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) dan 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya) a) Skala usaha mikro dan kecil (1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; (2) peralatan penanganan ikan, antara lain: pisau, telenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan; (3) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); (4) ruang pengolahan ikan; (5) ruang pembekuan ikan; (6) peralatan pengemasan/*packing*; dan (7) *freezer*. b) Skala usaha menengah dan besar (1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; (2) peralatan penanganan ikan, antara lain: pisau, telenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan; (3) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); (4) ruang pengolahan ikan; (5) ruang/alat pembekuan ikan; (6) ruang pengemasan/*packing*; (7) peralatan pengemasan/*packing*; dan (8) gudang beku/*cold storage*.

		2) KBLI 10217 (Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan) dan 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya) a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; b) peralatan pengemasan/*packing*; c) *coolbox*; dan d) keranjang. c. Sarana yang harus dipenuhi oleh bidang usaha dengan kategori *water activity* paling sedikit meliputi: 1) KBLI 10211 (Industri Penggaraman Pengeringan Ikan) dan 10291 (Industri Penggaraman Pengeringan Biota Air Lainnya) a) Skala usaha mikro dan kecil (1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; (2) alat penjemuran atau pengeringan atau para-para; dan (3) wadah penggaraman. b) Skala usaha menengah dan besar (1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; (2) alat penjemuran atau pengeringan atau para-para; (3) alat pengering mekanis; dan (4) alat untuk penggaraman. 2) KBLI 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut) a) Skala usaha mikro dan kecil (1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; (2) alat penjemuran atau pengeringan atau para-para; (3) peralatan pengemasan/ packing; (4) pisau; (5) timbangan; (6) bak pencucian; dan (7) keranjang. b) Skala usaha menengah dan besar (1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan, antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan; (2) alat penjemuran atau pengeringan atau para-para; (3) alat pengepres;

		(4) alat pencuci; (5) alat pemotong; (6) bak penampung; (7) metal *detector*; (8) timbangan; dan (9) wadah.

E. KEGIATAN USAHA PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan

No.	KEGIATAN USAHA PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN KBLI: (03133) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut KBLI: (03143) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa *(fee)* atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya. 2. KBLI 03134 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat): Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan air tawar di perairan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan dan sebagainya. 3. Jenis kegiatan jasa pasca panen penangkapan ikan terdiri atas: 1) kegiatan persiapan lelang ikan meliputi: jasa pendaratan hasil perikanan, jasa pembersihan, jasa pemberian es, jasa penimbangan, dan jasa sortasi; 2) kegiatan uji mutu hasil perikanan di pelabuhan sebelum ikan dijual; 3) kegiatan pengepakan hasil perikanan merupakan pengemasan untuk melindungi hasil perikanan selama proses penyimpanan dan/atau pendistribusian, termasuk di dalamnya terdapat usaha jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan; 4) kegiatan penyimpanan sementara hasil perikanan dengan menggunakan keranjang, *coolbox, freezer*; dan 5) kegiatan pendistribusian hasil perikanan dari pelabuhan perikanan kepada industri/pasar. Kegiatan ini tidak termasuk usaha penyimpanan ikan dengan gudang berpendingin dan gudang pembekuan cepat (*blast freezing*) yang dimaksud untuk proses pembekuan ikan dalam mempertahankan mutu hasil perikanan (KBLI 52102 Aktivitas *Cold Storage*).

2.	Istilah dan Definisi	1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan lainnya. 2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 3. Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil perikanan secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3.	Penggolongan Usaha	Kegiatan usaha berdasarkan risiko Risiko Rendah pada skala mikro dan kecil dan Risiko Menengah Rendah pada skala menengah dan besar 1. KBLI 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut); dan 2. KBLI 03134 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat).
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Kewajiban a. Skala usaha mikro dan kecil 1) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 2) menerapkan cara distribusi ikan yang baik; dan 3) Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali. b. Skala usaha menengah dan besar 1) memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan; dan 2) Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi: a) jenis dan kapasitas prasarana dan sarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) wilayah distribusi dan mitra usaha. 2. Sarana a. Sarana yang digunakan dalam kegiatan jasa pasca panen penangkapan ikan di laut paling sedikit meliputi: 1) Skala usaha mikro dan kecil - 2) Skala usaha menengah dan besar:

		a) peralatan pelindungan diri, antara lain penutup kepala, masker, dan sarung tangan; b) peralatan pemanenan, seperti: keranjang dan alat *grading*; c) bagi usaha jasa persiapan lelang peralatan penanganan ikan, antara lain pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan; d) bagi usaha jasa pengepakan (1) peralatan pendukung pengepakan manual atau otomatis; dan (2) memiliki ruang pengemasan/*packaging*. e) bagi usaha penyimpanan (1) peralatan pendukung penyimpanan; dan (2) sarana penyimpanan, seperti gudang kering/*warehouse atau* gudang beku/*cold storage*. f) bagi usaha jasa uji mutu: peralatan uji mutu, seperti alat uji formalin. g) bagi usaha jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian (1) memiliki ruang penanganan ikan; (2) memiliki ruang pengumpulan ikan; dan (3) sarana distribusi seperti angkutan laut/udara atau kendaraan bermotor roda 2 (dua)/3 (tiga)/4 (empat) atau lebih. b. Sarana yang digunakan dalam kegiatan jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat paling sedikit meliputi: 1) Skala usaha mikro dan kecil - 2) Skala usaha menengah dan besar: a) peralatan pelindungan diri, antara lain penutup kepala, masker dan sarung tangan; b) peralatan pemanenan, seperti: jaring, keranjang, dan alat *grading*; c) bagi usaha jasa persiapan lelang peralatan penanganan ikan, antara lain pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan. d) bagi usaha jasa pengepakan (1) peralatan pendukung pengepakan manual atau

		otomatis; dan (2) memiliki ruang pengemasan/ *packaging*. e) bagi usaha penyimpanan (1) peralatan pendukung penyimpanan; dan (2) sarana penyimpanan, seperti gudang kering/*warehouse* atau gudang beku/*cold storage*. f) bagi usaha jasa uji mutu: peralatan uji mutu, seperti alat uji formalin. g) bagi usaha jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian (1) memiliki ruang penanganan ikan; (2) memiliki ruang pengumpulan ikan; dan (3) sarana distribusi seperti angkutan laut/udara atau kendaraan bermotor roda 2 (dua)/3 (tiga)/4 (empat) atau lebih.

2. Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran

No.	KEGIATAN USAHA PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK PERDAGANGAN BESAR DAN PERDAGANGAN ECERAN KBLI: (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan KBLI: (46324) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan KBLI: (47215) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan KBLI: (47753) Perdagangan Eceran Ikan Hias KBLI: (47815) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan KBLI: (47825) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging, Olahan dan Ikan Olahan KBLI: (47828) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	
1.	Ruang Lingkup	1. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil perikanan): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. 2. KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan. 3. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut. 4. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran benih ikan hias dan ikan hias. Perdagangan ikan olahan dari perikanan masuk di kelompok KBLI 47245. 5. KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil perikanan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut. 6. KBLI 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis daging olahan dan ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-

		pindah atau didorong (los pasar), seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan/dikeringkan. 7. KBLI 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan): Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis pakan ternak/unggas/ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.
2.	Istilah dan Definisi	1. Perdagangan Besar adalah kegiatan penjualan barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan. 2. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. 3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 4. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah Menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. 5. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (*hazard*) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan. 6. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. 7. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan selanjutnya disingkat SPDI adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit usaha yang melakukan kegiatan pengadaan, sortasi, penyimpanan, dan pengangkutan Ikan yang telah menerapkan cara distribusi ikan

		yang baik.
3.	Penggolongan Usaha	Kegiatan usaha berdasarkan risiko 1. Risiko Rendah dan Menengah Rendah pada setiap skala usaha a. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan); b. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias); c. KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan); d. KBLI 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan); dan e. KBLI 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan). 2. Risiko Menengah Tinggi pada skala usaha menengah dan besar a. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil perikanan); dan b. KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan).
4.	Ketentuan Persyaratan	Risiko Menengah Tinggi 1. menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: a. jenis usaha, meliputi: 1) mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen; 2) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; 3) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi; dan 4) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha. b. sumber dan nilai investasi; c. jenis dan asal bahan baku; d. sarana produksi yang digunakan; e. tata letak dan gambaran proses; dan f. wilayah pemasaran.
5.	Ketentuan Verifikasi	Risiko Menengah Tinggi 1. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha

		memperoleh NIB dan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. c. Pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah (*upload*) semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS. d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa: 1) lengkap dan sesuai; dan 2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. e. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS. f. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan persetujuan. g. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Verifikasi untuk penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Menteri a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha memperoleh NIB dan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. c. Pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah (*upload*) semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. d. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa: e. Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS.

		f. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan menyetujui permohonan dan menerbitkan surat persetujuan. g. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Durasi penerbitan perizinan berusaha untuk risiko menengah tinggi a. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri; dan b. Paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur.
6.	Ketentuan Kewajiban	1. Kewajiban a. Skala usaha mikro dan kecil 1) KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) dan KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias) a) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali; b) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan c) menerapkan cara distribusi ikan yang baik. 2) KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan), KBLI 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan), KBLI 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali. b. Skala usaha menengah dan besar 1) KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) dan KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan) a) memiliki sertifikat penerapan distribusi ikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perizinan

		berusaha terbit; b) memiliki sertifikat penerapan PMMT/HACCP untuk tujuan ekspor; c) laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit memuat: (1) jenis dan kapasitas prasarana dan sarana; (2) perkembangan omzet dan aset: (3) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja, serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan (4) asal bahan baku berasal dari kapal penangkapan ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri. 2) KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) a) laporan kegiatan usaha(1) setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit memuat: (1) jenis dan kapasitas prasarana dan sarana; (2) perkembangan omzet dan aset; (3) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; (4) asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha; (5) jenis dan volume bahan baku; dan (6) jenis dan volume produk yang dihasilkan. b) memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lambat (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit. 3) KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias) a) menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis; b) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali paling sedikit

		memuat: (1) jenis dan kapasitas prasarana dan sarana; (2) perkembangan omzet dan aset; (3) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari tenaga kerja; (4) asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha; (5) jenis dan volume bahan baku; dan (6) jenis dan volume produk yang dihasilkan. c) memiliki Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit. 2. Sarana a. Sarana yang harus dipenuhi oleh bidang usaha kategori risiko Rendah dan Menengah Rendah (KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan), KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias), KBLI 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan), KBLI 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan), dan KBLI 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan)) paling sedikit meliputi: 1) Sarana penyimpanan, seperti gudang/*warehouse* atau *cold storage/ chest freezer/cool box* (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan), kolam atau akuarium untuk perdagangan eceran ikan hias; 2) sarana *display*/penyajian sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan berpendingin, kendaraan bak terbuka, dan *trolley* (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan; dan 3) sarana pendukung lainnya, seperti mesin pembuat es, timbangan, pengecek suhu ikan, alat pengepakan (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan), untuk perdagangan eceran ikan hias seperti aerator, tabung oksigen, *styrofoam*, serok, dan obat-obatan.

		b. Sarana yang harus dipenuhi oleh bidang usaha kategori risiko Menengah Tinggi (KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil perikanan) dan KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)), paling sedikit meliputi: 1) sarana penyimpanan, seperti gudang/*warehouse*/*cold storage*/*chest freezer* dan *cool box* (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan)*;* 2) sarana *display*/penyajian; 3) sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan berpendingin, kendaraan bak terbuka, dan *trolley* (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan); dan 4) sarana pendukung lainnya, seperti mesin pembuat es, timbangan, pengecek suhu ikan, dan alat pengepakan (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR PRODUK/JASA

A. KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN RUANG LAUT

1. Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Laut

No.	SURAT IZIN MEMBANGUN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI LAUT KBLI: Seluruh	
1.	Tujuan	Pelaksanaan pendirian bangunan dan/atau instalasi di laut berdasarkan fungsinya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Bangunan dan/atau Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan. 2. Pipa Bawah Laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Dokumen rencana pembangunan/penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut meliputi: a. deskripsi dan data usaha utama pemohon termasuk informasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Persetujuan Lingkungan, dan Perizinan Berusaha yang telah dimiliki/diperoleh sebelumnya; b. rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut yang paling sedikit memuat: 1) peta lokasi penempatan/ pembangunan yang memuat informasi keberadaan sumber daya laut dan alur migrasi biota laut; 2) perhitungan teknis dan gambar desain Bangunan/Instalasi yang memperhatikan ancaman bencana di laut; 3) data hidro oseanografi, yang meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, arus, salinitas; 4) data geomorfologi dan geologi laut, yang meliputi: kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, serta substrat dasar laut;

		5) metode pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut yang ramah lingkungan; 6) jenis dan jumlah serta kapasitas alat utama yang digunakan; 7) lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan 8) perkiraan usia ekonomis Bangunan dan/atau Instalasi di Laut. c. penilaian risiko (*risk assessment*) pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut; d. surat pernyataan yang memuat: 1) kepemilikan aset bangunan dan/atau instalasi; 2) bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran; 3) lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut; dan 4) tidak keberatan jika ada persilangan pipa atau kabel yang telah terpasang (*existing*) dari pemilik konsesi. 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Retribusi.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/ Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 7 (tujuh) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	Menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan/ penempatan usaha setiap 6 (enam) bulan dan kelipatannya sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.

2. Surat Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi di Laut

No.	SURAT IZIN MEMBONGKAR BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI LAUT KBLI: Seluruh	
1.	Tujuan	Pelaksanaan pembongkaran bangunan dan/atau instalasi di laut berdasarkan fungsinya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan. 2. Pipa Bawah Laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Dokumen pembongkaran Bangunan dan/atau Instalasi di Laut meliputi: a. deskripsi dan data usaha utama pemohon termasuk informasi perizinan/ persetujuan/sertifikat usaha yang telah dimiliki/diperoleh sebelumnya; b. hasil survei teknis yang meliputi: 1) posisi geografis jalur Bangunan/ Instalasi; 2) data batimetri; 3) data hidrografi; dan 4) data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (subsoil). c. gambar desain Bangunan/Instalasi; d. penilaian risiko (*risk assessment*) pembongkaran Bangunan dan/atau Instalasi di Laut; e. evaluasi lingkungan/valuasi kerusakan lingkungan; f. rencana pembongkaran Bangunan dan/atau Instalasi di Laut yang memuat: 1) jenis dan jumlah serta kapasitas alat utama yang digunakan; 2) metode kerja dan analisis teknis; dan 3) lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan. g. lokasi penyimpanan/penempatan hasil pembongkaran Bangunan dan/atau Instalasi di Laut; dan h. surat pernyataan yang memuat : 1) penanggung jawab kepemilikan aset; dan 2) bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembongkaran. 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Retribusi.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/ Kepala Administrator KEK/Kepala Badan

		Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 7 (tujuh) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	Menyampaikan laporan pelaksanaan pembongkaran Bangunan dan/atau Instalasi di Laut secara bertahap sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/ Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.

3. Surat Izin Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut

No.	SURAT IZIN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMANFAATAN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI LAUT KBLI: Seluruh	
1.	Tujuan	Pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di laut berdasarkan fungsinya.
2.	Istilah dan Definisi	1. Bangunan dan/atau Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan. 2. Pipa Bawah Laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.
3.	Ketentuan Persyaratan	Salinan Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Laut minimal 60 (enam puluh) hari sebelum masa berakhir disertai dengan: 1. kajian kelaikan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut; dan 2. penilaian risiko (*risk assessment*) perubahan bangunan dan instalasi di Laut (jika terdapat perubahan).
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 7 (tujuh) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	Menyampaikan laporan pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut setiap 6 (enam) bulan dan kelipatannya sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.

4. Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut

No.	SURAT IZIN BIOFARMAKOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI LAUT KBLI: Seluruh	
1.	Tujuan	1. Kegiatan ekstraksi dan/atau pengolahan fisik untuk memperoleh minyak atau senyawa bioaktif (*kitin, kitosan, alginat, fucoidan, agar, karaginan, gelatin, kolagen, astaxantin, fikosianin, fukosantin, fikoeritrin*, dan lainnya) dari biota perairan dan diproduksi di dalam negeri. 2. Kegiatan impor minyak atau senyawa bioaktif (*kitin, kitosan, alginat, fucoidan, agar, karaginan, gelatin, kolagen, astaxantin, fikosianin, fukosantin, fikoeritrin*, dan lainnya) dari biota perairan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Senyawa Bioaktif adalah komponen yang diekstrak dari biota perairan yang memicu aktivitas biologi atau kimia pada lingkungan. 2. Biota Perairan adalah jenis hewan atau tumbuhan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di air.
3.	Ketentuan Persyaratan	Dokumen standar teknis yang memuat: 1. informasi perolehan bahan baku: a. lokasi pengambilan yang dilengkapi dengan titik koordinat pengambilan; b. metode pengambilan bahan baku; c. jenis bahan baku yang dilengkapi dengan nama umum, nama lokal dan nama latin; d. status konservasi: Tidak dilindungi/ Dilindungi/*Appendiks* CITES, (ket. untuk spesies *Appendiks* CITES harus dilengkapi dengan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan kuota pengambilan); dan e. jumlah bahan baku yang dimanfaatkan. 2. informasi pemanfaatan: a. produk akhir yang dihasilkan; b. metode pengolahan untuk menghasilkan produk akhir; dan c. jumlah dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan; 3. informasi prasarana dan sarana produksi/ penyimpanan; 4. informasi produk: a. kandungan bahan aktif yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium tersertifikasi nasional; dan b. wujud produk; 5. rencana pemasaran dalam negeri dan luar negeri dan pengembangan produk; dan 6. jenis usaha pengguna produk.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator

		KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 21 (dua puluh satu) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	Menyampaikan laporan volume produksi dan/atau impor setiap 3 (tiga) bulan dan kelipatannya sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.

5. Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi

No.	TANDA DAFTAR PENANGKAPAN IKAN DI KAWASAN KONSERVASI KBLI: (03111) Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut KBLI: (03112) Penangkapan *Crustacea* di Laut KBLI: (03113) Penangkapan *Mollusca* di Laut KBLI: (03114) Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut KBLI: (03115) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut KBLI: (03116) Penangkapan *Echinodermata* di Laut KBLI: (03117) Penangkapan *Coelenterata* di Laut KBLI: (03118) Penangkapan Ikan Hias Laut KBLI: (03119) Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	
1.	Tujuan	Mendukung kegiatan usaha Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi.
2.	Istilah dan Definisi	1. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. 2. Kawasan Konservasi Nasional adalah kawasan konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 3. Kawasan Konservasi Daerah adalah kawasan konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Gubernur. 4. Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi adalah unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Perizinan Berusaha Subsektor Perikanan Tangkap dengan KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03114, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan KBLI 03119; 2. berita acara verifikasi lapangan; 3. surat pernyataan; dan 4. surat permohonan.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Verifikasi Tanda Daftar Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi (TDKPI) dilaksanakan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi. 2. Waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian meliputi: a. Pelaku Usaha melakukan permohonan penerbitan TDKPI melalui Surat Permohonan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi; b. SUOP Kawasan Konservasi melakukan verifikasi lapangan terhadap kesesuaian ukuran kapal, jenis dan ukuran alat tangkap yang digunakan, dan lokasi penangkapan ikan di Kawasan Konservasi; dan

		c. jika hasil verifikasi lapangan dinyatakan sesuai dan masih tersedia kuota penangkapan ikan, maka SUOP menerbitkan Tanda Daftar Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Memenuhi standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi. 2. Menyampaikan laporan kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi.

6. Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi

No.	SURAT IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI KBLI: Seluruh	
1.	Tujuan	Pelaksanaan reklamasi di laut yang mengubah bentang perairan menjadi daratan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 2. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. 3. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan yang bertujuan mengubah bentang perairan menjadi bentang daratan. 4. Pengeringan Lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase. 5. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Izin Baru a. Dokumen Rencana Reklamasi yang memuat: 1) deskripsi dan data usaha utama pemohon termasuk informasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Persetujuan Lingkungan, dan Perizinan Berusaha yang telah dimiliki/diperoleh sebelumnya; 2) peta rencana lokasi Reklamasi dilengkapi dengan daftar koordinat dan dipadukan dengan sempadan pantai sesuai tata ruang yang berlaku, (ket. peta dilengkapi dengan titik referensi baku terdekat (*benchmark*); 3) rencana pemanfaatan lahan Reklamasi dilengkapi dengan informasi luas alokasi ruang terbuka hijau dan ruang terbangun yang dilengkapi dengan gambar desain;

		4) struktur organisasi/perusahaan yang memuat informasi unit yang menangani konstruksi Reklamasi; 5) gambar teknis konstruksi kerja Reklamasi yang dapat menghitung rencana volume material Reklamasi; 6) metode pelaksanaan Reklamasi dan urutan pekerjaan tahap vertikal dan horizontal Reklamasi; 7) spesifikasi material urugan; 8) peta penempatan rambu kerja di laut dan peta penempatan *silt barricade*; 9) jumlah, jenis, dan kapasitas peralatan utama dan fasilitas penunjangnya; 10) jadwal pelaksanaan Reklamasi yang memuat urutan kerja Reklamasi; 11) analisis rasio biaya dan manfaat usaha utama termasuk kegiatan Reklamasi berdasarkan prediksi arus kas yang terdiri dari: a) rasio manfaat dan biaya [(*benefit cost ratio* (B/C-R)], komponen biaya termasuk biaya konstruksi yang dihitung dari *Bill of Quantity* konstruksi Reklamasi; b) nilai bersih perolehan sekarang [(*net present value (NPV*)]; c) tingkat bunga pengembalian [(*internal rate of return* (IRR)]; dan d) jangka waktu pengembalian investasi [(*return of investment* (ROI)]. 12) analisis hidro oseanografi yang memuat: a) analisis pasang surut hasil pengukuran 29 (dua puluh sembilan) hari; b) analisis arah dan kecepatan arus sebelum dan sesudah Reklamasi pada saat menjelang pasang, pasang, menjelang surut, dan surut, pada masing-masing musim barat dan musim timur (16 model). Model arus harus memiliki validasi dengan hasil pengukuran arah dan kecepatan arus selama 14 (empat belas) hari yang dituangkan dalam model diagram *Taylor* dengan akurasi lebih besar dari atau sama

		dengan 80% (delapan puluh persen); c) analisis arah dan kecepatan gelombang sebelum dan sesudah Reklamasi pada musim barat dan musim timur disertai dengan informasi tinggi gelombang periode ulangan 1 (satu) tahun, 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, dan 50 (lima puluh) tahun; dan d) peta batimetri hasil pengukuran dengan interval pemeruman ≤25 (kurang dari sama dengan dua puluh lima) meter pada rencana lokasi Reklamasi dan interval ≤50 (kurang dari sama dengan lima puluh) meter di sekitar rencana lokasi Reklamasi (*adjacent location*). Hasil pemeruman digambarkan pada peta dengan interval kontur batimetri sebesar ≤0,5 (kurang dari sama dengan nol koma lima) meter; 13) peta topometri yang dipadukan dengan peta batimetri dengan interval kontur topometri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter. Apabila lahan Reklamasi berhimpit dengan daratan utama, maka harus ada analisa terhadap potensi banjir; 14) perhitungan stabilitas timbunan hasil Reklamasi (termasuk *shore protection*) didukung dengan hasil penyelidikan tanah (*soil test*) yang memuat: a) data penyelidikan tanah kedalaman dengan ketentuan: (1) minimal 1 (satu) titik penyelidikan dengan kedalaman ≥30 m (lebih dari sama dengan tiga puluh meter) dari *Original Ground Level* (*seabed*); (2) untuk luasan ≤2 Ha (kurang dari sama dengan dua hektare), jumlah penyelidikan tanah sebanyak 3 (tiga) titik; dan (3) untuk luasan >2 Ha (lebih dari dua hektar) hingga ≤60 Ha (kurang dari sama dengan enam puluh hektare), jumlah penyelidikan tanah

		sebanyak 8 (delapan) titik per 5 Ha (lima hektare). b) untuk luasan >60 Ha (lebih dari enam puluh hektare), jumlah penyelidikan tanah minimum 100 (seratus) titik dengan mempertimbangkan homogenitas karakteristik fisik tanah; c) perhitungan amplitudo dan waktu penurunan tanah; d) perhitungan tinggi timbunan pelaksanaan dengan memperhitungkan besarnya *settlement* yang akan terjadi; e) perhitungan stabilitas timbunan terhadap keruntuhan tanah (*puncture failure, sliding*, dan tinggi timbunan kritis); f) perhitungan *settlement* dan stabilitas lereng apabila penimbunan dilakukan secara bertahap dalam fungsi waktu; g) rencana penanganan likuifaksi apabila dasar perairan dominan pasir dan berada di wilayah gempa; dan h) perencanaan dan perhitungan perbaikan tanah (*soil improvement*). 15) bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan daratan; dan 16) apabila terdapat relokasi permukiman, menyampaikan rencana relokasi permukiman dan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak Reklamasi. b. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Retribusi. 2. Izin Perpanjangan a. Dokumen Rencana meliputi: 1) realisasi pelaksanaan izin sebelumnya; 2) deskripsi kendala pelaksanaan Reklamasi yang disertai dengan data dukungnya; dan 3) evaluasi kesesuaian rencana penyelesaian Reklamasi dengan izin sebelumnya meliputi: a) peta rencana penyelesaian; dan b) gambar kerja dan urutan kerja. b. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Retribusi.

4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 21 (dua puluh satu) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. Menggunakan material Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi minimal 6 (enam) bulan sekali. 3. Pemegang Izin wajib memenuhi, melaksanakan, dan mematuhi Perjanjian Reklamasi dengan penerbit izin pelaksanaan reklamasi.

7. Surat Izin Wisata Bahari

NO.	SURAT IZIN WISATA BAHARI KBLI: (93246) Aktivitas Wisata Air KBLI: (93249) Wisata Tirta Lainnya KBLI: (93242) Wisata Selam KBLI: (93243) Dermaga Marina KBLI: (93245) Wisata Memancing	
1.	Tujuan	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi KBLI 93246, KBLI 93249, KBLI 93242, KBLI 93243, dan KBLI 93245.
2.	Istilah dan Definisi	1. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang dilakukan di wilayah perairan baik itu pesisir, bentang laut, dan kolom air. 2. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. 3. Daya Dukung Fisik adalah jumlah maksimum kunjungan atau aktivitas yang dapat ditampung oleh suatu kawasan berdasarkan kondisi fisik dan karakteristik lingkungan secara spasial dan temporal, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. 4. Daya Dukung Efektif adalah jumlah aktivitas atau pengunjung yang masih dapat ditoleransi oleh kawasan setelah memperhitungkan batasan fisik, ekologi, sosial, dan teknis. 5. Daya Dukung Manajemen adalah jumlah aktivitas atau pengunjung yang dapat dikelola secara optimal berdasarkan kapasitas manajemen yang tersedia, seperti tenaga kerja, sistem pengawasan, dan sumber daya pendukung lainnya. 6. Daya Dukung Riil adalah jumlah kunjungan atau aktivitas aktual yang dapat dilakukan berdasarkan integrasi antara daya dukung fisik, daya dukung efektif, dan kapasitas manajemen. Hal ini merupakan hasil akhir yang paling realistis untuk dasar kebijakan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Dokumen rencana usaha wisata meliputi: a. deskripsi dan data usaha utama pemohon termasuk informasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Persetujuan Lingkungan, dan Perizinan Berusaha yang telah dimiliki/diperoleh sebelumnya; b. peta lokasi rencana usaha wisata dilengkapi dengan daftar koordinat; c. analisis daya dukung yang memuat analisis daya dukung efektif, analisis daya dukung fisik, analisis daya dukung

		manajemen, dan analisis daya dukung riil. d. analisis rasio biaya dan manfaat usaha utama berdasarkan prediksi arus kas yang terdiri dari: 1) rasio manfaat dan biaya [(*benefit cost ratio* (B/C-R)]; 2) nilai bersih perolehan sekarang [(*net present value* (NPV)]; 3) tingkat bunga pengembalian [(internal *rate of return* (IRR)]; dan 4) jangka waktu pengembalian investasi [(*return of investment* (ROI)]. e. data dan peta ekosistem yang menggambarkan: 1) luas terumbu karang; 2) luas padang lamun; 3) luas mangrove; dan 4) jenis ikan dilindungi. f. data oseanografi yang meliputi: 1) model gelombang; 2) model arus musim barat dan musim timur atau data pengukuran arus sederhana untuk usaha mikro; dan 3) data observasi arus rabak (*rip current*) minimal dokumentasi visual atau peta aliran. g. gambar rencana detail prasarana dan sarana Wisata Bahari yang akan dibangun atau yang telah terbangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, memuat paling sedikit: 1) koordinat lokasi prasarana dan sarana; 2) jenis dan daftar prasarana dan sarana wisata termasuk sarana sanitasi dan daftar sarana dasar keselamatan dan keamanan; dan 3) metode penempatan dan pendirian prasarana dan sarana di laut serta material yang digunakan. h. analisis sumber daya manusia yang memuat kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan; dan i. pernyataan kesanggupan paling sedikit memuat kesediaan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dan melaksanakan rehabilitasi ekosistem; dan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Retribusi.

4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana penilaian verifikasi yakni Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 14 (empat belas) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	Menyampaikan laporan pelaksanaan usaha setiap 6 (enam) bulan dan kelipatannya sejak izin terbit kepada Menteri Kelautan dan Perikanan/Gubernur/Kepala Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.

8. Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan

NO.	SURAT IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI HASIL PENGAWASAN KBLI: Seluruh	
1.	Tujuan	Pelaksanaan reklamasi di laut yang mengubah bentang perairan menjadi daratan namun belum memiliki izin pelaksanaan reklamasi.
2.	Istilah dan Definisi	1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. 2. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. 3. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan yang bertujuan mengubah bentang perairan menjadi bentang daratan. 4. Pengeringan Lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase. 5. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan. 6. Hasil pengawasan adalah sanksi administratif dan/atau pidana terhadap orang/entitas yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dijatuhkan karena melaksanakan reklamasi tanpa izin.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Bukti pemenuhan sanksi administratif dan/atau pidana; 2. Dokumen evaluasi hasil Reklamasi yang memuat: a. deskripsi dan data usaha utama pemohon termasuk informasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Persetujuan Lingkungan, dan Perizinan Berusaha yang telah dimiliki/ diperoleh sebelumnya; b. peta rencana lokasi Reklamasi dilengkapi dengan daftar koordinat dan dipadukan dengan sempadan pantai sesuai tata ruang yang berlaku, (ket. peta dilengkapi dengan titik referensi baku terdekat (*benchmark*));

		c. Peta citra satelit periode waktu tahunan atau peta yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menunjukkan waktu pelaksanaan reklamasi; d. peta rencana/*eksisting* pemanfaatan lahan Reklamasi dan fasilitas di atasnya termasuk informasi Pemanfaatan lahan *existing* dan rencana pengembangan pemanfaatan lahan Reklamasi; e. peta topografi dan batimetri di perairan sekitarnya; f. data penyelidikan tanah kedalaman dengan ketentuan: 1) minimal 1 (satu) titik penyelidikan dengan kedalaman ≥30 m (lebih dari sama dengan tiga puluh meter) dari *Original Ground Level* (*seabed*); 2) untuk luasan ≤2 Ha (kurang dari sama dengan dua hektare), jumlah penyelidikan tanah sebanyak 3 (tiga) titik; 3) untuk luasan >2 Ha (lebih dari dua hektare) hingga ≤60 Ha (kurang dari sama dengan enam puluh hektare), jumlah penyelidikan tanah sebanyak 8 (delapan) titik per 5 Ha (lima hektare); 4) untuk luasan >60 Ha (lebih dari enam puluh hektare), jumlah penyelidikan tanah minimum 100 (seratus) titik dengan mempertimbangkan homogenitas karakteristik fisik tanah; g. analisis hidro oseanografi yang memuat: 1) analisis pasang surut hasil pengukuran 29 (dua puluh sembilan) hari; 2) analisis arah dan kecepatan arus sebelum dan sesudah Reklamasi pada saat menjelang pasang, pasang, menjelang surut, dan surut, pada masing-masing musim barat dan musim timur (16 model). Model arus harus memiliki validasi dengan hasil pengukuran arah dan kecepatan arus selama 14 (empat belas) hari yang dituangkan dalam model diagram Taylor dengan akurasi ≥80% (lebih besar dari atau sama dengan delapan puluh persen); 3) analisis arah dan kecepatan gelombang sebelum dan sesudah Reklamasi pada musim barat dan musim timur disertai dengan informasi tinggi gelombang periode

		ulangan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 50 tahun; 4) analisis perubahan garis pantai di sekitar lokasi Reklamasi; dan 5) analisis perubahan pola arus dan sedimentasi. h. analisis stabilitas lahan (termasuk *shore protection*) berupa perhitungan *Settlement* dan *Overall Stability*; i. analisis daya dukung pondasi dan *settlement* pada pondasi struktur *eksisting*; j. analisis rasio biaya dan manfaat usaha utama termasuk kegiatan Reklamasi berdasarkan prediksi arus kas yang terdiri dari: 1) rasio manfaat dan biaya [(*benefit cost ratio* (B/C-R)]; 2) nilai bersih perolehan sekarang [(*net present value* (NPV)]; 3) tingkat bunga pengembalian [(*internal rate of return* (IRR)]; dan 4) jangka waktu pengembalian investasi (*return of investment* (ROI)]; k. Apabila terdapat relokasi permukiman, menyampaikan rencana relokasi permukiman dan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak reklamasi; dan l. Rencana pemenuhan rekomendasi perbaikan lahan reklamasi; dan 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaksana Penilaian Verifikasi adalah Unit teknis sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Waktu penilaian kesesuaian yakni 30 (tiga puluh) Hari Kerja. 3. Prosedur penilaian kesesuaian melalui Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang.
5.	Ketentuan Kewajiban	Menyampaikan laporan pemenuhan rekomendasi perbaikan lahan Reklamasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

1. Surat Izin Penangkapan Ikan

No.	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN KBLI: (03111) Penangkapan *Pisces*/Ikan Bersirip di Laut KBLI: (03112) Penangkapan *Crustacea* di Laut KBLI: (03113) Penangkapan *Mollusca* di Laut KBLI: (03115) Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut KBLI: (03116) Penangkapan *Echinodermata* di Laut KBLI: (03117) Penangkapan *Coelenterata* di Laut KBLI: (03118) Penangkapan Ikan Hias Laut KBLI: (03119) Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	
1.	Tujuan	Kapal penangkap ikan milik pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam rangka mengoperasikan kapal penangkap ikan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 2. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 3. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas

		layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 8. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional Kapal Penangkap Ikan. 9. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan. 10. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu. 11. Daerah Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat DPI adalah wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
3.	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan Surat Izin Penangkapan Ikan baru, perubahan, atau perpanjangan: 1. memiliki alokasi usaha Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; 2. memiliki BKP; 3. menyampaikan permohonan paling sedikit memuat informasi: a. DPI; b. Pelabuhan Pangkalan;

		c. nama Kapal Pengangkut Ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan e. pernyataan Kapal Perikanan tidak tercantum dalam daftar yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*); 4. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan sebelum mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan.
4.	Ketentuan Verifikasi	Verifikasi untuk penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan yang menjadi kewenangan gubernur, bagi skala usaha kecil, menengah, dan besar: 1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi usaha Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha. 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan.

		8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP, permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. 10. SIPI yang permohonannya diajukan sebelum musim penangkapan ikan tahun berikutnya, masa berlaku SIPI dimulai 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya SIPI sebelumnya. 11. SIPI yang permohonannya diajukan setelah masa berlaku SIPI sebelumnya berakhir, masa berlaku SIPI dimulai sejak SIPI disetujui untuk diterbitkan. Verifikasi untuk penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan yang menjadi kewenangan Menteri 1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi usaha Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha. 3. Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Direktur Jenderal memberikan persetujuan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran.

		7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP, permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. 10. SIPI yang permohonannya diajukan sebelum musim penangkapan ikan tahun berikutnya, masa berlaku SIPI dimulai 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya SIPI sebelumnya. 11. SIPI yang permohonannya diajukan setelah masa berlaku SIPI sebelumnya berakhir, masa berlaku SIPI dimulai sejak SIPI disetujui untuk diterbitkan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Untuk kewenangan gubernur: 1. memenuhi kelaikan Kapal Perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 2. memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan; 4. memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan; 5. melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan; 6. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan setelah mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan; 7. mengaktifkan *transmitter* SPKP; 8. memenuhi ketentuan terkait pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. memiliki surat izin penempatan rumpon, bagi yang menempatkan rumpon; dan 11. memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Untuk kewenangan Menteri: 1. memenuhi kelaikan Kapal Perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 2. memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan; 4. memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan; 5. melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan; 6. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan setelah mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan; 7. mengaktifkan *transmitter* SPKP; 8. memenuhi ketentuan terkait pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10. terdaftar dan memenuhi ketentuan RFMO, bagi Kapal Penangkap Ikan yang menangkap tuna dan sejenisnya di wilayah konvensi dan/atau kompetensi RFMO; 11. memiliki surat izin penempatan rumpon, bagi yang menempatkan rumpon; dan 12. memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

No.	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN KBLI: (50133) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus KBLI: (50142) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	
1.	Tujuan	Kapal pengangkut ikan milik pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dalam rangka mengoperasikan kapal pengangkut ikan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 2. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 3. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

		8. Daerah Penangkapan Ikan adalah WPPNRI dan laut lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan. 9. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan. 10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 13. Direktur Jenderal adalah adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
3.	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan baru, perubahan, atau perpanjangan: 1. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus untuk kewenangan gubernur: a. memiliki alokasi usaha Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; b. memiliki Buku Kapal Perikanan; c. menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: 1) tipe operasi Kapal Pengangkut Ikan; 2) jenis muatan ikan yang diangkut; 3) DPI, dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; 4) pelabuhan muat; 5) Pelabuhan Pangkalan; 6) nama Kapal Penangkap Ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan 8) pernyataan Kapal Perikanan tidak tercantum dalam daftar yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). d. perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri; dan

		e. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan sebelum mendapatkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. 2. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus untuk kewenangan Menteri: a. memiliki alokasi usaha Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; b. memiliki Buku Kapal Perikanan; c. menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: 1) tipe operasi Kapal Pengangkut Ikan; 2) jenis muatan ikan yang diangkut, dan khusus ikan hidup hasil pembudidayaan ikan mencantumkan nama mitra pembudidaya ikan yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama; 3) izin terkait pembudidayaan yang menjadi mitra kerja samanya; 4) DPI, dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; 5) pelabuhan muat; 6) Pelabuhan Pangkalan; 7) nama Kapal Penangkap Ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 8) pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan 9) pernyataan Kapal Perikanan tidak tercantum dalam daftar yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). d. perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri; dan e. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan sebelum mendapatkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. 3. Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus: a. memiliki alokasi usaha Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;

		b. menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: 1) jenis muatan ikan yang diangkut; 2) pelabuhan muat; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) pelabuhan negara tujuan; 5) daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan, yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama yang disahkan notaris bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan bukan milik sendiri; 6) izin terkait pembudidayaan yang menjadi mitra kerja samanya; 7) pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan 8) pernyataan Kapal Perikanan tidak tercantum dalam daftar yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). c. untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia, menyampaikan persyaratan tambahan berupa BKP; d. untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing menyampaikan persyaratan tambahan: 1) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/ Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK); 2) surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapal; dan 3) dokumen dari negara asal Kapal Pengangkut Ikan yang memuat informasi: a) identitas pemilik Kapal Pengangkut Ikan; b) identitas Kapal Pengangkut Ikan; dan c) nakhoda dan daftar anak buah kapal yang dilengkapi dengan paspor dan/atau buku pelaut. e. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan sebelum mendapatkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.

4.	Ketentuan Verifikasi	Verifikasi untuk penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan gubernur, bagi skala usaha kecil, menengah, dan besar. 1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi usaha Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha. 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP, permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. 10. SIKPI yang permohonannya diajukan sebelum musim penangkapan ikan tahun berikutnya, masa berlaku SIKPI dimulai 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya SIPI sebelumnya.

		11. SIKPI yang permohonannya diajukan setelah masa berlaku SIKPI sebelumnya berakhir, masa berlaku SIKPI dimulai sejak SIKPI disetujui untuk diterbitkan. Verifikasi untuk penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Menteri: 1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi usaha Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha. 3. Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Direktur Jenderal memberikan persetujuan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP, permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. 10. SIKPI yang permohonannya diajukan sebelum musim penangkapan ikan tahun berikutnya, masa berlaku SIKPI dimulai 1

			(satu) hari sejak tanggal berakhirnya SIPI sebelumnya. 11. SIKPI yang permohonannya diajukan setelah masa berlaku SIKPI sebelumnya berakhir, masa berlaku SIKPI dimulai sejak SIKPI disetujui untuk diterbitkan.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	memenuhi kelaikan Kapal Perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan; melaporkan jenis dan berat ikan muatan; membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan setelah mendapatkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; mengaktifkan *transmitter* SPKP; memenuhi ketentuan terkait pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memuat dan mendaratkan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi Kapal Pengangkut Ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

No.	SURAT IZIN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGKAPAN IKAN KBLI: (50133) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	
1.	Tujuan	Kapal pendukung operasi penangkapan ikan milik pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dalam rangka mengoperasikan kapal pendukung operasi penangkapan ikan
2.	Istilah dan Definisi	1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 2. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 3. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan. 4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 5. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Daerah Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat DPI adalah WPPNRI dan Laut Lepas yang diperuntukkan sebagai tempat penangkapan ikan.

		8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 11. Direktur Jenderal adalah adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
3.	Ketentuan Persyaratan	Persyaratan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan baru, perubahan, atau perpanjangan: 1. memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; 2. memiliki surat izin penangkapan ikan dalam satu kesatuan usaha yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan; 3. memiliki BKP; 4. menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. DPI; b. Pelabuhan Pangkalan; dan c. nama Kapal Penangkap Ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan; d. pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan e. pernyataan Kapal Perikanan tidak tercantum dalam daftar yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. 5. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP dikenakan sebelum mendapatkan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan.
4.	Ketentuan Verifikasi	Verifikasi untuk penerbitan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang menjadi kewenangan gubernur: 1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha. 3. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui aplikasi yang

		disediakan oleh Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan penerbitan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP, permohonan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. 10. SIKPOPI yang permohonannya diajukan sebelum musim penangkapan ikan tahun berikutnya, masa berlaku SIKPOPI dimulai 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya SIKPOPI sebelumnya. 11. SIKPOPI yang permohonannya diajukan setelah masa berlaku SIKPOPI sebelumnya berakhir, masa berlaku SIKPOPI dimulai sejak SIKPOPI disetujui untuk diterbitkan. Verifikasi untuk penerbitan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan yang menjadi kewenangan Menteri: 1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, yang hasilnya berupa: a. lengkap dan sesuai; atau b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 2. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.

		3. Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Apabila verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Berdasarkan SPP PNBP sebagaimana dimaksud pada nomor 4, Pelaku Usaha menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Direktur Jenderal memberikan persetujuan penerbitan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran. 7. Apabila verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan. 8. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha tidak membayar PNBP, permohonan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dinyatakan batal demi hukum. 9. Ketentuan mengenai jangka waktu layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 tidak berlaku dalam hal terdapat penghentian layanan pemerintah. 10. SIKPOPI yang permohonannya diajukan sebelum musim penangkapan ikan tahun berikutnya, masa berlaku SIKPOPI dimulai 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya SIKPOPI sebelumnya. 11. SIKPOPI yang permohonannya diajukan setelah masa berlaku SIKPOPI sebelumnya berakhir, masa berlaku SIKPOPI dimulai sejak SIKPOPI disetujui untuk diterbitkan.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. memenuhi kelaikan Kapal Perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 2. memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3. memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan; 4. membayar PNBP atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika PNBP

		dikenakan setelah mendapatkan Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan; 5. mengaktifkan *transmitter* SPKP; dan 6. memenuhi ketentuan terkait pengawakan Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan

No.	SERTIFIKAT PENDAFTARAN OBAT IKAN KBLI: (21013) Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan) KBLI: (46444) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)	
1.	Tujuan	Kegiatan penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan bertujuan agar setiap obat ikan yang diproduksi di dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri sebelum beredar di Indonesia terjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat ikan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan. 3. Cara Pembuatan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk setengah jadi dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan Baru Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan: a. laporan hasil pengujian mutu Obat Ikan; b. laporan hasil pengujian lapangan, untuk Obat Ikan yang memerlukan pengujian lapangan; c. memiliki sertifikat CPOIB (khusus bagi produsen obat ikan); d. Dokumen teknis obat ikan yang meliputi: 1) Formulir A (Komposisi Obat Ikan); 2) Formulir B (Cara Pembuatan Obat Ikan); 3) Formulir C (Pemeriksaan Obat Ikan); 4) Formulir D (Pemeriksaaan Bahan Baku Obat Ikan); 5) Formulir E (Pemeriksaan Stabilitas); 6) Formulir F (Daya Farmakologi); 7) Formulir G (Publikasi Ilmiah/Uji Lapang); 8) Formulir H (Keterangan tentang Wadah, Bungkus, dan Tutup); 9) Formulir I (Keterangan tentang Penandaan); dan

10) Formulir J (keterangan lainnya) untuk Obat Ikan yang berasal dari luar negeri) meliputi:
   a) surat keterangan asal (*certificate of origin*);
   b) surat keterangan sudah diperjualbelikan *(certificate of free sale*);
   c) *certificate of good manufacturing practice* (GMP);
   d) sertifikat bukan produk rekayasa genetika (*certificate non genetically modified organism*), untuk Obat Ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika; dan
   e) surat penunjukan keagenan atau distributor (*letter of appointment*) dari produsen Obat Ikan di luar negeri kepada importir Obat Ikan di Indonesia.

e. memiliki sertifikat keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati, untuk Obat Ikan yang zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya merupakan produk rekayasa genetika/*Genetically Modified Organism* (GMO).

Catatan:
Khusus untuk obat ikan pesanan khusus yang diproduksi di dalam negeri, hanya melampirkan Formulir A, B, C, D, H dan I.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	FORMULIR A Komposisi Obat Ikan	Lembar ke:

1. Farmasetik dan Premiks:
   a. bentuk serbuk:
      setiap gram atau kilogram produk jadi mengandung (x) mg zat aktif A, (y) mg zat aktif B dan (z) mg zat tambahan.
   b. bentuk cair:
      setiap mililiter atau liter produk jadi mengandung (x) mg atau ml zat aktif A, (y) mg atau ml zat aktif B dan (z) mg atau ml zat tambahan;
   c. nama zat aktif dinyatakan dengan nama generik;
   d. rumus bangun zat aktif; dan
   e. untuk bahan baku yang rumus bangunnya belum diketahui, harus

diberikan informasi senyawa kimianya dengan lengkap.

2. Biologik:
   a. vaksin:
      setiap dosis mengandung (x) cfu bakteri atau (x') Tissue Culture Infectious Dose (TCID) virus, (y) miligram penstabil, (z) milligram pengawet, (α) miligram adjuvant, (β) mililiter pelarut.
   b. diagnostik biologik:
      setiap dosis atau kit mengandung antigen atau antibodi spesifik.
3. Probiotik:
   setiap gram/mililiter mengandung (x) cfu bakteri strain a, (y) cfu bakteri strain b, (z) miligram/ml media pembawa.
4. Obat Alami
   a. bentuk serbuk:
      setiap gram atau kilogram produk jadi mengandung (x) mg simplisia A, (y) mg simplisia B dan (z) mg zat tambahan.
   b. bentuk cair:
      setiap mililiter atau liter produk jadi mengandung (x) mg atau ml simplisia A, (y) mg atau ml simplisia B dan (z) mg atau ml zat tambahan.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir B Cara Pembuatan Obat Ikan	Lembar ke:

1. Farmasetik dan Premiks:
   a. masing-masing bahan baku ditimbang/diukur untuk setiap kali pembuatan (satu *batch*) dihitung berdasarkan sertifikat analisa zat aktif yang dilampirkan;
   b. jenis peralatan yang diperlukan;
   c. cara sterilisasi alat-alat, bahan-bahan atau ruangan (apabila dipersyaratkan);
   d. cara pembuatan (satu *batch*) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi); dan
   e. pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya.
2. Biologik:
   untuk vaksin:
   a. alat-alat yang diperlukan;

b. cara sterilisasi alat-alat, bahan-bahan, atau ruangan;
c. cara propagasi (dari *master seed* menjadi *working seed*);
d. cara pembuatan (satu *batch*) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi);
e. pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya;
f. uraian rinci dari proses dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama pembuatan; dan
g. prosedur cara pelemahan dan inaktivasi secara fisik maupun kimia.

3. Probiotik:
   a. cara propagasi (dari *master seed* menjadi *working seed*);
   b. cara pembuatan (satu *batch*) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi);
   c. prosedur penentuan dosis; dan
   d. pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya.
4. Obat Alami:
   a. masing-masing bahan baku ditimbang/diukur untuk setiap kali pembuatan (satu *batch*);
   b. jenis peralatan yang diperlukan;
   c. cara sterilisasi alat-alat, bahan-bahan atau ruangan (apabila dipersyaratkan);
   d. cara pembuatan (satu *batch*) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi); dan
   e. pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan dan sebagainya.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir C Pemeriksaan Obat Ikan	Lembar ke:

1. Farmasetik dan Premiks:
   a. deskripsi dan spesifikasi dari produk akhir; dan
   b. identifikasi dan pengujian kadar bahan aktif.

			Catatan: a. cantumkan CoA obat jadi (apabila menggunakan kromatografi sertakan kromatogramnya); b. cantumkan referensi acuan metode yang digunakan (apabila menggunakan metode standar rujukan ilmiah); dan c. lampirkan sertifikat analisis produk. 2. Biologik: a. vaksin: 1) uji umum a) uji fisik (pemeriaan): cantumkan hasil pemeriaan Obat Ikan, antara lain meliputi bentuk sediaan (serbuk/cair/granul/bentuk lainnya) warna, bau, dan pH. b) uji kevakuman (khusus sediaan injeksi): (1) cantumkan alat dan bahan yang digunakan; (2) cantumkan metode yang digunakan; dan (3) cantumkan interpretasi hasil pengujian. c) uji kemurnian: (1) cantumkan alat dan bahan yang digunakan; (2) cantumkan metode yang digunakan; dan (3) cantumkan interpretasi hasil pengujian. 2) uji sterilitas: a) cantumkan alat dan bahan yang digunakan; b) cantumkan metode yang digunakan; dan c) cantumkan interpretasi hasil pengujian. 3) uji viabilitas: a) cantumkan alat dan bahan yang digunakan; b) cantumkan metode yang digunakan; dan c) cantumkan interpretasi hasil pengujian.	

			4) uji kelembaban: a) cantumkan alat dan bahan yang digunakan; b) cantumkan metode yang digunakan; dan c) cantumkan interpretasi hasil pengujian. Catatan: cantumkan referensi/acuan metode yang digunakan. b. kit diagnostik: pemeriksaan obat jadi dilakukan berdasarkan langkah kerja yang disertakan sebagai brosur dalam wadah kemasan PCR kit. 1) deskripsi dan spesifikasi dari produk akhir; dan 2) identifikasi dan pengujian kadar bahan aktif. Catatan: Cantumkan referensi acuan metode yang digunakan (apabila menggunakan metode standar rujukan ilmiah). 3. Probiotik: a. uji umum 1) uji fisik (pemeriaan): cantumkan hasil pemeriaan Obat Ikan, antara lain meliputi pemeriksaan organoleptik (bentuk sediaan (serbuk/cair/granul/bentuk lainnya) warna, dan bau). 2) uji kontaminasi (*salmonella, colliform*, dan jamur) a) cantumkan alat dan bahan yang digunakan; b) cantumkan metode pengujian yang digunakan; dan c) cantumkan interpretasi hasil pengujian. Catatan: dibuat per masing-masing pengujian cemaran. b. uji khusus 1) uji perhitungan jumlah mikroba/jamur/bacteriofage a) cantumkan peralatan yang digunakan; b) cantumkan pelarut, reagen dan media lengkap dengan cara pembuatannya;	

			c) penting: sertakan cara preparasi (jika ada perlakuan tertentu: pemanasan, penggerusan, dan homogenisasi sampel); d) cantumkan metode penghitungan jumlah mikroba (termasuk suhu, waktu, dan cara inkubasi (diterangi lampu, disimpan dalam anaerobic jar atau inkubator CO_2)), analisa data perhitungan, rumus perhitungan, dan konversi atau factor koreksi (jika ada). Metode harus dapat digunakan untuk membuktikan jumlah/kepadatan mikroba (bahan aktif) sesuai yang tertera pada form A (menggunakan metode acuan atau metode lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku). 2) uji identifikasi mikroba identifikasi genus/spesies mikroba, dengan mencantumkan: a) peralatan yang digunakan; b) pelarut, reagen, dan media lengkap dengan cara pembuatannya; c) metode isolasi masing-masing mikroba dari sediaan obat jadi; d) metode identifikasi masing-masing spesies/genus mikroba, sekurang-kurangnya meliputi: (1) metode identifikasi morfologi koloni makroskopis pada media pembiakan yang digunakan; (2) metode identifikasi morfologi sel secara mikroskopis;	

			(3) metode identifikasi karakteristik biokimia/fisiologi. Metode identifikasi mikroba yang dicantumkan harus dapat membuktikan jenis genus/spesies mikroba pada klaim sesuai kaidah ilmiah yang berlaku; (4) karakteristik masing-masing mikroba yang digunakan (interpretasi hasil): (a) morfologi makroskopis pada media pembiakan yang digunakan; (b) morfologi sel secara mikroskopis; dan (c) karakteristik biokimia/ fisiologi. 3) uji kemasan (untuk bentuk cair) Catatan : a) cantumkan referensi acuan metode yang digunakan (apabila menggunakan metode standar rujukan ilmiah); b) sertakan koloni murni atau bakteri standar/CRM; dan c) apabila dipergunakan metode identifikasi bakteri lainnya (mis. PCR, kit komersial, dll) lampirkan metode tersebut selengkap mungkin (metode dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku). 4. Obat Alami : uji umum: a. uji fisik; b. uji cemaran logam berat (Pb, Cd, Hg; dan	

			c. uji cemaran mikroba (Colliform, Salmonella Sp., Jamur, Angka Lempeng Total mikroba) Catatan: Cantumkan referensi acuan metode yang digunakan (apabila menggunakan metode standar rujukan ilmiah).	

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir D Pemeriksaan Bahan Baku Obat Ikan	Lembar ke:

1. Farmasetik dan Premiks:
   a. pemeriaan dan spesifikasi dari masing-masing bahan baku;
   b. metode uji identifikasi dan penetapan kadar (potensi) dari masing-masing bahan baku; dan
   c. sertifikat analisa terbaru yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, ditandatangani oleh dan disahkan (distempel) oleh QC.
2. Biologik:
   a. asal usul *master seed* virus/bakteri;
   b. cara identifikasi dan penetapan kandungan *master seed* dan *working seed* virus/bakteri;
   c. *mode of action* atau mekanisme kerja masing-masing mikroba;
   d. cara identifikasi dan penetapan kandungan zat tambahan;
   e. spesifikasi dan identitas materi-materi yang digunakan dalam pembuatan enzim hidrolisat, calf serum dan *adjuvant*;
   f. sertifikat analisa virus/bakteri; dan
   g. sertifikat analisa zat tambahan.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir E Pemeriksaan Stabilitas	Lembar ke:

1. Metode dan data hasil pemeriksaan stabilitas yang dilakukan terhadap Obat Ikan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) *batch* dalam jangka waktu tertentu sesuai metode yang digunakan (dipercepat atau jangka panjang). Jika

menggunakan metode dipercepat maka temperatur diatur pada 40°C (empat puluh derajat celcius) dan kelembaban pada 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan dengan interval 0, 1, 2, 3, 6 bulan atau selama 1 (satu) tahun dengan interval 0, 3, 6, 9, 12 bulan. Jika jangka panjang maka temperatur diatur sesuai dengan temperatur penyimpanan yang tertera pada etiket.

2. Kriteria penilaian stabilitas, antara lain:
   a. serbuk: warna, konsistensi, kadar air, dan kadar/potensi zat aktif; dan
   b. cairan: warna, pH, kejernihan, bau, dan kadar/potensi zat aktif, dan uji sterilitas (khusus untuk injeksi).
3. Untuk biologik meliputi kandungan bakterial atau viralnya misal Tissue Culture Infectious Dose (TCID) 50 (lima puluh) dan/atau kekebalan yang ditimbulkannya.
4. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan stabilitas merupakan masa kadaluarsa Obat Ikan tersebut.
5. Hasil pemeriksaan stabilitas ditandatangani dan disahkan (distempel) oleh manajer mutu (*quality control*).
6. Pemeriksaan stabilitas dikecualikan untuk:
   a. jenis mineral yang berbentuk serbuk (*powder*) dengan masa kedaluwarsanya dibawah 1 (satu) tahun;
   b. disinfektan yang masa kedaluwarsanya di bawah 1 (satu) tahun dan/atau; dan
   c. bahan alami yang masa kedaluwarsanya dibawah 1 (satu) tahun.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir F Daya Farmakologi	Lembar ke:

1. Data dan informasi tentang farmakokinetik zat aktif Obat Ikan (absorpsi, ketersediaan hayati (bioavailability), distribusi, metabolisme, ekskresi, dan eliminasi obat).
2. Data dan informasi tentang farmakodinamik zat aktif Obat Ikan (mekanisme kerja, efek utama, dan efek samping).

		3. Data dan informasi tentang toksisitas Obat Ikan (terhadap tubuh Ikan, manusia dan lingkungan) antara lain: MSDS dan *biodegradibility*. 4. Untuk sediaan yang mengandung zat aktif campuran maka harus mencantumkan informasi tentang kompatibilitas (sinergitas atau antagonistik). 5. Penjelasan tentang: a. indikasi dan kontra indikasi; b. cara penentuan dosis Obat Ikan; c. resistensi terhadap mikroba (untuk jenis desinfektan, antibiotika, dan kemoterapetika lain); d. waktu henti obat (*withdrawal time*); e. interaksi dengan zat lain; dan f. residu Obat Ikan. 6. Dilengkapi dengan rujukan ilmiah (jurnal ilmiah, *text book*, dan referensi atau laporan hasil penelitian). 7. Untuk obat alami dilengkapi data empiris tentang khasiat dan penggunaannya. 8. Untuk *kit diagnostic* hanya menyampaikan data dan laporan hasil uji ilmiah tentang mekanisme kerja kit.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir G Publikasi Ilmiah/ Uji Lapangan	Lembar ke:
1. Hasil penelitian produk yang didaftarkan telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional (minimal 10 tahun terakhir). 2. Apabila produk belum dipublikasikan maka harus dilakukan uji lapang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir H Keterangan Tentang Wadah, Bungkus & Tutup	Lembar ke:
1. Keterangan mengenai spesifikasi wadah, bungkus/kemasan, dan tutup (jenis bahan, bentuk, ukuran, ketebalan, warna, tanda-tanda lain). 2. Keterangan tentang segel/*seal*. 3. Ukuran isi tiap kemasan (berat/volume/dosis).		

4. Contoh gambar kemasan.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir I Keterangan tentang Penandaan	Lembar ke:

1. Label dapat dibaca dengan jelas, tidak mudah terhapus, tidak mudah lepas, dan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Khusus untuk Obat Ikan yang diproduksi di luar negeri pada etiket diperkenankan ditulis dalam bahasa asing tetapi dicantumkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia baik di etiket atau dalam bentuk *insert leaflet*.
3. Etiket/label direkatkan pada wadah Obat Ikan atau dapat dicetak langsung pada wadah.
4. Pada etiket/label sekurang-kurangnya harus memuat merek dagang, nama dan alamat produsen/importir, komposisi, peringatan khusus, volume atau berat bersih dan nomor registrasi, nomor batch, masa kedaluwarsa, dan waktu henti Obat Ikan (*withdrawl time*), khusus untuk antibiotik.
5. Keterangan lainnya seperti indikasi/kontraindikasi, dosis dan cara penggunaan dan jenis Ikan target dapat dicantumkan pada brosur.
6. Mencantumkan lambang piktogram bahaya sesuai ketentuan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical*).
7. Bubuhkan tanda klasifikasi Obat Ikan sesuai jenis sediaan Obat Ikan:
   a. lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah menyentuh garis tepi digunakan untuk penandaan obat keras;
   b. lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam digunakan untuk penandaan obat bebas terbatas; dan
   c. lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam digunakan untuk penandaan obat bebas.
8. Tambahkan tulisan keterangan “Obat Hanya Untuk Ikan/Udang”.

Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha:	Formulir J Keterangan lainnya	Lembar ke:

1. Fotokopi Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) minimal 2 (dua) tahun terakhir.
2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Diperjualbelikan (*Certificate of Free Sale*) minimal 2 (dua) tahun terakhir.
3. Fotokopi *Certificate of Good Manufacturing Practice* (GMP).
4. Fotokopi Sertifikat Bukan Produk Rekayasa Genetika (*Certificate Non Genetically Modified Organism*), untuk Obat Ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika.
5. Fotokopi Surat Penunjukan Keagenan atau distributor (*Letter of Appointment*) dari Produsen Obat Ikan di luar negeri kepada perusahaan Importir Obat Ikan di Indonesia.

2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan
   a. Sertifikat pendaftaran Obat Ikan yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
   b. Untuk melakukan perpanjangan sertifikat pendaftaran Obat Ikan, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan permohonan baru sertifikat pendaftaran Obat Ikan; dan
   c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelaku usaha juga melampirkan:
      1) fotokopi sertifikat pendaftaran Obat Ikan yang akan diperpanjang; dan
      2) surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha bahwa tidak ada perubahan komposisi, indikasi, dan dosis.

3. Permohonan Perubahan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan
   a. Sertifikat pendaftaran Obat Ikan yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan.
   b. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
      1) nama pelaku usaha;
      2) merek Obat Ikan dengan formulasi yang sama seperti pada saat pendaftaran Obat Ikan;

		3) alamat pelaku usaha; dan/atau 4) alamat pembuatan Obat Ikan. c. Untuk melakukan perubahan sertifikat pendaftaran Obat Ikan, pelaku usaha menyampaikan permohonan perubahan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen: 1) NIB dalam hal terdapat perubahan nama pelaku usaha/nama perusahaan, alamat pelaku usaha/alamat perusahaan, atau lokasi usaha; 2) sertifikat pendaftaran Obat Ikan asli yang dimohonkan perubahan; 3) surat pernyataan bermeterai dari pelaku usaha yang menyatakan perubahan nama dagang atau merek Obat Ikan dalam hal terdapat perubahan nama dagang atau merek Obat Ikan; dan 4) surat pernyataan bermeterai dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan Baru Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Permohonan sertifikat pendaftaran Obat Ikan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 10 (sepuluh) hari kerja. c. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui sistem OSS sesuai dengan persyaratan permohonan sertifikat pendaftaran Obat Ikan; 2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; 3) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran Obat Ikan dalam Sistem OSS; dan 4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan pada sistem OSS dengan disertai alasan penolakan.

		2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran Obat Ikan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 10 (sepuluh) hari kerja. c. Permohonan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. d. Prosedur Penilaian Kesesuaian Ketentuan permohonan baru penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran Obat Ikan. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Permohonan perubahan sertifikat pendaftaran Obat Ikan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 3 (tiga) hari kerja. c. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan perubahan sertifikat pendaftaran Obat Ikan melalui sistem OSS; 2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; 3) Dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap dan sesuai, Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran Obat Ikan perubahan dalam Sistem OSS; dan 4) Dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan perubahan pada Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan.

5.	Ketentuan Kewajiban	1. Penyampaian laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak sertifikat pendaftaran Obat Ikan diterbitkan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, mengenai: a. jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan, untuk pembuatan Obat Ikan dalam negeri; b. jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan Obat Ikan dari luar negeri; dan c. jumlah dan jenis Obat Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan. 2. Menjaga konsistensi mutu Obat Ikan.

2. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

No.	SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN KBLI: (10801) Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan produksi dalam negeri) KBLI: (46339) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (terbatas pada pakan ikan pemasukan dari luar negeri)	
1.	Tujuan	Kegiatan penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pakan ikan yang akan diedarkan telah memenuhi persyaratan sesuai standar. Sertifikat pendaftaran pakan ikan diwajibkan untuk pakan ikan yang akan beredar di wilayah negara Republik Indonesia.
2.	Istilah dan Definisi	1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami, atau Pakan Ikan Buatan. 3. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan. 4. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati. 5. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. 6. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan Baru Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan: a. Surat pernyataan telah menerapkan prinsip CPPIB;

		b. Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi): 1) Pakan Ikan buatan, meliputi: a) Ikan konsumsi, meliputi uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, air, dan abu), nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba (salmonella, aflatoxin), antibiotik (*nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracyclin*), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan melamin; atau b) Ikan hias, meliputi uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, air, dan abu), nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba (salmonella, aflatoxin), logam berat (Pb, Hg, Cd), melamin, dan total karotenoid. 2) Pakan Ikan alami, meliputi uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, air, dan abu), khusus untuk pakan alami fase telur dormant/kista pengujian hanya dilakukan terhadap: a) persentase penetasan (*hatching percentage*); b) efisiensi penetasan (*hatching efficiency*); dan c) jumlah kista (cysta) per gram. c. surat pernyataan pengambilan sampel Pakan Ikan oleh petugas pengambil contoh. d. data teknis Pakan Ikan yang berisi: 1) merek, jenis, kode produksi, peruntukan, dan kandungan nutrien Pakan Ikan, dan 2) nama bahan baku Pakan Ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan Pakan Ikan. e. bagi Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan: 1) certificate of *good manufacturing practice, international organization for standardization* 22000, atau *hazard analisis critical control point*;

		2) surat keterangan asal atau *certificate of origin* dari instansi yang berwenang di negara asal; 3) sertifikat analisa atau *Certificate of Analysis* dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, air, dan abu), nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba (salmonella, aflatoxin), antibiotik (*nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracyclin*), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan melamin; 4) surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan 5) surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir. Catatan: a. khusus untuk Pakan Ikan yang belum memiliki SNI perlu mempertimbangkan pengujian cemaran mikroba (salmonella, aflatoxin), antibiotik (*nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracyclin*), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan melamin. b. jika importir yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan tidak memberikan persetujuan impor kepada importir lain pada saat melakukan impor Pakan Ikan, maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kembali. 2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan a. Sertifikat pendaftaran Pakan Ikan yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Untuk melakukan perpanjangan sertifikat pendaftaran Pakan Ikan, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan permohonan baru sertifikat pendaftaran Pakan Ikan; dan c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pelaku

		usaha juga melampirkan fotokopi sertifikat pendaftaran Pakan Ikan yang akan diperpanjang. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan a. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan. b. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1) nama pelaku usaha/nama perusahaan; 2) merek Pakan Ikan dengan formulasi yang sama seperti pada saat pendaftaran Pakan Ikan; 3) jenis Pakan Ikan (jenis Pakan Ikan buatan berdasarkan sifat); 4) alamat pelaku usaha/alamat perusahaan; dan/atau 5) lokasi usaha. c. Pelaku usaha untuk melakukan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan menyampaikan permohonan perubahan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen: 1) NIB dalam hal terdapat perubahan nama pelaku usaha/nama perusahaan, alamat Pelaku Usaha/alamat perusahaan, atau lokasi usaha; 2) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli yang dimohonkan perubahan; 3) surat pernyataan bermeterai dari pelaku usaha yang menyatakan: a) perubahan merek Pakan Ikan, dalam hal terdapat perubahan merek Pakan Ikan; atau b) perubahan jenis Pakan Ikan dalam hal terdapat perubahan jenis Pakan Ikan. 4) surat pernyataan bermeterai dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar.

4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan Baru Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 15 (lima belas) hari kerja. c. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui sistem OSS sesuai persyaratan permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; 2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; 3) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dalam Sistem OSS; 4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS; dan 5) Pelaku usaha diberi kesempatan memperbaiki permohonan sesuai alasan penolakan. 2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran Pakan Ikan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 15 (lima belas) hari kerja. c. Permohonan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. d. Prosedur Penilaian Kesesuaian. Ketentuan permohonan baru penerbitan sertifikat pendaftaran Pakan Ikan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran Pakan Ikan. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan a. Pelaksana Penilaian Kesesuaian

		Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. b. Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian 3 (tiga) hari kerja. c. Prosedur Penilaian Kesesuaian 1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan perubahan melalui sistem OSS; 2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; 3) dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap dan sesuai, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan dalam Sistem OSS; 4) dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS; dan 5) Pelaku usaha diberikan kesempatan memperbaiki permohonan perubahan sesuai alasan penolakan.
5.	Ketentuan Kewajiban	1. Memiliki sertifikat CPPIB khusus bagi pelaku usaha yang memproduksi Pakan Ikan di dalam negeri. 2. Menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan. 3. Penyampaian laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah semester berakhir, mengenai: a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan untuk produsen; b. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diedarkan untuk importir; c. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan; dan d. harga Pakan Ikan yang dijual.

D. STANDAR KEGIATAN USAHA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA TERKAIT MUTU

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

No.	SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK KBLI: (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan KBLI: (46324) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan KBLI: (03111) Penangkapan *Pisces*/Ikan Bersirip di Laut KBLI: (03112) Penangkapan *Crustacea* di Laut KBLI: (03113) Penangkapan *Mollusca* di Laut KBLI: (03115) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut KBLI: (03116) Penangkapan *Echinodermata* di Laut KBLI: (03117) Penangkapan *Coelenterata* di Laut KBLI: (03118) Penangkapan Ikan Hias Laut KBLI: (03119) Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut KBLI: (03121) Penangkapan *Pisces*/Ikan Bersirip di Perairan Darat KBLI: (03122) Penangkapan *Crustacea* di Perairan Darat KBLI: (03123) Penangkapan *Mollusca* di Perairan Darat KBLI: (03124) Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat KBLI: (03125) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat KBLI: (03126) Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat KBLI: (50133) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	
1.	Tujuan	1. Agar unit usaha perdagangan hasil perikanan atau perdagangan besar hasil olahan perikanan menerima bahan baku dari kapal penangkap ikan dan/atau pengangkut ikan yang telah menerapkan standar cara penanganan ikan yang baik sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor/persyaratan dalam negeri. 2. Agar pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dalam pelaksanaan kegiatannya yang memenuhi standar cara penanganan ikan yang baik dapat diterbikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).
2.	Istilah dan Definisi	-
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat CPIB a. Untuk memperoleh Sertifikat CPIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan: 1) sertifikat pelatihan CPIB untuk kegiatan usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di laut; dan 2) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; b. sertifikat pelatihan CPIB untuk kegiatan usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di laut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan kepada awak kapal perikanan yang telah mengikuti pelatihan keterampilan penanganan ikan; c. dalam hal sertifikat pelatihan CPIB sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dimiliki oleh Pelaku Usaha maka dapat melampirkan

		sertifikat keterampilan penanganan ikan atau sertifikat bimbingan teknis CPIB; dan d. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diperoleh dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap. 2. Permohonan perpanjangan Sertifikat CPIB a. Untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CPIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) sertifikat pelatihan CPIB untuk kegiatan usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di laut; 2) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 3) Sertifikat CPIB yang masih berlaku; dan 4) surat keterangan hasil Surveilans. b. surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap sertifikat CPIB yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) sangat baik, dengan frekuensi 1 (satu) kali; 2) baik, dengan frekuensi 2 (dua) kali; atau 3) cukup, dengan frekuensi 3 (tiga) kali, selama masa berlaku sertifikat. 3. Permohonan perubahan Sertifikat CPIB Untuk melakukan perubahan Sertifikat CPIB, Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. sertifikat pelatihan CPIB untuk kegiatan usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di laut; b. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; c. Sertifikat CPIB yang berlaku; dan d. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar. Persyaratan Khusus Teknis 1. Setiap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dapat diterbitkan Sertifikat CPIB apabila memenuhi: a. standar pembongkaran Ikan, dengan ketentuan: 1) ruang yang digunakan untuk pembongkaran Ikan dipelihara kebersihannya; 2) pembongkaran Ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dingin dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung; 3) peralatan yang digunakan pada kegiatan pembongkaran Ikan harus bersih, memenuhi persyaratan rantai dingin, tidak merusak Ikan dan melindungi Ikan

		dari kontaminan pada saat dan setelah pembongkaran; 4) perlengkapan yang digunakan oleh awak kapal pada kegiatan pembongkaran harus dalam kondisi baik, bersih dan tidak menyebabkan kontaminasi; dan 5) alat Pengangkutan Ikan dari lokasi pembongkaran Ikan harus dapat mempertahankan suhu pusat Ikan sesuai persyaratan dan tidak menjadi sumber kontaminasi. b. standar prosedur dan fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan, dengan ketentuan: 1) memiliki prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan yang baik meliputi: a) penanganan dan penyimpanan Ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dan dingin; b) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak membekukan Ikan dan namun terdapat aktivitas penyimpanan Ikan yang dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, maka harus mampu mendinginkan dan mempertahankan suhu pusat Ikan dengan suhu titik leleh es dengan menggunakan es yang tidak menjadi sumber kontaminasi atau dalam hal mendinginkan dan mempertahankan suhu pusat Ikan menggunakan air laut bersih dingin maka harus mampu menjamin kondisi suhu air pada palka berisi Ikan mencapai < 3^{o}C dalam waktu 6 (enam) jam setelah ikan dimasukkan dalam palka ikan dan mencapai 0^{o}C dalam jangka waktu 16 (enam belas) jam; c) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak membekukan Ikan dan penyimpanan ≤24 (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat) jam harus memiliki fasilitas yang mampu mendinginkan ikan pada suhu pusat 4^{o}C (empat derajat celcius) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) jam sejak ikan ditangkap/dipanen dan mempertahankan suhu pusat Ikan paling tinggi 4^{o}C (empat derajat celcius); d) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang membekukan ikan, harus memiliki fasilitas

		pembekuan yang mampu menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu pusat Ikan sama atau lebih dingin dari -18°C (minus delapan belas derajat celcius); dan fasilitas penyimpanan beku yang mampu mempertahankan suhu pusat ikan pada −18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih dingin; dan e) dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang membekukan Ikan menggunakan pembekuan dengan air garam untuk ikan sebagai bahan baku pengalengan, suhu pusat Ikan pada -9°C (minus sembilan derajat celcius) atau lebih dingin dan air garam tidak menjadi sumber kontaminasi; 2) memiliki prosedur operasi sanitasi dan *hygiene* yang meliputi: a) memiliki air dan es yang memenuhi standar, dalam jumlah yang cukup, serta ditempatkan pada tempat yang layak dan tidak terkontaminasi; b) peralatan dan wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak korosif, kedap air, tidak merusak kondisi fisik Ikan, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi; c) ruang yang digunakan untuk penanganan dan penyimpanan Ikan dipelihara kebersihannya; d) bahan kimia, bahan pembersih, dan bahan pengemas ditempatkan dalam tempat khusus; e) penanganan sampah dilakukan dengan baik; f) tidak terdapat serangga, tikus, dan hewan pengganggu lainnya di sekitar ruangan kapal; dan g) awak kapal pada saat bertugas menangani Ikan menggunakan pakaian yang bersih, tidak merokok, tidak makan, tidak minum, dan tidak dalam keadaan sakit. 3) penerapan prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan prosedur operasi sanitasi dan hygiene sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuktikan dengan rekaman;

		4) memiliki paling sedikit 1 (satu) orang awak kapal yang mampu melakukan penanganan dan penyimpanan Ikan yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat; 5) desain konstruksi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud memenuhi ketentuan paling sedikit: a) mencegah masuknya serangga, tikus, dan hewan pengganggu lainnya; b) mencegah kontaminasi terhadap ikan dari air kotor, bahan bakar minyak, pelumas, asap, dan bahan-bahan berbahaya lainnya; dan c) mempermudah pembersihan tidak menyebabkan kontaminasi dari air residu mesin atau air rembesan toilet; 6) tata letak dan desain alur proses di Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan diatur agar tidak menyebabkan kontaminasi silang; 7) permukaan yang kontak langsung dengan ikan terbuat dari bahan yang kedap air, tidak merusak kondisi fisik ikan, tidak korosif dan tidak menjadi sumber kontaminasi, serta mudah dibersihkan; 8) palka Ikan harus: a) tertutup dan dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan hewan pengganggu lainnya; dan b) tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan; 9) dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang membekukan Ikan atau memiliki fasilitas penyimpanan beku harus dilengkapi dengan alat pencatat/ perekam suhu otomatis diatur secara berkala minimal setiap 6 (enam) jam dan hasilnya diunduh minimal pada saat kapal berlabu; 10) dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada angka 9) belum dilengkapi dengan alat pencatat/ perekam suhu otomatis maka pengukuran dan pencatatan suhu dilakukan secara manual setiap 6 (enam) jam.

		11) dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak membekukan Ikan atau tidak memiliki fasilitas penyimpanan beku harus dengan alat pencatat/perekam suhu otomatis diatur secara berkala minimal 6 (enam) jam dan hasilnya diunduh minimal pada saat kapal berlabuh. 12) dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak membekukan Ikan atau tidak memiliki fasilitas penyimpanan beku belum dilengkapi dengan alat pencatat/ perekam suhu otomatis sebagaimana dimaksud pada angka 11) maka pengukuran dan pencatatan suhu dilakukan secara manual setiap 6 (enam) jam; 13) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung operasi sanitasi meliputi: a) tempat penampungan sampah dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi tertutup; b) fasilitas kebersihan personal dan dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun, dan desinfektan; dan c) fasilitas toilet yang tidak berada di dekat tempat penanganan dan penyimpanan Ikan. 14) kewajiban pengukuran dan pencatatan suhu sebagaimana dimaksud pada angka 9) sampai dengan angka 12) dikecualikan untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) *groose tonnage*. 15) kewajiban ketersediaan fasilitas untuk mendukung operasi sanitasi sebagaimana dimaksud pada angka 13) dikecualikan bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) *groose tonnage*. 2. Dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan kegiatan pembekuan dan/atau penyimpanan beku, penerbitan Sertifikat CPIB didasarkan pada penerapan sistem *HACCP* meliputi: a. pengembangan rencana HACCP, terdiri atas: 1) langkah awal penerapan HACCP yang dilakukan melalui: a) pembentukan tim HACCP; b) penetapan deskripsi produk;

		c) penetapan tujuan penggunaan dan kelompok pengguna produk; d) penetapan diagram alir proses; dan e) verifikasi diagram alir proses; 2) penerapan prinsip HACCP yang dilakukan melalui a) analisa bahaya dan tindakan pengendalian; b) penentuan titik kendali kritis (TKK); c) penetapan batas kritis tervalidasi pada setiap TKK; d) penetapatan system pemantauan pada setiap TKK; e) penetapan tindakan perbaikan; f) penetapan prosedur validasi rencana HACCP dan verifikasi; dan g) penetapan dokumentasi dan memelihara rekaman; dan b. penerapan prinsip HACCP sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) harus dituangkan dalam Panduan HACCP.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat CPIB a. Sertifikat CPIB diterbitkan dengan pemeringkatan sebagai berikut: 1) A; 2) B; atau 3) C. b. pemeringkatan A dikategorikan sangat baik; c. pemeringkatan B dikategorikan baik; d. pemeringkatan C dikategorikan cukup; e. pemeringkatan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) *groose tonnage*; f. pemeringkatan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan pemenuhan persyaratan: 1) CPIB bagi Kapal Penangkap Ikan yang tidak memiliki fasilitas pembekuan atau penyimpanan beku; dan 2) CPIB dan HACCP bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang memiliki fasilitas pembekuan atau penyimpanan beku; g. Sertifikat CPIB dengan peringkat A sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan dengan ketentuan: 1) jumlah penyimpangan minor ≤10 (kurang dari sama dengan sepuluh); 2) khusus untuk kapal pembeku dan/atau Kapal Pengangkut Ikan beku telah menerapkan sistem HACCP; dan 3) pencatatan suhu ruang penyimpanan beku menggunakan *automatic data record* atau secara manual;

		h. Sertifikat CPIB dengan peringkat B sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterbitkan dengan ketentuan: 1) jumlah penyimpangan minor 11-16 (sebelas sampai dengan enam belas); atau 2) jumlah penyimpangan mayor =1 (sama dengan satu) dan minor ≤16 (kurang dari sama dengan enam belas); i. Sertifikat CPIB dengan peringkat C sebagaimana dimaksud pada huruf d, diterbitkan dengan ketentuan: 1) jumlah penyimpangan minor 17-30 (tujuh belas sampai dengan tiga puluh); 2) jumlah penyimpangan mayor =1 (sama dengan satu), minor 17-24 (tujuh belas sampai dengan dua puluh empat); 3) jumlah penyimpangan mayor =2 (sama dengan dua), minor 11-16 (sebelas sampai dengan enam belas); atau 4) jumlah penyimpangan mayor =3 (sama dengan tiga), minor ≤10 (kurang dari sama dengan sepuluh). 2. Permohonan perubahan Sertifikat CPIB a. Sertifikat CPIB yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap kesalahan penulisan: 1) nama Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan; 2) ukuran Kapal; 3) tipe Kapal; dan/atau 4) komoditas; c. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen sesuai persyaratan umum perubahan; d. berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri menugasi kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; e. dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan Sertifikat CPIB perubahan dalam Sistem OSS; f. dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan Sertifikat CPIB perubahan melalui Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan;

		g. dalam hal penerbitan perubahan Sertifikat CPIB belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS maka dilakukan secara manual; h. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; i. dalam melaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan; dan j. proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan perubahan Sertifikat CPIB perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat CPIB harus menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: a. data hasil monitoring suhu palka dan produk; b. data hasil monitoring suhu ABF (*Air Blast Freezer*) dan produk (khusus kapal pembeku); c. data hasil uji sensori; d. jenis prasarana dan sarana yang digunakan; e. jumlah tenaga kerja; f. jenis dan Jumlah hasil tangkapan; dan g. unit usaha penerima hasil tangkapan.

2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik

No.	SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK KBLI : (03226) Pembenihan Ikan Air Tawar KBLI : (03252) Pembenihan Ikan Air Payau KBLI : (03212) Pembenihan Ikan Laut	
1.	Tujuan	1. Agar Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pembenihan ikan memenuhi kelayakan proses pembenihan dalam rangka menghasilkan benih bermutu. 2. Agar setiap unit pembenihan ikan dengan skala usaha mikro dan kecil menerapkan cara pembenihan ikan yang baik. 3. Agar setiap unit pembenihan ikan dengan skala usaha menengah dan besar wajib memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
2.	Istilah dan Definisi	1. Pembenihan Ikan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol. 2. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk. 3. Induk adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih Ikan. 4. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga. 5. Benih Bermutu adalah Benih Ikan yang memenuhi persyaratan sebagai Benih Bermutu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI. 6. Unit Pembenihan Ikan adalah tempat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang digunakan untuk melakukan Pembenihan Ikan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik Untuk memperoleh Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan umum: a. standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan; b. gambar *layout* bangunan dan petakan unit pembenihan ikan;

		c. data struktur organisasi dan uraian tugas; d. dokumen yang memuat, antara lain: 1) jenis ikan; 2) prasarana dan sarana yang dimiliki; 3) teknologi pembenihan yang digunakan; dan 4) rencana jumlah dan ukuran hasil produksi. e. data Manajer Pengendali Mutu (MPM). 2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik a. untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang masih berlaku; dan 2) surat keterangan hasil Surveilans. b. Surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) sangat baik, dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan; 2) baik, dengan frekuensi 2 (dua) kali dalam 12 (dua belas) bulan; atau 3) cukup, dengan frekuensi 3 (tiga) kali dalam masa berlaku sertifikat. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik Untuk perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Menteri dengan melampirkan: a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang masih berlaku; b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; c. salinan bukti perubahan nama penanggungjawab korporasi; dan

		d. bukti peralihan kepemilikan, untuk perubahan nama. Persyaratan khusus teknis Setiap unit pembenihan ikan wajib menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang meliputi: 1. lokasi: a. memiliki perizinan lokasi (sesuai RTRW/zonasi); dan b. terhindar dari risiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan untuk pembenihan jenis ikan konsumsi. 2. air sumber: kuantitas dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk usaha budidaya; 3. tata letak dan desain: dapat mendukung proses budi daya dan mencegah terjadi kontaminasi; 4. standar operasional prosedur, meliputi: a. persiapan wadah; b. pengelolaan induk; c. pengelolaan benih; d. penggunaan pakan; e. pemantauan kualitas air dan lingkungan; f. pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan g. panen dan distribusi. 5. kebersihan fasilitas dan perlengkapan; 6. persiapan wadah budi daya; 7. pengelolaan kualitas air, antara lain: a. kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan melalui laporan hasil uji kualitas air untuk pengujian logam berat, *e.coli* dan *coliform*; b. dilakukan pengelolaan air untuk meminimalkan risiko masuk dan menyebarnya penyakit; dan c. penggunaan air secara efisien untuk upaya kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar. 8. pengelolaan induk: a. memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) dan surat keterangan kesehatan ikan untuk induk yang berasal dari dalam negeri; b. untuk induk yang berasal dari luar negeri harus memiliki: 1) rekomendasi pemasukan dari instansi yang berwenang;

		2) surat keterangan asal (*Certificate of Origin*) dari Negara asal; dan 3) surat keterangan kesehatan (*Certificate of Health*) dari Negara asal. 9. benih, bagi usaha pendederan: a. harus berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan/atau memiliki surat keterangan asal dari instansi yang berwenang; b. padat tebar disesuaikan dengan komoditas, teknologi dan daya dukung lingkungan budidaya; dan c. untuk benih yang berasal dari luar negeri harus memiliki: 1) rekomendasi pemasukan dari instansi yang berwenang; 2) surat keterangan asal (*Certificate of Origin*) dari Negara asal; dan 3) surat keterangan kesehatan (*Certificate of Health*) dari Negara asal. 10. Pakan, antara lain : a. harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahan dan bahan imbuhan pakan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan pangan; c. diberikan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan, serta sesuai dosis yang dianjurkan; dan d. disimpan sesuai dengan jenis pakan dan dalam kondisi higienis; 11. penggunaan bahan kimia, bahan biologi dan obat ikan yang meliputi: dosis penggunaan dan kesesuaian peruntukannya; 12. penanganan dan pengangkutan hasil panen: a. disediakan air media yang bersih sesuai dengan komoditasnya; b. cara panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan; dan c. peralatanan panen dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta menyebabkan kerusakan fisik pada ikan. 13. pengelolaan limbah, antara lain:

		a. limbah padat dan cair dengan higienis, saniter dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan; dan b. limbah beracun dan berbahaya dikelola dengan fasilitas dan tata cara yang tidak membahayakan lingkungan. 14. pendokumentasian kegiatan dilakukan pada tahapan pra produksi, produksi, panen, dan pasca panen guna ketertelusuran, antara lain: a. persiapan wadah; b. pengelolaan induk; c. pengelolaan benih; d. penggunaan pakan; e. pemantauan kualitas air dan lingkungan; f. pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan g. panen dan distribusi. 15. durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh Pelaku Usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) siklus sesuai dengan jenis komoditas.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik a. setiap Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik memuat 1 (satu) jenis komoditas Ikan yang disertifikasi pada Unit Pembenihan Ikan; b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik diberikan kepada Unit Pembenihan Ikan dan dibedakan berdasarkan nilai kelulusan, yang terdiri atas: 1) sangat baik; 2) baik; dan 3) cukup. c. nilai kelulusan sangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), dengan ketentuan mempunyai nilai 98 (sembilan puluh delapan) sampai dengan 100 (seratus); d. nilai kelulusan baik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), dengan ketentuan mempunyai nilai 88 (delapan puluh delapan) sampai dengan kurang dari 98 (sembilan puluh delapan); e. nilai kelulusan cukup sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3), dengan ketentuan mempunyai nilai 75 (tujuh puluh lima) sampai

		dengan kurang dari 88 (delapan puluh delapan); f. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik tidak dapat diberikan dalam hal nilai yang diperoleh kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau terdapat ketidaksesuaian kritis; dan g. ketidaksesuaian kritis sebagai-mana dimaksud pada huruf f, berupa ketidaksesuaian mayor yang tidak dapat diperbaiki yang menyebabkan penurunan terhadap mutu, keamanan pangan, dan lingkungan. 2. Perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan/penggantian Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan penulisan atau terjadi perubahan kegiatan usaha; c. perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dalam hal terdapat kesalahan penulisan terhadap: 1) nama unit usaha yang tidak sesuai Perizinan Berusaha; 2) alamat unit usaha yang tidak sesuai Perizinan Berusaha; dan 3) nomor lampiran teknis. d. Pelaku Usaha dapat melakukan pengajuan perubahan dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari setelah sertifikat terbit; e. Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama 3 (tiga) bulan setelah sertifikat terbit dalam hal perubahan kegiatan usaha; f. berdasarkan permohonan perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas

		menyelenggara-kan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik; g. dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik perubahan melalui Sistem OSS; h. dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan tidak lengkap, Menteri menotifikasi penolakan penerbitan sertifikat CPIB perubahan pada sistem OSS dengan disertai alasan pengembalian/penolakan; i. terhadap Pelaku Usaha yang melakukan perubahan Sertifikat CPIB dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e, mekanisme pemeriksaan dokumen dan penilaian kesesuaian sama dengan permohonan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik baru; j. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan k. dalam melaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik harus menyampaikan

		laporan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. identitas pemilik/perusahaan; b. volume produksi pembenihan ikan; c. jumlah tenaga kerja; d. jenis usaha pembenihan ikan; dan e. luas lahan pembenihan ikan.

3. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik

No.	SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK KBLI: (03211) Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Laut KBLI: (03213) Budidaya Ikan Hias Laut KBLI: (03214) Budidaya Karang (Coral) KBLI: (03215) Pembesaran *Mollusca* Laut KBLI: (03216) Pembesaran *Crustacea* Laut KBLI: (03217) Pembesaran Tumbuhan Air Laut KBLI: (03219) Budidaya Biota Air Laut KBLI: (03221) Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam KBLI: (03222) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung KBLI: (03223) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba KBLI: (03224) Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah KBLI: (03225) Budidaya Ikan Hias Air Tawar KBLI: (03227) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap KBLI: (03229) Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya KBLI: (03251) Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Air Payau KBLI: (03253) Pembesaran *Mollusca* Air Payau KBLI: (03254) Pembesaran *Crustacea* Air Payau KBLI: (03255) Pembesaran Tumbuhan Air Payau KBLI: (03259) Budidaya Biota Air Payau Lainnya		
1.	Tujuan	1. Agar Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan memenuhi kelayakan proses budidaya dalam rangka menghasilkan produk ikan memenuhi aspek mutu dan keamanan pangan. 2. Agar setiap unit pembudidayaan ikan dengan skala usaha mikro dan kecil wajib menerapkan prinsip cara budidaya ikan yang baik. 3. Agar setiap unit pembudidayaan ikan dengan skala usaha menengah dan besar wajib memiliki Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.
2.	Istilah dan Definisi	1. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 2. Kenyamanan Ikan adalah kondisi wadah yang memungkinkan ikan dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang biak dengan baik. 3. Kelestarian Lingkungan adalah pelaksanaan kegiatan budidaya yang direncanakan dan dipraktikkan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Mayor adalah kondisi atau pelaksanaan yang tidak sesuai persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan mempunyai dampak serius dalam pengendalian Keamanan Pangan, kesehatan dan Kenyamanan Ikan, Kelestarian Lingkungan, dan manfaat sosial ekonomi.

		5. Minor adalah kondisi atau pelaksanaan yang tidak sesuai persyaratan Cara Pembesaran Ikan yang Baik atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan prosedur budi daya yang dimiliki unit pembesaran ikan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik Untuk memperoleh Sertifikat CBIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan umum, meliputi: a. struktur organisasi dan uraian tugas; b. data unit pembudidayaan ikan, antara lain: 1) data umum; 2) data budidaya dan produksi; 3) data personel; 4) data fasilitas; 5) gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan; dan 6) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan. 2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik a. untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CBIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) sertifikat CBIB yang masih berlaku; dan 2) surat keterangan hasil Surveilans. b. Surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap Sertifikat CBIB yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) sangat baik, dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan; 2) baik, dengan frekuensi 2 (dua) kali dalam 12 (dua belas) bulan; atau 3) cukup, dengan frekuensi 3 (tiga) kali dalam masa berlaku sertifikat. 3. Permohonan perubahan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik a. Sertifikat CBIB yang masih berlaku; b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan; c. salinan bukti perubahan nama penanggungjawab korporasi; dan d. bukti peralihan kepemilikan, untuk perubahan nama. Persyaratan khusus teknis 1. Memenuhi persyaratan kesesuaian Cara Budidaya Ikan yang Baik, meliputi: a. lokasi, antara lain:

		1) sesuai RTRW/zonasi; dan 2) terhindar dari risiko kontaminasi dan bahaya Keamanan Pangan. b. air sumber: kuantitas dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk usaha budidaya; c. tata letak dan desain: dapat mendukung proses budidaya dan mencegah terjadi kontaminasi; d. peralatan, antara lain: 1) terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan mudah dibersihkan; 2) tidak berbahaya; dan 3) tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada Ikan. e. konstruksi dan persiapan wadah sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan, antara lain: 1) konstruksi wadah dan/atau saluran dibangun secara bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar; dan 2) dikelola dengan baik untuk meminimalkan risiko masalah kesehatan Ikan. f. benih, antara lain: 1) harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dan/atau memiliki keterangan surat asal dari instansi yang berwenang; 2) untuk *crustacea* air payau, selain harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dan/atau memiliki keterangan surat asal dari instansi yang berwenang, juga harus disertai surat keterangan sehat dari laboratorium; dan 3) padat tebar disesuaikan dengan komoditas, teknologi, dan daya dukung lingkungan budidaya. g. Pakan, antara lain: 1) harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) bahan dan bahan imbuhan pakan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan Keamanan Pangan; 3) diberikan sesuai dengan jenis pakan ikan dalam kondisi higienis; dan 4) disimpan sesuai dengan jenis pakan Ikan dan dalam kondisi higienis.

		h. obat Ikan, antara lain: 1) harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) penggunaannya secara bertanggung jawab dan efektif dalam pencegahan dan pengobatan, serta mencegah dampak negatif pada lingkungan; 3) penyimpanan sebaiknya menjamin mutu dan melindungi dari kontaminasi; dan 4) harus memiliki label yang jelas dan lengkap tentang komposisi, dosis, indikasi secara penggunaan, masa kadaluarsa dan periode masa henti dalam bahasa Indonesia; i. kebersihan lokasi dan fasilitas, antara lain: 1) terjaga kebersihan dan terhindar dari kontaminasi; dan 2) peralatan dibersihkan setelah digunakan dan bila perlu didesinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. j. pengelolaan air, antara lain: 1) kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan; 2) dilakukan pengelolaan air untuk meminimalkan risiko masuk dan menyebarnya penyakit; dan 3) penggunaan air secara efisien untuk upaya Kelestarian Lingkungan dan mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar. k. pengelolaan Kesehatan, antara lain: 1) dilakukan monitoring kesehatan secara rutin dengan cara visual dan/atau pengujian laboratorium bila diperlukan; 2) dilakukan tindakan isolasi/karantina bagi Ikan yang sakit; dan 3) Ikan yang sakit ditempatkan dalam wadah khusus, apabila tidak bisa disembuhkan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur. l. pengelolaan limbah, antara lain: 1) dilakukan pengelolaan limbah padat dan cair dengan higienis, saniter dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan; dan 2) limbah beracun dan berbahaya dikelola dengan fasilitas dan tata cara yang membahayakan lingkungan. m. pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; n. panen dan pasca panen: 1) cara panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk

		mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi; dan 2) peralatan panen dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada Ikan. o. pekerja, antara lain: 1) dalam keadaan sehat, agar tidak mengkontaminasi Ikan; 2) memiliki tanggung jawab dan memahami prinsip pada pra produksi, produksi, panen dan pasca panen, serta mampu menerapkan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan Ikan serta lingkungan; dan 3) pelatihan: pekerja diberikan pelatihan atau sosialisasi tentang sistem jaminan keamanan pangan, pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan Ikan, pengelolaan lingkungan serta pelatihan teknis lainnya. p. pendokumentasian kegiatan, dilakukan pada tahapan pra produksi, produksi, panen dan pasca panen guna ketertelusuran, yang mencakup: 1) persiapan wadah; 2) pengelolaan benih; 3) penggunaan pakan; 4) pemantauan kualitas air dan lingkungan; dan 5) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan panen dan distribusi. 2. Durasi pemenuhan persyaratan khusus teknis oleh Pelaku Usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) siklus sesuai dengan jenis komoditas.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik a. Sertifikat CBIB dibedakan berdasarkan nilai kelulusan dengan kategori: 1) sangat baik; 2) baik; dan 3) cukup. b. nilai kelulusan sangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 0-5 (nol sampai dengan lima) dan/atau ketidaksesuaian Mayor 0 (nol); c. nilai kelulusan baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 6-10 (enam sampai dengan sepuluh) dan/atau ketidaksesuaian Mayor 1-2 (satu sampai dengan 2);

		d. nilai kelulusan cukup sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 11-25 (sebelas sampai dengan dua puluh lima) dan/atau ketidaksesuaian Mayor 3-5 (tiga sampai dengan lima); dan e. Sertifikat CBIB tidak dapat diberikan dalam hal temuan ketidaksesuaian Minor >25 (lebih dari dua puluh lima) dan/atau ketidaksesuaian Mayor >5 (lebih dari lima). 2. Permohonan perubahan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik: a. Sertifikat CBIB yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan Sertifikat CBIB dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan penulisan atau terjadi perubahan kegiatan usaha; c. perubahan Sertifikat CBIB dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada: a) nama unit usaha yang tidak sesuai Perizinan Berusaha; b) alamat unit usaha yang tidak sesuai Perizinan Berusaha; dan c) nomor lampiran teknis. d. Pelaku Usaha dapat melakukan pengajuan perubahan dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada Sertifikat CBIB sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan paling lama 5 (lima) hari setelah sertifikat terbit; e. Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Sertifikat CBIB dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan maksimal 3 (tiga) bulan setelah sertifikat terbit; f. berdasarkan permohonan perubahan Sertifikat CBIB, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan Sertifikat CBIB; g. dalam hal pemeriksa dokumen permohonan perubahan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan Sertifikat CBIB perubahan dalam Sistem OSS; h. dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan tidak lengkap, Menteri menotifikasi pengembalian/penolakan

		penerbitan Sertifikat CBIB perubahan pada sistem OSS dengan disertai alasan pengembalian/penolakan; i. terhadap Pelaku Usaha yang melakukan perubahan Sertifikat CBIB dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e, mekanisme pemeriksaan dokumen dan penilaian kesesuaian sama dengan permohonan Sertifikat CBIB baru; j. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan k. dalam melaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau assten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat CBIB harus menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. identitas pemilik/perusahaan; b. volume produksi pembudidayaan ikan; c. jumlah tenaga kerja; dan d. luas lahan budi daya.

4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

No.	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK KBLI: (10801) Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan)	
1.	Tujuan	1. Agar Pelaku Usaha yang memproduksi Pakan Ikan Buatan untuk memastikan proses pembuatan pakan ikan buatan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. 2. Agar Pelaku Usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar yang melakukan pembuatan Pakan Ikan Buatan wajib memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).
2.	Istilah dan Definisi	1. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan. 2. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami, atau pakan ikan buatan. 3. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan. 4. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati. 5. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan Ikan yang dipesan secara khusus dengan penambahan bahan tertentu yang dapat meningkatkan manfaat pakan sesuai keperluan pemesan pakan khusus. 6. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau pada bagian kemasan barang.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Untuk memperoleh Sertifikat CPPIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada

		Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: 1) bagian produksi; dan 2) bagian mutu; b. gambar tata letak ruangan; c. formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: 1) identitas pemohon; 2) data bahan pakan ikan; 3) data produksi; 4) data proksimat; dan 5) standar operasional prosedur. 2. Permohonan perpanjangan Sertifikat CPPIB a. untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CPPIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan: 1) struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: a) bagian produksi; dan b) bagian mutu. 2) gambar tata letak ruangan; 3) formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: a) identitas pemohon; b) data bahan pakan ikan; c) data produksi; d) data proksimat; dan e) standar operasional prosedur. 4) Sertifikat CPPIB yang masih berlaku; dan 5) surat keterangan hasil Surveilans. b. surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5), diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap sertifikat CPPIB yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) sangat baik, dengan frekuensi 1 (satu) kali; 2) baik, dengan frekuensi 2 (dua) kali; atau 3) cukup, dengan frekuensi 3 (tiga) kali, selama masa berlaku sertifikat. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat CPPIB Untuk melakukan perubahan Sertifikat CPPIB akibat kesalahan penulisan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. Sertifikat CPPIB yang masih berlaku; dan b. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang berisi materi perubahan data pada Sertifikat CPPIB.

		Persyaratan khusus teknis Setiap unit produksi pakan ikan buatan wajib menerapkan prinsip CPPIB, yang meliputi: 1. lokasi harus memenuhi kriteria: a. memenuhi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. memperhatikan rawan bencana dengan menyusun mitigasi risiko; dan c. bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan cemaran lainnya; 2. bangunan harus memenuhi kriteria: a. higienis, aman, dapat melindungi produk dan Bahan baku Pakan Ikan dari sinar matahari langsung dan kelembaban, serta mempunyai penerangan yang cukup; b. dapat mendukung pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan, dan sanitasi, meminimalkan kontaminasi Pakan Ikan, serta mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit; c. sarana toilet, cuci tangan, dan fasilitas kamar kecil yang layak dan memadai dan ditempatkan pada tempat yang tidak mengkontaminasi produk secara langsung; dan d. konstruksi lantai dan dinding mudah dibersihkan dan didesinfeksi. 3. tata letak harus memenuhi kriteria: a. alur proses: 1) meminimalkan atau menghindari kontaminasi dan kontaminasi silang Pakan Ikan dengan memisahkan area bersih dan area kotor; 2) pembagian area yang jelas untuk penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, penyimpanan Bahan baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan produk, penyimpanan bahan bakar minyak, dan area pendukung (garasi, toilet, ruangan ganti) untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang; dan 3) tersedianya akses yang mudah untuk perawatan dan pembersihan peralatan secara rutin. b. desain bangunan harus memenuhi kriteria: 1) mengikuti prinsip alur proses yang efektif dan efisien; 2) mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat yang meliputi: a) petunjuk arah evakuasi yang jelas dan mudah dilihat; dan

		b) area evakuasi yang cukup untuk pekerja. 4. sanitasi dan higienis harus memenuhi kriteria: a. sanitasi: 1) alat dan perlengkapan selalu dibersihkan dan dilakukan tindakan sanitasi; 2) alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau dipindahkan; 3) alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus bersih, dan dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan; dan 4) mempunyai unit pengelolaan limbah yang memadai yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. b. higienis: 1) setiap personel yang mengoperasikan proses produksi menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala; 2) setiap personel yang mengoperasikan proses produksi dalam keadaan sehat dan tidak menderita luka terbuka; dan 3) prosedur higiene dipublikasikan dan diberlakukan bagi seluruh personel. 5. pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: a. bahan baku utama dan bahan baku penunjang memenuhi keamanan pangan; b. pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, informasi potensi bahaya (jika ada), cara penggunaan, cara penyimpanan dan cara pengolahan; c. dilakukan pengecekan pada saat Bahan Baku Pakan Ikan diadakan; d. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap Bahan Baku Pakan Ikan yang akan digunakan; dan e. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi Bahan baku Pakan Ikan setiap tahunnya. 6. penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: a. disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan diletakkan tidak langsung di atas lantai; b. ditempatkan sesuai bentuknya; dan

		c. sesuai prosedur *first expired first out* (FEFO) sebelum diproses. 7. pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: a. disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah; b. penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan c. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan. 8. pengemasan dan pelabelan harus memenuhi kriteria: a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan; b. kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan c. Label Pakan Ikan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi yang berlaku paling sedikit memuat: 1) nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; 2) nama perusahaan/produsen; 3) alamat perusahaan; 4) merek pakan ikan; 5) jenis pakan ikan; 6) peruntukan Pakan Ikan; 7) bobot bersih; 8) kandungan Bahan baku Pakan Ikan; 9) persentase kandungan nutrisi; 10) cara penyimpanan; 11) cara penggunaan; 12) tanggal kedaluwarsa; dan 13) kode produksi. 9. pengendalian mutu Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: a. pemantauan mutu Pakan Ikan dilakukan dengan menganalisa rekaman proses produksi Pakan Ikan; b. pengujian mutu Pakan Ikan sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan; dan c. pengujian khusus terkait cemaran kimia dan biologi yang berisiko pada keamanan pangan dilakukan sesuai dengan frekuensi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten.

		10. penyimpanan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan b. Pakan ikan disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, dan tidak diletakkan langsung di atas lantai dengan menggunakan palet, rak, atau sarana lainnya yang dapat menjamin mutu. 11. pendistribusian Pakan Ikan harus memenuhi kriteria: a. distribusi berdasarkan prinsip *first in first out* (FIFO) atau berdasarkan pertimbangan lama waktu distribusi; dan b. distribusi Pakan Ikan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan. 12. kompetensi personel harus memenuhi kriteria: a. personel yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu; b. bertanggungjawab pada tahap praproduksi, produksi dan/atau pasca-produksi serta harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan higiene; c. personel memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan/atau aturan ketenagakerjaan yang terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi *International Labour Organization* (ILO); dan d. personel bukan merupakan anak di bawah umur. 13. pengawasan harus memenuhi kriteria: a. produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk menjamin kesesuaian Bahan Baku Pakan Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi, dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan; b. produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengendalian mutu; dan c. menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil pengawasan dengan tindakan perbaikan dan koreksi. 14. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar harus memenuhi kriteria:

		a. produsen Pakan Ikan menerapkan prosedur penanganan keluhan pelanggan dengan cara: 1) mencatat; dan 2) mengevaluasi setiap keluhan pelanggan. b. produsen Pakan Ikan mempunyai mekanisme penarikan produk; c. produsen Pakan Ikan melakukan penarikan produk apabila ditemukan ketidaksesuaian kualitas hasil penanganan keluhan pelanggan; dan d. mengevaluasi setiap keluhan pelanggan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan melalui: 1) peninjauan; 2) pemeriksaan atau uji ulang produk; dan 3) mengkaji kembali semua rekaman terkait produk yang dikeluhkan. 15. dokumentasi harus memenuhi kriteria memiliki prosedur dan informasi terdokumentasi dalam sistem mutu yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi; 16. ketersediaan prasarana dan sarana harus memenuhi kriteria: a. utama: 1) tersedianya air bersih; dan 2) tersedianya peralatan produksi yang digunakan untuk mengolah Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan harus mudah dibersihkan, dirawat dan higienis. b. penunjang: 1) tersedianya sarana transportasi, listrik, komunikasi dan akses jalan; 2) tersedianya unit pengelolaan limbah; dan 3) tersedianya sarana biosekuriti. 17. pengelolaan lingkungan harus memenuhi kriteria dilakukan dengan cara melakukan pemantauan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kualitas lingkungan akibat dari proses produksi Pakan Ikan.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. permohonan baru Sertifikat CPPIB. a. Sertifikat CPPIB dibedakan berdasarkan nilai kelulusan, yang terdiri atas: 1) sangat baik; 2) baik; dan 3) cukup. b. nilai kelulusan sangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dengan ketentuan tidak terdapat temuan Mayor dan temuan ketidaksesuaian Minor <3 (kurang dari tiga);

		c. nilai kelulusan baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dengan ketentuan terdapat temuan ketidaksesuaian Mayor sejumlah <3 (kurang dari tiga) dan temuan ketidaksesuaian Minor sejumlah 3-8 (tiga sampai dengan delapan); d. nilai kelulusan cukup sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), dengan ketentuan terdapat temuan ketidaksesuaian Mayor sejumlah 3-10 (tiga sampai dengan sepuluh) dan temuan ketidaksesuaian Minor sejumlah 9-15 (sembilan sampai dengan lima belas); dan e. Sertifikat CPPIB tidak dapat diberikan dalam hal temuan ketidaksesuaian Mayor >10 (lebih dari sepuluh) dan temuan ketidaksesuaian Minor >15 (lebih dari lima belas). 2. Permohonan perubahan Sertifikat CPPIB a. Sertifikat CPPIB yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan sertifikat CPPIB dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan penulisan pada lampiran teknis; c. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CPPIB kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan melalui sistem OSS; d. berdasarkan permohonan perubahan, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; e. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan perubahan Sertifikat CPPIB perubahan melalui sistem OSS; f. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberikan notifikasi penolakan permohonan perubahan sertifikat CPPIB melalui sistem OSS dengan disertai alasan penolakan; g. proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan perubahan Sertifikat CPPIB dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap; h. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas

		menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan i. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Selain, kewajiban menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik, juga termasuk Unit produksi pakan ikan tidak menggunakan hormon sintetis pada pakan ikan. 2. Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat CPPIB wajib membuat laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak diterbitkan Sertifikat CPPIB dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya. 3. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat: a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang diproduksi; b. hasil uji proksimat atau kandungan nutrisi Pakan Ikan yang diproduksi; dan c. distribusi Pakan Ikan.

5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik

No.	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK KBLI: (21013) Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada Obat Ikan)	
1.	Tujuan	1. Agar Pelaku Usaha yang memproduksi Obat Ikan untuk memastikan seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk setengah jadi dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. 2. Agar setiap Pelaku Usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar yang melakukan pembuatan Obat Ikan di dalam negeri untuk setiap jenis sediaan Obat Ikan wajib memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB).
2.	Istilah dan Definisi	1. Bahan Baku Obat Ikan adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan aktif, bahan tambahan dan/atau bahan penolong baik dalam bentuk komponen tunggal, ruahan/setengah jadi yang digunakan untuk membuat Obat Ikan. 2. Produk Antara adalah produk yang masih membutuhkan 1-2 (satu sampai dengan dua) proses terlebih dahulu sebelum menjadi produk Obat Ikan yang siap untuk dikemas. 3. Produk Jadi adalah Obat Ikan yang sudah melalui tahapan produksi dan sudah siap untuk digunakan atau diedarkan kepada pengguna.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Untuk memperoleh Sertifikat CPOIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. gambar *site plan* pabrik dan tata letak (*layout*) ruangan; b. formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: 1) identitas pemohon; 2) persyaratan cara pembuatan Obat Ikan yang baik: a) manajemen mutu; b) personalia; c) bangunan dan fasilitas; d) peralatan; e) sanitasi dan higiene; f) produksi; g) pengawasan mutu; h) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu;

		i) penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian j) dokumentasi; dan k) kualifikasi dan validasi. 3) surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu: a) dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis Obat Ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau b) dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis Obat Ikan, untuk sediaan probiotik. 2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik a. untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CPOIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) gambar *site plan* pabrik dan tata letak (*layout*) ruangan; 2) formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a) identitas pemohon; b) persyaratan cara pembuatan Obat Ikan yang baik: (1) manajemen mutu; (2) personalia; (3) bangunan dan fasilitas; (4) peralatan; (5) sanitasi dan higiene; (6) produksi; (7) pengawasan mutu; (8) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu; (9) penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian; (10) dokumentasi; dan (11) kualifikasi dan validasi. 3) surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu: a) dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis Obat Ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau b) dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung

		jawab teknis Obat Ikan, untuk sediaan probiotik. 4) Sertifikat CPOIB yang masih berlaku; dan 5) surat keterangan hasil Surveilans. b. surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap Sertifikat CPOIB yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) sangat baik, dengan frekuensi 1 (satu) kali; 2) baik, dengan frekuensi 2 (dua) kali; atau 3) cukup, dengan frekuensi 3 (tiga) kali, selama masa berlaku sertifikat. 3. Permohonan perubahan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Untuk melakukan perubahan data pada Sertifikat CPOIB akibat kesalahan penulisan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. Sertifikat CPOIB yang masih berlaku; dan b. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang berisi materi perubahan Sertifikat CPOIB. Persyaratan khusus teknis 1. Setiap Unit Produksi Obat Ikan yang melakukan pengajuan permohonan Sertifikat CPOIB dilakukan berdasarkan per jenis sediaan Obat Ikan terdiri: a. biologik; b. farmasetik; c. premiks; d. probiotik; dan e. obat alami. 2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan jenis sediaan obat ikan masing-masing. 3. Setiap Unit Produksi Obat Ikan wajib menerapkan prinsip-prinsip cara pembuatan Obat Ikan yang baik yang meliputi : a. manajemen mutu; b. personalia; c. bangunan dan fasilitas; d. peralatan; e. sanitasi dan higiene; f. produksi; g. pengawasan mutu; h. inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu; i. penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian; j. dokumentasi; dan

		k. kualifikasi dan validasi. 4. manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a terdiri atas; a. tersedia dokumen sistem mutu; b. tersedia prosedur jaminan mutu; c. tersedia prosedur manajemen risiko mutu; dan d. tersedia prosedur pengkajian mutu produk. 5. personalia sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b terdiri atas: a. tersedia uraian tugas personel inti; dan b. tersedia uraian tugas personel yang kegiatannya berpengaruh pada mutu produk. 6. bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c terdiri atas: a. desain bangunan dan tata letak ruangan sesuai dengan standar; b. mempunyai area penimbangan yang terpisah; c. mempunyai area produksi terpisah; d. mempunyai area penyimpanan yang terpisah; e. mempunyai area pengawasan mutu yang terpisah; dan f. tersedia area pendukung yang besih dan memadai. 7. peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur desain dan konstruksi; b. tersedia standar dan prosedur pemasangan dan penempatan; dan c. tersedia standar dan prosedur pemeliharaan. 8. sanitasi dan higiene sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur higiene perorangan; b. tersedia standar dan prosedur sanitasi bangunan dan fasilitas; c. tersedia standar dan prosedur sanitasi dan higiene peralatan; d. tersedia standar dan prosedur penanganan limbah; dan e. tersedia standar dan prosedur validasi prosedur sanitasi dan higiene. 9. produksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur bahan awal; b. tersedia standar dan prosedur validasi proses; c. tersedia standar dan prosedur pencegahan kontaminasi silang;

		d. tersedia standar dan prosedur sistem penomoran *batch/lot;* e. tersedia standar dan prosedur penimbangan dan penyerahan; f. tersedia standar dan prosedur pengembalian; g. tersedia standar dan prosedur pengolahan; h. tersedia standar dan prosedur bahan dan produk kering; i. tersedia standar dan prosedur pencampuran dan granulasi j. tersedia standar dan prosedur pencetakan tablet; k. tersedia standar dan prosedur produksi cairan (non-steril); l. tersedia standar dan prosedur penggunaan bahan pengemas; m. tersedia standar dan prosedur kegiatan pengemasan; n. tersedia standar dan prosedur prakodifikasi bahan pengemas; o. tersedia standar dan prosedur kesiapan jalur; p. tersedia standar dan prosedur proses pengemasan; q. tersedia standar dan prosedur penyelesaian kegiatan pengemasan; r. tersedia standar dan prosedur pengawasan selama proses; s. tersedia standar dan prosedur bahan dan produk yang ditolak, dipulihkan dan dikembalikan; t. tersedia standar dan prosedur karantina dan penyerahan Produk Jadi; u. tersedia standar dan prosedur catatan pengendalian pengiriman Obat Ikan; v. tersedia standar dan prosedur penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, Produk Antara, produk ruahan dan Produk Jadi; w. tersedia standar dan prosedur pengiriman; dan x. tersedia standar dan prosedur cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. 10. pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik; b. tersedia standar dan prosedur pengambilan sampel; c. tersedia standar dan prosedur pengujian; d. tersedia standar dan prosedur persyaratan pengujian;

		e. tersedia standar dan prosedur program stabilitas pasca pemasaran; f. tersedia standar dan prosedur pembuatan dan analisis Obat Ikan berdasarkan kontrak; dan g. tersedia standar dan prosedur penerapan pengawasan mutu. 11. Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf h terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur Inspeksi diri (audit internal); b. tersedia standar dan prosedur audit mutu penerapan cara pembuatan obat ikan yang baik; dan c. tersedia standar dan prosedur audit mutu pemasok Bahan Baku Obat Ikan. 12. penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur keluhan; b. tersedia standar dan prosedur penarikan kembali produk; dan c. tersedia standar dan prosedur produk kembalian. 13. dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf j terdiri atas: a. tersedia standar; dan b. prosedur dokumentasi. 14. kualifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf k terdiri atas: a. tersedia standar dan prosedur kualifikasi; b. tersedia standar dan prosedur kualifikasi sarana penunjang; c. tersedia standar dan prosedur perencanaan validasi; d. tersedia standar dan prosedur validasi proses; e. tersedia standar dan prosedur verifikasi transportasi; f. tersedia standar dan prosedur validasi pengemasan; g. tersedia standar dan prosedur validasi pembersihan; h. tersedia standar dan prosedur pengendalian Perubahan; i. tersedia standar dan prosedur validasi ulang; dan j. tersedia standar dan prosedur validasi metode analisis.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik a. Sertifikat CPOIB dibedakan berdasarkan nilai kelulusan dengan kategori: 1) sangat baik;

		2) baik; dan 3) cukup. b. nilai kelulusan sangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor <9 (kurang dari sembilan) dan/atau ketidaksesuaian Mayor <10 (kurang dari sepuluh); c. nilai kelulusan baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 9-15 (sembilan sampai dengan lima belas) dan/atau ketidaksesuaian Mayor 10-17 (sepuluh sampai dengan tujuh belas); d. nilai kelulusan cukup sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 15-30 (lima belas sampai dengan tiga puluh) dan/atau ketidaksesuaian Mayor 18-27 (delapan belas sampai dengan dua puluh tujuh); dan e. Sertifikat CPOIB tidak dapat diberikan dalam hal temuan ketidaksesuaian Minor >30 (lebih dari tiga puluh) dan/atau ketidaksesuaian Mayor >27 (lebih dari dua puluh tujuh). 2. Permohonan perubahan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik a. Sertifikat CPOIB yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan Sertifikat CPOIB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap kesalahan penulisan pada lampiran teknis; c. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CPOIB kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan perubahan melalui sistem OSS; d. berdasarkan permohonan perubahan, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; e. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan perubahan Sertifikat CPOIB melalui sistem OSS; f. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan perubahan sertifikat CPOIB melalui sistem OSS dengan disertai alasan penolakan;

		g. proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan perubahan Sertifikat CPOIB perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima; h. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan i. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat CPOIB harus menyampaikan laporan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. jumlah dan jenis Obat Ikan yang diproduksi; dan b. distribusi Obat Ikan.

6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik

No.	SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK KBLI: (21013) Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada Obat Ikan) KBLI: (46444) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada Obat Ikan) KBLI: (46447) Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada Obat Ikan) KBLI: (46445) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada Obat Ikan) KBLI: (46448) Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada Obat Ikan)	
1.	Tujuan	1. Agar Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Distribusi Obat Ikan untuk memastikan mutu Obat Ikan dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi, kemampuan telusur serta identifikasi risiko sesuai persyaratan dan prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik. 2. Agar setiap Pelaku Usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan distribusi Obat Ikan di dalam negeri untuk setiap fasilitas distribusi Obat Ikan wajib memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).
2.	Istilah dan Definisi	Bahan Baku Obat Ikan adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan aktif, bahan tambahan dan/atau bahan penolong baik dalam bentuk komponen tunggal, setengah jadi yang digunakan untuk membuat Obat Ikan.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Untuk memperoleh Sertifikat CDOIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan: a. gambar *site plan* pabrik dan tata letak (*layout*) ruangan; b. memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan Obat Ikan; c. formulir data dan persyaratan cara distribusi Obat Ikan yang baik yang telah diisi meliputi: 1) identitas pemohon; 2) persyaratan CDOIB, meliputi; a) manajemen mutu; b) organisasi, manajemen dan personalia; c) bangunan dan peralatan; d) operasional; e) penarikan kembali; f) transportasi; dan g) dokumentasi. 3) personil pernah mendapatkan pelatihan CDOIB atau surat pernyataan (mandiri) memahami prinsip-prinsip CDOIB; dan 4) untuk unit distributor memiliki tenaga profesional.

		2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik a. untuk melakukan perpanjangan Sertifikat CDOIB, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) gambar *site plan* pabrik dan tata letak (*layout*) ruangan; 2) memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan Obat Ikan; 3) formulir data dan persyaratan cara distribusi Obat Ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a) identitas pemohon; b) persyaratan CDOIB, meliputi: (1) manajemen mutu; (2) organisasi, manajemen dan personalia; (3) bangunan dan peralatan; (4) operasional; (5) penarikan kembali; (6) transportasi; dan (7) dokumentasi. 4) personil pernah mendapatkan pelatihan CDOIB atau surat pernyataan (mandiri) memahami prinsip-prinsip CDOIB; 5) untuk unit distributor memiliki tenaga profesional; 6) Sertifikat CDOIB yang masih berlaku; dan 7) surat keterangan hasil Surveilans. b. surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7 diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap Sertifikat CDOIB yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) sangat baik, dengan frekuensi 1 (satu) kali; 2) baik, dengan frekuensi 2 (dua) kali; atau 3) cukup, dengan frekuensi 3 (tiga) kali, selama masa berlaku sertifikat. 3. Permohonan perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Untuk melakukan perubahan pada Sertifikat CDOIB terhadap kesalahan penulisan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. Sertifikat CDOIB yang masih berlaku; dan b. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang berisi materi perubahan Sertifikat CDOIB.

		Persyaratan khusus teknis 1. Setiap unit distribusi Obat Ikan wajib menerapkan prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik yang meliputi: a. manajemen mutu; b. organisasi, manajemen, dan personalia; c. bangunan dan peralatan; d. operasional; e. penarikan kembali; f. transportasi; dan g. dokumentasi. 2. manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas: a. tersedia sistem mutu terkait cara distribusi obat ikan yang baik; b. pengelolaan berdasarkan kontrak; c. tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kajian dan pemantauan manajemen; d. tersedia SOP terkait manajemen risiko; e. tersedia SOP pengendalian investigasi terhadap terjadinya ketidaksesuaian proses distribusi Obat Ikan; dan f. tersedianya SOP terkait *Contingency Plan* seperti adanya bencana, pencurian obat dll. 3. organisasi, manajemen dan personalia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas: a. tersedia struktur organisasi mencakup kedudukan penanggung jawab serta uraian tugasnya sesuai kewenangan yang disyaratkan dalam cara distribusi obat ikan yang baik; b. semua personel memahami peran dan tanggungjawab dalam organisasi terkait penerapan cara distribusi obat ikan yang baik; c. mempunyai daftar nama, alamat dan wilayah kerja sales dan jasa pengiriman; d. tersedia uraian tugas masing-masing manager dan penyelia/supervisor; e. tersedia jabatan manager pengawasan mutu dan pemastian mutu; f. fasilitas distribusi memiliki seorang penanggung jawab; g. penanggung jawab bekerja *Full Time* di fasilitas distribusi; h. personil (penanggung jawab, bagian gudang, dan administrasi distribusi obat) pernah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tanggung jawabnya; i. fasilitas distribusi memiliki program pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik bagi personil yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaanya;

		j. tersedia sertifikat pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik atau yang setara yang telah diikuti oleh personil; k. pelatihan dievaluasi efektivitasnya dan didokumentasikan; l. menerapkan higiene personil; dan m. tersedia prosedur higiene personil yang terdokumentasi. 4. bangunan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas: a. tersedia papan nama yang mencantumkan nama fasilitas distributor di depan lokasi kantor dan gudang fasilitas distributor; b. tersedia area dan akses terpisah untuk penerimaan dan pengeluaran barang untuk meminimalisir risiko campur baur obat dan diversi obat; c. tersedia SOP yang mengatur akses personil terhadap area penerimaan, penyimpanan dan pengiriman; d. mempunyai luas ruang penyimpanan yang memadai; e. kebersihan dan kerapian ruangan dan peralatan dijaga serta dipelihara sesuai SOP; f. gudang penyimpanan Obat Ikan dapat menjamin mutu Obat Ikan (bebas banjir, penerangan cukup, suhu yang terkondisikan sesuai persyaratan lain penyimpanan Obat Ikan; dan g. terdapat pemetaan suhu di gudang penyimpanan. 5. operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri atas: a. tersedia SOP pengadaan Obat Ikan; b. kualifikasi pemasok: 1) seluruh pengadaan dari sumber yang tertelusur; 2) sistem pengadaan berdasarkan surat pesanan; 3) untuk pengadaan dari fasilitas distribusi cabang ke pusat, surat pesanan dapat berupa surat pesanan elektronik; dan 4) surat pesanan diverifikasi oleh penanggung jawab. c. kualifikasi pelanggan: 1) tersedia prosedur kualifikasi pelanggan; 2) tersedia bukti transaksi dengan pelanggan; 3) kualifikasi pelanggan dan bukti transaksi; dan 4) didokumentasikan dengan baik. d. penerimaan Obat Ikan: 1) tersedia SOP penerimaan; 2) penanggung jawab atau tenaga lain atau penerima;

		3) lain yang diberikan kuasa menandatangani faktur; 4) pada saat barang diterima; 5) semua Obat Ikan yang diterima oleh fasilitas; dan 6) distribusi sudah terdaftar di Kementerian. e. penyimpanan Obat Ikan: 1) tersedia penyimpanan Obat Ikan dilengkapi dengan catatan baik manual maupun elektronik dengan informasi yang sesuai dan mampu telusur; 2) mempunyai sistem yang menjamin *first in first out (FIFO) / first expired first out (FEFO);* dan 3) Obat Ikan yang disimpan pada kondisi sesuai dengan yang tercantum pada label. f. pemisahan Obat Ikan: 1) tersedia SOP penanganan Obat Ikan yang rusak dan kedaluwarsa atau mendekati kedaluwarsa; dan 2) tersedia prosedur Obat Ikan yang tidak layak disimpan di tempat terpisah dan terkunci serta diberi label yang jelas, diinventarisasi dan dibuat rencana tindak lanjutnya. g. pemusnahan Obat Ikan: 1) tersedia SOP pemusnahan Obat Ikan; 2) pelaksanaan pemusnahan Obat Ikan dilaksanakan sesuai ketentuan; dan 3) pemusnahan Obat Ikan dilaporkan kepada Instasi yang berwenang. h. pengambilan Obat Ikan: 1) tersedia SOP pengambilan Obat Ikan; dan 2) tersedia sistem pengambilan Obat Ikan berdasarkan prinsip *first expired first out* (FEFO) pengiriman Obat Ikan. i. tersedia SOP pengiriman: 1) prosedur pengemasan dilakukan sesuai dengan ketentuan; 2) dokumen pengiriman Obat Ikan disiapkan dan mencakup informasi sesuai ketentuan; 3) informasi terkait transportasi sesuai ketentuan; 4) tersedia pendistribusian Obat Ikan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani penanggung jawab pelanggan (toko Obat Ikan) dan disahkan; dan 5) tersedia prosedur skrining oleh penanggung jawab terhadap pesanan yang diterima untuk dapat dilayani guna mencegah terjadinya penyimpangan.

		6. penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e terdiri atas: a. penarikan kembali Obat Ikan: 1) tersedia SOP untuk penarikan kembali Obat Ikan; 2) proses pengembalian Obat Ikan terdokumentasikan dengan baik; dan 3) proses penarikan kembali Obat Ikan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. b. penanganan Keluhan: 1) tersedia SOP dan catatan penanganan keluhan; dan 2) keluhan diidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti. c. Obat Ikan kembalian; 1) tersedia SOP dan catatan penanganan Obat Ikan kembalian termasuk pengembalian kepada pemasok; 2) SOP telah mencakup ketentuan yang berhubungan dengan layak jual kembali, pemusnahan dan mencegah potensi penyusupan obat ilegal; dan 3) jumlah dan identitas Obat Ikan yang dikembalikan sesuai dengan bukti pendistribusian dan pengembalian. d. Obat Ikan diduga palsu dan/atau tidak terdaftar: 1) tersedia SOP penanganan Obat Ikan diduga palsu dan/atau tidak terdaftar sehingga tidak terdistribusi dan digunakan oleh pelanggan; dan 2) temuan Obat Ikan diduga palsu dan/atau tidak terdaftar dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan ditindak lanjuti serta didokumentasikan. 7. transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f terdiri atas: a. tersedia SOP dan catatan untuk menjamin mutu Obat Ikan selama transportasi berbasis risiko; b. SOP telah mencakup ketentuan yang mengatur penanganan pengiriman Obat Ikan yang tidak sesuai dengan pesanan sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan; c. sarana transportasi dan peralatan yang digunakan selama proses distribusi memperhatikan pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan; dan d. dokumentasi. 8. tersedia sistem dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g terdiri atas: a. sesuai dengan ketentuan dan tertelusur: b. proses penyimpanan seluruh dokumen disimpan minimal 3 (tiga) tahun; dan

		c. fasilitas distribusi menyampaikan laporan pelaksanaan distribusi Obat Ikan ke Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik a. Sertifikat CDOIB dibedakan berdasarkan nilai kelulusan dengan kategori: 1) sangat baik; 2) baik; dan 3) cukup. b. nilai kelulusan sangat baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor < 3, Mayor <5 (kurang dari lima) dan/atau ketidaksesuaian kritis 0 (nol); c. nilai kelulusan baik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 3-5 (tiga sampai dengan lima), Mayor 5-15 (lima sampai dengan lima belas) dan/atau ketidaksesuaian kritis 1; d. nilai kelulusan cukup sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), dengan ketentuan temuan ketidaksesuaian Minor 5-7 (lima sampai dengan tujuh), Mayor 16-25 (enam belas sampai dengan dua puluh lima) dan/atau ketidaksesuaian kritis 2; e. Sertifikat CDOIB tidak dapat diberikan dalam hal temuan ketidaksesuaian Minor >7 (lebih dari tujuh), Mayor >25 (lebih dari dua puluh lima) dan/atau ketidaksesuaian kritis >3 (lebih dari tiga). 2. Permohonan perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik a. Sertifikat CDOIB yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan Sertifikat CDOIB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap kesalahan penulisan pada lampiran teknis; c. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Sertifikat CDOIB kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan melalui sistem OSS; d. berdasarkan permohonan perubahan, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; e. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan perubahan Sertifikat CDOIB melalui sistem OSS; f. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Menteri memberikan notifikasi

		penolakan penerbitan sertifikat CDOIB perubahan melalui sistem OSS dengan disertai alasan penolakan; g. proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Sertifikat CDOIB perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima; h. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan i. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat CDOIB harus menyampaikan laporan kegiatan usaha secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan perikanan budi daya. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. jumlah Obat Ikan yang didistribusikan; dan b. jenis Obat Ikan yang didistribusikan.

7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan

No.	SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN Sektor Kelautan dan Perikanan KBLI: (10211) Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan KBLI: (10212) Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan KBLI: (10213) Industri Pembekuan Ikan KBLI: (10214) Industri Pemindangan Ikan KBLI: (10217) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan KBLI: (10291) Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya KBLI: (10292) Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya KBLI: (10293) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya KBLI: (10294) Industri Pemindangan Biota Air Lainnya KBLI: (10297) Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya KBLI: (10298) Industri Pengolahan Rumput Laut Sektor Perindustrian KBLI: (10215) Industri Peragian/Fermentasi Ikan KBLI: (10216) Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi KBLI: (10219) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan KBLI: (10221) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng KBLI: (10222) Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng KBLI: (10295) Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya KBLI: (10296) Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya KBLI: (10298) Industri Pengolahan Rumput Laut KBLI: (10299) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya KBLI: (10414) Industri Minyak Ikan KBLI: (10750) Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, *Baby Fish Goreng*/*Crispy* Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung KBLI: (10779) Industri Produk Masak Lainnya KBLI: (10794) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	
1.	Tujuan	1. Agar setiap Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan kegiatan usaha Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang terintegrasi dengan unit pengolahan ikan harus memenuhi serta menerapkan standar kelayakan pengolahan untuk memenuhi kelayakan pengolahan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 2. Agar setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan memenuhi kelayakan pengolahan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terhadap pangan. 3. terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan untuk non pangan (pakan) dan pelaku usaha dengan kode KBLI 10490, dapat diterbitkan SKP. 4. SKP diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.
2.	Istilah dan Definisi	-

3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Kelayakan Pengolahan a. untuk memperoleh SKP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu; 2) memenuhi standar kelayakan pengolahan; 3) panduan mutu penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan pemenuhan persyaratan prosedur Standar Operasi Sanitasi; dan 4) laporan hasil pembinaan. b. terhadap sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), diterbitkan paling lambat 5 (lima) tahun sebelum pengajuan permohonan SKP dan dikecualikan terhadap unit usaha skala mikro kecil; dan c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4) diperoleh dari hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berupa kegiatan pemeriksaan lapangan. 2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan a. untuk melakukan perpanjangan SKP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) SKP yang masih berlaku; dan 2) surat keterangan hasil Surveilans. b. surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap SKP yang telah diterbitkan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Untuk melakukan perubahan SKP yaitu penambahan jenis ikan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. SKP yang masih berlaku; dan b. surat keterangan terkait alasan perubahan SKP.

		Persyaratan khusus teknis 1. Penerapan Standar Kelayakan Pengolahan paling sedikit meliputi persyaratan: a. lokasi dan lingkungan; b. bangunan dan fasilitas; c. peralatan dan perlengkapan; d. bahan baku; e. penanganan dan/atau pengolahan; f. bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya; g. pengemasan dan pelabelan; h. penyimpanan; i. distribusi; j. keamanan air dan/atau es; k. pengadaan, penyimpangan, pengunaan, dan pelabelan bahan kimia; l. pengendalian binatang pengganggu; m. karyawan; n. pelatihan dan kompetensi karyawan; dan o. penarikan produk atau *recall*. 2. lokasi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yakni lokasi dan lingkungan yang tidak berada di area yang menjadi sumber kontaminasi (fisik, kimia, dan biologis) yang dapat mencemari hasil perikanan; 3. bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi: a. mempunyai prosedur sanitasi dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas; b. desain dan konstruksi bangunan dan fasilitas mudah dibersihkan dan tidak menjadi sumber kontaminasi; c. mempunyai area produksi dan penyimpanan yang higienis untuk melakukan kegiatan produksi; d. struktur dan perlengkapan internal bangunan (lantai, dinding, jendela, pintu, langit-langit, ventilasi, loket dan bagian yang dapat dibuka lainnya) dibangun dari bahan yang mudah dipelihara, dibersihkan dan/atau disanitasi; e. tata letak area dan/atau fasilitas memperhatikan alur pergerakan karyawan, bahan baku dan produk akhir untuk mencegah kontaminasi; f. mempunyai fasilitas untuk penyimpanan bahan baku dan/atau produk akhir sesuai dengan karakteristiknya; g. mempunyai fasilitas untuk menyimpan bahan kimia, bahan penolong, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan pangan lainnya sesuai dengan karakteristik proses dan hasil perikanan yang ditangani/diproses;

		h. mempunyai fasilitas untuk menyimpan bahan kemasan; i. mempunyai fasilitas pembuangan/ pengelolaan sampah atau limbah yang didesain mencegah kontaminasi; j. memiliki fasilitas untuk mendukung kebersihan karyawan yang memadai dan mempunyai: 1) toilet yang memadai dalam kondisi bersih dan saniter dilengkapi dengan fasilitas sanitasi; 2) fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi; 3) fasilitas ganti pakaian yang memadai; 4) fasilitas istirahat yang memadai; dan 5) fasilitas penyimpanan barang karyawan. k. mempunyai fasilitas untuk membersih-kan/mencuci/sanitasi perkakas dan/atau peralatan dan fasilitas untuk menyimpan peralatan yang bersih; l. mempunyai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengecekan parameter mutu dan keamanan produk secara mandiri; m. kondisi ruangan mempunyai pencahayaan yang cukup berasal dari matahari dan/atau listrik dengan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan persyaratan pada masing-masing tahapan proses; n. ventilasi jendela atau bagian yang terbuka lainnya didesain untuk mudah dibersihkan dan udara mengalir dari area risiko tinggi ke area risiko rendah; o. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu tinggi memiliki area proses suhu rendah dan suhu tinggi; p. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu rendah (produk beku) harus memiliki: 1) sarana pembekuan yang mampu menurunkan suhu secara cepat hingga mencapai suhu pusat produk minimal -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah; dan 2) sarana penyimpanan beku (*cold storage*) yang mampu menjaga suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah.

		q. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu rendah (produk segar), memiliki sarana pendinginan yang mampu mempertahankan suhu produk dalam rentang 0 sampai dengan 4,4°C (empat koma empat derajat celcius); r. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu tinggi (produk kering), memiliki sarana pengeringan yang mampu menghasilkan produk dengan kekeringan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku; dan s. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi lainnya memiliki sarana yang mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. 4. peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi: a. mempunyai standar prosedur operasional sanitasi, pemeliharaan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan; b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada kegiatan produksi harus memenuhi ketentuan paling sedikit: 1) tidak menyebabkan kontaminasi silang; 2) dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah dipelihara, mudah dibersihkan dan/atau disanitasi; 3) dibersihkan dengan cara dan frekuensi yang memadai untuk memastikan tidak menjadi sumber kontaminasi; 4) peralatan bersih disimpan ditempat/ wadah khusus untuk melindungi dari sumber kontaminasi; 5) dilakukan monitoring kondisi kebersihan dan kesesuaian permukaan yang kontak dengan produk secara periodik; 6) peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani limbah diberi tanda untuk setiap area kerja dan dipisahkan dengan jelas 7) diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda berpotensi menimbulkan kontaminasi silang; dan

		8) ketersediaan peralatan dan perlengkapan penanganan dan/atau pengolahan memadai. 5. bahan baku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi: a. bahan baku dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budi daya ikan yang baik dan/atau unit penangkapan ikan yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik dan/atau unit pemasok yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik; b. bahan baku bermutu segar; c. bahan baku yang tidak langsung diproses, disimpan pada tempat yang mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku serta tidak menjadi sumber kontaminasi; d. memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan; e. tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian; f. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; g. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi paling sedikit mencakup asal, jenis dan kondisi bahan baku nama pemasok (tambak, kapal, supplier), asal kolam/tambak budi daya, lokasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, nama kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan, waktu penyimpanan, volume/jumlah bahan baku, termonitor, dan terdokumentasikan; h. tidak berasal dari jenis ikan yang dilindungi; dan i. memenuhi persyaratan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 6. penanganan dan/atau pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e meliputi: a. persyaratan penanganan dan/atau pengolahan dibedakan untuk setiap jenis produk olahan; b. kegiatan penanganan dan/atau pengolahan dilakukan dengan memperhatikan: 1) waktu dan suhu proses; dan

		2) penggunaan teknologi sesuai jenis produk dan peruntukannya serta spesifikasi produk yang dipersyaratkan; c. dalam hal diperlukan proses pelelehan produk, memenuhi ketentuan: 1) dilakukan secara higienis, terhindar dari kontaminasi dan pembuangan air lelehan yang memadai sehingga air lelehan tidak menggenangi produk, serta selama pelelehan suhu produk dipertahankan mendekati suhu titik leleh es; dan 2) setelah dilelehkan produk harus segera diproses lebih lanjut; d. penanganan dan/atau pengolahan produk segar, dilakukan dengan ketentuan: 1) produk segar yang sedang atau masih menunggu untuk ditangani, dikemas dan/atau dikirim, harus diberi es atau disimpan di ruang dingin yang mampu mempertahankan suhu produk pada kurang dari 4,4°C (empat koma empat derajat celcius); 2) penyiangan, pemfiletan dan/atau pemotongan dilakukan secara higienis untuk mencegah kontaminasi atau penurunan mutu; 3) filet dan potongan ikan segera diberi es atau disimpan di ruang dingin atau apabila perlu dikemas dan diberi label sesuai persyaratan; 4) isi perut dan/atau bagian-bagian yang dapat membahayakan kesehatan manusia dipisahkan dari produk yang akan dikonsumsi manusia; dan 5) produk sisa olahan (*by product*) untuk tujuan konsumsi disimpan dalam wadah yang bersih dengan suhu kurang dari 4,4^{0}C (empat koma empat derajat celcius). e. penanganan dan/atau pengolahan produk beku, dilakukan dengan ketentuan: 1) proses pembekuan mampu menurunkan suhu secara cepat mencapai suhu pusat produk -18^{0}C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah; 2) apabila karena alasan teknis dipersyaratkan suhu yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan pembekuan air garam

		untuk tujuan pengalengan diperbolehkan sepanjang tidak lebih tinggi dari -9°C (minus sembilan derajat celcius); 3) produk beku disimpan pada ruang penyimpanan beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk pada -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dengan fluktuasi suhu selama penyimpanan maksimal 2°C (dua derajat celcius); dan 4) ruang penyimpanan beku dilengkapi dengan layar monitor suhu dan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang mudah dibaca. (Sensor suhu diletakkan di tempat yang suhunya paling tinggi). f. penanganan dan/atau pengolahan produk sterilisasi, dilakukan dengan ketentuan: 1) sterilisasi dilakukan pada suhu 100°C (seratus derajat celcius) atau lebih; 2) melakukan validasi penentuan nilai F0; 3) *retort* dilengkapi dengan alat pengukur dan perekam tekanan, suhu dan waktu; dan 4) penanganan dan pengolahan produk dengan menggunakan teknologi sterilisasi dilakukan dengan mengacu pada SNI dan/atau standar yang diakui secara international. g. penanganan dan/atau pengolahann produk pasteurisasi, dilakukan dengan ketentuan: 1) pasteurisasi dilakukan pada suhu antara 70°C -100°C (tujuh puluh derajat celcius sampai dengan seratus derajat celcius); 2) melakukan validasi penentuan nilai F0; dan 3) *retort* dilengkapi dengan alat pengukur dan perekam tekanan, suhu dan waktu. h. penanganan dan/atau pengolahan produk panas lainnya, dilakukan dengan ketentuan: 1) suhu dan waktu pemanasan yang digunakan dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan; dan 2) proses pendinginan produk dilakukan dengan higienis.

		i. penanganan dan/atau pengolahan produk kering, dilakukan dengan ketentuan: 1) dilakukan di lingkungan higienis, bebas debu dan hewan pengganggu; 2) jika menggunakan penjemuran, alas/ jemuran bersih (tidak kontak langsung dengan tanah); 3) jika menggunakan pengering buatan, suhunya terkontrol dan higienis; dan 4) tempat penyimpanan kering, bersih, terlindungi dari kelembaban. j. penanganan dan/atau pengolahan produk pangan lainnya, dilakukan dengan ketentuan: 1) dilakukan di lingkungan higienis, bebas debu, dan hewan pengganggu; 2) menggunakan fasilitas yang memadai disesuaikan dengan pemenuhan spesifikasi produk; dan 3) suhu dan waktu yang digunakan pada proses penanganan dan/atau pengolahan dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. 7. bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f meliputi: a. dilarang menggunakan bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya yang tidak diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menggunakan bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan dan/atau sesuai persyaratan mutu dan keamanan; c. penggunaan bahan tambahan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya sesuai persyaratan mutu dan keamanan, tercatat dan diawasi oleh penanggung jawab; dan d. seluruh bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya dan/atau bahan penolong disimpan ditempat khusus yang terlindung dari sumber kontaminasi. 8. pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g meliputi:

		a. bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk memenuhi persyaratan, yaitu: 1) menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi; 2) tidak boleh mempengaruhi karakteristik organoleptik dari hasil perikanan; dan 3) tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang membahayakan kesehatan manusia. b. bahan kemasan harus cukup kuat melindungi hasil perikanan dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar; c. bahan kemasan tidak boleh digunakan kembali kecuali wadah tertentu yang terbuat dari bahan yang kedap air, halus, dan tahan karat yang mudah dibersihkan dan disanitasi; d. bahan kemasan yang digunakan untuk produk segar yang didinginkan dengan es, dilengkapi dengan saluran pembuangan untuk lelehan air; e. pengemasan harus dilakukan pada kondisi yang higienis, cepat, dan saniter untuk menghindari kontaminasi pada hasil perikanan; f. bahan kemasan yang tidak digunakan disimpan dalam ruangan/wadah khusus yang terpisah dari tempat produksi, kondisi kering, terlindung dari debu dan kontaminasi; g. kemasan yang diedarkan didalam negeri mengikuti regulasi yang berlaku; h. kemasan yang diperuntukan tujuan ekspor menyesuaikan dengan regulasi negara tujuan/persyaratan pembeli; dan i. bahan kemasan dapat mengakomodir pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h meliputi: a. mempunyai prosedur penyimpanan bahan baku, produk akhir, bahan kimia dan/atau bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya. b. suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan, yaitu: 1) suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu 0°C (nol derajat celcius)

		sampai dengan 4,4°C (empat koma empat derajat celcius); 2) suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca; 3) suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0°C-5°C (nol derajat celcius sampai dengan lima derajat celcius); 4) suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang; 5) suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk. c. tempat penyimpanan bahan baku dan produk akhir dilengkapi dengan alat pemantau persyaratan parameter tertentu (seperti suhu) yang mudah dipantau; d. bahan baku dan hasil produksi disimpan secara terpisah untuk menghindari kontaminasi silang dan diberi identitas dengan jelas untuk tujuan ketertelusuran; e. bahan alergen dan bukan alergen atau bahan dengan alergen yang berbeda disimpan terpisah untuk menghindari kontaminasi; f. penyimpanan produk akhir dipisahkan berdasarkan jenis produk dan dilengkapi dengan identitas; g. tempat atau lokasi penyimpanan dijamin kebersihannya; dan h. metode penyimpanan dilakukan denganemperhatikan masa berlaku produk untuk mencegah tersimpannya produk yang sudah tidak berlaku. 10. distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i meliputi: a. mempunyai prosedur untuk melindungi produk akhir selama distribusi untuk mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan; b. alat distribusi terjaga kebersihannya; dan c. kondisi selama distribusi mampu mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan. 11. keamanan air dan/atau es sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j meliputi: a. mempunyai prosedur untuk mengendalikan keamanan air dan/atau

		es yang digunakan untuk kegiatan proses produksi, peralatan, dan/atau sanitasi karyawan; b. pasokan air harus cukup untuk kegiatan proses produksi dan/atau sanitasi; c. air dan/atau es yang digunakan untuk kegiatan proses produksi memenuhi persyaratan baku air minum; d. tersedia tempat penyimpanan air dan/atau es yang higienis; e. air yang digunakan untuk kegiatan sanitasi peralatan dapat menggunakan air bersih; f. instalasi air bersih dan air kotor tidak ada hubungan silang; dan g. mempunyai rekaman pelaksanaan pengendalian keamanan air dan/atau es yang digunakan proses produksi, peralatan, dan/atau sanitasi karyawan. 12. pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k meliputi: a. mempunyai prosedur pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan pelabelan bahan kimia; b. melakukan pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia; dan c. mempunyai rekaman pelaksanaan pengendalian, pengadaan, penyimpanan, penggunaan bahan kimia. 13. pengendalian binatang pengganggu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l meliputi: a. mempunyai prosedur pengendalian binatang pengganggu di lingkungan UPI; b. melakukan pengendalian untuk mencegah binatang penggagnggu masuk ke area proses produksi dan menyebabkan kontaminasi pada produk; c. mempunyai prosedur pemusnahan binatang pengganggu secara periodik; dan d. mempunyai rekeman pelaksanaan pengendalian binatang pengganggu. 14. karyawan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m meliputi: a. mempunyai prosedur pengendalian sanitasi dan kesehatan karyawan; b. karyawan menjaga kebersihan diri, kebersihan di lingkungan kerja dan tingkah laku yang dapat menyebabkan kontaminasi selama proses produksi; c. UPI memastikan kondisi kesehatan karyawan, pengunjung dan orang lain dari luar lingkungan UPI untuk

		memenuhi persyaratan yang tidak mempengaruhi keamanan pangan; dan d. mempunyai rekaman pengendalian sanitasi dan kesehatan karyawan. 15. pelatihan dan kompetensi karyawan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n meliputi: a. mempunyai personil yang kompeten dan bertanggungjawab terhadap pengendalian atau penjaminan mutu; b. semua yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan baik yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan produk memiliki pemahaman yang memadai tentang sanitasi dan higiene pangan; c. memiliki program atau rencana pelatihan karyawan; dan d. memiliki rekaman kompetensi dan pelaksanaan pelatihan karyawan. 16. penarikan produk atau *recall* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o meliputi: a. mempunyai rekaman ketertelusuran proses produksi terutama rekaman penerimaan bahan baku dan pengiriman produk akhir; b. memiliki prosedur dan rekaman pelaksanaan penarikan produk (recall) dan memastikan berjalan secara efektif; dan c. melakukan uji coba penarikan produk *(recall*) secara berkala. 17. penerapan standar kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga diterapkan terhadap kegiatan penanganan dan/atau pengolahan non pangan asal Ikan; 18. penerapan standar kelayakan pengolahan, selain harus memenuhi kriteria dan persyaratan, juga harus memenuhi standar nasional Indonesia tentang prinsip umum hiegene pangan dan standar nasional indonesia tentang keterlelusuran pada rantai pakan dan pangan; 19. selain penerapan program persyaratan dasar terhadap kegiatan penanganan dan/atau pengolahan non pangan harus memenuhi standar produk hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 20. Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat SKP dapat menginformasikan kepada konsumen melalui pencantuman logo SKP pada kemasan produk pengolahan ikan.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan Baru Sertifikat Kelayakan Pengolahan

		a. SKP diterbitkan berdasarkan tingkat pemenuhan penerapan program persyaratan dasar yang dihitung dari jumlah penyimpangan dengan kategori Kritis, Serius, Mayor, dan Minor; b. Kategori Kritis merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan; c. Kategori Serius merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan; d. Kategori Mayor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan; e. Kategori Minor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan; dan f. SKP diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan program persyaratan dasar yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian kategori serius maksimal 4 (empat) dan/atau tidak ada ketidaksesuaian kategori kritis. 2. Permohonan perubahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan a. SKP yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan; b. perubahan SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap: 1) kesalahan penulisan; 2) penambahan jenis ikan (*species*) masih dalam 1 kelompok dan dalam 1 KBLI yang sama; dan 3) adanya penyesuaian alamat yang tercantum pada NIB dan Sertifikat Standar dengan catatan lokasi unit usaha tidak berpindah dari pengajuan awal sertifikasi. c. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen sesuai persyaratan umum perubahan; d. berdasarkan permohonan perubahan, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan;

		e. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan SKP perubahan melalui Sistem OSS; f. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan SKP perubahan pada Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan; g. dalam hal penerbitan perubahan SKP belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS maka dilakukan secara manual; h. proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan perubahan Sertifikat SKP perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja; i. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan j. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki SKP harus menyampaikan laporan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. nama produk yang memiliki SKP; b. volume produksi untuk pasar dalam negeri dan/atau luar negeri setiap bulan; c. tujuan pemasaran; dan d. kendala yang dihadapi.

8. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan

No.	SERTIFIKAT PENERAPAN DISTRIBUSI IKAN Sektor Kelautan dan Perikanan KBLI: (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan KBLI: (46324) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan KBLI: (47215) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan KBLI: (47753) Perdagangan Eceran Ikan Hias KBLI: (03133) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut KBLI: (03143) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat KBLI: (03233) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut KBLI: (03243) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar KBLI: (03263) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal KBLI: (52101) Pergudangan dan Penyimpanan (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (52102) Aktivitas *Cold Storage* (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (52109) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (terbatas untuk Hasil Perikanan) Sektor Transportasi KBLI: (52295) Angkutan Multimoda (terbatas untuk pengangkutan Hasil Perikanan) KBLI: (49431) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (49432) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (50131) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (50141) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (52291) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (terbatas untuk Hasil Perikanan) KBLI: (50221) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan (terbatas untuk pengangkutan Hasil Perikanan) KBLI: (50229) Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara (terbatas untuk Hasil Perikanan)	
1.	Tujuan	1. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan untuk Pelaku Usaha dengan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran kepada Pelaku Usaha pengadaan, sortasi dan grading ikan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau pemasaran Ikan yang telah menerapkan Cara Distribusi Ikan yang Baik dalam rangka mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. 2. Penerapan CDIB dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Ikan yang menggunakan kapal pengangkut Ikan.

		3. Pengadaan Ikan tidak termasuk kegiatan memperoleh Ikan yang menggunakan kapal penangkap ikan.
2.	Istilah dan Definisi	1. Ikan Hidup adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dalam keadaan hidup. 2. Ikan Segar adalah Ikan yang belum mengalami perlakuan pengawetan kecuali pendinginan (*chilling*). 3. Distribusi Ikan adalah kegiatan penyaluran Ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan a. untuk memperoleh SPDI, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan melampirkan persyaratan: 1) memiliki panduan Cara Distribusi Ikan yang Baik pada unit usahanya; 2) surat keterangan telah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis Cara Distribusi Ikan yang Baik; dan 3) laporan hasil penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik. b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh dari hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan a. Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan SPDI, mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan melampirkan: 1) Sertifikat SPDI yang masih berlaku; dan 2) surat keterangan hasil Surveilans. b. surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap SPDI yang telah diterbitkan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan. 3. Permohonan Perubahan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan Untuk melakukan perubahan SPDI, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS dengan melampirkan: a. panduan CDIB; dan b. laporan hasil penilaian CDIB.

		Persyaratan khusus teknis Setiap pelaku usaha yang melakukan permohonan SPDI harus memenuhi standar CDIB terdiri atas: 1. Ruang Lingkup penerapan Distribusi Ikan meliputi pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau pemasaran; 2. Distribusi Ikan termasuk Distribusi Hasil Perikanan. Adapun Penjabaran dari ruang lingkup penerapan Distribusi Ikan antara lain: a. pengadaan, merupakan kegiatan memperoleh ikan; b. penyimpanan, merupakan kegiatan menyimpan Ikan sesuai karakteristik Ikan; c. pengangkutan, merupakan kegiatan mengangkut Ikan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan prasarana dan sarana yang diperlukan; dan d. pemasaran. 3. Standar penerapan CDIB pada kegiatan Distribusi Ikan meliputi standar: a. higienis; b. teknik penanganan; c. teknik pengemasan dan pelabelan; d. teknik distribusi; dan e. Prasarana, sarana, dan fasilitas. 4. Penerapan CDIB pada kegiatan Distribusi Ikan meliputi : a. Penerapan CDIB pada kegiatan pengadaan Ikan serta sortasi dan grading Ikan meliputi standar: 1) higienis; 2) teknik penanganan; dan 3) prasarana, sarana, dan fasilitas. b. Penerapan CDIB pada kegiatan penyimpanan Ikan meliputi standar: 1) higienis; 2) teknik penanganan; 3) teknik pengemasan dan pelabelan; 4) prasarana, sarana, dan fasilitas; dan 5) teknik penyimpanan. c. Penerapan CDIB pada kegiatan pengangkutan Ikan meliputi standar: 1) Higienis; 2) teknik penanganan; 3) teknik pengemasan dan pelabelan; 4) teknik distribusi; dan 5) prasarana, sarana, dan fasilitas. 5. Kewajiban standar teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah; a. Penerapan standar higienis yang terdiri dari:

		1) menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen, bahaya fisik, dan kimia; 2) melakukan Distribusi Ikan di lingkungan yang higienis; 3) sumber daya manusia yang melakukan proses Distribusi Ikan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi Ikan; 4) menyediakan panduan penerapan higienis yang terdokumentasikan; 5) menggunakan peralatan yang bebas dari bahaya biologi; 6) karyawan yang kontak langsung dengan Ikan harus menggunakan alat perlengkapan kerja antara lain pakaian kerja, sepatu kerja, sarung tangan, masker, dan penutup kepala; dan 7) permukaan yang kontak dengan Ikan dalam kondisi bersih. b. Standar teknik penanganan yang terdiri atas: 1) mencegah terjadinya kontaminasi; 2) menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan; 3) mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan; 4) menerapkan prinsip Penanganan Ikan mencakup menangani dengan hati-hati dan tidak membuat Bahan Baku rusak, dalam kondisi dingin, menangani dengan cepat, dan menghindari peningkatan suhu; 5) menyediakan panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasikan; 6) sortasi dan grading Ikan berdasarkan mutu, jenis, ukuran, dan asal usul untuk menjamin ketertelusurannya sebelum dilakukan penyimpanan; dan 7) ikan ditimbang dan dicatat untuk memudahkan pemantauan dan penelusuran. c. Standar teknis pengemasan dan Pelabelan terdiri atas: 1) dilakukan dengan cepat; 2) dilakukan dalam kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dan penurunan mutu;

		3) cara/metode pengemasan dan pelabelan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi Hasil Perikanan; 4) menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kesalahan; 5) dilakukan dengan higienis; 6) bahan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi, mempertahankan mutu dari pengaruh luar, tidak menjadi sumber kontaminasi, dan tidak mempengaruhi karakteristik Hasil Perikanan; 7) kemasan dan label tidak digunakan ulang; 8) kemasan dan label sesuai dengan tara pangan (food grade) atau aman digunakan untuk pangan; 9) bahan kemasan bersih dan saniter atau steril tidak membahayakan konsumen; 10) kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan jenis Hasil Perikanan, tahun, bulan, tanggal produksi, dan nama pemilik atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11) kemasan harus disimpan dalam gudang tersendiri, terlindung dari debu dan kontaminasi, serta gudang dalam kondisi kering. d. Standar teknik distribusi terdiri atas: 1) suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis Hasil Perikanan, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala; 2) kondisi penyimpanan Hasil Perikanan selama distribusi harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; 3) sarana pengangkutan untuk distribusi Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi Hasil Perikanan baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan; 4) harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; 5) pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi

		higienis, kecuali Hasil Perikanan dikemas yang dapat melindungi Hasil Perikanan; 6) sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi: a) suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0^{O}C (nol derajat celcius); b) suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18^{O}C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca; c) suhu penyimpanan Ikan Hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi mutu dan keamanan Hasil Perikanan; d) penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang; e) didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak Hasil Perikanan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan; f) dalam hal menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi produk; g) dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan; h) peralatan untuk menjaga suhu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dimaksudkan dalam rangka pemantauan/monitoring pengukuran suhu untuk tetap terjaga selama pengangkutan; i) suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0^{O}C-50^{O}C (nol derajat celcius sampai dengan lima derajat celcius); dan

		j) suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang. 7) pemeriksaan terhadap jenis, volume, asal, tujuan pengiriman, mutu, dan suhu; 8) sebelum proses muat pada sarana pengangkutan dilakukan penyesuaian suhu sesuai karakteristik Ikan yang diangkut; 9) diberikan penandaan atau informasi mengenai lokasi tujuan; 10) ikan yang siap dikirim disusun berdasarkan urutan rute perjalanan Ikan dengan rute terjauh dimuat terlebih dahulu; dan 11) distribusi Ikan Segar waktu paling lambat 12 (dua belas) hingga 24 (dua puluh empat) jam yang ditentukan dengan ketersediaan es sedangkan Ikan Hidup waktu paling lambat 9 (sembilan) jam. e. Standar prasarana terdiri atas: 1) lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar dan mudah diakses; 2) bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis serta mencegah masuknya sumber kontaminasi; 3) bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis; 4) konstruksi ruangan harus mampu mencegah masuknya binatang pengganggu agar melindungi Hasil Perikanan dari kontaminasi binatang pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya; 5) kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori; 6) mempunyai ruang kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas produksinya dengan kondisi yang higienis; 7) tata letak ruang penanganan harus sesuai tahapan proses dan dipisahkan sesuai fungsi untuk mencegah kontaminasi silang; dan 8) standar prasarana distribusi sesuai dengan karakteristik Ikan yang ditangani. f. Standar sarana terdiri atas:

		1) menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan antikarat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi; 2) menggunakan peralatan yang terawat, bersih, dan higienis; 3) harus dilakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum, selama, dan sesudah proses penanganan secara berkala dan prosedurnya yang terdokumentasikan; 4) peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang; 5) peralatan dan perlengkapan harus ditata pada setiap tahapan proses; 6) kondisi dan kebersihan peralatan dan perlengkapan yang kontak dengan Ikan harus dimonitor secara berkala; dan 7) memiliki sarana distribusi yang memadai dan sesuai kebutuhan. g. Standar fasilitas terdiri atas: 1) pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan; 2) toilet tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan; 3) pengelolaan limbah yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan; 4) pasokan air bersih yang memadai sesuai persyaratan; 5) karyawan harus tersedia dan memadai seperti loker; dan 6) dilengkapi fasilitas pengendalian binatang pengganggu seperti perangkap lalat dan perangkap tikus. h. Standar teknik penyimpanan terdiri atas: 1) suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik Ikan yang disimpan, meliputi: a) suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es $0^{O}C$ (nol derajat celcius); b) suhu penyimpanan produk beku yang mampu

		mempertahankan suhu pusat produk -18^{0}C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca; c) suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0^{0}C-5^{0}C (nol derajat celcius sampai dengan lima derajat celcius); d) suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang; e) suhu penyimpanan Ikan Hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya dan mempengaruhi mutu dan keamanan produk; dan f) suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk. 2) produk akhir disimpan secara terpisah atau tidak boleh disatukan dengan penyimpanan Bahan Baku untuk mencegah terjadinya kontaminasi; 3) tempat penyimpanan harus saniter dan terlindungi dari kontaminasi binatang pengganggu, dan dilakukan monitoring secara berkala; 4) penyimpanan produk akhir dilengkapi dengan tanda/kode penyimpanan; 5) penyimpanan produk akhir dilengkapi dengan label yang dipersyaratkan; 6) menerapkan sistem *first in first out* untuk mengatur siklus penyimpanan; 7) penyimpanan menggunakan sistem ketertelusuran dengan mendokumentasikan jenis produk dan kode produksi; dan 8) pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan. i. Standar penanganan ikan hias terdiri atas: 1) menggunakan peralatan yang terawat, bersih, dan higienis; 2) melakukan penanganan Ikan Hias di lingkungan yang higienis;

		3) personel yang kontak langsung dengan Ikan harus menggunakan perlengkapan kerja paling sedikit sepatu kerja dan appron; 4) memastikan ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan parameter kualitas air (suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, salinitas untuk ikan laut) harus sesuai spesies serta aklimatisasi suhu air untuk mencegah stres pada ikan hias selama kegiatan penanganan ikan; 5) menerapkan prinsip Penanganan Ikan Hias mencakup menangani dengan hati-hati, cepat, tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup ikan, menghindari kerusakan fisik ikan dan mencegah ikan dalam kondisi stres; 6) sortasi dan grading Ikan Hias berdasarkan mutu, jenis, ukuran, dan asal usul untuk menjamin ketertelusurannya sebelum dilakukan penyimpanan; 7) cara/metode pengemasan dan pelabelan yang digunakan sesuai spesifikasi; 8) bahan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi, mempertahankan mutu dari pengaruh luar, tidak menjadi sumber kontaminasi, dan tidak mempengaruhi karakteristik; 9) kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan paling sedikit spesies atau jenis ikan, ukuran dan nama pemilik; Khusus ikan hias yang berasal dari impor ditambahkan keterangan ketertelusuran pada label; 10) kemasan harus disimpan dalam gudang tersendiri, terlindung dari debu dan kontaminasi, serta gudang dalam kondisi kering; 11) melakukan pemberokan ikan selama 1-4 (satu sampai dengan empat) hari sebelum ikan dikemas dan didistribusikan; 12) pengemasan ikan hias dilakukan paling sedikit: a) menyesuaikan volume air, suhu, jumlah oksigen terlarut dengan besaran kantong plastik yang digunakan;

		b) penggunaan bahan penenang untuk ikan sesuai takaran dan petunjuk yang tepat; c) mengikat kantong plastik dengan kuat untuk menjaga oksigen dalam kantong; d) menyusun ikan hias yang sudah dikemas dalam boks pengiriman dengan rapi; dan e) jumlah ikan dalam kemasan harus disesuaikan dengan ukuran, jenis, dan lamanya waktu pengiriman, 13) bangunan harus dibersihkan secara berkala; 14) mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas produksinya dengan kondisi yang higienis; 15) tata letak ruang penanganan harus distribusisesuai tahapan proses dan dipisahkan sesuai fungsi untuk mencegah kontaminasi silang; 16) standar prasarana distribusi sesuai dengan karakteristik ikan hias yang ditangani; 17) harus dilakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum, selama, dan sesudah proses penanganan secara berkala dan prosedurnya yang terdokumentasikan; 18) peralatan dan perlengkapan penanganan harus ditata rapi; 19) bahan kimia disimpan pada tempat terpisah dan diberi identitas; 20) fasilitas pengelolaan limbah yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan; 21) fasilitas pasokan air bersih yang memadai sesuai persyaratan; 22) fasilitas personel harus tersedia dan memadai; 23) tersedia fasilitas pengendalian binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit; dan 24) menyediakan panduan penanganan ikan hias yang terdokumentasikan. j. Standar pengangkutan ikan hias terdiri atas: 1) Sarana pengangkutan untuk distribusi ikan hias harus bersih dan dapat melindungi ikan baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;

		2) Sarana distribusi harus mempunyai fasilitas yang menunjang kelangsungan hidup ikan hias dan sesuai dengan karakteristik ikan hias; dan 3) Ikan hias yang siap dikirim disusun berdasarkan urutan rute perjalanan ikan hias dengan rute terjauh dimuat terlebih dahulu.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan a. SPDI diterbitkan berdasarkan hasil penilaian kesesuaian yang menyatakan: 1) sesuai apabila hasil pemeriksaan penerapan CDIB mendapatkan nilai ≥61% (lebih besar dari atau sama dengan enam puluh satu persen); atau 2) tidak sesuai apabila hasil pemeriksaan penerapan CDIB mendapatkan nilai <61% (kurang dari enam puluh satu persen). b. Pelaku Usaha melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada tim Inspeksi sesuai dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan notifikasi penolakan diterima melakukan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian untuk disampaikan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka proses penerbitan SPDI; dan c. Tim Inspeksi melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh penyimpangan telah diperbaiki. 2. Permohonan perubahan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan a. SPDI yang telah diterbitkan dapat dilakukan perubahan kegiatan usaha; b. Pelaku Usaha dapat melakukan pengajuan perubahan dalam hal Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen sesuai persyaratan perubahan SPDI; c. berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri menugaskan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan

		keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan; d. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan SPDI perubahan dalam Sistem OSS; e. dalam hal dokumen permohonan perubahan dinyatakan tidak lengkap, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan SPDI perubahan pada Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan; f. Dalam hal penerbitan SPDI perubahan belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS maka dilakukan secara manual; g. Proses penerimaan permohonan perubahan sampai dengan penerbitan SPDI perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja; h. pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan i. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan Kegiatan Usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki SPDI harus menyampaikan laporan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. jenis dan kapasitas prasarana dan sarana;

		b. teknologi yang digunakan dalam kegiatan distribusi ikan; c. jumlah tenaga kerja; d. asal dan tujuan distribusi ikan; dan e. jenis dan volume ikan.

9. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*

No.	SERTIFIKAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU/ *HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT* Sektor Kelautan dan Perikanan KBLI: (10211) Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan KBLI: (10212) Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan KBLI: (10213) Industri Pembekuan Ikan KBLI: (10214) Industri Pemindangan Ikan KBLI: (10217) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan KBLI: (10291) Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya KBLI: (10292) Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya KBLI: (10293) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya KBLI: (10294) Industri Pemindangan Biota Air Lainnya KBLI: (10297) Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya KBLI: (10298) Industri Pengolahan Rumput Laut KBLI: (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan KBLI: (46324) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan Sektor Perindustrian KBLI: (10215) Industri Peragian/Fermentasi Ikan KBLI: (10216) Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi KBLI: (10219) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan KBLI: (10221) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng KBLI: (10222) Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng KBLI: (10295) Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya KBLI: (10296) Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya KBLI: (10298) Industri Pengolahan Rumput Laut KBLI: (10299) Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya KBLI: (10414) Industri Minyak Ikan KBLI: (10490) Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut KBLI: (10750) Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, *Baby Fish* Goreng/*Crispy* Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung KBLI: (10779) Industri Produk Masak Lainnya KBLI: (10794) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal KBLI: (52102) Aktivitas *Cold Storage*	
1.	Tujuan	1. Agar Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang melakukan kegiatan penanganan, pengolahan dan/atau pemasaran Hasil Perikanan yang menerapkan standar Kelayakan Pengolahan/standar CDIB, Sistem HACCP dan Sistem ketertelusuran. 2. Agar Pelaku Usaha dengan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan penanganan, pengolahan dan/atau pemasaran Hasil Perikanan kecuali ikan hias untuk tujuan ekspor yang menerapkan dan memenuhi sistem jaminan mutu dan

		keamanan hasil perikanan wajib memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* dalam rangka memberikan jaminan terhadap mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 3. Agar Pelaku Usaha dengan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan kegiatan penanganan, pengolahan dan/atau pemasaran Hasil Perikanan di dalam negeri dapat memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* dalam rangka memberikan jaminan terhadap mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 4. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.
2.	Istilah dan Definisi	1. Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui identifikasi dokumen terkait. 2. Ketertelusuran Internal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi Hasil Perikanan sejak diterima, diproses sampai menjadi produk akhir yang siap dipasarkan. 3. Ketertelusuran Eksternal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi asal bahan baku Hasil Perikanan yang diterima dan tujuan peredaran produk, termasuk konsumen.
3.	Ketentuan Persyaratan	1. Permohonan baru Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP a. untuk memperoleh Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) surat permohonan; 2) manual HACCP yang telah divalidasi oleh Pelaku Usaha; 3) hasil audit internal; dan 4) laporan hasil pembinaan. b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 4) diperoleh dari hasil pembinaan yang dilaksanakan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang

		penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan berupa kegiatan pemeriksaan lapangan; dan c. selain persyaratan pada huruf a, Pelaku Usaha juga harus melampirkan SKP yang berlaku atau SPDI yang berlaku. 2. Permohonan perpanjangan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP a. untuk melakukan perpanjangan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: 1) surat permohonan; 2) SKP yang masih berlaku atau SPDI yang masih berlaku; 3) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan 4) surat keterangan hasil Surveilans. b. Surat keterangan hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) diperoleh melalui kegiatan Surveilans terhadap Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang telah diterbitkan dengan penilaian: 1) A, dengan frekuensi per 6 (enam) bulan; 2) B, dengan frekuensi per 4 (empat) bulan; atau 3) C, dengan frekuensi per 3 (tiga) bulan. c. terhadap Pelaku Usaha yang memiliki SKP atau SPDI dan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, frekuensi kegiatan Surveilans dilaksanakan sesuai dengan kegiatan Surveilans terhadap Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sebagaimana dimaksud pada angka 2). 3. Permohonan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP a. Permohonan penambahan ruang lingkup, dengan melampirkan: 1) surat permohonan; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan 4) hasil audit Internal untuk ruang lingkup yang baru. b. Permohonan peninjauan ulang peringkat. Dilakukan 1 (satu) kali selama periode berlakunya Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, dengan melampirkan: 1) surat permohonan; 2) hasil audit internal;

		3) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 4) nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 5) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor. Persyaratan khusus teknis 1. Setiap pelaku usaha yang melakukan permohonan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP harus memenuhi penerapan: a. standar kelayakan pengolahan/standar CDIB; b. Sistem HACCP; dan c. Sistem ketertelusuran. 2. penerapan standar kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) paling sedikit meliputi persyaratan: a. Lokasi dan lingkungan; b. bangunan dan fasilitas UPI; c. peralatan dan perlengkapan; d. bahan baku; e. penanganan dan/atau pengolahan; f. bahan tambahan pangan; g. pengemasan dan pelabelan; h. penyimpanan; i. persyaratan distribusi; j. keamanan air dan/atau es; k. pengadaan,penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia; l. pengendalian binatang pengganggu; m. karyawan; n. pelatihan dan kompetensi karyawan; dan o. penarikan produk atau *recall*. 3. lokasi dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a meliputi: lokasi dan lingkungan tidak berada di area yang menjadi sumber kontaminasi (fisik, kimia, biologis) yang dapat mencemari hasil perikanan. 4. bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b meliputi: a. mempunyai prosedur sanitasi dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas; b. desain dan konstruksi bangunan dan fasilitas mudah dibersihkan dan tidak menjadi sumber kontaminasi; c. mempunyai area produksi dan penyimpanan yang higienis untuk melakukan kegiatan produksi; dan d. struktur dan perlengkapan internal bangunan (lantai, dinding, jendela, pintu, langit-langit, ventilasi, loket dan bagian yang dapat dibuka lainnya) dibangun

		dari bahan yang mudah dipelihara, dibersihkan dan/atau disanitasi. e. tata letak area dan/atau fasilitas memperhatikan alur pergerakan karyawan, bahan baku dan produk akhir untuk mencegah kontaminasi. f. mempunyai fasilitas untuk penyimpanan bahan baku dan/atau produk akhir sesuai dengan karakteristiknya; g. mempunyai fasilitas untuk menyimpan bahan kimia, bahan penolong, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan pangan lainnya sesuai dengan karakteristik proses dan hasil perikanan yang ditangani/diproses; h. mempunyai fasilitas untuk menyimpan bahan kemasan; i. mempunyai fasilitas pembuangan/pengelolaan sampah atau limbah yang didesain mencegah kontaminasi; j. memiliki fasilitas untuk mendukung kebersihan karyawan yang memadai sebagai berikut: 1) mempunyai toilet yang memadai dalam kondisi bersih dan saniter dilengkapi dengan fasilitas sanitasi; 2) mempunyai fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi; 3) mempunyai fasilitas ganti pakaian yang memadai; 4) mempunyai fasilitas istirahat yang memadasi; dan 5) mempunyai fasilitas penyimpanan barang-barang karyawan. k. mempunyai fasilitas untuk membersihkan/mencuci/sanitasi perkakas dan/atau peralatan dan fasilitas untuk menyimpan peralatan yang bersih. l. mempunyai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengecekan parameter mutu dan keamanan produk secara mandiri; m. kondisi ruangan mempunyai pencahayaan yang cukup berasal dari matahari dan/atau listrik dengan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan persyaratan pada masing-masing tahapan proses; n. ventilasi jendela atau bagian yang terbuka lainnya didesain untuk mudah dibersihkan dan udara mengalir dari area risiko tinggi ke area risiko rendah;

		o. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu tinggi memiliki area proses suhu rendah dan suhu tinggi; p. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu rendah (produk beku) memiliki: 1) sarana pembekuan yang mampu menurunkan suhu secara cepat hingga mencapai suhu pusat produk minimal -18^{0}C (minus delapan belas derajat celsius) atau lebih rendah; dan 2) sarana penyimpanan beku (cold storage) yang mampu menjaga suhu pusat produk -18^{0}C (minus delapan belas derajat celsius) atau lebih rendah. q. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu rendah (produk segar), memiliki sarana pendinginan yang mampu mempertahankan suhu produk dalam rentang 0^{0}C-4,4^{0}C (nol derajat celcius sampai dengan empat koma empat derajat celcius); r. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu tinggi (produk kering), memiliki sarana pengeringan yang mampu menghasilkan produk dengan kekeringan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku; dan s. UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi lainnya memiliki sarana yang mampu menghasilkan produk sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. 5. peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c meliputi: a. mempunyai prosedur operasional sanitasi, pemeliharaan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan; b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada kegiatan produksi memenuhi ketentuan paling sedikit: 1) tidak menyebabkan kontaminasi silang; 2) dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah dipelihara, mudah dibersihkan 3) dibersihkan dengan cara dan frekuensi yang memadai untuk

		memastikan tidak menjadi sumber kontaminasi; 4) peralatan bersih disimpan ditempat/wadah khusus untuk melindungi dari sumber kontaminasi; 5) dilakukan monitoring kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan produk secara periodik; dan peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja dan dipisahkan dengan jelas diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang; dan 6) ketersediaan peralatan dan perlengkapan penanganan dan/atau pengolahan yang memadai. 6. bahan baku sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d meliputi: a. bahan baku dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budi daya ikan yang baik dan/atau unit penangkapan ikan yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik dan/atau unit pemasok yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik; b. bahan baku bermutu segar, c. bahan baku yang tidak langsung diproses, disimpan pada tempat yang mampu mempertahankan mutu dan keamanan bahan baku serta tidak menjadi sumber kontaminasi; d. memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; e. tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian f. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; g. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi paling sedikit mencakup asal, jenis dan kondisi bahan baku, nama pemasok (tambak, kapal, supplier), asal kolam/tambak budi daya, lokasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, nama kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan, waktu penyimpanan,

		volume/jumlah bahan baku, termonitor, dan terdokumentasikan; h. tidak berasal dari jenis ikan yang dilindungi; dan i. memenuhi persyaratan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. penanganan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e meliputi: a. persyaratan penanganan dan/atau pengolahan dibedakan untuk setiap jenis produk olahan; b. kegiatan penanganan dan/atau pengolahan dilakukan dengan memperhatikan: 1) waktu dan suhu proses; dan 2) penggunaan teknologi sesuai jenis produk dan peruntukannya serta spesifikasi produk yang dipersyaratkan. c. dalam hal diperlukan proses pelelehan produk, memenuhi ketentuan: 1) dilakukan secara higienis, terhindar dari kontaminasi dan pembuangan air lelehan yang memadai sehingga air lelehan tidak menggenangi produk, serta selama pelelehan suhu produk dipertahankan mendekati suhu titik leleh es; dan 2) setelah dilelehkan produk harus segera diproses lebih lanjut. d. penanganan dan/atau pengolahan produk segar, dilakukan dengan ketentuan: 1) produk segar yang sedang atau masih menunggu untuk ditangani, dikemas dan/atau dikirim, diberi es atau disimpan di ruang dingin yang mampu mempertahankan suhu produk pada kurang dari 4,4^{0}C (empat koma empat derajat celsius); 2) penyiangan, pemfiletan dan/atau pemotongan dilakukan secara higienis untuk mencegah kontaminasi atau penurunan mutu; 3) filet dan potongan ikan segera diberi es atau disimpan di ruang dingin atau apabila perlu dikemas dan diberi label sesuai persyaratan; 4) isi perut dan/atau bagian-bagian yang dapat membahayakan kesehatan manusiadipisahkan dari produk yang akan dikonsumsi manusia; dan 5) produk sisa olahan (*by product*) untuk tujuan konsumsi disimpan

		dalam wadah yang bersih dengan suhu kurang dari 4,4^{0}C (empat koma empat derajat celsius). e. Penanganan dan/atau pengolahan produk beku, dilakukan dengan ketentuan: 1) proses pembekuan mampu menurunkan suhu secara cepat mencapai suhu pusat produk -18^{0}C (minus delapan belas derajat celsius) atau lebih rendah; 2) apabila karena alasan teknis dipersyaratkan suhu yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan pembekuan air garam untuk tujuan pengalengan diperbolehkan sepanjang tidak lebih tinggi dari -90^{0}C (minus sembilan derajat celsius); 3) produk beku disimpan pada ruang penyimpanan beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk pada -18^{0}C (minus delapan belas derajat celsius) atau lebih rendah dengan fluktuasi suhu selama penyimpanan maksimal 2^{0}C (dua derajat celsius); dan 4) ruang penyimpanan beku dilengkapi dengan layar monitor suhu dan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang mudah dibaca. Sensor suhu harus diletakkan di tempat yang suhunya paling tinggi. f. Penanganan dan/atau pengolahan produk sterilisasi, dilakukan dengan ketentuan: 1) sterilisasi dilakukan pada suhu 100^{0}C (seratus derajat celsius) atau lebih; 2) melakukan validasi penentuan nilai F0; 3) retort dilengkapi dengan alat pengukur dan perekam tekanan, suhu dan waktu; dan 4) penanganan dan pengolahan produk dengan menggunakan teknologi sterilisasi dilakukan dengan mengacu pada SNI dan/atau standar yang diakui secara international. g. Penanganan dan/atau pengolahan produk pasteurisasi, dilakukan dengan ketentuan: 1) pasteurisasi dilakukan pada suhu 70^{0}C-100°C (tujuh puluh derajat

		celcius sampai dengan seratus derajat celcius); 2) melakukan validasi penentuan nilai F0; dan 3) retort dilengkapi dengan alat pengukur dan perekam tekanan, suhu dan waktu. h. Penanganan dan/atau pengolahan produk panas lainnya, dilakukan dengan ketentuan: 1) suhu dan waktu pemanasan yang digunakan dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan; dan 2) proses pendinginan produk dilakukan dengan higienis. i. penanganan dan/atau pengolahan produk kering, dilakukan dengan ketentuan: 1) dilakukan di lingkungan higienis, bebas debu dan hewan pengganggu; 2) jika menggunakan penjemuran, alas/jemuran bersih (tidak kontak langsung dengan tanah); 3) jika menggunakan pengering buatan, suhunya terkontrol dan higienis; dan 4) tempat penyimpanan kering, bersih, terlindungi dari kelembaban. j. penanganan dan/atau pengolahan produk lainnya dilakukan dengan ketentuan: 1) dilakukan di lingkungan higienis, bebas debu, dan hewan pengganggu; 2) menggunakan fasilitas yang memadai disesuaikan dengan pemenuhan spesifikasi produk; dan 3) suhu dan waktu yang digunakan pada proses penanganan dan/atau pengolahan dapat menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. 8. bahan tambahan pangan, bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f meliputi: a. dilarang menggunakan bahan tambahan pangan, bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya yang tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menggunakan bahan tambahan pangan, bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan; c. penggunaan bahan tambahan pangan, bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya sesuai persyaratan mutu dan

		keamanan, tercatat dan diawasi oleh penanggung jawab; dan d. seluruh bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya disimpan ditempat khusus yang terlindung dari sumber kontaminasi. 9. pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g meliputi: a. bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk memenuhi persyaratan, yaitu: 1) menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi; 2) tidak boleh mempengaruhi karakteristik organoleptik dari Hasil Perikanan; dan 3) tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang membahayakan kesehatan manusia. b. bahan kemasan harus cukup kuat melindungi Hasil Perikanan dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar; c. bahan kemasan tidak boleh digunakan kembali kecuali wadah tertentu yang terbuat dari bahan yang kedap air, halus, dan tahan karat yang mudah dibersihkan dan disanitasi; d. bahan kemasan yang digunakan untuk produk segar yang didinginkan dengan es, dilengkapi dengan saluran pembuangan untuk lelehan air; e. pengemasan dilakukan pada kondisi yang higienis, cepat, dan saniter untuk menghindari kontaminasi pada Hasil Perikanan; f. bahan kemasan yang tidak digunakan disimpan dalam ruangan khusus yang terpisah dari tempat produksi, kondisi kering, terlindung dari debu dan kontaminasi; g. kemasan yang diedarkan di dalam negeri mengikuti regulasi yang berlaku; h. kemasan yang diperuntukkan tujuan ekspor menyesuaikan dengan regulasi negara tujuan/persyaratan pembeli; i. bahan kemasan dapat mengakomodir pelabelan; dan j. pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf h meliputi: a. mempunyai prosedur penyimpanan bahan baku, produk akhir, bahan kimia

		dan/atau bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong dan/atau bahan pangan lainnya; b. suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan, yaitu: 1) suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu 0^0C -4,4^0C (nol derajat celcius sampai dengan empat koma empat derajat celcius); 2) suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18 ^{0}C (minus delapan belas derajat celsius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca; 3) suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0^0C-5^0C (nol derajat celsius sampai dengan lima derajat celsius); 4) suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang; dan 5) suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk. c. tempat penyimpanan bahan baku dan produk akhir dilengkapi dengan alat pemantau persyaratan parameter tertentu (seperti suhu) yang mudah dipantau; d. bahan baku dan hasil produksi disimpan secara terpisah untuk menghindari kontaminasi silang dan diberi identitas dengan jelas untuk tujuan ketertelusuran; e. bahan alergen dan bukan alergen atau bahan dengan alergen yang berbeda disimpan terpisah untuk menghindari kontaminasi; f. penyimpanan produk akhir dipisahkan berdasarkan jenis produk dan dilengkapi dengan identitas; g. tempat atau lokasi penyimpanan harus dijamin kebersihannya; h. metode penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan masa berlaku produk untuk mencegah tersimpannya produk yang sudah tidak berlaku. 11. distribusi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf i meliputi: a. mempunyai prosedur untuk melindungi produk akhir selama distribusi untuk

		mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan; b. alat distribusi terjaga kebersihannya; c. kondisi selama distribusi mampu mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan. 12. keamanan air dan/atau es sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf j meliputi: a. mempunyai prosedur untuk mengendalikan keamanan air dan/atau es yang digunakan untuk kegiatan proses produksi, peralatan, dan/atau sanitasi karyawan; b. pasokan air dan/atau es harus cukup untuk kegiatan proses produksi dan/atau sanitasi; c. Air dan/atau es yang digunakan untuk kegiatan proses produksi memenuhi persyaratan baku air minum; d. tersedia tempat penyimpanan air dan/atau es yang higienis; e. air yang digunakan untuk kegiatan sanitasi peralatan dapat menggunakan air bersih; f. instalasi air bersih dan air kotor tidak ada hubungan silang; dan g. mempunyai rekaman pelaksanaan pengendalian keamanan air dan/atau es yang digunakan proses produksi, peralatan, dan/atau sanitasi karyawan. 13. pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf k meliputi: a. mempunyai prosedur pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan pelabelan bahan kimia; b. melakukan pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia; dan c. mempunyai rekaman pelaksanaan pengendalian, pengadaan, penyimpanan, penggunaan bahan kimia. 14. pengendalian binatang pengganggu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf l meliputi: a. mempunyai prosedur pengendalian binatang pengganggu di lingkungan UPI; b. melakukan pengendalian untuk mencegah binatang pengganggu masuk ke area proses produksi dan menyebabkan kontaminasi pada produk; c. mempunyai prosedur pemusnahan binatang pengganggu secara periodik; dan d. mempunyai rekaman pelaksanaan pengendalian binatang pengganggu.

		15. karyawan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf m meliputi: a. mempunyai prosedur pengendalian sanitasi dan kesehatan karyawan; b. karyawan menjaga kebersihan diri, kebersihan di lingkungan kerja dan tingkah laku yang dapat menyebabkan kontaminasi selama proses produksi; c. UPI memastikan kondisi kesehatan karyawan, pengunjung dan orang lain dari luar lingkungan UPI untuk memenuhi persyaratan yang tidak mempengaruhi keamanan pangan; dan d. mempunyai rekaman pengendalian sanitasi dan kesehatan karyawan. 16. pelatihan dan kompetensi karyawan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf n meliputi: a. mempunyai personil yang kompeten dan bertanggungjawab terhadap pengendalian atau penjaminan mutu; b. semua yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan baik yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan produk Hasil Perikanan harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sanitasi dan higiene pangan. c. memiliki program atau rencana pelatihan karyawan; dan d. memiliki rekaman kompetensi dan pelaksanaan pelatihan karyawan. 17. penarikan produk atau *recall* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf o meliputi: a. mempunyai rekaman ketertelusuran proses produksi terutama rekaman penerimaan bahan baku dan pengiriman produk akhir; dan b. memiliki prosedur dan rekaman pelaksanaan penarikan produk (*recall)* dan memastikan berjalan secara efektif; dan melakukan uji coba penarikan produk *(recall*) secara berkala. 18. Penerapan standar kelayakan juga diterapkan terhadap kegiatan penanganan dan/atau pengolahan non-pangan asal ikan. 19. Selain penerapan standar kelayakan pengolahan terhadap kegiatan penanganan dan/atau pengolahan non pangan harus memenuhi standar produk hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Standar CDIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebagai berikut: a. Ruang lingkup penerapan Distribusi Ikan meliputi pengadaan, penyimpanan,

		transportasi dan/atau pemasaran. Distribusi Ikan termasuk Distribusi Hasil Perikanan. Penjabaran dari ruang lingkup penerapan Distribusi Ikan antara lain: 1) Pengadaan, merupakan kegiatan memperoleh ikan; 2) Penyimpanan, merupakan kegiatan menyimpan Ikan sesuai karakteristik Ikan; 3) Transportasi, merupakan kegiatan pengangkutan Ikan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan prasarana dan sarana yang diperlukan; dan 4) Pemasaran. b. Standar penerapan CDIB pada kegiatan Distribusi Ikan meliputi standar: 1) higienis; 2) teknik penanganan; 3) teknik pengemasan dan pelabelan; 4) teknik distribusi; dan 5) Prasarana, sarana, dan fasilitas. c. Penerapan CDIB pada kegiatan Distribusi Ikan meliputi : 1) Penerapan CDIB pada kegiatan pengadaan Ikan serta sortasi dan grading Ikan meliputi standar: a) higienis; b) teknik penanganan; dan c) prasarana, sarana, dan fasilitas. 2) Penerapan CDIB pada kegiatan penyimpanan Ikan meliputi standar: a) higienis; b) teknik penanganan; c) teknik pengemasan dan pelabelan; d) prasarana, sarana, dan fasilitas; dan e) teknik penyimpanan. 3) Penerapan CDIB pada kegiatan pengangkutan Ikan meliputi standar: a) higienis; b) teknik penanganan; c) teknik pengemasan dan pelabelan; d) teknik distribusi; dan e) prasarana, sarana, dan fasilitas. d. Kewajiban standar teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah; 1) Penerapan standar higienis yang terdiri dari:

		a) menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen, bahaya fisik, dan kimia; b) melakukan Distribusi Ikan di lingkungan yang higienis; c) sumber daya manusia yang melakukan proses Distribusi Ikan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi Ikan; d) menyediakan panduan penerapan higienis yang terdokumentasikan; e) menggunakan peralatan yang bebas dari bahaya biologi; f) karyawan yang kontak langsung dengan Ikan harus menggunakan alat perlengkapan kerja antara lain pakaian kerja, sepatu kerja, sarung tangan, masker, dan penutup kepala; dan g) permukaan yang kontak dengan Ikan dalam kondisi bersih. 2) Standar teknik penanganan yang terdiri atas: a) mencegah terjadinya kontaminasi; b) menggunakan bahan penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan; c) mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan; d) menerapkan prinsip Penanganan Ikan mencakup menangani dengan hati-hati dan tidak membuat Bahan Baku rusak, dalam kondisi dingin, menangani dengan cepat, dan menghindari peningkatan suhu; e) menyediakan panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasikan; f) sortasi dan grading Ikan berdasarkan mutu, jenis, ukuran, dan asal usul untuk menjamin ketertelusurannya sebelum dilakukan penyimpanan; dan g) ikan ditimbang dan dicatat untuk memudahkan pemantauan dan penelusuran.

		3) Standar teknis pengemasan dan Pelabelan terdiri atas: a) dilakukan dengan cepat; b) dilakukan dalam kondisi yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dan penurunan mutu; c) cara/metode pengemasan dan pelabelan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi Hasil Perikanan; d) menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya kesalahan; e) dilakukan dengan higienis; f) bahan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi, mempertahankan mutu dari pengaruh luar, tidak menjadi sumber kontaminasi, dan tidak mempengaruhi karakteristik Hasil Perikanan; g) kemasan dan label tidak digunakan ulang; h) kemasan dan label sesuai dengan tara pangan (*food grade*) atau aman digunakan untuk pangan; i) bahan kemasan bersih dan saniter atau steril tidak membahayakan konsumen; j) kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan jenis Hasil Perikanan, tahun, bulan, tanggal produksi, dan nama pemilik atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k) kemasan harus disimpan dalam gudang tersendiri, terlindung dari debu dan kontaminasi, serta gudang dalam kondisi kering. 4) Standar teknik distribusi terdiri atas: a) suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis Hasil Perikanan, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala; b) kondisi penyimpanan Hasil Perikanan selama distribusi

		harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; c) sarana pengangkutan untuk distribusi Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi Hasil Perikanan baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan; d) harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; e) pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis, kecuali Hasil Perikanan dikemas yang dapat melindungi Hasil Perikanan; f) sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi: (1) suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0^{O}C (nol derajat celcius); (2) suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18^{O}C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca; (3) suhu penyimpanan Ikan Hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi mutu dan keamanan Hasil Perikanan; (4) penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang; (5) didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak Hasil Perikanan dengan

		permukaan yang rata dan mudah dibersihkan; (6) dalam hal menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi produk; (7) dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan; (8) peralatan untuk menjaga suhu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dimaksudkan dalam rangka pemantauan/monitoring pengukuran suhu untuk tetap terjaga selama pengangkutan; (9) suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0^0C -5^0C (nol derajat celcius sampai dengan lima derajat celcius); dan (10) suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang. g) pemeriksaan terhadap jenis, volume, asal, tujuan pengiriman, mutu, dan suhu; h) sebelum proses muat pada sarana pengangkutan dilakukan penyesuaian suhu sesuai karakteristik Ikan yang diangkut; i) diberikan penandaan atau informasi mengenai lokasi tujuan; j) ikan yang siap dikirim disusun berdasarkan urutan rute perjalanan Ikan dengan rute terjauh dimuat terlebih dahulu; dan k) Distribusi Ikan Segar waktu paling lambat 12 (dua belas) hingga 24 (dua puluh empat) jam yang ditentukan dengan ketersediaan es sedangkan Ikan Hidup waktu paling lambat 9 (sembilan) jam. 5) Standar Prasarana terdiri atas:

		a) lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar dan mudah diakses; b) bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis serta mencegah masuknya sumber kontaminasi; c) bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis; d) konstruksi ruangan harus mampu mencegah masuknya binatang pengganggu agar melindungi Hasil Perikanan dari kontaminasi binatang pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya; e) kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori; f) mempunyai ruang kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas produksinya dengan kondisi yang higienis; g) tata letak ruang penanganan harus sesuai tahapan proses dan dipisahkan sesuai fungsi untuk mencegah kontaminasi silang; dan h) standar prasarana distribusi sesuai dengan karakteristik Ikan yang ditangani. 6) Standar Sarana terdiri atas: a) menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan antikarat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi; b) menggunakan peralatan yang terawat, bersih, dan higienis; c) harus dilakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum, selama, dan sesudah proses penanganan secara berkala dan prosedurnya yang terdokumentasikan; d) peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang;

		e) peralatan dan perlengkapan harus ditata pada setiap tahapan proses; f) kondisi dan kebersihan peralatan dan perlengkapan yang kontak dengan Ikan harus dimonitor secara berkala; dan g) memiliki sarana distribusi yang memadai dan sesuai kebutuhan. 7) Standar Fasilitas terdiri dari: a) pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan; b) toilet tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan; c) pengelolaan limbah yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan; d) pasokan air bersih yang memadai sesuai persyaratan; e) karyawan harus tersedia dan memadai seperti loker; dan f) dilengkapi fasilitas pengendalian binatang pengganggu seperti perangkap lalat dan perangkap tikus. 8) Standar teknik penyimpanan terdiri atas: a) suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik Ikan yang disimpan, meliputi: (1) suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es $0^{O}C$ (nol derajat celcius); (2) suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk $-18^{0}C$ (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca; (3) suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara $0^{0}C$-$5^{0}C$ (nol derajat

		celcius sampai dengan lima derajat celcius); (4) suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang; (5) suhu penyimpanan Ikan Hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya dan mempengaruhi mutu dan keamanan produk; dan (6) suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk. b) produk akhir disimpan secara terpisah atau tidak boleh disatukan dengan penyimpanan Bahan Baku untuk mencegah terjadinya kontaminasi; c) tempat penyimpanan harus saniter dan terlindungi dari kontaminasi binatang pengganggu, dan dilakukan monitoring secara berkala; d) penyimpanan produk akhir dilengkapi dengan tanda/kode penyimpanan; e) penyimpanan produk akhir dilengkapi dengan label yang dipersyaratkan; f) menerapkan sistem *first in first out* untuk mengatur siklus penyimpanan; g) penyimpanan menggunakan sistem ketertelusuran dengan mendokumentasikan jenis produk dan kode produksi; dan h) pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan. 21. Penerapan Sistem HACCP sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) meliputi: a. tim HACCP; b. deskripsi produk; c. tujuan penggunaan dan pengguna produk; d. pembuatan diagram alir proses; e. verifikasi diagram alir proses;

		f. analisa bahaya dan tindakan pengendalian; g. titik kendali kritis; h. batas kritis tervalidasi; i. pemantauan titik kendali kritis; j. tindakan perbaikan; k. prosedur validasi rencana HACCP dan verifikasi; dan l. dokumentasi dan memelihara rekaman. 22. Penerapan Sistem HACCP terdiri dari: a. untuk menjamin efektifitas penerapan Sistem HACCP, Pelaku Usaha wajib memiliki komitmen manajemen berupa pernyataan yang harus ditandatangani oleh pimpinan puncak manajemen, paling sedikit memuat: 1) kesanggupan menerapkan dan memelihara standar mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) tujuan penerapan sistem mutu; 3) sumber daya yang digunakan dalam penerapan sistem mutu; dan 4) kesanggupan mengomunikasikan kepada organisasi tentang pentingnya pemenuhan kewajiban, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan pelanggan yang terkait dengan keamanan pangan. b. Pengembangan Sistem HACCP. 23. Tim HACCP sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. terdiri dari multi bagian, disiplin ilmu, dan keahlian; b. memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan ruang lingkup rencana HACCP; c. memahami bahaya biologi, kimia, atau fisik yang terkait dengan grup produk tertentu yang akan diproses beserta penentuan kajian risikonya; d. mempunyai pengetahuan khusus tentang higiene dan teknologi pangan; e. ketua tim HACCP harus memiliki sertifikat pelatihan HACCP; dan f. ditetapkan oleh manajemen puncak UPI. g. Mengidentifikasi ruang lingkup Sistem HACCP dan PPD yang sesuai. 24. Deskripsi produk sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf b disusun dengan ketentuan: a. memberikan gambaran bagi tim HACCP tentang produk yang akan dicakup dalam rencana HACCP untuk menetapkan tujuan keamanan pangan dan analisa bahaya; dan

		b. memuat informasi yang relevan dengan keamanan produk, paling sedikit: 1) nama produk; 2) bahan baku (spesies, asal bahan baku termasuk wilayah pengelolaan perairan, cara dan kondisi penerimaan bahan baku); 3) ingredien (jenis dan asal bahan) 4) komposisi (seperti bahan baku, ingredien, dan bahan tambahan pangan); 5) karakteristik mikrobiologi, kimia, fisika untuk bahan baku dan produk akhir(seperti padatan, cairan, gel, emulsi, kandungan air, pH, dan *water activity* (aw)); 6) proses pengolahan; 7) pengemasan dan bahan pengemas; 8) kondisi penyimpanan dan distribusi; 9) umur simpan (kedaluwarsa; digunakan sebelum tanggal; baik digunakan sebelum tanggal); dan 10) batasan bahaya. 25. Tujuan penggunaan dan pengguna produk sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf c disusun dengan ketentuan: a. harus dapat menentukan penggunaan produk secara normal atau yang diharapkan oleh konsumen dan target kelompok konsumen dari produk tersebut; b. deskripsi tujuan penggunaan produk harus mencakup: 1) cara penggunaan produk, misalnya produk siap konsumsi (*ready to eat*), produk yang dimasak sebelum dikonsumsi (*ready to cook*) dan produk antara yang harus diproses lebih lanjut (*intermediate product*) serta mencakup informasi eksternal mengenai cara penggunaan produk di luar dari yang ditujukan; dan 2) kelompok pengguna dengan mempertimbangkan konsumen yang rentan (balita, manula, wanita hamil, orang sakit, daya tahan terbatas, dan alergi). 26. Pembuatan diagram alir proses sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf d disusun dengan ketentuan: a. harus mencakup seluruh tahapan proses pengolahan termasuk setiap tahapan yang berpotensi adanya penundaan penanganan/pengolahan dan proses ulang (*rework*);

		b. harus disusun secara berurutan untuk produk spesifik; dan c. harus mencakup seluruh input termasuk bahan baku, ingredien, bahan tambahan pangan, bahan pembungkus, dan pengemas atau wadah yang kontak langsung dengan produk misalnya *plastic inner*. 27. Verifikasi diagram alir proses sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada seluruh tahapan dan pada saat beroperasi penuh; b. dilakukan oleh personil yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai operasi proses; c. dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) peta gedung pengolahan dan gedung pendukung; 2) tata letak peralatan dan karakteristik; 3) urutan seluruh tahapan proses (termasuk pencampuran/masuknya bahan baku, ingredien atau bahan tambahan pangan dan penundaan selama atau antara tahapan proses); 4) parameter teknis dari operasi (khususnya waktu dan suhu, termasuk penundaan); 5) alur produk (termasuk potensi kontaminasi silang); dan 6) pemisahan area sesuai karakteristik proses. d. setiap deviasi yang teramati digunakan sebagai dasar amandemen diagram alir yang asli sehingga menjadi akurat. 28. Analisa bahaya dan identifikasi tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan: a. Dilakukan pada setiap tahap operasi/proses sesuai dengan diagram alir dan dikaitkan dengan penggunaan akhir serta konsumennya dengan tahap-tahap kunci sebagai berikut: 1) identifikasi bahaya; 2) identifikasi penyebab bahaya; 3) identifikasi tingkat penerimaan (*acceptable level*); 4) identifikasi tingkat peluang terjadinya bahaya (*probability*); 5) identifikasi tingkat keparahan bahaya (*severity*); 6) penilaian tingkat signifikansi bahaya; dan identifikasi tindakan

		pengendalian pada bahaya signifikan. b. identifikasi bahaya dilakukan terhadap seluruh bahaya potensial yang mungkin berkaitan dengan produk dan proses sesuai dengan diagram alir proses; c. identifikasi bahaya harus difokuskan terhadap bahaya keamanan pangan, yaitu: 1) bahaya biologi yang potensial menyebabkan keracunan pangan terdiri dari bakteri patogen, virus, parasit, jamur, dan kapang; 2) bahaya kimia berupa residu bahan kimia dan kontaminan yang menyebabkan pangan tidak aman; dan 3) bahaya fisik yang dapat menyebabkan luka pada manusia pada saat dikonsumsi. d. identifikasi bahaya dilaksanakan dengan memperhatikan terdapatnya bahaya (*presence*), masuknya bahaya (*introduction*), peningkatan bahaya yang ada (*growth*), dan daya tahan (*survival*) bakteri patogen; e. identifikasi penyebab bahaya dilakukan dengan memperhatikan: 1) bahaya inheren pada produk atau dari lingkungan hidup; 2) bahaya dari lingkungan penanganan dan/atau pengolahan; atau 3) bahaya karena kesalahan dalam pengendalian proses penanganan dan/atau pengolahan. f. identifikasi tingkat penerimaan (*acceptable level*) dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat dimana bahaya keamanan pangan tidak terlewati pada produk akhir, dengan mempertimbangkan: 1) regulasi; 2) persyaratan pelanggan; dan/atau 3) literatur lain. g. identifikasi tingkat peluang terjadinya bahaya (*probability*) dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat penerapan PPD di UPI dan riwayat terjadinya bahaya; h. identifikasi tingkat keparahan bahaya (*severity*) dilaksanakan dengan memperhatikan dampak bahaya terhadap kesehatan konsumen atau persyaratan/standar; i. penilaian tingkat signifikansi bahaya dilaksanakan berdasarkan tingkat

		peluang (*probability*) dan tingkat keparahan bahaya (*severity*); dan j. identifikasi tindakan pengendalian bahaya dilaksanakan dengan ketentuan: 1) ditetapkan untuk seluruh bahaya signifikan; 2) dapat mencegah, mengurangi atau menghilangkan bahaya sampai batas yang dapat diterima; dan 3) berdasarkan pada penyebab bahaya. 29. titik kendali kritis sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf g dilaksanakan dengan ketentuan: (1) hanya dilakukan terhadap seluruh bahaya signifikan; (2) ditetapkan pada tahapan dimana pengendalian penting untuk diterapkan dan dimana penyimpangan dapat menghasilkan produk yang tidak aman; dan (3) dilakukan melalui pendekatan logis atau menggunakan alat bantu berupa pohon keputusan. 30. batas kritis tervalidasi sebagaimana dimaksud pada angka 21) huruf h) dilaksanakan dengan ketentuan: (1) mengacu kepada nilai yang dapat diterimaterkait dengan keamanan pangan; (2) dapat diamati (*observable*) dan/atau diukur (*measurable*); (3) nilai batas minimal, maksimal, kisaran; dan (4) berkaitan dengan tindakan pengendalian bahaya. 31. sistem Pemantauan titik kendali kritis sebagaimana dimaksud pada angka 21) huruf i) dilaksanakan dengan ketentuan: (1) pada setiap titik kendali kritis untuk menjamin kesesuaiannya dengan batas kritis yang ditetapkan; (2) mampu mendeteksi hilangnya pengendalian pada titik kendali kritis; (3) memungkinkan isolasi dan evaluasi produk tepat waktu; (4) frekuensi pemantauan harus kontinu dan apabila pemantauan tidak kontinu maka frekuensi pemantauan harus memadai untuk memastikan batas kritis dipenuhi dan membatasi batas produk yang terdampak; (5) program pemantauan harus menguraikan: (a) apa yang dipantau; (b) siapa yang melakukan pemantauan; (c) kapan pemantauan dilakukan;

		(d) dimana pemantauan dilakukan; dan (e) bagaimana pemantauan dilakukan. (6) semua rekaman dan dokumen yang terkait dengan pemantauan titik kendali kritis ditandatangani atau di paraf oleh orang yang melakukan pemantauan dan juga melaporkan hasil dan waktu dari aktivitas pemantauan; dan (7) rekaman pemantauan harus dievaluasi oleh orang yang ditunjuk yang memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan perbaikan. 32. tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 21) huruf j) dilaksanakan dengan ketentuan: (1) tindakan perbaikan spesifik tertulis harus dikembangkan untuk setiap titik kendali kritis dan harus efektif merespon saat penyimpangan terjadi; (2) dilaksanakan apabila pemantauan menunjukkan suatu penyimpangan dari batas kritis; (3) desain tindakan perbaikan harus mencakup: (a) identifikasi personil yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan (*responsibility*); (b) kegiatan yang harus dilakukan saat terjadi penyimpangan (*present*); (c) tindakan yang diambil untuk disposisi yang tepat dari produk yang diproses selama masa hilang kendali (*past*); dan (d) deskripsi alat dan/atau personil dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terdeteksi (*future*). 33. validasi rencana HACCP dan prosedur verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 21) huruf k) dilaksanakan dengan ketentuan: a. validasi rencana HACCP untuk memastikan bahwa: 1) seluruh elemen sudah tercakup dalam rencana HACCP; dan 2) seluruh elemen sesuai dengan persyaratan, mampu memastikan pengendalian bahaya sigifikan yang relevan serta dapat menghasilkan produk yang aman; 3) metode validasi meliputi: a) validasi ilmiah dari pihak ketiga; b) pengetahuan/pengalaman sebelumnya; c) simulasi kondisi produksi;

		d) pengumpulan data kondisi produksi normal; e) praktik industri umum yang bisa diterima; f) program statistik; dan g) model matematis. 4) setiap perubahan yang berdampak potensial pada keamanan pangan memerlukan tinjauan sistem HACCP, dan bila perlu validasi ulang rencana HACCP. b. prosedur verifikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitas rencana HACCP, dengan ketentuan: 1) verifikasi kesesuaian dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara rencana HACCP dengan penerapannya; 2) verifikasi mencakup tinjauan terhadap sistem HACCP secara keseluruhan (komprehensif) minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan apabila terjadi perubahan; 3) verifikasi efektivitas dilakukan melalui: a) pemeriksaan rekaman pemantauan terhadap titik kendali kritis; b) pemeriksaan rekaman pemantauan lainnya; c) pemeriksaan rekaman penyimpangan dan tindakan perbaikan yang diambil; d) Inspeksi visual saat produksi terhadap tindakan pengendalian; e) observasi tindakan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan rencana HACCP; f) pengambilan sampel dan pengujian; g) kalibrasi instrumen yang digunakan untuk pemantauan dan/atau verifikasi; h) pemeriksaan rekaman keluhan pelanggan/konsumen; i) audit internal dan eksternal; dan j) pemeriksaan kembali rencana HACCP. 34. dokumentasi dan penyimpanan rekaman prosedur verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 21) huruf l) dilaksanakan dengan ketentuan: a. harus sesuai dengan sifat dan ukuran operasi;

		b. dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa HACCP berjalan dan terpelihara; c. harus mutakhir; dan d. untuk tujuan penelusuran keamanan pangan, rekaman disimpan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 35. Sistem HACCP oleh Pelaku Usaha harus dijamin sistem ketertelusurannya. 36. Penerapan Sistem Ketertelusuran terdiri dari: a. Setiap UPI harus memenuhi dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah penanganan dan/atau pengolahan, peredaran dan lokasi produk setelah dikirim; b. Penerapan Sistem Ketertelusuran meliputi Ketertelusuran Internal dan Ketertelusuran Eksternal; c. Ketertelusuran Internal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan; 2) keseluruhan input dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan, yaitu: a) bahan baku; b) bahan tambahan pangan; c) bahan penolong; d) bahan kemasan; dan e) bahan kimia. d. keseluruhan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan, yaitu: 1) proses produksi; 2) proses penggabungan produk; dan 3) proses pemisahan produk. e. Ketertelusuran Internal pada proses produksi berupa: 1) rekaman setiap tahapan proses, paling sedikit memuat: (a) kode lot sejak bahan baku sampai produk akhir; (b) tanggal dan waktu produksi berdasarkan lot produk; (c) jumlah hasil produksi untuk setiap lot produk; dan (d) rekaman hasil pemantauan paramater proses, Pengendalian Mutu dan kriteria keamanan produk. 2) rekaman pembersihan dan sanitasi, paling sedikit memuat:

		(a) jadwal pembersihan dan sanitasi; (b) bahan dan alat sanitasi yang digunakan; dan (c) petugas sanitasi. 3) rekaman verifikasi, paling sedikit memuat: (a) hasil pengujian untuk bahaya mikrobiologi, fisik, dan kimia; dan (b) kalibrasi peralatan. f. dalam hal terjadi proses penggabungan produk, harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap kode produk gabungan dari beberapa Pemasok yang digabungkan sejak penerimaan bahan baku sampai dengan produk akhir; dan g. dalam hal terjadi pemisahan produk, harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap kode produk yang dipisahkan. h. Ketertelusuran Eksternal dilaksanakan meliputi: 1) ketertelusuran terhadap sumber/asal bahan baku, harus mampu mengidentifikasi setiap Pemasok dengan informasi yang harus disertakan sebagaimana berikut: a) nama dan alamat Pemasok bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan bahan kemasan; b) nama bahan disertai dengan keterangan nomor lot dan tanggal kedaluwarsa; c) deskripsi bahan yang dipasok (sifat alami produk: segar; beku; dan kering); d) mutu bahan yang diterima; e) tanggal pengiriman dan kedatangan bahan; f) jumlah penerimaan; g) kegiatan yang dilakukan di Pemasok (khusus untuk Pemasok bahan baku); h) komposisi bahan tambahan yang diperbolehkan dan bahan penolong sesuai dengan persyaratan; dan i) material yang digunakan untuk bahan kemasan (*material safety data sheet*). 2) ketertelusuran terhadap pemasaran/ distribusi produk, harus mampu mengidentifikasi

		kepada siapa produknya dikirim dan memuat informasi sebagai berikut: a) nama dan alamat pelanggan; b) deskripsi produk yang dikirim kepada pelanggan; c) kode produksi untuk produk yang dikirim kepada pelanggan; d) tanggal pengiriman; e) jumlah produk yang dikirim; f) tujuan pengiriman (nama distributor/ konsumen /peritel); g) nomor *invoice*/surat jalan/*delivery order*/*sales order*; dan h) *packing list*. i. Penyusunan Sistem Ketertelusuran dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: 1) penetapan lingkup Sistem Ketertelusuran: a) ketertelusuran Pemasok bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan kemasan; b) ketertelusuran proses dari sejak bahan baku diterima sampai produk jadi; dan c) ketertelusuran pelanggan, termasuk importir, distributor, dan peritel. 2) penetapan ukuran optimal unit produksi; a) penetapan ukuran optimal unit produksi merupakan penetapan jumlah satuan produk perikanan per unit produksi untuk kemudahan penelusuran; dan b) ukuran optimal unit produksi dapat berupa lot (*batch*) dan/atau kode khusus lainnya sesuai dengan yang diterapkan oleh masing-masing UPI. 3) identifikasi informasi penelusuran yang diperlukan: a) bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan kemasan, dan/atau produk akhir; b) posisi Pelaku Usaha pangan dalam rantai pangan; dan c) diagram alir proses. 4) penyusunan sistem pencatatan (*record-keeping*) dan penelusuran; 5) penyusunan sistem pencatatan (*record-keeping*) dan penelusuran

			merupakan dokumentasi pelaksanaan Sistem Ketertelusuran yang harus dimiliki UPI dan paling sedikit memuat: a) deskripsi produk (sifat alami bahan baku: segar, beku, dan kering); b) definisi dan identifikasi produk yang digunakan untuk menetapkan asal usul; c) identifikasi Pemasok dan pelanggan; d) rekaman penerimaan dan identitas bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kemasan; e) rekaman hasil pemantauan setiap tahapan pada proses produksi, termasuk rekaman pemantauan tahapan yang ditetapkan sebagai tahapan titik kendali kritis; f) rekaman pengiriman produk kepada pelanggan, termasuk informasi identitas lot (*batch*) produk yang dikirim; g) rekaman hasil pengujian (uji mikrobiologi, kimia, dan fisik), hasil analisis, laporan/rekaman (tanggal, shift, dan jam) atau sertifikat analisis dari pihak ketiga; h) rekaman tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses produksi; i) rekaman penetapan lama penyimpanan, paling lambat sama dengan masa kedaluwarsa produk; dan j) rekaman terkait neraca keseimbangan (mass balance) produksi. 6) verifikasi Sistem Ketertelusuran harus dilaksanakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas prosedur yang telah ditetapkan yang merupakan verifikasi terhadap prosedur yang telah disusun dan verifikasi terhadap pelaksanaan penerapannya, dengan menggunakan simulasi Sistem Ketertelusuran; dan 7) dokumentasi Sistem Ketertelusuran harus dilaksanakan dengan ketentuan:

		a) dokumentasi Sistem Ketertelusuran harus diterapkan secara memadai untuk menunjang penerapan Sistem Ketertelusuran yang efektif; dan b) dokumentasi Sistem Ketertelusuran paling sedikit memuat rekaman terhadap yang tersebut dalam huruf angka 5) huruf a) sampai dengan angka j). 8) Penarikan produk (*product recall*) dilaksanakan dengan ketentuan: a) Hasil Perikanan yang tidak memenuhi ketentuan wajib dilakukan penarikan; b) UPI harus memiliki prosedur penarikan produk yang efektif secara tertulis dan dipelihara; c) UPI harus melakukan simulasi penarikan produk secara berkala; dan d) modifikasi prosedur penarikan dapat dilakukan apabila diperlukan berdasarkan hasil simulasi penarikan produk. 37. Penerapan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran selain harus memenuhi kriteria dan persyaratan, juga harus memenuhi standar nasional Indonesia tentang prinsip umum higiene pangan dan ketertelusuran pada rantai pakan dan pangan asal ikan.
4.	Ketentuan Verifikasi	1. Permohonan baru Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP a. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan dengan pemeringkatan sebagai berikut: 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP peringkat A; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP peringkat B; atau 3) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP peringkat C. b. Pemeringkatan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan yang dihitung dari jumlah penyimpangan dengan kategori kritis, serius, mayor, dan minor. c. Kategori kritis merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan

		koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan. d. Kategori serius merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan. e. Kategori mayor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan. f. Kategori minor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan. g. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat A diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian: 1) kategori kritis dengan nilai 0 (nol); 2) kategori serius dengan nilai 0 (nol); dan 3) kategori mayor dan kategori minor dengan jumlah nilai paling banyak 11 (sebelas) serta dengan nilai kategori mayor paling banyak 5 (lima). h. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat B diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian: 1) kategori kritis dengan nilai 0 (nol); 2) kategori serius dan kategori mayor dengan jumlah nilai paling banyak 10 (sepuluh) serta dengan nilai kategori serius paling banyak 2 (dua); dan 3) kategori minor dengan nilai paling banyak 7 (tujuh). i. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat C diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian: 1) kategori kritis dengan nilai 0 (nol); 2) kategori serius dengan nilai 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat);

		3) kategori mayor dengan nilai paling banyak 11 (sebelas); 4) kategori minor dengan nilai lebih dari 7 (tujuh). j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diatur dengan keputusan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. k. UPI melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada tim Inspeksi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan melampirkan berkas pendukung lainnya sebagai bukti tindakan perbaikan; l. Tim Inspeksi melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh penyimpangan telah diperbaiki. 2. Permohonan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP a. Selain permohonan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, Pelaku Usaha dapat mengajukan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP perubahan. b. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP perubahan berupa: 1) penambahan ruang lingkup; dan 2) peninjauan ulang. c. Persyaratan permohonan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP berupa penambahan ruang lingkup, Pelaku Usaha harus melampirkan: 1) SKP, SPDI, dan/atau Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang berlaku; 2) hasil audit internal; 3) manual HACCP yang telah divalidasi. d. Persyaratan permohonan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sertifikat berupa peninjauan ulang, Pelaku Usaha harus melampirkan: 1) nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; 2) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor; dan/atau 3) Hasil audit internal. e. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.

		f. Dalam hal permohonan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP belum dapat disampaikan melalui OSS maka permohonan dilakukan secara manual. g. Berdasarkan permohonan, Menteri menugasi kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan. h. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Menteri menotifikasi penolakan penerbitan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS disertai alasan penolakan. i. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan penilaian kesesuaian penerapan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui Inspeksi. j. Berdasarkan hasil Inspeksi, kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menyampaikan laporan kepada Menteri yang memuat pernyataan berupa: 1) sesuai; atau 2) tidak sesuai. k. Dalam hal hasil inspeksi dinyatakan sesuai, Menteri menerbitkan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP melalui Sistem OSS. l. Dalam hal hasil inspeksi dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberikan notifikasi penolakan penerbitan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP melalui Sistem OSS dengan disertai alasan penolakan. m. Proses penerbitan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP atau penolakan perubahan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap. n. Dalam hal penerbitan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS maka dilakukan secara manual.

		o. Penerbitan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dilakukan setelah diterbitkannya sertifikat SKP atau SPDI. p. Format perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sesuai dengan yang tercantum dalam system OSS. q. Kegiatan Inspeksi dilaksanakan melalui mekanisme Inspeksi di tempat. r. Dalam hal Inspeksi tidak dapat dilakukan secara langsung, Inspeksi dapat dilakukan secara jarak jauh atau *remote inspection*; atau s. Inspeksi jarak jauh atau *remote inspection* hanya dapat dilakukan dalam hal: 1) kejadian luar biasa keadaan kahar; 2) lokasi unit usaha tidak dapat dijangkau dan/atau diakses oleh sarana transportasi; dan/atau 3) adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan kegiatan inspeksi di tempat tidak dapat dilaksanakan dan/atau t. Pelaksanaan inspeksi mengacu pada checklist inspeksi. u. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan diterbitkan dengan pemeringkatan sebagai berikut: 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan peringkat A; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan peringkat B; atau 3) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan peringkat C. v. Pemeringkatan perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan penerapan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah penyimpangan dengan kategori kritis, serius, mayor, dan minor w. Kategori kritis merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan. x. Kategori serius merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan. y. Kategori mayor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai

		potensi mempengaruhi keamanan pangan. z. Kategori minor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan. aa. Perubahan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan Peringkat A diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian: 1) kategori kritis dengan nilai 0 (nol); 2) kategori serius dengan nilai 0 (nol); dan 3) kategori mayor dan kategori minor dengan jumlah nilai paling banyak 11 (sebelas) serta dengan nilai kategori mayor paling banyak 5 (lima). bb. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan Peringkat B diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian: 1) kategori kritis dengan nilai 0 (nol); 2) kategori serius dan kategori mayor dengan jumlah nilai paling banyak 10 (sepuluh) serta dengan nilai kategori serius paling banyak 2 (dua); dan 3) kategori minor dengan nilai paling banyak 7 (tujuh). cc. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Perubahan Peringkat C diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar kelayakan pengolahan, standar CDIB, Sistem HACCP, dan Sistem Ketertelusuran yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian: 1) kategori kritis dengan nilai 0 (nol); 2) kategori serius dengan nilai 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat); 3) kategori mayor dengan nilai paling banyak 11 (sebelas); dan 4) kategori minor dengan nilai lebih dari 7 (tujuh). dd. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan pada perubahan

		Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diatur dengan keputusan kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; ee. Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dapat menginformasikan kepada konsumen melalui pencantuman logo HACCP pada kemasan produk pengolahan ikan; ff. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d secara teknis dilaksanakan oleh kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan gg. Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf ff, kepala unit pelaksana teknis pada badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menugaskan inspektur mutu hasil perikanan dan/atau asisten inspektur mutu hasil perikanan.
5.	Ketentuan Kewajiban	Pelaporan kegiatan usaha 1. Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP harus menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dengan tembusan kepada direktur jenderal yang tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 2. Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. nama produk yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; b. volume produksi untuk pasar dalam negeri dan/atau luar negeri setiap bulan; c. tujuan pemasaran; dan d. kendala yang dihadapi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. BENTUK DAN PENEMPATAN TANDA PENGENAL RUMPON DAN RADAR REFLEKTOR

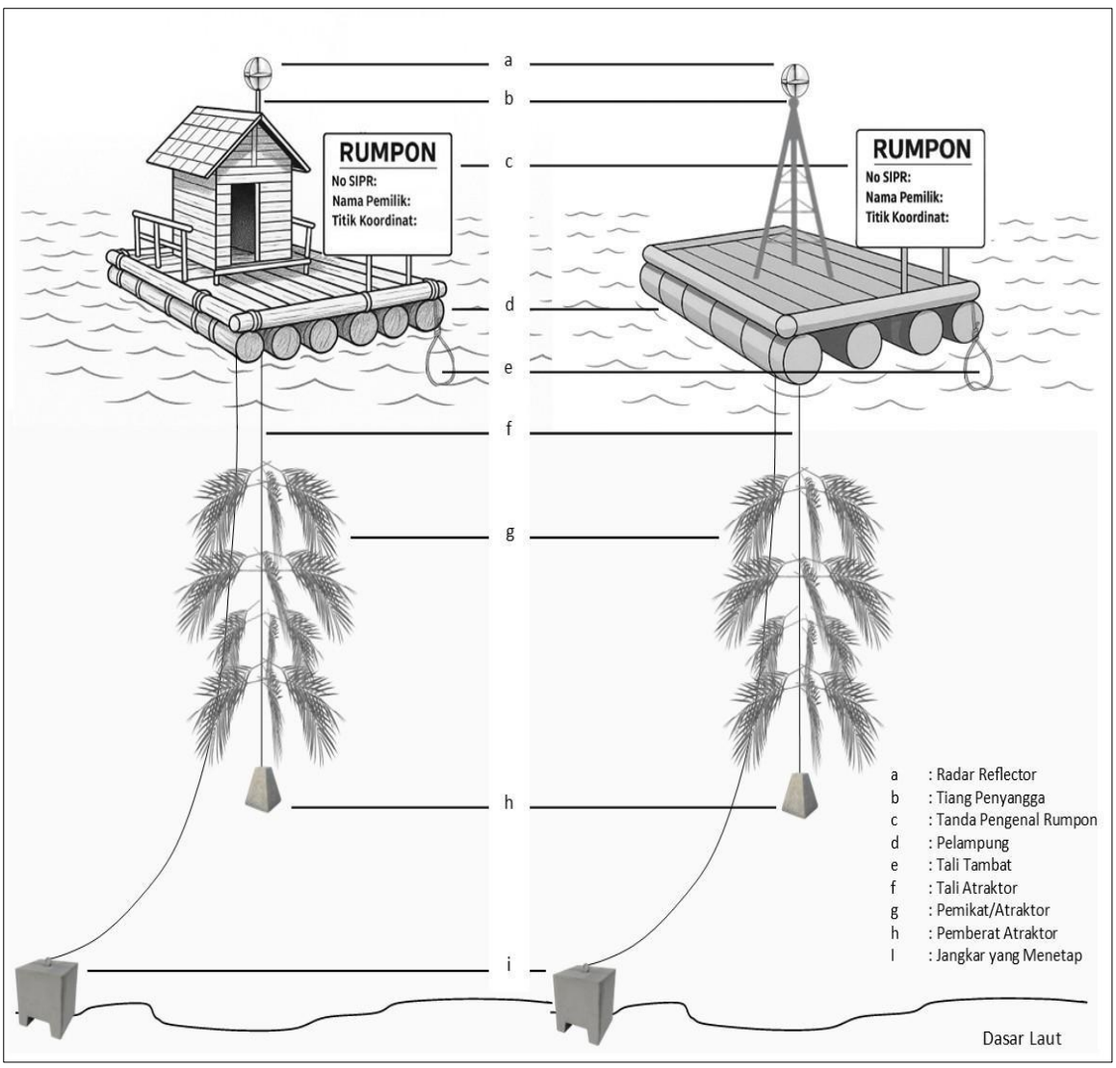

b. SURAT UKUR DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI
NON CONVENTION TONNAGE CERTIFICATE
No. ...

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaanya.

Issued under Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 Concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation and its bylaws.

Nama Kapal *Name of Ship/Vessel*	Nomor atau Huruf Pengenal *Distinctive Number or Letters*	Tempat Pendaftaran *Port of Registry*	Tanggal *) *Date

- Tanggal/tahun peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu, atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar.
  Date on which the keel was laid or the ship/vessel was at a similar stage of construction, or date on which the ship/vessel underwent alterations or modifications of a major character as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (Aturan (5 dan 3)) *Length (Reg. 5 (2 dan 3))*	Meter
Lebar (Aturan (5 (4)) *Breadth (Reg. 5 (4))*	Meter
Dalam (Aturan (5 (5)) *Depth (Reg. 5 (5))*	Meter

TONASE KAPAL ADALAH:
THE TONNAGE OF THE SHIP/VESSEL ARE:

TONASE KOTOR :
GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH :
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kapal.
This is to certify, the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 Year 2021 concerning Ship Measurements.

Nomor Pengesahan :
Number of approval
Diterbitkan di :
Issued at

Tanggal Pengesahan
Date of approval
Tanggal
Date of issuance

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
o.b.o. MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
...

(nama lengkap)
(pangkat dan golongan jabatan)
NIP. ...

VOLUME RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE *SPACE INCLUDED IN TONNAGE*		
Nama Bangunan *Name of Space*	Panjang (m) *Length* (m)	Volume (m^3) *Volume* (m^3)
Panjang Kapal seluruhnya *Length Over All*	:	
Tanggal dan Tempat dilakukan pengukuran *Date and place of original measurement*	:	
Tanggal dan Tempat dilakukan pengukuran sebelumnya *Date and place of previous measurement*	:	
Tanda Selar *Mark of Tonnage Certificate*	:	
Keterangan: *Remark* LWL : ... 96% LWL : ... LBP/LPP : ... *) Coret yang tidak perlu		

c. SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA
PROVISIONAL NON CONVENTION TONNAGE CERTIFICATE
No. ...

Diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaanya.
Issued under Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 Concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation and its bylaws.

Nama Kapal *Name of Ship/Vessel*	Nomor atau Huruf Pengenal *Distinctive Number or Letters*	Tempat Pendaftaran *Port of Registry*	Tanggal *) *Date

- Tanggal/tahun peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu, atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar.
  Date on which the keel was laid or the ship/vessel was at a similar stage of construction, or date on which the ship/vessel underwent alterations or modifications of a major character as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (Aturan (5 dan 3)) *Length (Reg. 5 (2 dan 3))*	Meter
Lebar (Aturan (5 (4)) *Breadth (Reg. 5 (4))*	Meter
Dalam (Aturan (5 (5)) *Depth (Reg. 5 (5))*	Meter

TONASE KAPAL ADALAH:
THE TONNAGE OF THE SHIP/VESSEL ARE:

TONASE KOTOR :
GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH :
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kapal.
This is to certify, the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 Year 2021 concerning Ship Measurements.

Diterbitkan di :
Issued at

Tanggal
Date of issuance

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
o.b.o. MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
...

(nama lengkap)
(pangkat dan golongan jabatan)
NIP. ...

VOLUME RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE *SPACE INCLUDED IN TONNAGE*		
Nama Bangunan *Name of Space*	Panjang (m) *Length* (m)	Volume (m^3) *Volume* (m^3)
Panjang Kapal seluruhnya *Length Over All*	:	
Tanggal dan Tempat dilakukan pengukuran *Date and place of original measurement*	:	
Tanggal dan Tempat dilakukan pengukuran sebelumnya *Date and place of previous measurement*	:	
Tanda Selar *Mark of Tonnage Certificate*	:	
Keterangan: *Remark* LWL : ... 96% LWL : ... LBP/LPP : ... *) Coret yang tidak perlu		

d. DAFTAR UKUR DALAM NEGERI

PENGUKURAN KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 45 TAHUN 2021*

Kedudukan Pengukur Kapal: Pengukur Pertama
Tempat dan Tanggal Pengukuran: ...
Pengukur Ulangan Disebabkan
...
No. Surat Ukur Terdahulu:

DAFTAR UKUR DALAM NEGERI

Nama Kapal
No. (Nomor Surat Ukur) ...
Eks.

Tempat Pendaftaran	Nama Panggilan	Tanggal **)
...	...	...

Nama dan Alat Pembangun	...
Nama dan Alat Pemilik	...

Ukuran Pokok			
Panjang	:	(Aturan 5 butir 2 dan 3 Permenhub No. PM 45 Tahun 2021)	... meter
Lebar	:	(Aturan 4 butir 4 Permenhub No. PM 45 Tahun 2021	... meter
Dalam	:	(Aturan 4 butir 5 Permenhub No. PM 45 Tahun 2021)	... meter
Panjang Kapal Keseluruhan (LoA)			... meter

TONASE KAPAL ADALAH
Tonase Kotor : ...
Tonase Bersih : ...

Dikeluarkan di ... Tanggal ...

Nomor dan tanggal pengesahan
...

Pelaksana Pengukuran
Kapal Penangkap Ikan

(...)

*) Dasar hukum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
**) tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu, atau tanggal saat/dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar.

RISALAH

A. VOLUME RUANGAN DIBAWAH GELADAK ATAS

Panjang (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	faktor ***)	Volume (m^3)
			0,50/0,70/0,85	
			Jumlah:	

B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DIATAS GELADAK KAPAL

Nama Bangunan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Volume (m^3)
			Jumlah:	

TONASE KOTOR (GT)

V = A + B	V= m^3	Rumus : GT = 0,25 x V
Dimana: A = Volume ruangan dibawah geladak B = Volume ruangan pada bangunan-bangunan di atas geladak atas berukuran masing-masing tidak kurang dari 1 m^3		GT = = GT =

TONASE BERSIH (NT)

NT tidak boleh kurang dari 0,30 NT	Rumus NT = 0,30 x NT NT = 0,30 x =

Tanda Selar : GT. ... Dipasang Pada ...

Keterangan

LWL : m

96% LWL : m

LPP : m

***) Coret yang tidak perlu

e. BUKU KAPAL PERIKANAN

1. Buku Kapal Perikanan Kewenangan Menteri

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

KKP-RI

BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)
FISHING VESSEL RECORD (FVR)

Kapal di bawah ini telah memenuhi ketentuan dan telah dicatatkan dan/atau diperbaharui dalam daftar kapal perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan identitas utama sebagai berikut:

The following vessel has satisfied the requirement and has been registered and/or updated into the Indonesia National Fishing Vessel Record under the provision of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number ... of ... regarding ..., with primary identities as follows:

PUSAT

Nomor Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Record Number : **A0XXXXX**

Foto berwarna kapal perikanan tampak samping keseluruhan
Image of Fishing Vessel - Overall Side View

Nama Kapal Perikanan *Name of Fishing Vessel*	**Jenis Kapal Perikanan** *Type of Fishing Vessel*	**Jenis Alat Penangkapan Ikan** *Type of Fishing Gear*	**Tempat/Tahun Pembangunan** *Place /Year of Construction*
...	...	...	...

Tonase Kotor *Gross Tonnage (GT)*	**Tonase Bersih** *Net Tonnage (NT)*	**Panjang Keseluruhan** *Length Overall (LOA)*
...	...	... m

Nama Pemilik *Name of Owner*	**Alamat Pemilik** **Owner's Address**	**Jenis BKP** *Type of FVR*
...	...	...

Dokumen ini diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
This document is issued under the provision of Article 36 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023.

Tempat dan Tanggal Pengesahan
Place and Date of Issuance

...

Diterbitkan oleh
a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)*
Issued by
obo. Director General of Capture Fisheries)*

...
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Director of Fishing Vessel and Fishing Gear

LAMPIRAN BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)
ATTACHMENT OF FISHING VESSEL RECORD (FVR)

Nomor Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Record Number : **A0000XX**

I. DATA KAPAL LAINNYA - *OTHER DETAILS OF VESSEL*

IDENTITAS KAPAL LAINNYA– *OTHER VESSEL IDENTITIES*	
1. Nama Kapal Perikanan Sebelumnya *Former Name of Fishing Vessel*	: ...
2. Nama Galangan/Tukang Pembangun *Name of Shipyard/Builder*	: ...
3. Bahan Utama *Main material*	: ...
4. Tanda Operasional Kapal Perikanan *Fishing Vessel Operational Mark*	: ...
5. Tanda Pendaftaran Kapal (Kemenhub) *Vessel Registration Mark (MoT)*	: ...
6. Tanda Panggilan Radio (Apabila ada) *Call Sign (If any)*	: ...
7. Nomor IMO (Apabila ada) *IMO Number (If any)*	: ...

DATA KAPAL TERKAIT PERIKANAN – *DETAILS OF VESSEL RELATED TO FISHERIES*	
1. Kategori kapal pengangkut, jika kapal pengangkut ikan *Type of Carrier, if a Fish Carrier*	: ...
2. Kategori kapal pendukung, jika kapal pendukung operasional *Type of Supporting vessel, if a supporting vessel*	: ...
3. Tempat Pendaftaran Kapal Perikanan *Place of Fishing Vessel Record*	: ...

PELABUHAN PANGKALAN – DETAILS OF *HOME FISHING PORT(S)*	
Daftar Pelabuhan Pangkalan *List of Home Fishing Port(s)*	: ...

II. IDENTITAS PEMILIK KAPAL - *VESSEL OWNER IDENTITY*

IDENTITAS KEPEMILIKAN LAINNYA – *OTHER FISHING VESSEL'S OWNER IDENTITY*	
1. Nomor Induk Berusaha *Business' Primary Number*	: ...
2. Nomor KUSUKA *Fishing Business Identity Number*	: ...
3. Nama Pemilik Sebelumnya *Name of former owner*	: ...

GROSSE AKTA / PAS KECIL – *OWNERSHIP/REGISTRY CERTIFICATE*	
1. Pelabuhan Pendaftaran Kapal Indonesia *Port of Registry*	: ...
2. Nomor Grosse Akta/Pas Kecil *Number of Ownership-Registry Certificate*	: ...
3. Tanggal Grosse Akta/Pas Kecil *Date of Ownership/Registry Certificate*	: ...

UKURAN KAPAL LAINNYA – *OTHER VESSEL MEASUREMENT*		
Panjang - *Length (L)*	Lebar - *Breadth (B)*	Dalam - *Depth (D)*
... m	... m	... m

RUANG MUAT IKAN – *DETAILS OF FISH STORAGE FACILITIES (FISH HOLDS AND OTHER CATCH STORAGES)*		
Jumlah Ruang Muat Ikan *Number of Fish Storage Facilities*	Kapasitas Ruang Muat Ikan *Capacity of Fish Storage Facilities*	Jenis Ruang Muat Ikan *Type of Fish Storage Facilities*
... unit	... m^3	...

MESIN KAPAL – *DETAILS OF MAIN ENGINE*			
Merk Mesin Utama *Main Engine Manufacturer*		**Type Mesin Utama *Type of Main Engine***	
1.	...	1.	...
2.	...	2.	...
3.	...	3.	...

Daya Mesin Utama *Main Engine Power* (PK/DK/HP/KW/PS/TK)		**No. Seri Mesin Utama *Main Engine Serial Number***	
1.	...	1.	...
2.	...	2.	...
3.	...	3.	

DAERAH PENANGKAPAN IKAN – *DETAILS OF FISHING GROUND(S)*	
1. Zona Penangkapan Ikan *Fishing Zone*	: ...
2. Daerah Penangkapan Ikan I *Fishing Ground(s) I*	: ...
3. Daerah Penangkapan Ikan II *Fishing Ground(s) II*	: ...
4. Daerah Penangkapan Ikan III *Fishing Ground(s) III*	: ...

III. KETERANGAN PENERBITAN – *ANNOTATION OF ISSUANCE*

1. Tanggal Awal BKP Terbit *Initial Issuance date of FVR* : ...
2. Tanggal Perubahan BKP Terakhir *Last Update of FVR* : ...

KETERANGAN – *REMARKS*

1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sehingga tidak memerlukan stempel dan tanda tangan basah;
   This document is electronically signed. Manual signature and stamp are not required;
2. Data yang terdapat pada dokumen ini merupakan data hasil pemutakhiran sesuai dengan permohonan pemilik;
   Data recorded in this document are the latest in consistent with the owner application;
3. Dengan diterbitkannya dokumen BKP ini, Pemilik kapal harus segera memasang tanda pengenal kapal perikanan di kapal perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Following the issuance of the FVR document, FV owner shall immediately deploy fishing vessel marks on board of fishing vessel, in accordance to the provision of the existing regulations.

2. Buku Kapal Perikanan Kewenangan Gubernur

LOGO PROVINSI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ...
PROVINCIAL GOVERNMENT OF ...

DKP

BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)
FISHING VESSEL RECORD (FVR)

Kapal di bawah ini telah memenuhi ketentuan dan telah dicatatkan dan/atau diperbaharui dalam daftar kapal perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan identitas utama sebagai berikut:

The following vessel has satisfied the requirement and has been registered and/or updated into the Indonesia National Fishing Vessel Record under the provision of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number ... of .... regarding ..., with primary identities as follows:

PROVINSI

Nomor Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Record Number **: BXX0XXXXX**

Foto berwarna kapal perikanan tampak samping keseluruhan
Image of Fishing Vessel - Overall Side View

Nama Kapal Perikanan *Name of Fishing Vessel*	Jenis Kapal Perikanan *Type of Fishing Vessel*	Jenis Alat Penangkapan Ikan *Type of Fishing Gear*	Tempat/Tahun Pembangunan *Place /Year of Construction*
...	...	...	...

Tonase Kotor *Gross Tonnage (GT)*	Tonase Bersih *Net Tonnage (NT)*	Panjang Keseluruhan *Length Overall (LOA)*
...	...	... m

Nama Pemilik *Name of Owner*	Alamat Pemilik Owner's Address	Jenis BKP *Type of FVR*
...	...	...

Dokumen ini diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
This document is issued under the provision of Article 36 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023.

Tempat dan Tanggal Pengesahan
Place and Date of Issuance

...

Diterbitkan oleh
a.n. Gubernur ...)*
Issued by
obo. Governor of ...)*

...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Head of Marine and Fisheries Agency

LAMPIRAN BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)
ATTACHMENT OF FISHING VESSEL RECORD (FVR)

Nomor Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Record Number : **BXX0000XX**

I. DATA KAPAL LAINNYA - *OTHER DETAILS OF VESSEL*

IDENTITAS KAPAL LAINNYA– *OTHER VESSEL IDENTITIES*	
1. Nama Kapal Perikanan Sebelumnya *Former Name of Fishing Vessel*	: ..
2. Nama Galangan/Tukang Pembangun *Name of Shipyard/Builder*	: ...
3. Bahan Utama *Main material*	: ...
4. Tanda Operasional Kapal Perikanan *Fishing Vessel Operational Mark*	: ...
5. Tanda Pendaftaran Kapal (Kemenhub) *Vessel Registration Mark (MoT)*	: ...
6. Tanda Panggilan Radio (Apabila ada) *Call Sign (If any)*	: ...
7. Nomor IMO (Apabila ada) *IMO Number (If any)*	: ...

DATA KAPAL TERKAIT PERIKANAN – *DETAILS OF VESSEL RELATED TO FISHERIES*	
1. Kategori kapal pengangkut, jika kapal pengangkut ikan *Type of Carrier, if a Fish Carrier*	: ...
2. Kategori kapal pendukung, jika kapal pendukung operasional *Type of Supporting vessel, if a supporting vessel*	: ...
3. Tempat Pendaftaran Kapal Perikanan *Place of Fishing Vessel Record*	: ...

DATA PELABUHAN PANGKALAN – DETAILS OF *HOME FISHING PORT(S)*	
Daftar Pelabuhan Pangkalan *List of Home Fishing Port(s)*	: ...

II. IDENTITAS PEMILIK KAPAL - *VESSEL OWNER IDENTITY*

DATA KEPEMILIKAN LAINNYA – *OTHER FISHING VESSEL'S OWNER IDENTITY*	
1. Nomor Induk Berusaha *Business' Primary Number*	: ...
2. Nomor KUSUKA *Fishing Business Identity Number*	: ...
3. Nama Pemilik Sebelumnya *Name of former owner*	: ...

GROSSE AKTA / PAS KECIL – *OWNERSHIP/REGISTRY CERTIFICATE*	
1. Pelabuhan Pendaftaran Kapal Indonesia *Port of Registry*	: ...
2. Nomor Grosse Akta/Pas Kecil *Number of Ownership-Registry Certificate*	: ...
3. Tanggal Grosse Akta/Pas Kecil *Date of Ownership/Registry Certificate*	: ...

UKURAN KAPAL LAINNYA – *OTHER VESSEL MEASUREMENT*		
Panjang - *Length (L)*	Lebar - *Breadth (B)*	Dalam - *Depth (D)*
... m	... m	... m

RUANG MUAT IKAN – *DETAILS OF FISH STORAGE FACILITIES (FISH HOLDS AND OTHER CATCH STORAGES)*		
Jumlah Ruang Muat Ikan *Number of Fish Storage Facilities*	Kapasitas Ruang Muat Ikan *Capacity of Fish Storage Facilities*	Jenis Ruang Muat Ikan *Type of Fish Storage Facilities*
... unit	... m^3	...

MESIN KAPAL – *DETAILS OF MAIN ENGINE*			
Merk Mesin Utama *Main Engine Manufacturer*		**Type Mesin Utama *Type of Main Engine***	
1.	...	1.	...
2.	...	2.	...
3.	...	3.	...

Daya Mesin Utama *Main Engine Power* (PK/DK/HP/KW/PS/TK)		**No. Seri Mesin Utama *Main Engine Serial Number***	
1.	...	1.	...
2.	...	2.	...
3.	...	3.	...

DAERAH PENANGKAPAN IKAN – *DETAILS OF FISHING GROUND(S)*	
1. Zona Penangkapan Ikan *Fishing Zone*	: ...
2. Daerah Penangkapan Ikan I *Fishing Ground(s) I*	: ...
3. Daerah Penangkapan Ikan II *Fishing Ground(s) II*	: ...
4. Daerah Penangkapan Ikan III *Fishing Ground(s) III*	: ...

III. KETERANGAN PENERBITAN – *ANNOTATION OF ISSUANCE*

1. Tanggal Awal BKP Terbit
Initial Issuance date of FVR : ...
2. Tanggal Perubahan BKP Terakhir
Last Update of FVR : ...

KETERANGAN – *REMARKS*

1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sehingga tidak memerlukan stempel dan tanda tangan basah;
   This document is electronically signed. Manual signature and stamp are not required;
2. Data yang terdapat pada dokumen ini merupakan data hasil pemutakhiran sesuai dengan permohonan pemilik;
   Data recorded in this document are the latest in consistent with the owner application;
3. Dengan diterbitkannya dokumen BKP ini, Pemilik kapal harus segera memasang tanda pengenal kapal perikanan di kapal perikanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Following the issuance of the FVR document, FV owner shall immediately deploy fishing vessel marks on board of fishing vessel, in accordance to the provision of the existing regulations.

3. Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ...
PROVINCIAL GOVERNMENT OF...

LOGO PROVINSI

BUKU KAPAL PERIKANAN NELAYAN KECIL (BKPNK)
FISHING VESSEL RECORD (FVR) FOR ARTISANAL FISHER (FVRAF)

DKP

Kapal di bawah ini telah memenuhi ketentuan dan telah dicatatkan dan/atau diperbaharui dalam daftar kapal perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan identitas utama sebagai berikut:

The following vessel has satisfied the requirement and has been registered and/or updated into the Indonesia National Fishing Vessel Record under the provision of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number ... of ... regarding..., with primary identities as follows:

Nama Kapal Perikanan *Name of Fishing Vessel* ...	Nama Kapal Perikanan Sebelumnya *Former Name of Fishing Vessel* ...		Nomor Register Kapal Perikanan *Fishing Vessel Record Number*		**BXX0XXXXX**
			Tanda Operasional Kapal Perikanan *Fishing Vessel Operational Mark*		...
Nama Galangan/Tukang Pembangun *Name of Shipyard/Builder* ...	Bahan Utama *Main material* ...		Tempat/Tahun Pembangunan *Place /Year of Construction* ...		
Tonase Kotor *Gross Tonnage (GT)* ...	Tonase Bersih *Net Tonnage (NT)* ...	Panjang Keseluruhan *Length Overall (LoA)* ... m	Panjang *Length (L)* ... m	Lebar *Breadth (B)* ... m	Dalam *Depth (D)* ... m
Jenis Kapal Perikanan *Type of Fishing Vessel*	Jenis Alat Penangkapan Ikan *Type of Fishing Gear* 1. ... 2. ...	Pelabuhan Pangkalan *List of Home Fishing Port(s)*	Zona Penangkapan Ikan *Fishing Zone(s)*		
Merk Mesin Utama *Main Engine Manufacturer* 1. ... 2. ... 3. ...	Type Mesin Utama *Type of Main Engine* 1. ... 2. ... 3. ...	Daya Mesin Utama *Main Engine Power* 1. ... 2. ... 3. ...	No. Seri Mesin Utama *Main Engine Serial Number* 1. ... 2. ... 3. ...		
Nama Pemilik *Name of Owner* ...	Nomor Induk Berusaha *Business' Primary Number* ...	Foto berwarna kapal perikanan tampak samping keseluruhan *Image of Fishing Vessel - Overall Side View*			
Alamat Pemilik *Owner's Address* ...	Nomor KUSUKA *Fishing Business Identity Number* ...				
Nama Pemilik Sebelumnya *Name of former owner* ...	Nomor dan tanggal Pas Kecil *Number and date Registry Certificate* ...				

Dokumen ini diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
This document is issued under the provision of Article 36 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023.

Status Penerbitan :

1. Tanggal Awal BKP Terbit
   Initial Issuance date of FVR
   ...
2. Tanggal Perubahan BKP Terakhir
   Last Update of FVR
   ...

Tempat dan Tanggal Pengesahan
Place and Date of Issuance

...

Diterbitkan oleh
a.n. Gubernur ...)*
Issued by
*obo. Governor of ...)**

...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Head of Marine and Fisheries Agency

f. SURAT PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

1. Surat Penghapusan Kapal Perikanan Kewenangan Menteri

KOP SURAT KKP-DJPT

SURAT PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

Nomor : ...

1. Berdasarkan:
   a. Ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang ...;
   b. Data dukung penghapusan kapal perikanan yang tersedia.
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan ini menyatakan bahwa:
   a. Nama Kapal Perikanan : ...
   b. Nomor register : ...
   c. Nama Pemilik : ...
   d. Tonase kotor : ...
   e. Jenis Kapal Perikanan : ...
   f. Alat Penangkapan Ikan : ...

   telah memenuhi ketentuan untuk dihapus dari Daftar Kapal Perikanan Indonesia dengan alasan ...

(tempat, tanggal, tahun)
a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan,

...

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
4. Direktur Kepelabuhanan Perikanan

2. Surat Penghapusan Kapal Perikanan Kewenangan Gubernur

KOP SURAT DINAS

SURAT PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN
Nomor : ...

1. Berdasarkan:
   a. ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang ...;
   b. Data dukung penghapusan kapal perikanan yang tersedia.
2. Gubernur dengan ini menyatakan bahwa:
   a. Nama Kapal Perikanan : ...
   b. Nomor register : ...
   c. Nama Pemilik : ...
   d. Tonase kotor : ...
   e. Jenis Kapal Perikanan : ...
   f. Alat Penangkapan Ikan : ...

   telah memenuhi ketentuan untuk dihapus dari Daftar Kapal Perikanan Indonesia dengan alasan ...

(tempat, tanggal, tahun)
a.n. Gubernur ...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi ...,

...

Tembusan:
1. Gubernur ...
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ...
3. Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkait

g. KODE TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

1. Kode Kewenangan

KODE	KEWENANGAN	KODE	KEWENANGAN
A	Pusat		
B11	Aceh	B61	Kalimantan Barat
B12	Sumatera Utara	B62	Kalimantan Tengah
B13	Sumatera Barat	B63	Kalimantan Selatan
B14	Riau	B64	Kalimantan Timur
B15	Jambi	B65	Kalimantan Utara
B16	Sumatera Selatan	B71	Sulawesi Utara
B17	Bengkulu	B72	Sulawesi Tengah
B18	Lampung	B73	Sulawesi Selatan
B19	Kepulauan Bangka Belitung	B74	Sulawesi Tenggara
B21	Kepulauan Riau	B75	Gorontalo
B31	DKI Jakarta	B76	Sulawesi Barat
B32	Jawa Barat	B81	Maluku
B33	Jawa Tengah	B82	Maluku Utara
B34	DI Yogyakarta	B91	Papua
B35	Jawa Timur	B92	Papua Barat
B36	Banten	B93	Papua Selatan
B51	Bali	B94	Papua Tengah
B52	Nusa Tenggara Barat	B95	Papua Pegunungan
B53	Nusa Tenggara Timur	B96	Papua Barat Daya

2. Kode Zona Penangkapan Ikan, Daerah Penangkapan Ikan, dan Jalur Penangkapan Ikan

a. Zona Penangkapan Ikan dan Daerah Penangkapan Ikan di Laut

KODE	ZONA PIT	DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
Z1	Zona 1	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711
Z2	Zona 2	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716
		Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717
Z3	Zona 3	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714
		Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715
		Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718
Z4	Zona 4	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572
		Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573
Z5	Zona 5	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571
Z6	Zona 6	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712
		Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713
HI	-	Laut Lepas Samudera Hindia
HP	-	Laut Lepas Samudera Pasifik

KODE	ZONA PIT	DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
Tidak diberikan Kode		Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Latih Perikanan, Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, Kapal Pendukung Operasi Penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan, dan Kapal Penangkap Ikan milik Nelayan Kecil

b. Daerah Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan

KODE	DAERAH PENANGKAPAN IKAN PUD
411	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 411
412	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 412
413	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 413
421	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 421
422	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 422
431	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 431
432	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 432
433	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 433
434	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 434
435	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 435
436	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 436
437	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 437
438	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 438
439	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 439
Tidak diberikan Kode	Kapal Pengangkut ikan, Kapal Latih Perikanan, Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, Kapal Pendukung Operasi Penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan, dan Kapal Penangkap Ikan milik Nelayan Kecil

c. Jalur Penangkapan Ikan

KODE	JALUR PENANGKAPAN IKAN
1A	Jalur IA (0-2 mil laut)
1B	Jalur IB (>2-4 mil laut)
2	Jalur II (>4-12 mil laut)
3	Jalur III (>12-200 mil laut)
Tidak diberikan Kode	Kapal Penangkap Ikan di Perairan Darat, Kapal Pengangkut Ikan di Perairan Darat, Kapal Latih Perikanan, Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, dan Kapal Penangkap Ikan milik Nelayan Kecil

3. Kode Jenis Kapal Perikanan

KODE	JENIS KAPAL
KP -...	Kapal Penangkap Ikan, diikuti dengan jenis alat penangkapan ikan
KA -...	Kapal Pengangkut Ikan, diikuti jenis komoditi/kategori kapal pengangkut: F : Ikan Segar R : Ikan Beku L : Ikan Hidup O : Lainnya
KO	Kapal Pengolah Ikan
KT	Kapal Latih Perikanan
KR	Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan
KS -...	Kapal Pendukung Operasi, diikuti jenis usaha yang didukung: F : penangkap ikan A : budi daya
PL	Kapal Penangkap Ikan Nelayan Kecil - Laut
PD	Kapal Penangkap Ikan Nelayan Kecil - PUD
AL	Kapal Pengangkut Ikan Nelayan Kecil - Laut
AD	Kapal Pengangkut Ikan Nelayan Kecil - PUD

4. Kode Alat Penangkapan Ikan

KODE	KELOMPOK ALAT PENANGKAPAN IKAN *)
PS	Jaring Lingkar antara lain seperti pukat cincin pelagis kecil dan pukat cincin pelagis besar
JT	Jaring Tarik antara lain seperti payang dan jaring tarik berkantong
JH	Jaring Hela antara lain seperti jaring hela udang berkantong dan jaring hela ikan berkantong
DR	Penggaruk antara lain seperti penggaruk berkapal
LN	Jaring Angkat antara lain seperti bouke ami dan bagan berperahu atau bagan apung
FG	Alat Penangkapan Ikan yang Dijatuhkan antara lain seperti jala jatuh berkapal dan jala tebar
GN	Jaring Insang antara lain seperti jaring insang tetap, jaring insang hanyut, dan jaring insang berlapis
TR	Perangkap antara lain seperti bubu, bubu bersayap, dan set net
LH	Pancing antara lain seperti pancing ulur tuna, pancing ulur, rawai tuna, pancing cumi, huhate, dan rawai dasar
LA	Alat Penangkapan Ikan lainnya antara lain seperti tombak, ladung, dan seser

*) jenis alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat penangkapan ikan.

5. Ketentuan Penandaan (identitas) Kapal Perikanan
   a. Ketentuan mengenai tinggi huruf dan/atau angka pada nama Kapal Perikanan, Nomor Register Kapal Perikanan, tanda operasional Kapal Perikanan, tanda radio panggil, dan nomor *International Maritime Organization*
      (1) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 50 (lima puluh) meter atau lebih:
         a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 80 (delapan puluh) sentimeter;

b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 50 (lima puluh) sentimeter; dan
c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 70 (tujuh puluh) sentimeter.

(2) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 40 (empat puluh) meter sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) meter:
a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 70 (tujuh puluh) sentimeter;
b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 45 (empat puluh lima) sentimeter; dan
c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter.

(3) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) meter sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) meter:
a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 65 (enam puluh lima) sentimeter;
b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 40 (empat puluh) sentimeter; dan
c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 50 (lima puluh) sentimeter.

(4) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) meter sampai dengan kurang dari 35 (tiga puluh lima) meter:
a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 55 (lima puluh lima) sentimeter;
b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 35 (tiga puluh lima) sentimeter; dan
c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 45 (empat puluh lima) sentimeter.

(5) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) meter:
a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 50 (lima puluh) sentimeter;
b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter; dan
c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 40 (empat puluh) sentimeter.

(6) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 20 (dua puluh) meter sampai dengan kurang dari 25 (dua puluh lima) meter:
   a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 40 (empat puluh) sentimeter;
   b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 25 (dua puluh lima) sentimeter; dan
   c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 30 (tiga puluh) sentimeter.

(7) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 15 (lima belas) meter sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) meter:
   a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
   b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter; dan
   c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 25 (dua puluh lima) sentimeter.

(8) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 12 (dua belas) meter sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) meter:
   a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 25 (dua puluh lima) sentimeter;
   b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter; dan
   c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter.

(9) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan 5 (lima) meter sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) meter:
   a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 20 (dua puluh) sentimeter;
   b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 15 (lima belas) sentimeter; dan
   c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 15 (lima belas) sentimeter.

(10) Bagi Kapal Perikanan berukuran panjang keseluruhan kurang dari 5 (lima) meter:
   a) nama Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter;
   b) tanda operasional Kapal Perikanan harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter; dan

c) tanda radio panggil dan nomor *International Maritime Organization* harus memiliki tinggi huruf dan/atau angka paling sedikit 10 (sepuluh) sentimeter.

Ilustrasi tinggi huruf atau angka pada tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah:

Panjang Keseluruhan Kapal (LOA)	Identitas Kapal Perikanan		
	Nama Kapal Perikanan dan Nomor Register	Tanda Operasional	*Call Sign*/IMO *Number*
1	2	3	4
1. Kurang dari 5 meter		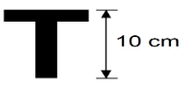	
2. 5 s.d 11,99 meter		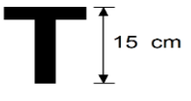	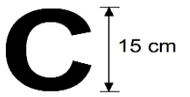
3. 12 s.d 14,99 meter	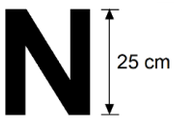	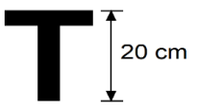	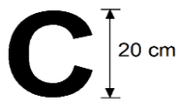
4. 15 s.d 19,99 meter	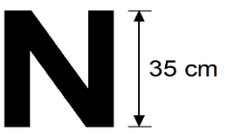	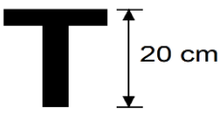	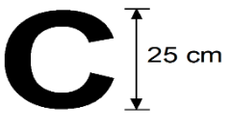
5. 20 s.d 24,99 meter	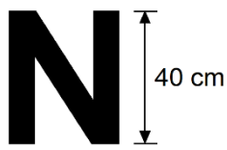	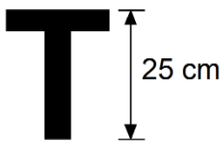	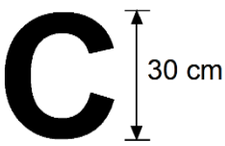
6. 25 s.d 29,99 meter	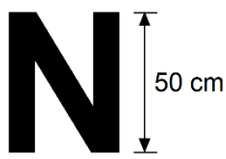	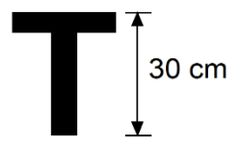	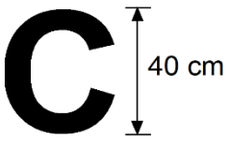
7. 30 s.d 34,99 meter	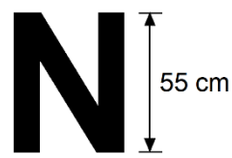	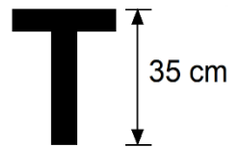	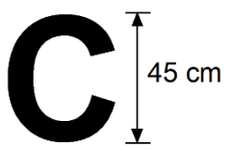
8. 35 s.d 39,99 meter	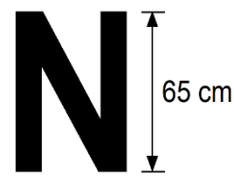	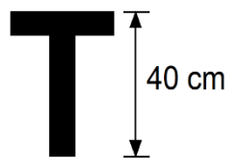	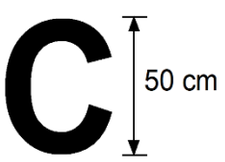
9. 40 s.d 49,99 meter	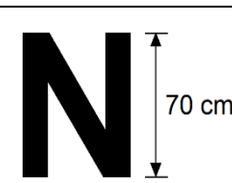	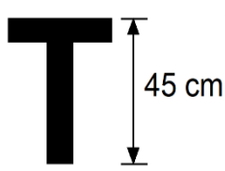	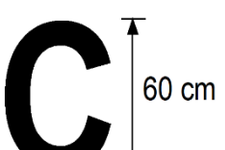

Panjang Keseluruhan Kapal (LOA)	Identitas Kapal Perikanan		
	Nama Kapal Perikanan dan Nomor Register	Tanda Operasional	*Call Sign*/IMO *Number*
1	2	3	4
10. Lebih dari atau sama dengan 50 meter	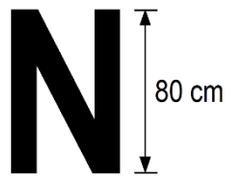	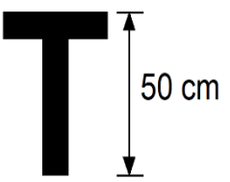	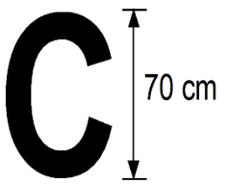

b. Lebar dan jarak antarhuruf atau angka pada tanda pengenal Kapal Perikanan disesuaikan proporsional dengan tinggi huruf atau angka.
c. Jenis huruf atau angka yang digunakan dalam tanda pengenal Kapal Perikanan harus merupakan jenis huruf atau angka kapital yang jelas dan mudah dibaca.
d. Dalam hal nama Kapal Perikanan terdiri atas:
   1) 3 (tiga) suku kata atau lebih; dan
   2) 15 (lima belas) huruf atau lebih,

   penulisan suku kata ketiga dapat diturunkan di bawah 2 (dua) suku kata sebelumnya.
e. Pemilihan warna atau cat diatur sebagaimana berikut:
   1) Tanda pengenal Kapal Perikanan ditulis menggunakan kombinasi warna cat dengan ketentuan:
      a) huruf atau angka berwarna putih dengan latar berwarna hitam atau warna gelap lain; atau
      b) huruf atau angka berwarna hitam dengan latar berwarna putih atau warna cerah lain.
b. Cat merupakan cat yang memiliki spesifikasi untuk penggunaan di laut dan bersifat *retro reflective*.

6. Contoh Format Tanda Pengenal Kapal Perikanan
   a. Tanda Pengenal Kapal Perikanan Berupa Operasional Kapal Perikanan Dan Nomor Register Kapal Perikanan Pada Kapal Perikanan Kewenangan Pusat
      1) Contoh penulisan Tanda Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan pada kapal penangkap ikan NELAYAN JAYA 1 kewenangan pusat yang beroperasi di laut lepas dan jalur 3, sebagai berikut:

Keterangan:
145 = Kapal Perikanan berukuran 145 (seratus empat puluh lima) *Gross Tonnage*
HI.Z4-3 = Beroperasi di Laut Lepas Samudera Hindia dan Zona 4 Jalur 3

KP-PS = Jenis Kapal Penangkapan Ikan dengan kelompok Alat Penangkapan Ikan Jaring Lingkar
A012345 = Kewenangan pendaftaran Pusat dengan Nomor Register Kapal Perikanan A012345
Artinya : Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 1 merupakan kapal penangkap ikan berukuran 145 (seratus empat puluh lima) *Gross Tonnage*, beroperasi di Laut Lepas Samudera Hindia dan Zona 4 Jalur 3, dengan kelompok alat penangkapan ikan jaring lingkar dan terdaftar di kewenangan Pusat dengan Nomor Register A012345

2) Contoh penulisan Tanda Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan pada kapal NELAYAN JAYA 2 dengan ukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* yang beroperasi di Jalur 3, sebagai berikut:

Keterangan:
90 = Kapal Perikanan berukuran 90 (sembilan puluh) *Gross Tonnage*
Z4-3 = Beroperasi di Zona 4, Jalur 3
KP-LH = Jenis Kapal Penangkapan Ikan dengan kelompok Alat Penangkapan Ikan Pancing
A012346 = Kewenangan pendaftaran Pusat dengan Nomor Register Kapal Perikanan A012346
Artinya : Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 2 merupakan kapal penangkap ikan berukuran 90 (sembilan puluh) *Gross Tonnage*, beroperasi di Zona 4 Jalur 3, dengan kelompok alat penangkapan ikan pancing dan terdaftar di kewenangan Pusat dengan Nomor Register A012346

3) Contoh penulisan Tanda Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan pada kapal pengangkut ikan NELAYAN JAYA 3 dengan ukuran 200 (dua ratus) *Gross Tonnage*, sebagai berikut:

Keterangan:
200 = Kapal Perikanan berukuran 200 (dua ratus) *Gross Tonnage*
KA-R = Jenis kapal pengangkut ikan dengan komoditi Ikan Beku
A012347 = Kewenangan pendaftaran Pusat dengan Nomor Register Kapal Perikanan A012347
Artinya : Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 3 merupakan kapal pengangkut ikan dengan komoditi ikan beku berukuran 200 (dua ratus) *Gross Tonnage* dan terdaftar di kewenangan Pusat dengan Nomor Register A012347

4) Contoh penulisan Tanda Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan pada kapal latih NELAYAN JAYA 4 dengan ukuran 55 (lima puluh lima) *Gross Tonnage*, sebagai berikut:

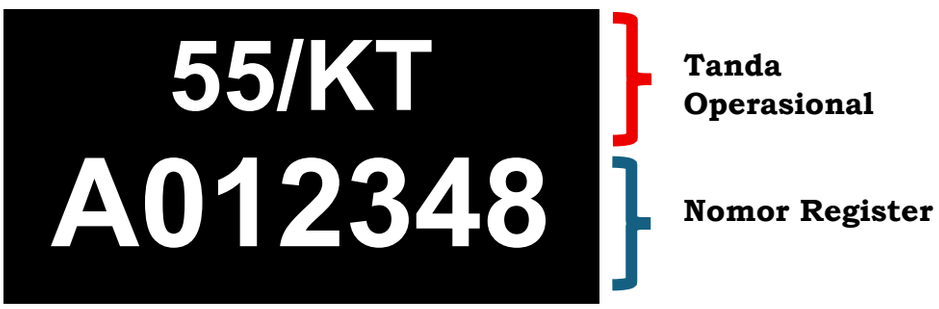

Keterangan:
55 = Kapal Perikanan berukuran 55 (lima puluh lima) *Gross Tonnage*
KT = Jenis Kapal latih perikanan
A012348 = Kewenangan pendaftaran Pusat dengan Nomor Register Kapal Perikanan A012348
Artinya : Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 4 merupakan kapal latih perikanan berukuran 55 (lima puluh lima) *Gross Tonnage* dan terdaftar di kewenangan Pusat dengan Nomor Register A012348

b. Tanda Pengenal Kapal Perikanan Berupa Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan Pada Kapal Perikanan Kewenangan Daerah

1) Contoh penulisan Tanda Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan pada kapal penangkap ikan NELAYAN JAYA 5 dengan ukuran kurang dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*, sebagai berikut:

Keterangan:
25 = Kapal Perikanan berukuran 25 (dua puluh lima) *Gross Tonnage*
Z6-2 = Beroperasi di Zona 6, Jalur 2
KP-GN = Jenis Kapal Penangkapan Ikan dengan kelompok Alat Penangkapan Jaring Insang
B33012340 = Kewenangan pendaftaran daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register Kapal Perikanan B33012340
Artinya : Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 5 merupakan kapal penangkap ikan berukuran 25 (dua puluh lima) *Gross Tonnage*, dengan kelompok alat penangkapan ikan jaring insang dan terdaftar di kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register B33012340.

2) Contoh penulisan Tanda Operasional Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal Perikanan pada kapal pengangkut ikan NELAYAN JAYA 6 dengan ukuran kurang dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*, sebagai berikut:

Keterangan:
30 = Kapal Perikanan berukuran 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*
KA-F = Kapal pengangkut ikan dengan komoditi ikan segar
B33012341 = Kewenangan pendaftaran daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register Kapal Perikanan B33012341
Artinya : Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 6 merupakan kapal pengangkut ikan berukuran 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage*, dengan komoditi ikan segar dan terdaftar di kewenangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register B33012341

3) Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Penangkap Ikan NELAYAN JAYA 7 dengan ukuran ≤5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*, sebagai berikut:

Keterangan:

3	=	Kapal Perikanan berukuran 3 (tiga) *Gross Tonnage*
PL	=	Kapal Penangkap Ikan Nelayan Kecil - Laut
B33012342	=	Kewenangan pendaftaran daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register Kapal Perikanan B33012342
Artinya	:	Kapal Perikanan NELAYAN JAYA 7 merupakan kapal penangkap ikan di laut berukuran 3 (tiga) *Gross Tonnage* dan terdaftar di kewenangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register B33012342

c. Contoh Visualisasi Ukuran Identitas Ukuran Identitas Kapal Perikanan dan Lokasi Pemasangan di Kapal Perikanan

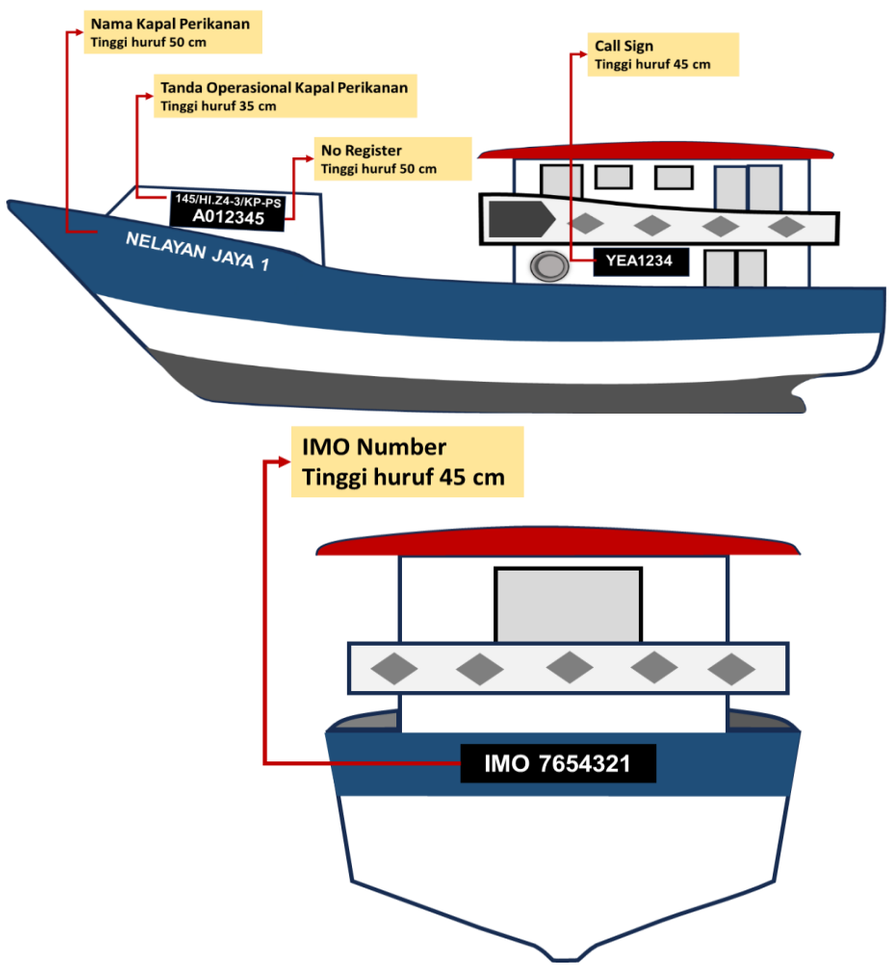

Gambar Kapal Perikanan tampak samping keseluruhan dan buritan pada Kapal Perikanan ukuran LoA 33 (tiga puluh tiga) meter, dengan lokasi pemasangan identitas Kapal Perikanan

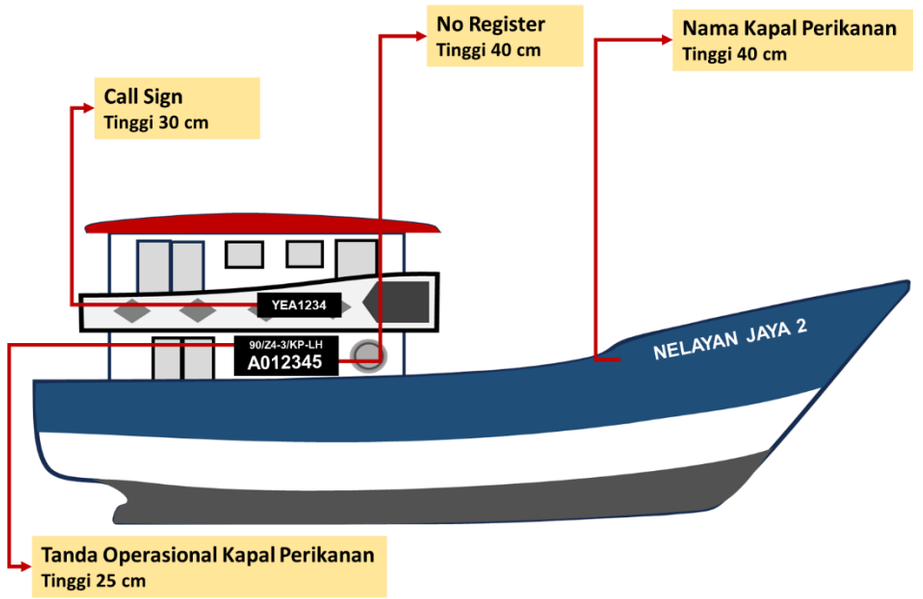

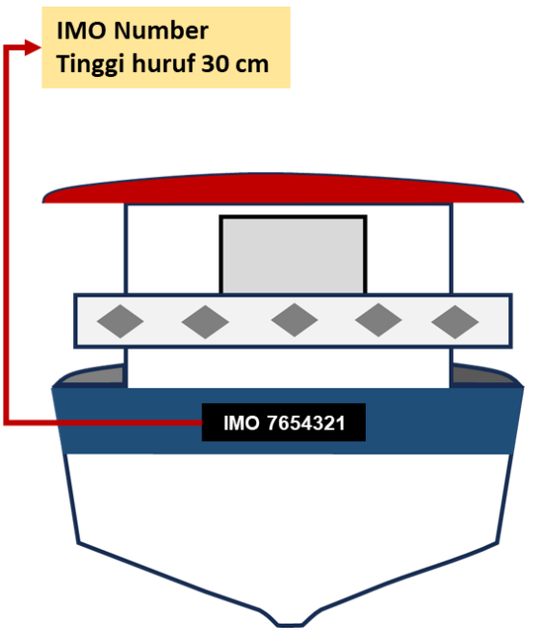

Gambar Kapal Perikanan tampak samping keseluruhan dan buritan pada Kapal Perikanan ukuran LoA 24 (dua puluh empat) meter, dengan lokasi pemasangan identitas Kapal Perikanan

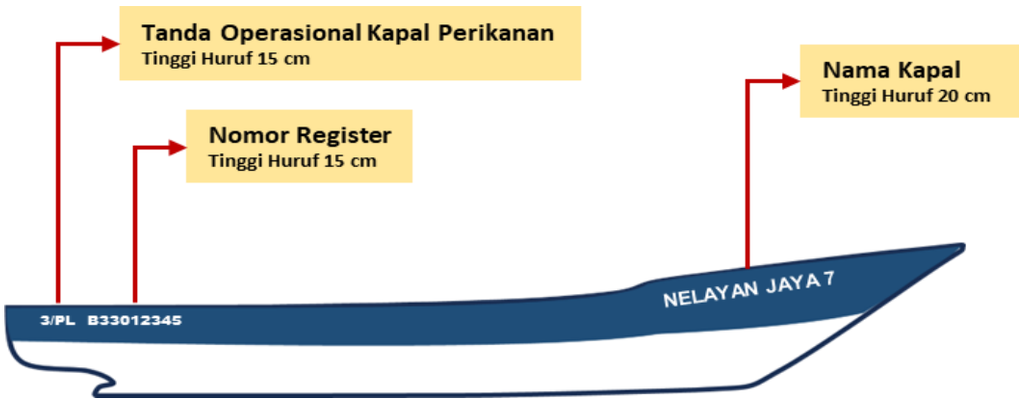

Gambar Kapal Perikanan tampak samping keseluruhan dengan ukuran LoA 11 (sebelas) meter, serta lokasi pemasangan identitas Kapal Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

i. BERITA ACARA PENGAWASAN MANDIRI (*SELF-MONITORING*) PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BERITA ACARA PENGAWASAN MANDIRI

Nomor: …

Pada hari ini, …. tanggal … bulan … tahun … berlokasi di …, yang bertandatangan di bawah ini Pelaku Usaha …, telah melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut/ Penangkapan Ikan/ Pembudidayaan Ikan/ Pengolahan Ikan/ Pemasaran Hasil Perikanan/ kegiatan usaha Kelautan dan Perikanan lainnya *) dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas Pelaku Usaha
   Nama : …
   Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) : …
   No. HP/Email : …
   Jenis Usaha/ Kegiatan : …
   Skala Usaha : …
   Lokasi Usaha : …
   Periode Pelaporan : Bulan/Triwulan… Tahun…

2. Ringkasan Kegiatan Pengawasan Mandiri

No	Aspek/Indikator yang Dipantau	Hasil Pengukuran /Data/ keberadaan	Metode / Alat yang Digunakan	Frekuensi Pemantauan	Status Kepatuhan (√)	Tindakan Korektif (jika ada)	Bukti Pendukung (lampiran/ foto/dokumen)
1	Pemenuhan Persyaratan Dasar	…… ……	…… …… …	…… ……	[ ] Patuh [ ] Tidak	…… ……	…… ……
2	Pemenuhan Perizinan Berusaha	…… ……	…… …… …	…… ……	[ ] Patuh [ ] Tidak	…… ……	…… ……
3	Pemenuhan PB UMKU	…… ……	…… ……	…… ……	[ ] Patuh [ ] Tidak	…… ……	…… ……
4	kewajiban pemenuhan konsistensi penerapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa	…… ……	…… ……	…… ……	[ ] Patuh [ ] Tidak	…… ……	…… ……

5	data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha	…… ……	…… ……	…… ……	[ ] Patuh [ ] Tidak	…… ……	…… ……
6	Lainnya sesuai ketentuan teknis	…… ……	…… …… …	…… ……	[ ] Patuh [ ] Tidak	…… ……	…… ……

3. Evaluasi Internal
   Temuan Hasil Pengawasan Mandiri : …
   Tindakan Korektif : …
   Rencana Perbaikan Jangka Pendek : …
   Rencana Perbaikan Jangka Panjang : …

Dengan ini, saya menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam laporan ini benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tempat, Tanggal : …
Nama Penanggung Jawab : …
Jabatan : …
Tanda Tangan & Cap Usaha : …

CATATAN UNIT PENGAWASAN
(DIISI OLEH PETUGAS SAAT VERIFIKASI/ UJI PETIK)

4. Analisis Hasil Pemeriksaan

5. Kesimpulan (diisi oleh petugas saat verifikasi/ uji petik)
   Indikasi Pelanggaran : ☐Ada ☐Tidak
   Kepatuhan Pelaku Usaha : ☐Ya ☐Tidak
6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut (diisi oleh petugas saat verifikasi/ uji petik)
   ☐Telah Memenuhi Syarat ☐Pembinaan ☐Sanksi ☐Tindakan Lain
7. Keterangan (diisi oleh petugas saat verifikasi/ uji petik)

Dapat diisi dengan: - Keterangan terkait pembinaan, sanksi, atau tindakan lain Pengawas Perikanan; - Alasan penolakan pelaku usaha untuk menandatangani berita acara hasil pengawasan; atau - Keterangan lain yang diperlukan.

Pelaku Usaha,	Pengawas Perikanan/ Polsus PWP3K*,
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
Nomor Identitas …	NIP. …

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

ii. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERINGATAN/TEGURAN TERTULIS

KOP INSTANSI

… , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : …

Lampiran : … berkas

Hal : Peringatan/Teguran Tertulis

Yth.

… (Nama Orang/Perusahaan)

… (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh…, yaitu (*Jenis Pelanggaran*), maka berdasarkan Pasal … ayat (…) jo. Pasal … ayat (…) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan peringatan/teguran tertulis *) I/II kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB : ...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Paling lama dalam jangka waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat peringatan/teguran tertulis ini Saudara wajib melakukan:

1. ...
2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa …

Surat peringatan/teguran tertulis ini untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan,

… (Jabatan),

… (Nama)

Tembusan:
1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota
2. ...
3. dst.

iii. BENTUK DAN FORMAT SURAT PENETAPAN SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

KOP INSTANSI

… , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : …

Lampiran : … berkas

Hal : Paksaan Pemerintah

Yth.

… (Nama Orang/Perusahaan)

… (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh …, yaitu (*Jenis Pelanggaran*) maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) jo. Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa … kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB : ...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Paling lama dalam jangka waktu … hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat pengenaan paksaan pemerintah ini Saudara wajib melakukan:

1. ...

2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa …

Surat paksaan pemerintah ini untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan,

… (Jabatan),

… (Nama)

Tembusan:
1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota
2. ...
3. dst.

iv. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERINTAH PENGENAAN SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PENGENAAN SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : …
2. Jenis Usaha/Kegiatan : …
3. Alamat : …

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

1. melakukan paksaan pemerintah berupa … kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. paksaan pemerintah berupa … dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah tindakan paksaan pemerintah berupa … dilaksanakan, berita acara pembongkaran harus ditandatangani.

Surat perintah paksaan pemerintah berupa … ini untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Dikeluarkan di …
pada tanggal …

Penerima Perintah	Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
… (Nama)	… (Nama)

v. BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PENGENAAN SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENGENAAN SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

*) PENGHENTIAN SEMENTARA/PENYEGELAN/PENUTUPAN LOKASI/

TINDAKAN LAIN

Nomor : …

Nama Unit Kerja : …

Pada hari …, tanggal …, bulan …, tahun …, pukul …, bertempat di …, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan paksaan pemerintah berupa … berdasarkan Surat Perintah Nomor: …, untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha:

1. Nama Pelaku Usaha : …
2. Jenis Usaha/Kegiatan : …
3. Alamat : …

Berdasarkan perintah paksaan pemerintah berupa … tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan paksaan pemerintah berupa … tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : …
(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab : …
Jabatan : …

Berita Acara pelaksanaan paksaan pemerintah berupa … ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana paksaan pemerintah berupa …	Tanda Tangan
…	…
…	…
…	…

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
…	…

Ket: *) pilih salah satu

vi. BENTUK DAN FORMAT SURAT PENETAPAN PENCABUTAN SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

KOP INSTANSI

…, ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : …

Lampiran : … berkas

Hal : Pencabutan Paksaan Pemerintah

Yth.

… (Nama Orang/Perusahaan)

… (Alamat)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan kewajiban, maka berdasarkan Pasal … ayat (…) jo. Pasal … ayat (…) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, sanksi administratif paksaan pemerintah yang dikenakan kepada:

Nama Pelaku Usaha : …

Jenis Usaha/Kegiatan : …

Alamat : …

dengan ini dinyatakan

"**DICABUT**"

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan,

… (Jabatan),

… (Nama)

Tembusan:
1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota
2. ...
3. dst.

vii. BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

1. Tanda penghentian sementara kegiatan berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan bangunan dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
2. Bahan tanda penghentian sementara kegiatan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan lokasi pemasangan tanda penghentian sementara kegiatan, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
3. Contoh format tanda penghentian sementara kegiatan:

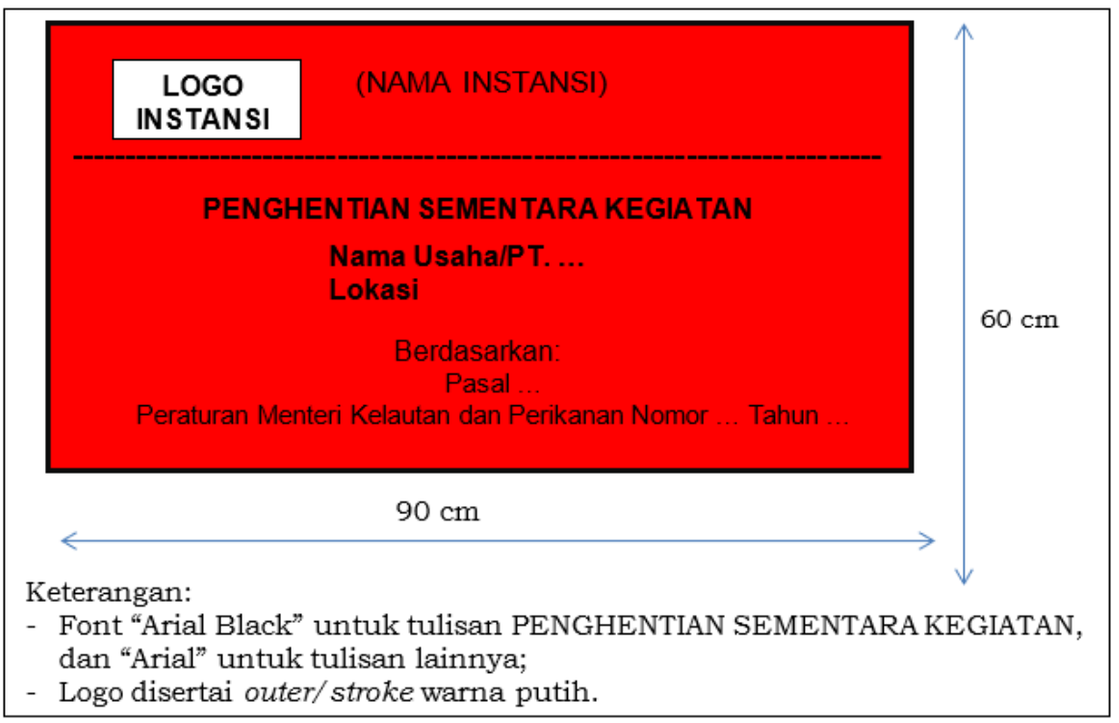

Keterangan:
- Font "Arial Black" untuk tulisan PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN, dan "Arial" untuk tulisan lainnya;
- Logo disertai *outer/ stroke* warna putih.

viii. BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENYEGELAN

1. Tanda penyegelan berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan bangunan dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
2. Bahan tanda penyegelan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan lokasi pemasangan tanda penyegelan, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
3. Contoh format tanda penyegelan:

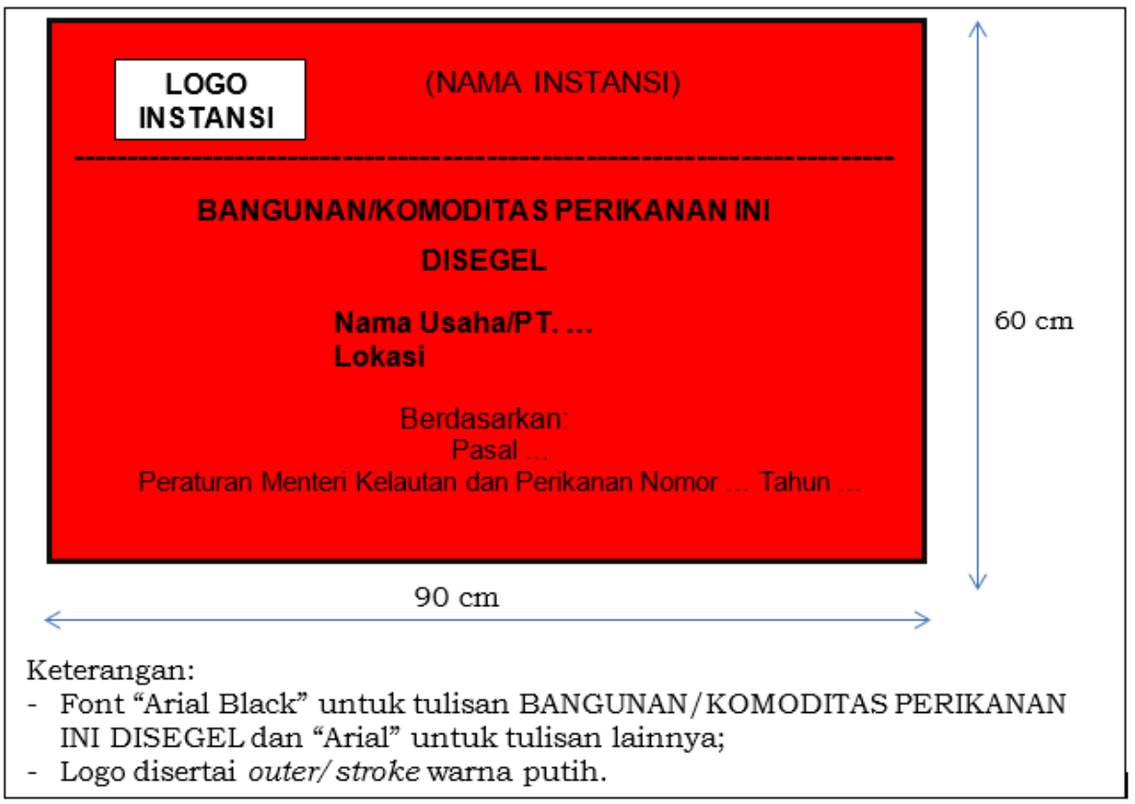

Keterangan:
- Font "Arial Black" untuk tulisan BANGUNAN/KOMODITAS PERIKANAN INI DISEGEL dan "Arial" untuk tulisan lainnya;
- Logo disertai *outer/stroke* warna putih.

ix. BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENUTUPAN LOKASI

1. Tanda penutupan lokasi berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan lokasi dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
2. Bahan tanda penutupan lokasi menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan tempat pemasangan tanda penutupan lokasi, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
3. Contoh format tanda penutupan lokasi:

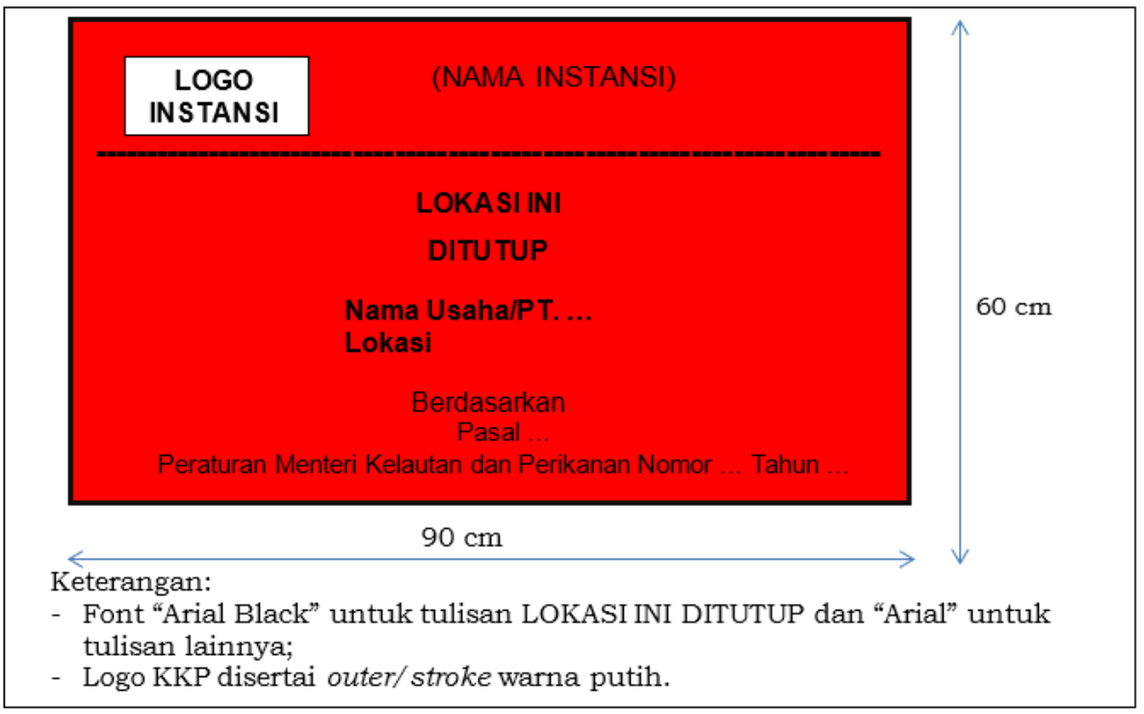

Keterangan:
- Font "Arial Black" untuk tulisan LOKASI INI DITUTUP dan "Arial" untuk tulisan lainnya;
- Logo KKP disertai *outer/ stroke* warna putih.

x. BENTUK DAN FORMAT PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

KOP INSTANSI

…, ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : …

Lampiran : … berkas

Hal : Denda Administratif

Yth.

… (Nama Orang/Perusahaan)

… (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban dalam surat teguran/peringatan tertulis atau paksaan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan/Saudara …, yaitu … maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) jo. Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang … Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan **(dasar hukum pengenaan sanksi)**, perusahaan Saudara telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp … (… rupiah). Kepada:

Nama Orang/Perusahaan : …

NIB : …

Nama Penanggung Jawab : …

Alamat : …

Paling lama dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal pengenaan denda administratif ini Saudara wajib melakukan pembayaran denda administratif untuk disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan secara tunai maupun nontunai (kode billing tagihan akan diinformasikan lebih lanjut).

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan,

… (Jabatan),

… (Nama)

Tembusan:
1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota
2. ...
3. dst.

xi. BENTUK DAN FORMAT PEMBEKUAN DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

KOP INSTANSI

…, ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : …

Lampiran : … berkas

Hal : Pembekuan …

Yth.

… (Nama Orang/Perusahaan)

… (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran dan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam paksaan pemerintah/surat teguran/peringatan tertulis dan/atau tidak membayar denda administratif yang dilakukan oleh perusahaan Saudara …, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) jo. Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang … **(dasar hukum pengenaan sanksi)**, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan … kepada:

Nama Orang/Perusahaan : …

NIB : …

Nama Penanggung Jawab : …

Alamat : …

Paling lama dalam waktu … hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat pembekuan … ini Saudara wajib melakukan:

1. …

2. …

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami akan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan …

Demikian untuk dilaksanakan.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

… (Nama)

Tembusan:
1. …
2. …
3. dst.

xii. BENTUK DAN FORMAT PENCABUTAN DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

KOP INSTANSI

…, ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : …

Lampiran : … berkas

Hal : Pencabutan …

Yth.

… (Nama Orang/Perusahaan)

… (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban dalam surat pembekuan … nomor …, tanggal … hal pengenaan pembekuan … yang dilakukan oleh perusahaan Saudara, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) jo. Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor … Tahun … tentang … **(dasar hukum pengenaan sanksi)**, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan … kepada:

Nama Orang/Perusahaan : …

NIB : …

Nama Penanggung Jawab : …

Alamat : …

Demikian untuk dilaksanakan.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

… (Nama)

Tembusan:
1. …
2. …
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO